



Tata Kelola Perusahaan

04

Glosarium

| No. | Kata/Istilah | Penyebutan |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Akuntan Publik | AP |
| 2. | <i>Asset and Liability Committee</i> | ALCO |
| 3. | Anak Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk | Perusahaan Anak |
| 4. | ASEAN Corporate Governance Scorecard | ACGS |
| 5. | Bursa Efek Indonesia | BEI |
| 6. | Bank Indonesia | BI |
| 7. | Kantor Akuntan Publik | KAP |
| 8. | Komite Audit | KA |
| 9. | Komite Kebijakan Perkreditan | KKP |
| 10. | Komite Kredit | KK |
| 11. | Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian | KPKK |
| 12. | Komite Manajemen Risiko | KMR |
| 13. | Komite Manajemen Risiko Terintegrasi | KMRT |
| 14. | Komite Pemantau Risiko | KPR |
| 15. | Komite Pengarah Teknologi Informasi | KPTI |
| 16. | Komite Remunerasi dan Nominasi | KRN |
| 17. | Komite Tata Kelola Terintegrasi | KTKT |
| 18. | Laporan Keuangan | LK |
| 19. | Laporan Tahunan | LT |

| No. | Kata/Istilah | Penyebutan |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|
| 20. | Laporan Perbankan Keberlanjutan | Laporan Keberlanjutan |
| 21. | Lembaga Jasa Keuangan | LJK |
| 22. | Lembaga Penjamin Simpanan | LPS |
| 23. | Nomor (untuk Peraturan) | No. |
| 24. | Otoritas Jasa Keuangan | OJK |
| 25. | Pajak Pertambahan Nilai | PPn |
| 26. | Peraturan Bank Indonesia | PBI |
| 27. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan | POJK |
| 28. | Perseroan | BCA |
| 29. | Program Pendidikan Akuntansi | PPA |
| 30. | Program Pendidikan Teknik Informatika | PPTI |
| 31. | PT Bank Central Asia Tbk | BCA |
| 32. | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | RUPSLB |
| 33. | Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | RUPST |
| 34. | Surat Edaran Bank Indonesia | SEBI |
| 35. | Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan | SE OJK |
| 36. | Tata Kelola Perusahaan yang Baik | GCG |
| 37. | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | TJSL |
| 38. | Usaha Mikro Kecil Menengah | UMKM |

Daftar Isi

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| PENDAHULUAN | 312 | DEWAN KOMISARIS | 358 |
| 1. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan | 312 | 1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris) | 358 |
| 2. Roadmap | 312 | 2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 358 |
| 3. Pencapaian Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2021 | 314 | 3. Kewenangan Dewan Komisaris | 359 |
| 4. Referensi | 315 | 4. Kriteria Anggota Dewan Komisaris | 360 |
| 5. Kerangka Kerja dan Rencana Tindak Tata Kelola Perusahaan yang Baik | 316 | 5. Nominasi Anggota Dewan Komisaris | 361 |
| A. Struktur Tata Kelola Perusahaan | 318 | 6. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris | 362 |
| B. Implementasi | 319 | 7. Masa Jabatan Dewan Komisaris | 363 |
| 1. Kebijakan internal yang Ada terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik | 319 | 8. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru | 363 |
| 2. Pemenuhan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik | 322 | 9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris | 363 |
| 3. Internalisasi | 331 | 10. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor | 365 |
| C. Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan | 334 | 11. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris | 366 |
| 1. Penilaian Internal | 334 | 12. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris | 367 |
| 2. Penilaian Eksternal | 335 | 13. Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris | 368 |
| | | 14. Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris | 368 |
| RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM | 336 | KOMISARIS INDEPENDEN | 369 |
| 1. Hak Pemegang Saham | 336 | 1. Kriteria Komisaris Independen | 369 |
| 2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 | 336 | 2. Masa Jabatan Komisaris Independen | 369 |
| 3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB | 339 | 3. Pernyataan Independensi Komisaris Independen | 369 |
| 4. Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham | 341 | | |
| 5. Pimpinan RUPST dan RUPSLB | 341 | DIREKSI | 370 |
| 6. Tata Tertib RUPS dan Mekanisme Perhitungan Suara | 341 | 1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi/Board of Directors Charter) | 370 |
| 7. Keputusan RUPST Tahun 2021 serta Realisasinya | 343 | 2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 370 |
| 8. Keputusan RUPSLB Tahun 2021 serta Realisasinya | 349 | 3. Kewenangan Direksi | 372 |
| 9. Keputusan RUPST Tahun 2020 serta Realisasinya | 350 | 4. Kriteria Anggota Direksi | 373 |
| 10. Keputusan RUPSLB Tahun 2020 serta Realisasinya | 355 | 5. Nominasi Anggota Direksi | 374 |
| 11. Realisasi Pembayaran Dividen | 356 | 6. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi | 375 |
| 12. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi | 356 | 7. Masa Jabatan Direksi | 377 |
| | | 8. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 377 |
| INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI | 357 | 9. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru | 378 |
| | | 10. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi | 379 |
| | | 11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor | 388 |
| | | 12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi | 389 |
| | | 13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi | 391 |
| | | 14. Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi | 393 |
| | | 15. Penilaian Kinerja Anggota Direksi | 393 |

Daftar Isi

| | | | |
|---|------------|--|-----|
| RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN | 394 | I. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit | 420 |
| 1. Rapat Dewan Komisaris | 394 | J. Wewenang Komite Audit | 421 |
| 2. Rapat Direksi | 397 | K. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit | 421 |
| 3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi | 401 | L. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Selama Tahun 2021 | 423 |
| 4. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Selama Tahun 2021 | 404 | II. KOMITE PEMANTAU RISIKO (KPR) | 423 |
| HUBUNGAN AFILIASI | 405 | A. Dasar Hukum | 423 |
| 1. Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris | 405 | B. Piagam KPR | 424 |
| 2. Hubungan Afiliasi Anggota Direksi | 406 | C. Struktur dan Keanggotaan KPR | 424 |
| KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI | 407 | D. Profil dan Kualifikasi Anggota KPR | 424 |
| 1. Kebijakan Keberagaman | 407 | E. Pendidikan atau Pelatihan | 424 |
| 2. Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris | 407 | F. Masa Jabatan Anggota KPR | 425 |
| 3. Keberagaman Komposisi Anggota Direksi | 408 | G. Persyaratan Keanggotaan KPR | 425 |
| PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI | 408 | H. Independensi Anggota KPR | 425 |
| 1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris | 408 | I. Tugas dan Tanggung Jawab KPR | 426 |
| 2. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi | 409 | J. Wewenang KPR | 426 |
| 3. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Presiden Direktur | 410 | K. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR | 426 |
| KEBIJAKAN REMUNERASI | 411 | L. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPR Selama Tahun 2021 | 427 |
| A. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi | 413 | III. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI (KRN) | 428 |
| 1. Skema Pengusulan dan Penetapan Remunerasi | 413 | A. Dasar Hukum | 428 |
| 2. Remunerasi Dewan Komisaris | 413 | B. Piagam KRN | 428 |
| 3. Remunerasi Direksi | 414 | C. Struktur dan Keanggotaan KRN | 428 |
| B. Remunerasi yang Bersifat Variabel | 414 | D. Profil dan Kualifikasi Anggota KRN | 429 |
| C. Penerapan Remunerasi di BCA bagi MRT | 415 | E. Pendidikan atau Pelatihan | 429 |
| D. Data Rasio Gaji dan Pesangon yang Dibayarkan | 416 | F. Masa Jabatan Anggota KRN | 429 |
| KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS | 417 | G. Persyaratan Keanggotaan KRN | 429 |
| I. KOMITE AUDIT (KA) | 417 | H. Independensi Anggota KRN | 430 |
| A. Dasar Hukum | 417 | I. Tugas dan Tanggung Jawab KRN | 430 |
| B. Piagam Komite Audit | 417 | J. Wewenang KRN | 431 |
| C. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit | 417 | K. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN | 431 |
| D. Profil dan Kualifikasi Anggota Komite Audit | 418 | L. Remunerasi KRN | 432 |
| E. Pendidikan atau Pelatihan | 418 | M. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KRN Selama Tahun 2021 | 432 |
| F. Masa Jabatan Anggota Komite Audit | 419 | N. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi | 432 |
| G. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit | 419 | IV. Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) | 432 |
| H. Independensi Anggota Komite Audit | 420 | A. Dasar Hukum | 432 |
| | | B. Piagam KTKT | 433 |
| | | C. Struktur dan Keanggotaan KTKT | 433 |
| | | D. Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT | 434 |
| | | E. Pendidikan atau Pelatihan | 435 |
| | | F. Masa Jabatan Anggota KTKT | 436 |
| | | G. Persyaratan Keanggotaan KTKT | 436 |
| | | H. Independensi Anggota KTKT | 437 |
| | | I. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT | 438 |
| | | J. Wewenang KTKT | 438 |

| | |
|--|------------|
| K. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT | 438 |
| L. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2021 | 439 |
| KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI | 440 |
| I. ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO) | 440 |
| A. Struktur, Keanggotaan ALCO, dan Status Hak Suara | 440 |
| B. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab ALCO | 441 |
| C. Rapat ALCO | 441 |
| D. Pengambilan Keputusan | 441 |
| E. Frekuensi Rapat ALCO Selama Tahun 2021 | 442 |
| F. Pelaporan Pertanggungjawaban | 443 |
| G. Realisasi Program Kerja Tahun 2021 | 443 |
| H. Rencana Kerja ALCO Tahun 2022 | 443 |
| II. KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR) | 444 |
| A. Struktur, Keanggotaan KMR dan Status Hak Suara | 444 |
| B. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KMR | 444 |
| C. Rapat KMR | 445 |
| D. Pengambilan Keputusan | 445 |
| E. Frekuensi Rapat KMR Selama Tahun 2021 | 445 |
| F. Pelaporan Pertanggungjawaban | 446 |
| G. Realisasi Program Kerja Tahun 2021 | 446 |
| H. Rencana Kerja KMR Tahun 2022 | 446 |
| III. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (KMRT) | 447 |
| A. Struktur, Keanggotaan KMRT, dan Status Hak Suara | 447 |
| B. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KMRT | 447 |
| C. Rapat KMRT | 448 |
| D. Pengambilan Keputusan | 448 |
| E. Frekuensi Rapat KMRT Selama Tahun 2021 | 448 |
| F. Pelaporan Pertanggungjawaban | 449 |
| G. Realisasi Program Kerja Tahun 2021 | 449 |
| H. Rencana Kerja KMRT Tahun 2022 | 450 |
| IV. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KKP) | 450 |
| A. Struktur, Keanggotaan KKP, dan Status Hak Suara | 450 |
| B. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KKP | 451 |
| C. Rapat KKP | 451 |
| D. Pengambilan Keputusan | 451 |
| E. Frekuensi Rapat KKP Selama Tahun 2021 | 451 |
| F. Pelaporan Pertanggungjawaban | 452 |
| G. Realisasi Program Kerja Tahun 2021 | 452 |
| H. Rencana Kerja KKP Tahun 2022 | 452 |

| | |
|--|------------|
| V. KOMITE KREDIT (KK) | 453 |
| A. Struktur, Keanggotaan KK, dan Status Hak Suara | 453 |
| B. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KK | 454 |
| C. Rapat KK | 455 |
| D. Pengambilan Keputusan | 455 |
| E. Frekuensi Rapat KK Selama Tahun 2021 | 455 |
| F. Pelaporan Pertanggungjawaban | 457 |
| G. Realisasi Program Kerja Tahun 2021 | 457 |
| H. Rencana Kerja KK Tahun 2022 | 457 |
| VI. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI) | 457 |
| A. Struktur, Keanggotaan KPTI, dan Status Hak Suara | 458 |
| B. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KPTI | 458 |
| C. Rapat KPTI | 459 |
| D. Pengambilan Keputusan | 459 |
| E. Frekuensi Rapat KPTI Selama Tahun 2021 | 459 |
| F. Pelaporan Pertanggungjawaban | 460 |
| G. Realisasi Program Kerja Tahun 2021 | 460 |
| VII. KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN (KPKK) | 460 |
| A. Struktur, Keanggotaan KPKK, dan Status Hak Suara | 461 |
| B. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KPKK | 461 |
| C. Rapat KPKK | 461 |
| D. Pengambilan Keputusan | 461 |
| E. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2021 | 462 |
| F. Pelaporan Pertanggungjawaban | 462 |
| G. Realisasi Program Kerja Tahun 2021 | 462 |
| H. Rencana Kerja KPKK Tahun 2022 | 462 |

| | |
|--|------------|
| SEKRETARIS PERUSAHAAN | 463 |
| 1. Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan | 463 |
| 2. Profil Sekretaris Perusahaan | 464 |
| 3. Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan | 464 |
| 4. Fungsi Sekretaris Perusahaan | 465 |
| 5. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2021 | 466 |
| 6. Laporan Keterbukaan Informasi | 468 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR | 469 |
| 1. Tugas Pokok Hubungan Investor | 469 |
| 2. Aktivitas Hubungan Investor | 469 |

Daftar Isi

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| DIVISI AUDIT INTERNAL | 470 | SISTEM PENGENDALIAN INTERN (INTERNAL CONTROL) | 489 |
| 1. Kedudukan dan Struktur Divisi Audit Internal | 470 | 1. Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal | 489 |
| 2. Profil Kepala Divisi Audit Internal | 471 | 2. Kerangka Sistem Pengendalian Internal | 489 |
| 3. Pengembangan Kepala Divisi Audit Internal | 472 | 3. Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal | 489 |
| 4. Piagam Audit Intern | 472 | 4. Pelaksanaan Pengendalian Internal | 491 |
| 5. Independensi & Objektivitas | 472 | 5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal | 492 |
| 6. Kode Etik Auditor | 472 | 6. Pernyataan atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal | 492 |
| 7. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal | 472 | | |
| 8. Standar Pelaksanaan & Pengembangan Mutu Audit | 473 | PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD | 492 |
| 9. Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal | 473 | 1. Pengantar | 492 |
| 10. Pengembangan Kompetensi | 474 | 2. Tujuan | 493 |
| 11. Partisipasi dalam Perhimpunan Profesi Audit Internal | 474 | 3. Penerapan dan Internalisasi | 494 |
| 12. Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2021 | 474 | 4. Data Pelanggaran Internal <i>Fraud</i> tahun 2021 | 495 |
| 13. Fokus Rencana Audit Tahun 2022 | 474 | 5. Pelaporan | 495 |
| | | | |
| AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL) | 475 | WHISTLEBLOWING SYSTEM | 496 |
| 1. Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal | 476 | 1. Cara Penyampaian Laporan | 496 |
| 2. Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan | 476 | 2. Perlindungan bagi Pelapor | 497 |
| 3. Biaya Audit Tahun 2021 | 476 | 3. Alur Penanganan Pengaduan | 497 |
| 4. Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP | 476 | 4. Pihak yang Mengelola Pengaduan | 497 |
| | | 5. Pengungkapan Pengaduan Melalui <i>Whistleblowing System</i> Pada Tahun 2021 | 497 |
| | | | |
| FUNGSI KEPATUHAN | 477 | KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI | 498 |
| 1. Struktur Organisasi SKK | 477 | 1. Latar Belakang | 498 |
| 2. Tanggung Jawab SKK | 477 | 2. Kebijakan Anti Korupsi | 498 |
| 3. Fungsi Kepatuhan Terintegrasi | 477 | 3. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi | 498 |
| 4. Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2021 | 478 | 4. Implementasi Praktik Anti Korupsi | 499 |
| 5. Indikator Kepatuhan Tahun 2021 | 478 | | |
| 6. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) | 479 | TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN | 500 |
| | | 1. Transaksi Afiliasi dan Transaksi Pihak Berelasi | 501 |
| PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 480 | 2. Transaksi Benturan Kepentingan | 503 |
| 1. Gambaran Umum Manajemen Risiko | 480 | | |
| 2. Pengelolaan Risiko | 483 | PERMASALAHAN HUKUM | 504 |
| 3. Tinjauan/Hasil <i>Review</i> atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko | 488 | 1. Permasalahan Hukum Pidana | 504 |
| 4. Pernyataan atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko | 488 | 2. Permasalahan Hukum Perdata | 504 |
| | | 3. Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh Perusahaan Anak | 506 |

| | |
|---|------------|
| PERKARA PENTING & SANKSI ADMINISTRATIF | 507 |
| 1. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BCA | 507 |
| 2. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak | 507 |
| 3. Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait | 507 |
| AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN | 508 |
| 1. Sarana Komunikasi Pemangku Kepentingan | 508 |
| 2. Informasi dan Transparansi Produk | 510 |
| 3. Sarana Informasi dan Data Perusahaan | 510 |
| KODE ETIK | 522 |
| 1. Pokok-Pokok Kode Etik BCA | 522 |
| 2. Pemberlakuan Kode Etik | 522 |
| 3. Kode Etik yang Berhubungan dengan Anti Korupsi | 522 |
| 4. Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor | 522 |
| 5. Sosialisasi | 523 |
| 6. Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik | 523 |
| 7. Kasus Pelanggaran Kode Etik BCA Tahun 2021 | 523 |
| BUDAYA PERUSAHAAN | 524 |
| 1. Tata Nilai BCA | 524 |
| 2. Sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai | 524 |
| 3. Pengenalan Budaya bagi Pekerja Baru | 524 |
| 4. Pengenalan Budaya bagi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Baru | 524 |
| PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SHARES BUY BACK) | 524 |
| AKSI KORPORASI LAINNYA | 525 |
| Stock Split saham PT Bank Central Asia Tbk | 525 |

| | |
|--|------------|
| PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) | 526 |
| 1. Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait | 526 |
| 2. Kebijakan Penyediaan Dana Besar | 526 |
| 3. Kebijakan Pemberian Pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris | 526 |
| 4. Implementasi Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Tahun 2021 | 526 |
| RENCANA STRATEGIS | 527 |
| TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA | 527 |
| 1. Transparansi Kondisi Keuangan | 527 |
| 2. Transparansi Kondisi Non-Keuangan | 528 |
| PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL | 529 |
| PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK | 529 |
| PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI | 529 |
| 1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi | 529 |
| 2. Struktur Konglomerasi Keuangan BCA | 530 |
| 3. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan BCA | 530 |
| 4. Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan BCA | 534 |
| 5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup | 540 |
| INDEKS PEMENUHAN REKOMENDASI TATA KELOLA | 544 |
| 1. SE OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. | 544 |
| 2. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) | 544 |
| 3. Pernyataan Bad Corporate Governance | 551 |

Tata Kelola Perusahaan



Di tengah masa pemulihan pasca pandemi COVID-19, BCA tetap berkomitmen meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. BCA terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menciptakan kegiatan bisnis yang berlandaskan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan selalu memperkuat integrasi tata kelola perusahaan sehingga memberikan nilai tambah bagi BCA dan seluruh pemangku kepentingan.



PENDAHULUAN

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA bertujuan antara lain untuk:

- Mendukung visi BCA, yaitu menjadi “Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia”.
- Mendukung misi BCA, yaitu:
 - Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

- Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
- Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* BCA.
- Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
- Meningkatkan kepercayaan para investor kepada BCA.

2. Roadmap

BCA telah menyusun *roadmap* tata kelola yang digunakan sebagai acuan penerapan tata kelola di BCA. *Roadmap* tata kelola BCA tahun 2017 hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut:

2017



- Penyusunan:
 - Mekanisme dan Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - Mapping Tata Kelola Terintegrasi BCA
- Penyempurnaan:
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Mekanisme alur pelaporan kepemilikan saham tertentu
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi & Dewan Komisaris
- Sharing Session Tata Kelola Perusahaan

2018



- Perubahan Anggaran Dasar
- Penyusunan:
 - Kebijakan *Insider Trading*
 - Kebijakan Dividen
 - Kebijakan Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi.
- Penyempurnaan:
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - Piagam Komite Audit
 - Implementasi Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
 - Situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan
 - Sarana sosialisasi *Good Corporate Governance* (GCG), melalui Artikel GCG di MyBCA portal
- Pemenuhan Indikator ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)
- Pengungkapan tabel rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta penjelasannya
- Workshop Tata Kelola Terintegrasi bersama Perusahaan Anak bekerja sama dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

2019



- Pemenuhan Rekomendasi OJK Terkait Tata Kelola
- Penyempurnaan:
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
 - Artikel GCG pada MyBCA portal.
- Kajian/Analisis:
 - Kode Etik
 - Annual Disclosure
 - Kelengkapan situs web BCA Bagian Tata Kelola
- Implementasi:
 - Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai arahan OJK
 - Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 28 hari sebelum pelaksanaan RUPST
 - Publikasi Hasil RUPST di hari yang sama dengan penyelenggaraan RUPST
- Penyusunan Tata Kelola Keberlanjutan



2020

- Pemantauan implementasi GCG di BCA sesuai regulasi
- Penyempurnaan:
 - Implementasi GCG berdasarkan hasil *assessment* eksternal
 - Implementasi ACGS
 - Implementasi Tata Kelola Keberlanjutan
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Implementasi Tata Kelola Terintegrasi
- Sosialisasi:
 - Kode Etik
 - Praktik *Annual Disclosure*
 - Materi *e-Learning* GCG kepada seluruh pekerja

2021

- Penyempurnaan:
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
- Penyusunan:
 - Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi
 - Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan
- Sosialisasi:
 - Implementasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
 - Digitalisasi *Annual Disclosure*
 - Digitalisasi Laporan Daftar Khusus
 - Digitalisasi Laporan Dewan Komisaris dan Direksi atas Transaksi Saham Perseroan

2022

- Penyusunan:
 - Manual kerja Aksi Korporasi
 - Kebijakan GCG berdasarkan hasil Penilaian Maturitas dari Konsultan
- Penyempurnaan:
 - Laporan transaksi afiliasi perusahaan anak
 - Standarisasi penyajian informasi situs web terkait Perusahaan Anak
- Sosialisasi
 - Video implementasi GCG
 - Forum Komunikasi rutin dengan Perusahaan Anak
- Digitalisasi & otomasi:
 - Mengembangkan *Regtech* khusus regulasi Pasar Modal
 - Digitalisasi & Otomasi pelaporan GCG terkait *Self-Assessment* GCG serta TKT dan Laporan Tahunan

3. Pencapaian Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2021

Sejalan dengan *roadmap* tata kelola yang telah disusun, sepanjang tahun 2021 BCA telah melakukan berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas dan memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta tetap memperhatikan perkembangan regulasi terkait.

Pencapaian Tata Kelola BCA di Tahun 2021

Penyempurnaan

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
- Penyesuaian Anggaran Dasar BCA sehubungan dengan Aksi Korporasi pemecahan saham (*stock split*) BCA.
- Implementasi transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan, yaitu pembuatan aplikasi data Pihak Afiliasi dan aplikasi laporan Transaksi Afiliasi secara internal.
- Mekanisme monitoring peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi melalui digitalisasi rekap pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mengacu pada ketentuan terbaru berdasarkan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta pemberlakuan pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) bagi Pemegang Saham melalui fasilitas eASY. KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tahun 2021 secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI").
- Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), mengacu pada kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), berupa:
 - a. Penerbitan Pakta Integritas;
 - b. Pelaksanaan program orientasi anggota Direksi baru.
- Pemutakhiran situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan secara berkala.

Penyusunan

- Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi.
- Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Piagam Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary Charter*).

Sosialisasi

- *e-Learning* GCG sebagai *e-Learning* wajib yang harus diselesaikan oleh seluruh insan BCA sebelum 31 Desember 2021.
- Video sosialisasi kepada seluruh insan BCA yang ditayangkan pada sosial media internal BCA dan media publikasi digital internal pada Kantor Cabang BCA di seluruh Indonesia mengenai:
 - Prinsip-prinsip GCG.
 - Kode Etik Bankir.
 - Entitas Utama dan *Subsidiary*.
- *Enterprise Management System*, yaitu portal internal BCA yang dibuat untuk memudahkan pelaporan, *sharing* informasi dan kebijakan terkait GCG secara terpadu, antara lain:
 - Digitalisasi Laporan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Digitalisasi Laporan Rapat Komite Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Digitalisasi Laporan Dewan Komisaris dan Direksi atas Transaksi Saham Perseroan.
 - Digitalisasi Daftar Khusus.
 - Digitalisasi Informasi Legalitas BCA dan Perusahaan Anak.
- Digitalisasi Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) Benturan Kepentingan.
- Digitalisasi Pengisian Pakta Integritas.
- Digitalisasi Rekap Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi.



Pada tahun 2021, BCA meraih pencapaian sebagai:

- The Best Responsibility of The Board 2021 dari Indonesian Institute for Corporate Directorship;
- Top 50 Big Capitalization Public Listed Company dari Indonesian Institute for Corporate Directorship; dan
- The Best Corporate Secretary Award 2021 di sektor Perbankan dari The Economics.

4. Referensi

BCA telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengacu pada ketentuan regulator, ketentuan internal, serta *best practices* yang berlaku dan diteladani dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu, kebijakan dan ketentuan internal terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga mengacu pada Anggaran Dasar BCA agar kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada namun juga sejalan dengan upaya bisnis BCA.

Secara rinci, berbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA antara lain:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
- POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

- POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud*.
- POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- SE OJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- SE OJK No.25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
- SE OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SE OJK No. 16 /SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BCA juga mengacu pada beberapa pedoman tata kelola (*best practices*) sebagai berikut:


- *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.
- Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
- *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).
- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
- *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.

Secara umum, pengungkapan komponen tata kelola perusahaan pada Laporan Tahunan ini telah mengacu pada peraturan berikut:

- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pada Bab IX tentang Transparansi Penerapan Tata Kelola
- SE OJK No. 16 /SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Kerangka Kerja dan Rencana Tindak Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Kerangka kerja (*framework*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA adalah sebagai berikut.



Kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA terdiri atas struktur tata kelola sebagai fondasi, implementasi sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola, dan penilaian penerapan tata kelola perusahaan sebagai parameter pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan pada BCA. Parameter ini digunakan oleh organ BCA sebagai indikator untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengungkapan atas kerangka tata kelola perusahaan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.


BCA menerapkan prinsip PDCA (*Plan, Do Check, Act*) untuk mendukung implementasi GCG Framework.



A. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

BCA telah menetapkan struktur tata kelola perusahaan yang mencerminkan prinsip *check and balances* dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Struktur Tata Kelola Perusahaan BCA



Struktur tata kelola perusahaan di BCA terdiri dari:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Dewan Komisaris;
- 3) Direksi;
- 4) Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- 5) Komite-Komite Eksekutif Direksi, yaitu *Asset and Liability Committee (ALCO)*, Komite Manajemen Risiko; Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian;
- 6) Sekretaris Perusahaan;
- 7) Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Grup Hukum, dan Divisi Audit Internal.

B. IMPLEMENTASI

Komitmen BCA dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik diwujudkan antara lain melalui:

1. Kebijakan internal yang Ada terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik

BCA memiliki kebijakan internal terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai sarana pemenuhan kepatuhan BCA terhadap regulasi serta sarana pendukung infrastruktur dan implementasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Beberapa kebijakan BCA terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:

| Perihal | Jenis Kebijakan Internal |
|---|--|
| Ketentuan umum | 1. Anggaran Dasar. 2. Kode Etik. |
| Pedoman Tata Kelola Perusahaan | Surat Keputusan Direksi No.121/SK/DIR/2021 tanggal 30 Juni 2021 terkait Penyesuaian Pedoman Tata Kelola. |
| Dewan Komisaris dan Direksi | Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi No.121/SK/DIR/2021 tanggal 30 Juni 2021 terkait Penyesuaian Pedoman Tata Kelola. |
| Komite di Bawah Dewan Komisaris | 1. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 117/SK/KOM/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Piagam Komite Audit (<i>Audit Committee Charter</i>) PT Bank Central Asia Tbk. 2. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 172/SK/KOM/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (<i>Risk Oversight Committee Charter</i>). 3. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 035/SK/KOM/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 114/SK/KOM/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – BCA. 5. Bab 3 Pedoman Tata Kelola BCA perihal Pedoman dan Tata Tertib Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris. |
| Sekretaris Perusahaan | Piagam Sekretaris Perusahaan. |
| Tata Kelola Terintegrasi | 1. Surat Keputusan Direksi No. 217/SK/DIR/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan Perusahaan Anak. 2. Surat Keputusan Direksi No. 037/SK/DIR/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan Terintegrasi. 3. Piagam Korporasi – Konglomerasi Keuangan BCA. |
| Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan | 1. Surat Keputusan Direksi No. 214/SK/DIR/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. 2. Surat Edaran No. 319/SE/POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. 3. Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan. |
| Anti Fraud | 1. Surat Keputusan No. 114/SK/DIR/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti Fraud. 2. Surat Keputusan Direksi No. 139/SK/DIR/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Deklarasi Anti Fraud dan Pakta Integritas. |
| Audit dan Pengendalian Internal | 1. Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>). 2. Surat Keputusan Direksi No. 183/SK/DIR/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal (PSSPI) PT Bank Central Asia Tbk. |
| Manajemen Risiko | Surat Keputusan Direksi No. 126/SK/DIR/2017 tanggal 3 Oktober 2017 perihal Kebijakan Dasar Manajemen Risiko PT Bank Central Asia Tbk. |
| Anti-Money Laundering | 1. Surat Keputusan Direksi No. 065/SK/DIR/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Revisi Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 2. Surat Keputusan Direksi No. 143/SK/DIR/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penerbitan Pedoman APU dan PPT Tahun 2018. |
| Whistleblowing System | Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 perihal Penerapan Whistleblowing System di BCA. |
| Pengadaan | 1. Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik dan Gedung. 2. Surat Keputusan Direksi No. 089/SK/DIR/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang Terkait dengan Teknologi Informasi (TI). |
| Insider Trading | Bab 11 Pedoman Tata Kelola BCA perihal Transaksi Orang Dalam. |

Pedoman Tata Kelola

BCA memiliki pedoman tata kelola yang telah diperbaharui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No.121/SK/DIR/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penyesuaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Aturan dalam pedoman tersebut mencakup pembahasan tentang:

- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyelenggaraannya.
- Dewan Komisaris serta pedoman dan tata tertibnya.
- Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris serta pedoman dan tata tertibnya.
- Direksi serta pedoman dan tata tertibnya.
- Fungsi Komunikasi dan Informasi.
- Keterbukaan Informasi.
- Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*).
- Pembagian Dividen.
- Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola dan Tata Kelola Terintegrasi.
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi.

Pokok-pokok pedoman tata kelola BCA dapat diunduh pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Salah satu upaya dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BCA memiliki beberapa kebijakan yang telah memenuhi standar prinsip dan rekomendasi ACGS yaitu antara lain:

Kebijakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Kebijakan Transaksi Orang Dalam diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA yang meliputi aturan tentang dasar hukum kebijakan, larangan, pengecualian, dan kepatuhan kebijakan transaksi orang dalam. Insan BCA wajib mematuhi ketentuan pasar modal yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kode Etik BCA untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Insan BCA harus menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA selaku entitas perbankan ataupun nasabah, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya. Pokok-pokok kebijakan transaksi orang dalam (*insider trading*) dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Kebijakan Dividen

Kebijakan Dividen diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA yang meliputi aturan tentang dasar hukum kebijakan, pertimbangan pembagian dividen, usulan pembagian dividen, dan keputusan RUPS terkait dividen. Pengumuman (publikasi), jadwal, dan tata cara pembayaran dividen mengacu pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), perpajakan, serta Anggaran Dasar BCA. Pokok-pokok kebijakan dividen dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>). Sepanjang tahun 2021, realisasi pembayaran dividen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Benturan Kepentingan

BCA telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan. Kebijakan ini merupakan pedoman bagi individu di jajaran BCA untuk selalu mengedepankan tata nilai dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja dalam rangka penerapan praktik tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pokok-pokok kebijakan benturan kepentingan dapat diunduh pada situs web bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Kebijakan Penanganan Keadaan Darurat

Kebijakan Penanganan Keadaan Darurat diatur dalam Kebijakan *Business Continuity* Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 180/SK/DIR/2017 tanggal 11 Desember 2017. Kebijakan tersebut berisi tentang penerapan *Business Continuity* untuk memastikan kelangsungan usaha BCA dan Anggota Konglomerasi Keuangan BCA pada saat terjadi gangguan. Hal-hal yang diatur dalam kebijakan dimaksud antara lain terkait kebijakan *business continuity plan*, protokol dari BCA kepada anggota Konglomerasi Keuangan BCA dan sebaliknya, serta urutan prioritas *recovery*.

Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

Seiring dengan pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan perbankan, BCA telah memiliki Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi yang meliputi kebijakan terkait risiko teknologi informasi, pengelolaan perubahan teknologi informasi,

pengelolaan *problem* teknologi informasi, pengendalian mutu teknologi informasi, pengelolaan kapasitas teknologi informasi, pengelolaan jaringan komunikasi teknologi informasi dan keamanan fisik *data center*. BCA juga telah melaksanakan pengukuran tingkat kematangan teknologi informasi. Pokok-pokok kebijakan tata kelola teknologi informasi dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Kebijakan Pengadaan

Untuk mendukung kegiatan usaha perbankan, BCA membutuhkan pengadaan barang dan jasa. Kebutuhan tersebut mendorong BCA untuk memiliki pedoman pengadaan agar BCA dapat memperoleh barang dan/atau jasa dengan kualitas yang diharapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan pengadaan di BCA meliputi kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa logistik dan gedung serta pengadaan terkait dengan teknologi informasi. Kebijakan pengadaan tersebut yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan No. 089/SK/DIR/2018 tanggal 6 Juni 2018.

Kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa logistik dan gedung berisi syarat dan wewenang pengadaan, sistem pengadaan sentralisasi dan desentralisasi, jenis barang dan/atau jasa, penanganan masalah pengadaan, pengelompokan aktivitas, dokumen pendukung, proses/alur pengadaan, dan seleksi vendor. Kebijakan pengadaan terkait dengan teknologi informasi mencakup tentang pengadaan, kegiatan uji coba dan *end user computing*, rekomendasi dan persetujuan pengadaan, wewenang rekomendasi dan persetujuan pengadaan, penerapan *multi principal/multi vendor/multi brand* serta tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan. Dalam kebijakan pengadaan tersebut juga diatur mengenai mekanisme untuk mencari dan memilih calon vendor dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya atas barang/jasa yang ditawarkan, profesionalisme dan kredibilitas vendor. Pokok-pokok kebijakan pengadaan dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Terkait dengan vendor pengadaan, Insan BCA tunduk kepada Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor yang dapat dilihat pada halaman 522 Bagian Kode Etik Laporan Tahunan ini. Sepanjang tahun 2021, BCA telah menjalankan pengadaan dan/atau proses penunjukan *supplier*/kontraktor sesuai dengan kebijakan internal BCA terkait Pengadaan Barang/Jasa/Teknologi Informasi dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.

Kebijakan Komunikasi

BCA menyadari pentingnya kebijakan komunikasi yang mengatur komunikasi antara BCA dengan para pemangku kepentingan. BCA telah memiliki Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi yang dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola. Kebijakan tersebut meliputi peraturan terkait Sekretaris Perusahaan, Pelaporan dan Pengungkapan, *Investor Relations*, Media Komunikasi, Akses Informasi, Penentuan Tingkat Keterbukaan, Aspek Transparansi Kondisi BCA, dan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material. BCA senantiasa memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk melakukan komunikasi dan mengakses informasi dan data BCA. Pokok-pokok kebijakan komunikasi dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dapat dilihat pada halaman 500 Bagian Informasi Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan di Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada halaman 526 Bagian Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait di Laporan Tahunan ini.

2. Pemenuhan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

BCA telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan regulasi di Indonesia yang menjadi pedoman praktik penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. BCA berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola perusahaan serta ASEAN CG Scorecard.

a. Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, penerapan tata kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran.

Pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

| | |
|---------------------------|---|
| Transparansi | <ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, BCA menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh para <i>stakeholder</i> melalui situs web BCA. BCA mengungkapkan informasi penting dimaksud sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pasar modal dan/atau perundang-undangan terkait. BCA menyampaikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan pemberitaan di media massa. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh BCA tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan. |
| Akuntabilitas | <ul style="list-style-type: none"> Anggota Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya. BCA menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran strategi, dan usaha BCA. Hal ini dapat dilihat pada Struktur Organisasi BCA, dimana tiap organ organisasi bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya. |
| Pertanggungjawaban | <ul style="list-style-type: none"> BCA selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking principle</i>) dalam melaksanakan kegiatan usahanya. BCA juga bertindak sebagai <i>good corporate citizen</i>. |
| Independensi | <ul style="list-style-type: none"> BCA bertindak profesional, tidak mendapat tekanan/intervensi dari pihak manapun dan obyektif dalam setiap pengambilan keputusan. BCA senantiasa menghindari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). |
| Kewajaran | <ul style="list-style-type: none"> BCA senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>). BCA memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham dalam RUPS untuk menyampaikan pendapat. Seluruh <i>stakeholders</i> mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. |

b. Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (rekomen-dasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015).

BCA telah memenuhi penerapan pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pada Laporan Tahunan ini, BCA mengungkapkan informasi mengenai penerapan rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola, sebagaimana dimaksud pada SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yakni sebagai berikut:

Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015

| No. | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|---|---|
| A | HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM | |
| | Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). | |
| 1.1 | Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>), baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Teknis pengumpulan suara dalam RUPS BCA diatur dalam Tata Tertib RUPS (dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan dibacakan sebelum penyelenggaraan RUPS) serta dalam Anggaran Dasar untuk mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Sebagai bentuk transparansi, pemegang saham dan masyarakat luas juga dapat mengunduh tata tertib RUPS BCA pada situs web BCA https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi bagian Tata Tertib RUPS.</p> <p>Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2021 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 September 2021, pemungutan suara terkait setiap usul yang diajukan dalam setiap mata acara RUPS dilakukan secara terbuka sesuai tata cara yang disampaikan oleh Ketua Rapat, yaitu</p> <p>a. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat; 2) Bagi kuasa pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat; <p>b. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu <i>E-Meeting Hall</i>, sub menu <i>Live Broadcasting</i>; 2) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar <i>E-Meeting Hall</i> di aplikasi eASY.KSEI; 3) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "<i>Voting for agenda item no [] has started</i>" pada kolom <i>'General Meeting Flow Text</i>; 4) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama 2 (dua) menit; 5) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom <i>'General Meeting Flow Text</i> berubah menjadi "<i>Voting for agenda item no [] has ended</i>", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. <p>Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 341-343</p> |

| No. | Rekomendasi | Keterangan | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|-------|---------|-----------------|------|------|---------|------|------|
| 1.2 | Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kehadiran seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada saat dilaksanakannya RUPST tanggal 29 Maret 2021 dan RUPS LB tanggal 23 September 2021 adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RUPS</th><th>RUPST</th><th>RUPS LB</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dewan Komisaris</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Direksi</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> <p>Info lebih lanjut pada halaman 337-338</p> | RUPS | RUPST | RUPS LB | Dewan Komisaris | 100% | 100% | Direksi | 100% | 100% |
| RUPS | RUPST | RUPS LB | | | | | | | | | |
| Dewan Komisaris | 100% | 100% | | | | | | | | | |
| Direksi | 100% | 100% | | | | | | | | | |
| 1.3 | Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mempublikasikan ringkasan risalah RUPS Tahunan tanggal 29 Maret 2021 dan RUPS Luar Biasa tanggal 23 September 2021 pada situs web BCA dan tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. Ringkasan risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 serta ringkasan Risalah RUPS dalam 5 tahun kebelakang dapat diunduh pada situs web BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi bagian Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 343-356</p> | | | | | | | | | |
| Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bab Fungsi Komunikasi dan Informasi. BCA memiliki unit kerja <i>Investor Relations</i> yang mendukung proses komunikasi antara BCA dengan pihak komunitas pemegang saham dan masyarakat pasar modal lainnya. Bentuk komunikasi tersebut termasuk dengan menyelenggarakan <i>analyst meeting</i> pemaparan kinerja, <i>public expose</i>, <i>conference call</i>, serta menyampaikan informasi melalui situs web BCA bagian Hubungan Investor. Berbagai informasi tersebut juga dapat diakses masyarakat luas melalui situs web BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 469 dan 509</p> | | | | | | | | | |
| 2.2 | Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dalam situs web BCA yang dapat dilihat pada: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg kolom Kebijakan terkait Tata Kelola bagian Kebijakan Komunikasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 469 dan 509</p> | | | | | | | | | |
| B FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS | | | | | | | | | | | |
| Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memenuhi ketentuan Pasal 23 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yaitu bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 5 (lima) orang anggota, termasuk 3 (tiga) orang di antaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris ditentukan melalui Komite Remunerasi dan Nominasi BCA yang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. Rekomendasi tersebut juga telah memperhatikan peraturan/ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 361-362</p> | | | | | | | | | |

| No. | Rekomendasi | Keterangan |
|--|---|--|
| 3.2 | Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi BCA bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. <p>Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris telah tertuang dalam ketentuan terkait Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris Bab 3 Pedoman Tata Kelola BCA. Dalam penentuan komposisi Dewan Komisaris, BCA telah memperhatikan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, maupun keahlian tanpa membedakan <i>gender</i>, suku, agama, dan ras. Keberagaman masing-masing anggota Dewan Komisaris yang memiliki kompetensi tinggi mendukung peningkatan kinerja BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 407</p> |
| Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. | | |
| 4.1 | Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan penilaian sendiri Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Bab 14 Pedoman Tata Kelola BCA. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Evaluasi atas <i>self-assessment</i> Dewan Komisaris, dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 408</p> |
| 4.2 | Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan kebijakan penilaian sendiri kinerja Dewan Komisaris melalui Laporan Tahunan ini. Info lebih lanjut pada halaman 408</p> |
| 4.3 | Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dari jabatannya apabila terlibat dalam kejahatan keuangan telah diatur dalam Bab 3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BCA serta Pasal 14 Anggaran Dasar BCA.</p> |
| 4.4 | Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi BCA bertugas menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi sebagaimana dijelaskan pada Bab 3 Pedoman Tata Kelola BCA. Implementasi kebijakan suksesi Direksi meliputi pemberian rekomendasi mengenai sistem, prosedur, dan calon Direksi pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 432</p> |

| No. | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|--|--|
| C | FUNGSI DAN PERAN DIREKSI | |
| | Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. | |
| 5.1 | Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memenuhi ketentuan Pasal 2 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Jumlah anggota Direksi BCA per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 12 (dua belas) orang. Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi dilakukan melalui Komite Remunerasi dan Nominasi BCA yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. BCA juga telah mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCA dalam menentukan jumlah anggota Direksi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 375</p> |
| 5.2 | Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi BCA bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. <p>Melalui pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, penentuan komposisi anggota Direksi BCA telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Kebijakan keberagaman komposisi Direksi juga telah tertuang dalam ketentuan terkait Komposisi dan Kriteria Direksi pada Bab 4 Pedoman Tata Kelola BCA, termasuk di dalamnya memperhatikan keberagaman Direksi baik dari segi <i>gender</i>, usia, latar belakang pendidikan maupun keahlian.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 408</p> |
| 5.3 | Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 71 (profil Ibu Vera Eve Lim).</p> |
| | Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. | |
| 6.1 | Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) terhadap Direksi, sebagaimana tercantum Bab 4 dalam Pedoman Tata Kelola BCA. <i>Self-assessment</i> dilakukan dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Hasil <i>self-assessment</i> anggota Direksi (termasuk Presiden Direktur) dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 409</p> |
| 6.2 | Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Penilaian kinerja Direksi telah diungkapkan pada Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka ini.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 409</p> |
| 6.3 | Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dalam Bab 4 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, selain itu Pasal 11 Anggaran Dasar BCA telah mengatur ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi.</p> |

| No. | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|--|--|
| D | PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN | |
| | Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. | |
| 7.1 | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan transaksi orang dalam (<i>insider trading</i>) BCA dimuat dalam Pedoman Tata Kelola BCA. Pokok kebijakan perdagangan orang dalam (<i>insider trading</i>) telah diungkapkan dalam situs web BCA bagian kebijakan terkait Tata Kelola: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg bagian Kebijakan Insider Trading.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 320</p> |
| 7.2 | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti- <i>fraud</i> . | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kode Etik b. Surat Keputusan No.269/SK/DIR/2021 tentang Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi <p>Selain itu, BCA juga telah memiliki kebijakan anti <i>fraud</i> sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penerapan Strategi Anti-<i>Fraud</i> yang mengacu pada POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> bagi Bank Umum. Kebijakan tersebut telah disahkan dalam Surat Keputusan No. 114/SK/DIR/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti <i>Fraud</i>.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 498 dan 492</p> |
| 7.3 | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan logistik, gedung, dan teknologi informasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan No. 089/SK/DIR/2018 tanggal 6 Juni 2018. Kebijakan tersebut mengatur tentang nilai transaksi pengadaan dan metode seleksi yang digunakan (tender, perbandingan harga/pemilihan langsung, penunjukan langsung, <i>repeat order</i>, sistem pembayaran, dan sebagainya), sehingga proses pengadaan di BCA bersifat adil dan terbuka.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 321 dan 522</p> |
| 7.4 | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA menjamin pemenuhan hak-hak kreditur dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hak untuk mendapat informasi yang jelas. - Hak untuk menyampaikan saran/masukan, keluhan/pengaduan serta memperoleh penyelesaiannya. - Hak untuk menerima hak-hak kreditur sesuai dengan perjanjian yang disepakati. - Hak untuk mendapatkan akses Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit. - Hak untuk mendapatkan informasi dan kemudahan akses pengumuman, pemanggilan dan hasil RUPS sesuai dengan tata cara yang diatur dalam regulasi terkait RUPS. <p>Dalam pelaksanaannya, BCA berkomitmen untuk selalu memenuhi hak-hak kreditur sesuai dengan kebijakan yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan bersama terkait hak-hak kreditur dalam hubungan antara BCA dengan Kreditur.</p> <p>Sepanjang tahun 2021, BCA telah melakukan pemenuhan hak-hak kreditur sesuai ketentuan yang berlaku.</p> |
| 7.5 | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> . | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memiliki Kebijakan <i>Whistleblowing System</i> yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No.146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Penerapan <i>Whistleblowing System</i> di BCA. Pokok sistem <i>whistleblowing</i> telah diungkapkan dalam situs web BCA bagian kebijakan terkait Tata Kelola: https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola kolom Kebijakan terkait Tata Kelola bagian Kebijakan WBS (<i>Whistleblowing System</i>)</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 496</p> |

| No. | Rekomendasi | Keterangan |
|--|---|---|
| 7.6 | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. | Implementasi: Sesuai BCA telah mengungkapkan Kebijakan Pemberian Insentif kepada Direksi pada Laporan Tahunan ini. Kebijakan Pemberian Insentif kepada Karyawan telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Keputusan Direksi No. 005/SK/DIR/2019 tentang Kebijakan Pokok tentang Sistem Penilaian Prestasi, Jabatan/Kepangkatan, dan Penggajian. |
| E KETERBUKAAN INFORMASI | | |
| Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. | | |
| 8.1 | Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. | Implementasi: Sesuai Penggunaan teknologi informasi sebagai media Keterbukaan Informasi BCA: a. Eksternal, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Situs web (www.bca.co.id), • HaloBCA, • Akun Twitter (@XpresiBCA, @GoodLife, @BizGuideBCA, @HaloBCA, @KartuKreditBCA), • Facebook (/XpresiBCA, /GoodLifeBCA, /BizGuideBCA, /BankBCA, /KartukreditBCA), • Youtube (www.youtube.com/solusibca), • Slideshare (www.slideshare.net/SolusiBCA), • LinkedIn PT Bank Central Asia Tbk, • Instagram (@goodlifeBCA), • Line (BankBCA). b. Internal Media Keterbukaan Informasi internal melalui Portal Intranet MyBCA, grup Facebook bagi karyawan (BCA Semua Beres), Instagram @bcasemuaberes, Majalah Info BCA, TV Plasma dan Tiktok @BankBCA. Info lebih lanjut pada halaman 511-521 |
| 8.2 | Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama atau pengendali. | Implementasi: Sesuai Laporan Tahunan BCA telah mengungkapkan: a. Daftar pemegang saham BCA yang memiliki saham BCA 5% atau lebih; b. Pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham BCA; serta c. Pemegang saham utama/pengendali BCA. Info lebih lanjut pada halaman 357 |

BCA telah melaksanakan seluruh rekomendasi Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sesuai dengan SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Hingga 31 Desember 2021, tidak ada rekomendasi di atas yang belum dilaksanakan.

c. *Prinsip Corporate Governance OECD.*

Selain mengacu kepada POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, BCA juga mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang disusun oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dari OECD oleh BCA adalah sebagai berikut:

| No. | Prinsip | Keterangan |
|-----|---|---|
| 1. | Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan. | BCA memiliki kerangka kerja (<i>framework</i>) tata kelola BCA yang tercermin dari rencana tindak (<i>action plan</i>) dan struktur organisasi BCA. |
| 2. | Hak-hak Pemegang Saham. | Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek A (Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham). |
| 3. | Perlakuan yang Setara terhadap Para Pemegang Saham. | Berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>), BCA memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk menyampaikan pendapat dan akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. |
| 4. | Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Perusahaan. | Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek D (Partisipasi Pemangku Kepentingan). |
| 5. | Pengungkapan dan Transparansi. | Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek E (Keterbukaan Informasi). |
| 6. | Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi. | Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) dan Aspek C (Fungsi dan Peran Direksi). |

BCA telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh OECD. Hingga 31 Desember 2021, tidak ada rekomendasi lain yang tidak dijalankan oleh BCA.

- d. Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang dikeluarkan oleh Basel Committee in Banking Supervision.

BCA menerapkan 12 (dua belas) prinsip tata kelola perusahaan sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Basel Committee in Banking Supervision. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh Basel Committee menjadi acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan.

| No. | Prinsip | Penerapan BCA |
|-----|--|---|
| 1. | Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan | Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, telah diatur mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain: memberikan arahan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA; mereview visi dan misi Perseroan secara berkala; serta memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha BCA. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi). |
| 2. | Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan objektif. | BCA telah memiliki kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris sesuai tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) Prinsip 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi). |
| 3. | Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris. Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya. | BCA telah memiliki struktur dan mekanisme Dewan Komisaris sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi. Struktur dan mekanisme Dewan Komisaris dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi). |

| No. | Prinsip | Penerapan BCA |
|-----|--|--|
| 4. | Direksi. Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. | Direksi BCA menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek C (Fungsi dan Peran Direksi). Tugas dan tanggung jawab Direksi dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi). |
| 5. | Struktur Governance Kelompok Usaha. Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi. | BCA memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang penyempurnaannya telah berlaku sejak tanggal 30 Desember 2020. BCA juga telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diketuai oleh Komisaris Independen BCA sebagai Entitas Utama, yang bertugas mendukung Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola di Konglomerasi Keuangan BCA secara terintegrasi. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). |
| 6. | Fungsi Manajemen Risiko. Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumberdaya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris. | Fungsi manajemen risiko di BCA dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. BCA juga telah memiliki Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko di BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi. Penerapan manajemen risiko di BCA dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). Info lebih lanjut pada halaman 480-488 |
| 7. | Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko. Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri. | BCA telah melakukan mitigasi risiko melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko yang berlaku serta menyusun profil risiko secara berkala. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). Info lebih lanjut pada halaman 480-488 |
| 8. | Komunikasi Risiko. Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. | BCA senantiasa menyampaikan Laporan Profil Risiko BCA secara triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). |
| 9. | Kepatuhan. Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan. | Fungsi kepatuhan di BCA dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang dipimpin oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. SKK menjalankan fungsi kepatuhan di BCA serta memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kepatuhan Perusahaan Anak secara terintegrasi. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, Laporan Hasil Audit, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui presentasi. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi). Info lebih lanjut pada halaman 477 |

| No. | Prinsip | Penerapan BCA |
|-----|---|--|
| 10. | Audit Internal. Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Rireksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang. | Fungsi Audit Internal dijalankan oleh DAI yang bertugas melakukan kegiatan <i>assurance</i> dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah terhadap proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola kegiatan perusahaan. DAI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Fungsi audit internal dapat dilihat pada Piagam Audit Internal yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). Info lebih lanjut pada halaman 470 |
| 11. | Kompensasi. Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> . | BCA telah memiliki struktur remunerasi yang sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi dilakukan oleh KRN. Terkait dengan fungsi remunerasi KRN dapat diunduh pada bagian Struktur Organisasi situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi). Info lebih lanjut pada halaman 411 |
| 12. | Pengungkapan dan Transparansi. Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya, dan Partisipan Pasar. | BCA telah melaksanakan pengungkapan dan transparansi sebagai penerapan <i>governance</i> kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek E (Keterbukaan Informasi). Kebijakan pengungkapan dan transparansi dapat dilihat pada Pedoman Tata Kelola yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). |

3 Internalisasi

Salah satu upaya efektif untuk mendorong terwujudnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA adalah dengan internalisasi kepada seluruh jajaran pegawai BCA dari tingkat dasar sampai dengan tingkat manajerial. Kegiatan internalisasi dalam mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh BCA mencakup:

- a. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Sebagai wujud nyata komitmen BCA untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tiap tahunnya BCA mewajibkan karyawan minimal eselon 5 ke atas untuk menandatangani *Annual Disclosure*.

Pernyataan tertulis dalam *Annual Disclosure* adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ada atau tidaknya kepemilikan saham/penyertaan saham 10% atau lebih pada suatu perusahaan atas nama sendiri atau istri/suami dan/atau anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

- 2) Pernyataan apakah yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris/Direksi/pekerja/mitra/sekutu/menjadi pengurus pada perusahaan butir 1) di atas dan/atau perusahaan lainnya;
- 3) Pernyataan apabila dalam periode laporan, perusahaan yang dimaksud pada butir 1) atau 2) di atas menerima kredit atau menjadi rekanan BCA;
- 4) Pernyataan ada atau tidaknya keterlibatan transaksi dalam proses pemberian kredit/transaksi sebagai rekanan;
- 5) Pernyataan ada atau tidaknya hubungan keluarga dengan pemilik, Komisaris/Direksi dan/atau rekanan BCA;
- 6) Pernyataan apakah yang bersangkutan menjadi pengurus/anggota organisasi lain yang memungkinkan terjadi benturan kepentingan;
- 7) Pernyataan pernah atau tidak yang bersangkutan menerima hadiah/imbalan/bingkisan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan BCA yang dapat menimbulkan dampak negatif dan memengaruhi keputusan BCA dan/atau harganya melampaui batas wajar; serta
- 8) Pernyataan lainnya yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan di luar butir-butir di atas.

b. Sosialisasi Tata Nilai BCA.

Tata Nilai BCA atau *corporate values* yang ditanamkan pada setiap individu karyawan meliputi:

- 1) *Customer Focus* (Fokus pada Nasabah)
Penerapan *Customer Focus* antara lain melalui kegiatan SMART SOLUTION yaitu program untuk mencapai tujuan mencapai pelayanan prima BCA untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan pemberian solusi keuangan, penilaian *Branch Service Quality Index*, dan penilaian Customer Engagement.
- 2) *Integrity* (Integritas)
Penerapan *Integrity* antara lain melalui kegiatan internalisasi budaya yaitu semangat *One BCA (One Goal, One Soul, One Joy)* dan Senada (Senantiasa di Sisi Anda).
- 3) *Teamwork* (Kerjasama Tim)
Penerapan *Teamwork* antara lain melalui program TEAAA (*Team Engagement Action, Action, Action*) dan *Share Your TEX (Team Engagement Xperience)* dimana setiap *leader* dapat membagikan cerita mengenai *action plan* untuk meningkatkan *Team Engagement* yang telah dilakukan di unit kerjanya melalui media sosial internal BCA, yaitu MyXperience.
- 4) *Continuous Pursuit of Excellence* (Berusaha Mencapai yang Terbaik).
Penerapan *Continuous Pursuit of Excellence* antara lain melalui program BCA Innovation Award yang terbuka bagi seluruh pegawai untuk memberikan ide inovasi bagi pengembangan BCA.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik tercakup dalam setiap tata nilai BCA, khususnya dalam nilai Integritas dan nilai Berusaha Mencapai yang Terbaik. Visi, Misi, dan Tata Nilai dapat dilihat pada situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/korporasi/visi-misi>).

Kegiatan sosialisasi yang merupakan salah satu upaya internalisasi budaya dan tata nilai BCA dilakukan dengan *sharing session*, sosialisasi secara tatap muka dengan pemimpin dan rekan kerja dalam satu divisi (*Community of Practice/COP*), pembuatan komik tata nilai, sosialisasi melalui intranet, serta pemutaran video Tata Nilai pada portal internal yang dapat diunduh setiap saat.

c. Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain dilakukan melalui:

- 1) Sosialisasi Prinsip dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Sosialisasi ini dilakukan melalui sarana buletin Tata Kelola Perusahaan (buletin GCG Series) pada portal internal MyBCA yang dapat diakses oleh seluruh pekerja, penayangan video, infografis, misalnya dengan mengusung tema prinsip-prinsip GCG, transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, mekanisme pengisian, *annual disclosure*, dan sebagainya.



- 2) Sosialisasi Kode Etik
Untuk lebih mempermudah pemahaman Kode Etik bagi Insan BCA, sosialisasi pada tahun 2021 dilakukan dengan pemutaran video yang dilakukan berulang-ulang melalui sarana TV plasma di Kantor Pusat yang tersebar pada Divisi/Unit Kerja dan pada *internal display* Kantor Cabang BCA.



- 3) Sosialisasi Entitas Utama dan *Subsidiary*
 Sosialisasi ini dilakukan melalui sarana TV plasma di Kantor Pusat yang tersebar pada Divisi/Unit Kerja dan pada *internal display* Kantor Cabang BCA. Dengan pemutaran Entitas Utama dan *Subsidiary* dengan format video yang diputarkan berulang-ulang, diharapkan Insan BCA dapat lebih mengetahui arti Entitas Utama dan jenis Perusahaan Anak BCA.




- 4) Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi
 Sosialisasi ini dilakukan melalui sarana TV plasma di Kantor Pusat yang tersebar pada Divisi/Unit Kerja dan pada *internal display* Kantor Cabang BCA. Dengan pemutaran video Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dengan format video yang diputarkan berulang-ulang, diharapkan Insan BCA dapat lebih berhati-hati dan menghindari praktik Korupsi dan juga praktik Pengendalian Gratifikasi.

- 5) Sosialisasi *Anti Fraud Awareness (AFA)* dan Pakta Integritas BCA memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti-Fraud yang berisi penerapan strategi, penerapan manajemen risiko, laporan yang wajib disampaikan kepada regulator, dan sanksi yang diberikan. BCA juga aktif melakukan sosialisasi *fraud awareness* dan anti gratifikasi melalui penyebaran komik anti-fraud, Anti-Fraud Statement, slide penerapan anti fraud dan *whistleblowing system* yang dapat diunduh karyawan pada portal internal MyBCA, video AFA, poster, COP Penerapan Strategi Anti Fraud, *e-learning* yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan, dan sebagainya.

BCA melaksanakan program AFA agar setiap karyawan dapat ikut berperan aktif dalam menerapkan budaya anti-fraud sebagai salah satu upaya penerapan prinsip pertanggungjawaban

dan independensi dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sehingga tercipta kondisi lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari tindakan *fraud*. Salah satu program AFA yang terus digaungkan saat ini adalah deklarasi Anti *Fraud* dan pengisian Pakta Integritas yang diwajibkan bagi tiap Insan BCA.



Sosialisasi Pakta Integritas



Sosialisasi Anti Fraud

- 6) Sosialisasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
 BCA berperan aktif untuk menerapkan keterbukaan informasi atau laporan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagai bentuk penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan terkait laporan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 214/SK/DIR/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Surat Edaran No. 319/SE/POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. Kebijakan tersebut dapat diunduh pada portal intranet MyBCA yang dapat diakses oleh seluruh pekerja BCA di seluruh Indonesia. Sosialisasi dilakukan melalui buletin GCG Series, pembuatan dan penayangan infografis di portal internal MyBCA.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap BCA. Keperluan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik semakin signifikan, agar BCA dapat mempertahankan kelangsungan usahanya di tengah meningkatnya risiko bisnis dan tantangan di industri perbankan. Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diharapkan BCA dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan berkelanjutan.

C. PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Indikator capaian sasaran penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dinilai secara internal maupun eksternal. Kebijakan penilaian tata kelola perusahaan dapat dilihat pada Pedoman Tata Kelola BCA yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

1. Penilaian Internal

BCA melakukan penilaian internal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik setiap semester dengan menggunakan metode kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) merujuk pada POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

a. Prosedur

Tim Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan BCA melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk keperluan penilaian sendiri (*self-assessment*) terkait kecukupan dan efektivitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penilaian dilakukan meliputi seluruh aspek *governance* dengan memperhatikan prinsip signifikansi dan materialitas. Setelah data terkumpul, dapat disimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*, yakni:

1. *Governance structure* menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BCA agar proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan BCA.

2. *Governance process* menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BCA.
3. *Governance outcome* menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan BCA yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BCA.

b. Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit internal;
7. Penerapan fungsi audit eksternal;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

c. Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian sendiri (*self-assessment*) atas 11 (sebelas) faktor penilaian dilakukan dengan melibatkan fungsi atau unit yang terkait, antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Komite, DAI, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, serta unit kerja terkait lainnya.

d. Hasil Penilaian Sendiri

Hasil penilaian sendiri penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2021 pada semester I dan II adalah peringkat 1 (satu), dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Individual

| | Peringkat | Definisi Peringkat |
|-------------|-----------|---|
| Semester I | 1 | Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik . Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA. |
| Semester II | 1 | Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik . Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA. |

2. Penilaian Eksternal

Di tahun 2021, selain melakukan penilaian sendiri, penerapan tata kelola perusahaan di BCA juga dinilai oleh pihak eksternal yang independen yaitu RSM Indonesia sebagai *Domestic Ranking Body* (DRB) Indonesia untuk penilaian ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard.

ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard

ASEAN CG Scorecard merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang tercatat di ASEAN. Indonesia menjadi salah satu dari 6 (enam) negara ASEAN yang berpartisipasi dalam inisiatif ini. BCA berkomitmen untuk mengimplementasikan aspek penilaian ASEAN CG Scorecard dalam rangka meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang Baik.

Pada tahun 2021, 100 (seratus) Perusahaan Tercatat dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di setiap negara ASEAN (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dinilai berdasarkan kriteria ASEAN CG Scorecard dan BCA merupakan salah satu Perusahaan Tercatat Indonesia yang ikut dinilai.

a. Pihak yang melakukan penilaian

Pihak yang melakukan penilaian adalah RSM Indonesia yang ditunjuk oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjadi *Domestic Ranking Body* (DRB) Indonesia.

b. Aspek penilaian

Praktik penilaian ASEAN CG Scorecard didasarkan pada informasi yang dapat diakses oleh publik. Secara umum, aspek penilaian ASEAN CG Scorecard dibuat berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Aspek penilaian ASEAN CG Scorecard meliputi:

1. Hak pemegang saham,
2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham,
3. Peran pemangku kepentingan,
4. Pengungkapan dan transparansi, serta
5. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

c. Hasil penilaian

Implementasi indikator ASEAN CG Scorecard menjadi tolok ukur hasil penilaian. BCA telah menerapkan tiap indikator dan mampu melebihi standar pelaksanaan minimum, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Ringkasan hasil RUPS dipublikasikan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
2. Telah menerapkan kerangka Laporan Keberlanjutan yang diakui secara internasional.
3. BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
4. Kebijakan dan kelengkapan terkait proses tata kelola di seputar masalah teknologi informasi termasuk penanganan gangguan, keamanan maya, dan pemulihan bencana.
5. BCA juga telah melakukan *self-assessment* terhadap indikator ASEAN CG Scorecard untuk memudahkan *assessor* dalam melakukan penilaian dan pengukuran implementasi indikator. *Self-assessment* ASEAN CG Scorecard dapat diakses melalui situs web BCA pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs>.

d. BCA telah melakukan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terhadap hal-hal yang menjadi perhatian ASEAN CG Scorecard masih dalam pembahasan di internal BCA.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola BCA yang berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. RUPS memiliki wewenang tersendiri, yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar BCA.

Dasar hukum penyelenggaraan RUPS di BCA mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
4. Anggaran Dasar BCA (dapat dilihat pada situs web BCA, <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/akta-perusahaan>).
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan. (dapat dilihat pada situs web BCA, <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

1. Hak Pemegang Saham

Hak-hak pemegang saham BCA antara lain:

- a. Menghadiri RUPS.
- b. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya pada 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
- d. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.

- e. Mendapatkan perlakuan yang sama dari BCA.
- f. Memberikan suara dalam RUPS.
- g. Menominasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- h. Mengangkat seorang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang ada atau menggantikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diberhentikan.
- i. Memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir melalui RUPS.
- j. Memperoleh pembayaran dividen sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.
- k. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam otorisasi penambahan modal, perubahan anggaran dasar perusahaan, dan peralihan seluruh atau sebagian aset yang menyebabkan penjualan perusahaan.

Hak, wewenang, dan tanggung jawab Pemegang Saham diatur dalam Anggaran Dasar BCA yang dapat diakses langsung melalui situs web BCA www.bca.co.id. BCA menghimbau kepada seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menghadiri RUPS yang diselenggarakan oleh BCA.

2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2021

Pada tahun 2021, BCA telah menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Mata acara (beserta penjelasan atas setiap mata acara) yang dibahas dalam RUPST dan RUPSLB tersedia di Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan - Kantor Pusat BCA, dan telah diunggah dalam situs web BCA pada tanggal yang sama dengan tanggal pemanggilan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan RUPST:

| | | |
|---|---|----------------------|
| Hari/Tanggal | Senin, 29 Maret 2021 | |
| Waktu | 09.52 – 12.11 WIB | |
| Tempat | Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19 Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 | |
| Kuorum | Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST tahun 2021 adalah 21.438.626.224 saham atau 86,954% dari 24.655.010.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BCA, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1a) Anggaran Dasar BCA telah terpenuhi. | |
| Kehadiran: Dewan Komisaris | Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris |
| | Tonny Kusnadi* | Komisaris |
| | Cyrillus Harinowo | Komisaris Independen |
| | Raden Pardede* | Komisaris Independen |
| | Sumantri Slamet* | Komisaris Independen |
| * hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST sehingga dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPST. | | |
| Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPST (100%) | | |

| | | |
|--|--|---|
| Kehadiran: Direksi | Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur |
| | Suwignyo Budiman | Wakil Presiden Direktur |
| | Armand Wahyudi Hartono* | Wakil Presiden Direktur |
| | Tan Ho Hien/Subur atau disebut juga Subur Tan | Direktur |
| | Henry Koenafi | Direktur |
| | Erwan Yuris Ang | Direktur Independen |
| | Rudy Susanto* | Direktur |
| | Lianawaty Suwono* | Direktur |
| | Santoso* | Direktur |
| | Vera Eve Lim | Direktur |
| | Gregory Hendra Lembong* | Direktur |
| | Haryanto Tiara Budiman | Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) |
| | <p>* hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST sehingga dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPST.</p> | |
| Seluruh anggota Direksi hadir dalam RUPST (100%) | | |
| Kehadiran: Komite Audit | Cyrellus Harinowo | Ketua |
| | Ilham Ikhsan* | Anggota |
| | Tjen Lestari* | Anggota |
| | <p>* hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST sehingga dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPST.</p> | |
| Seluruh anggota Komite Audit hadir dalam RUPST (100%) | | |
| Kehadiran: Komite Pemantau Risiko | Sumantri Slamet* | Ketua |
| | Endang Swasthika Wibowo* | Anggota |
| | Lianny Somyadewi D.* | Anggota |
| | <p>* hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST sehingga dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPST.</p> | |
| Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko hadir dalam RUPST (100%) | | |
| Kehadiran: Komite Remunerasi dan Nominasi | Raden Pardede* | Ketua |
| | Djohan Emir Setijoso | Anggota |
| | Rudi Lim* | Anggota |
| | <p>* hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST sehingga dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPST.</p> | |
| Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi hadir dalam RUPST (100%) | | |
| Kehadiran: Komite Tata Kelola Terintegrasi | Sumantri Slamet* | Ketua |
| | Wimpie Rianto* | Anggota |
| | Sulistiyowati* | Anggota |
| | Gustiono Kustianto* | Anggota |
| | Joni Handrijanto* | Anggota |
| | Irianto Sutanto* | Anggota |
| | Mendari Handaya* | Anggota |
| | Ignatius Djulianto Sukardi* | Anggota |
| <p>* hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST sehingga dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPST.</p> | | |
| 8 Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi hadir dalam RUPST (72.7%) | | |

2. Penyelenggaraan RUPSLB:

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Hari/Tanggal | Kamis, 23 September 2021 | |
| Waktu | 10.20 s.d 10.55 WIB | |
| Tempat | Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19 Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 | |
| Kuorum | Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB tahun 2021 adalah 21.430.645.151 saham atau 86,922% dari 24.655.010.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BCA, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1a) Anggaran Dasar BCA telah terpenuhi. | |
| Kehadiran: Dewan Komisaris | Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris |
| | Tonny Kusnadi* | Komisaris |
| | Cyrillus Harinowo | Komisaris Independen |
| | Raden Pardede* | Komisaris Independen |
| | Sumantri Slamet* | Komisaris Independen |
| | <p>* hadir dalam RUPSLB melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPSLB sehingga dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPSLB.</p> <p>Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPSLB (100%)</p> | |
| Kehadiran: Direksi | Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur |
| | Suwignyo Budiman | Wakil Presiden Direktur |
| | Armand Wahyudi Hartono* | Wakil Presiden Direktur |
| | Tan Ho Hien/Subur atau disebut juga Subur Tan | Direktur |
| | Rudy Susanto | Direktur |
| | Lianawaty Suwono* | Direktur |
| | Santoso* | Direktur |
| | Vera Eve Lim | Direktur |
| | Gregory Hendra Lembong* | Direktur |
| | Haryanto Tiara Budiman* | Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) |
| | Frengky Chandra Kusuma* | Direktur |
| | John Kosasih* | Direktur |
| | <p>* hadir dalam RUPSLB melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPSLB sehingga dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPSLB.</p> <p>Seluruh anggota Direksi hadir dalam RUPSLB (100%)</p> | |
| Kehadiran: Komite Audit | Sumantri Slamet* | Ketua |
| | Fanny Sagitadewi* | Anggota |
| | Rallyati A. Wibowo* | Anggota |
| | <p>* hadir dalam RUPSLB melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPSLB sehingga dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPSLB.</p> <p>Seluruh anggota Komite Audit hadir dalam RUPSLB (100%)</p> | |
| Kehadiran: Komite Pemantau Risiko | Cyrillus Harinowo | Ketua |
| | Subianto Rustandi* | Anggota |
| | Endang Swasthika Wibowo* | Anggota |
| | <p>* hadir dalam RUPSLB melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPSLB sehingga dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPSLB.</p> <p>Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko hadir dalam RUPSLB (100%)</p> | |

| | | |
|--|----------------------|---------|
| Kehadiran: Komite Remunerasi dan Nominasi | Raden Pardede* | Ketua |
| | Djohan Emir Setijoso | Anggota |
| * hadir dalam RUPSLB melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPSLB sehingga dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPSLB. | | |
| 2 anggota Komite Remunerasi dan Nominasi hadir dalam RUPSLB (66,7%) | | |
| Kehadiran: Komite Tata Kelola Terintegrasi | Cyrillus Harinowo | Ketua |
| | Prabowo* | Anggota |
| | Sulistiyowati* | Anggota |
| | Pudjianto* | Anggota |
| | Sutedjo Prihatono* | Anggota |
| | Joni Handrijanto* | Anggota |
| | Irianto Sutanto* | Anggota |
| | Mendari Handaya* | Anggota |
| | Sri Indrajanti Dewi* | Anggota |
| * hadir dalam RUPSLB melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPSLB sehingga dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPSLB. | | |
| 9 anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi hadir dalam RUPSLB (81,8%) | | |

3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB

Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB di BCA dilakukan dengan memperhatikan tata cara sebagai berikut:

a. Pemberitahuan

Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPST dan RUPSLB, pemberitahuan mata acara RUPST dan RUPSLB wajib disampaikan secara jelas dan rinci kepada OJK.

b. Pengumuman

- Pengumuman RUPST dan RUPSLB dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPST dan RUPSLB.
- Pengumuman RUPST dan RUPSLB disampaikan kepada para pemegang saham BCA paling kurang melalui situs eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web BCA. Selain itu, pengumuman RUPST dan RUPSLB dapat dilakukan melalui surat kabar harian berperedaran nasional.
- Pemegang saham secara individu atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham BCA yang telah dikeluarkan BCA dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara RUPS. Usulan dari para pemegang saham diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan dan akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPS jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar BCA dan Pasal

16 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

c. Pemanggilan

- Jangka waktu pemanggilan RUPST adalah 28 (dua puluh delapan hari) sebelum penyelenggaraan RUPST dan untuk pemanggilan RUPSLB paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan serta tanggal penyelenggaraan RUPSLB. BCA juga menyampaikan penjelasan untuk masing-masing mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham.
- Pemanggilan RUPST dan RUPSLB dilakukan paling kurang melalui situs eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*), situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web BCA. Selain itu, pemanggilan RUPST dan RUPSLB dapat dilakukan melalui surat kabar harian berperedaran nasional.
- Untuk memudahkan pemegang saham, formulir surat kuasa (*proxy*) dapat diunduh pada situs web BCA bagian Tata Kelola atau dapat diperoleh dari PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek BCA, pada hari dan jam kerja di Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jendral Sudirman Kavling 47-48, Jakarta, 12930.

d. Penyelenggaraan

- Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 16.15 WIB dan pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 16.15 WIB.
- Untuk RUPST, sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 Anggaran Dasar BCA, RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham BCA atau wakilnya yang sah, yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham BCA dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh BCA hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, kecuali ditentukan lain.
- Untuk RUPSLB, sesuai dengan pasal Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar BCA, RUPSLB adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham BCA yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BCA dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB.

- Setiap saham yang dikeluarkan memiliki 1 (satu) hak suara, ketentuan dalam Anggaran Dasar BCA tidak terdapat pembagian lebih dari satu kelas saham yang dapat memengaruhi hak suara yang berbeda.

e. Risalah Rapat

- Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB diumumkan kepada publik melalui situs web BCA dalam 1 (satu) hari kerja setelah RUPST dan RUPSLB diselenggarakan serta melalui surat kabar harian berperedaran nasional dan situs web BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPST dan RUPSLB diselenggarakan. Selain itu, Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB dapat diumumkan melalui situs eASY. KSEI.
- Bukti pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- Berita Acara RUPST dan RUPSLB kepada OJK dan BEI disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST dan RUPSLB diselenggarakan. Salinan Berita Acara tersebut dapat diakses dan diunduh oleh publik di situs web BCA bagian Tata Kelola.

Tahapan Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB

| Keterangan | RUPST | RUPSLB |
|-----------------|--|---|
| Pemberitahuan | Diberitahukan kepada OJK melalui surat No. 117/DIR/2021 tanggal 4 Februari 2021. | Diberitahukan kepada OJK melalui surat No. 777/DIR/2021 tanggal 30 Juli 2021. |
| Pengumuman | <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman RUPST melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, situs eASY.KSEI dan situs web BCA tanggal 11 Februari 2021. • Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 16 Februari 2021. | <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman RUPSLB melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, situs eASY.KSEI dan situs web BCA tanggal 16 Agustus 2021. • Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 19 Agustus 2021. |
| Pemanggilan | <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu pemanggilan RUPST dilakukan 28 (dua puluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan RUPST. • Pemanggilan RUPST melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, situs eASY.KSEI, dan situs web BCA tanggal 1 Maret 2021. • Bukti pemanggilan disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI 2 Maret 2021. • Pada saat pemanggilan RUPST, BCA juga telah menyerahkan Laporan Tahunan BCA 2020 kepada OJK dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>. Selain itu, Laporan Tahunan BCA 2020 juga telah tersedia di situs web BCA yang dapat diakses para pemangku kepentingan. | <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu pemanggilan RUPSLB dilakukan 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPSLB. • Pemanggilan RUPSLB melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, situs eASY.KSEI, dan situs web BCA tanggal 1 September 2021. • Bukti pemanggilan disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 3 September 2021. |
| Penyelenggaraan | Senin, 29 Maret 2021 | Kamis, 23 September 2021 |

| Keterangan | RUPST | RUPSLB |
|--|---|---|
| Ringkasan Risalah | <ul style="list-style-type: none"> • Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 30 Maret 2021. • Diumumkan melalui situs web KSEI tanggal 31 Maret 2021. • Diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 31 Maret 2021. • Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 31 Maret 2021. | <ul style="list-style-type: none"> • Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 24 September 2021. • Diumumkan melalui situs web KSEI tanggal 27 September 2021. • Diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 27 September 2021. • Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 27 September 2021. |
| Risalah Rapat (Akta Berita Acara Rapat) | <ul style="list-style-type: none"> • Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 15 April 2021. • Akta Berita Acara Rapat telah disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 15 April 2021. | <ul style="list-style-type: none"> • Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 4 Oktober 2021. • Akta Berita Acara Rapat telah disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 4 Oktober 2021. |

4. Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham

Uraian mengenai kehadiran pengurus, komite, dan pemegang saham dalam RUPST dan RUPSLB tercantum dalam halaman 336-339 Laporan Tahunan ini.

5. Pimpinan RUPST dan RUPSLB

Sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar BCA, RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak Ir. Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris.

6. Tata Tertib RUPS dan Mekanisme Perhitungan Suara

BCA juga memberikan informasi terkait prosedur pemungutan suara pada RUPST dan RUPSLB di dalam tata tertib rapat yang selalu dibacakan sebelum memulai pelaksanaan RUPST dan RUPSLB.

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri RUPST dan RUPSLB ("Rapat") dimohon memerhatikan tata tertib sebagai berikut:

1) Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat:

a) Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan dan memerlukan keputusan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

i) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat *e-mail*, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan

ii) diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.

b) Pada RUPSLB, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom '*General Meeting Flow Text*' masih tertulis "*Discussion started for agenda item no. []*".

Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.

ii) Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/ diwakili, dan alamat *e-mail* pemegang saham.

c) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

d) Pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

- e) Dalam RUPST, pertanyaan akan dijawab secara tertulis dan akan dikirimkan ke alamat e-mail yang tercantum dalam formulir pertanyaan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat.
 - f) Dalam RUPSLB:
 - Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/ diwakili.
 - Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
 - Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
 - Agar Rapat lebih efektif dan efisien, Pimpinan Rapat berhak untuk memilah pertanyaan yang akan ditanggapi secara langsung (lisan) dan yang akan ditanggapi secara tertulis.
 - Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat e-mail yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat e-mail maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 2) Tata cara pemungutan dan perhitungan suara:
Untuk semua mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"), POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
- a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasanya mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap setiap mata acara Rapat.
 - c) Kuorum persetujuan:
 - (1) Untuk setiap mata acara RUPST yang memerlukan keputusan Rapat, keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
 - (2) Untuk mata acara RUPSLB, keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
 - d) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat, namun untuk kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sehingga tidak perlu menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.
 - e) Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasanya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju, kecuali untuk kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang perhitungan suaranya mengacu pada butir d).
 - f) Sesuai dengan POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
 - g) Perhitungan suara yang menggunakan surat suara dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada surat suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN yang diserahkan kepada petugas Rapat.

- h) Pemegang saham atau kuasanya yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
- i) Dalam RUPSLB, pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*.
 - Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
 - Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'.
 - Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama 2 (dua) menit.
- Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- j) Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek (BAE) dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
- k) Jumlah perhitungan suara akan muncul di layar yang tersedia di ruang Rapat dan untuk RUPSLB akan turut ditayangkan di Tayangan RUPS.

Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/atau Validasi Suara dalam RUPST dan RUPSLB

Pihak yang melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi suara dalam RUPST dan RUPSLB tahun 2021 adalah PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan BCA telah menunjuk pihak independen yaitu Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Notaris Publik untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut.

7. Keputusan RUPST Tahun 2021 serta Realisasinya

Keputusan RUPST pada tahun 2021 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2021 | Realisasi | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|---------|------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| 1. | Mata Acara Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 | <p>I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) sesuai dengan laporannya Nomor 00032/2.1025/AU.1/07/1124-1/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020; dan 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020; <p>II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dokumen pendukungnya.</p> | Terealisasi. | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.408.496.653 (99,860%)</td><td>3.932.200 (0,018%)</td><td>26.197.371 (0,122%)</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> | | | | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 21.408.496.653 (99,860%) | 3.932.200 (0,018%) | 26.197.371 (0,122%) | - |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 21.408.496.653 (99,860%) | 3.932.200 (0,018%) | 26.197.371 (0,122%) | - | | | | | | | | | | | | |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2021 | Realisasi | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|---------|------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 2. | Mata Acara Kedua Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 | <p>I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp27.131.109.059.999,- (dua puluh tujuh triliun seratus tiga puluh satu miliar seratus sembilan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ("Laba Bersih 2020");</p> <p>II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2020 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp530,- (lima ratus tiga puluh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp2.416.190.980.000,- (dua triliun empat ratus enam belas miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp98,- (sembilan puluh delapan rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Desember 2020 sehingga sisanya sebesar Rp10.650.964.320.000,- (sepuluh triliun enam ratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp432,- (empat ratus tiga puluh dua rupiah) per saham. Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> sisa dividen untuk tahun buku 2020 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi; atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2020, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2020, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): <ol style="list-style-type: none"> menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2020; dan menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2020, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat; Sebesar Rp271.311.090.599,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus sebelas juta sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) disisihkan untuk dana cadangan; Sisa dari Laba Bersih 2020 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> | Terealisasi. | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>21.379.372.950 (99,724%)</td><td>37.171.037 (0,173%)</td><td>22.082.237 (0,103%)</td><td>-</td></tr> </table> | | | | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 21.379.372.950 (99,724%) | 37.171.037 (0,173%) | 22.082.237 (0,103%) | - |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 21.379.372.950 (99,724%) | 37.171.037 (0,173%) | 22.082.237 (0,103%) | - | | | | | | | | | | | | |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2021 | Realisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---|----------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|----------|-------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|---|--------------|
| 3. | Mata Acara Ketiga Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan | <p>I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan;</p> <p>II.a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris</p> <table><tr><td>Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso</td><td>Presiden Komisaris</td></tr><tr><td>Tuan Tonny Kusnadi</td><td>Komisaris</td></tr><tr><td>Tuan Cyrillus Harinowo</td><td>Komisaris Independen</td></tr><tr><td>Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede</td><td>Komisaris Independen</td></tr><tr><td>Tuan Sumantri Slamet</td><td>Komisaris Independen</td></tr></table> <p>Direksi</p> <table><tr><td>Tuan Jahja Setiaatmadja</td><td>Presiden Direktur</td></tr><tr><td>Tuan Armand Wahyudi Hartono</td><td>Wakil Presiden Direktur</td></tr><tr><td>Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan</td><td>Direktur</td></tr><tr><td>Tuan Rudy Susanto</td><td>Direktur</td></tr><tr><td>Nyonya Lianawaty Suwono</td><td>Direktur</td></tr><tr><td>Tuan Santoso</td><td>Direktur</td></tr><tr><td>Nona Vera Eve Lim</td><td>Direktur</td></tr><tr><td>Tuan Gregory Hendra Lembong</td><td>Direktur</td></tr><tr><td>Tuan Haryanto Tiara Budiman</td><td>Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)</td></tr></table> <p>dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam);</p> <p>b. Mengangkat kembali Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan:</p> <p>(i) penggantinya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan</p> <p>(ii) Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan penggantinya tersebut, dan</p> <p>(iii) penggantinya telah efektif menjabat;</p> <p>c. Mengangkat Tuan JOHN KOSASIH, selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;</p> | Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris | Tuan Tonny Kusnadi | Komisaris | Tuan Cyrillus Harinowo | Komisaris Independen | Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede | Komisaris Independen | Tuan Sumantri Slamet | Komisaris Independen | Tuan Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | Tuan Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan | Direktur | Tuan Rudy Susanto | Direktur | Nyonya Lianawaty Suwono | Direktur | Tuan Santoso | Direktur | Nona Vera Eve Lim | Direktur | Tuan Gregory Hendra Lembong | Direktur | Tuan Haryanto Tiara Budiman | Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) | Terealisasi. |
| Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuan Tonny Kusnadi | Komisaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuan Cyrillus Harinowo | Komisaris Independen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede | Komisaris Independen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuan Sumantri Slamet | Komisaris Independen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuan Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuan Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan | Direktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuan Rudy Susanto | Direktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyonya Lianawaty Suwono | Direktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuan Santoso | Direktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nona Vera Eve Lim | Direktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuan Gregory Hendra Lembong | Direktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuan Haryanto Tiara Budiman | Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2021 | Realisasi | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|------------|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|---------|------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | Mata Acara Ketiga (lanjutan) | <p>d. Mengangkat Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;</p> <p>III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan HENRY KOENAIPI atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan;</p> <p>IV. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan ERWAN YURIS ANG atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Independen Perseroan;</p> <p>V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH, selaku Direktur Perseroan setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Direktur Perseroan;</p> <p>VI. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>VII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>VIII. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir V, VI dan VII keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>21.226.168.194 (99,009%)</td><td>207.047.993 (0,966%)</td><td>5.410.037 (0,025%)</td><td>-</td></tr> </table> | | | | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 21.226.168.194 (99,009%) | 207.047.993 (0,966%) | 5.410.037 (0,025%) | - |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 21.226.168.194 (99,009%) | 207.047.993 (0,966%) | 5.410.037 (0,025%) | - | | | | | | | | | | | | |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2021 | Realisasi | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|---------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---|
| 4. | Mata Acara Keempat Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 serta tantiem untuk tahun buku 2020 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan | <p>I. (a) PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p> <p>(b) Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p> <p>II. Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum <i>juncto</i> pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan dari Direksi Perseroan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya mengusulkan agar Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp445.000.000.000,- (empat ratus empat puluh lima miliar rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020.</p> <p>Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, kami mengusulkan agar PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan besarnya tantiem dan menetapkan pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut;</p> <p>III. Adapun besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021.</p> <p>IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I dan II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> | Terealisasi. | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.915.025.666 (97,558%)</td><td>449.894.819 (2,098%)</td><td>73.705.739 (0,344%)</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> | | | | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 20.915.025.666 (97,558%) | 449.894.819 (2,098%) | 73.705.739 (0,344%) | - |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 20.915.025.666 (97,558%) | 449.894.819 (2,098%) | 73.705.739 (0,344%) | - | | | | | | | | | | | | |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2021 | Realisasi | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|---------|------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 5. | Mata Acara Kelima Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 | <p>I. Menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; Menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut; dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> | Terealisasi. | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.433.031.824 (99,974%)</td><td>0 (0%)</td><td>5.594.400 (0,026%)</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> | | | | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 21.433.031.824 (99,974%) | 0 (0%) | 5.594.400 (0,026%) | - |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 21.433.031.824 (99,974%) | 0 (0%) | 5.594.400 (0,026%) | - | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Mata Acara Keenam Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semesta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 | <p>I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen semesta/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen semesta/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun buku 2021, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen semesta/interim tersebut;</p> <p>II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.</p> | Terealisasi. | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.379.370.650 (99,724%)</td><td>37.171.037 (0,173%)</td><td>22.084.537 (0,103%)</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> | | | | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 21.379.370.650 (99,724%) | 37.171.037 (0,173%) | 22.084.537 (0,103%) | - |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 21.379.370.650 (99,724%) | 37.171.037 (0,173%) | 22.084.537 (0,103%) | - | | | | | | | | | | | | |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2021 | Realisasi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|---------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|---|--------------|
| 7. | Mata Acara Ketujuh Persetujuan atas perubahan <i>Recovery Plan</i> Perseroan | <p>I. Menyetujui perubahan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2021 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-2/PB.3/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.434.141.087 (99,979%)</td><td>0 (0%)</td><td>4.485.137 (0,021%)</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 21.434.141.087 (99,979%) | 0 (0%) | 4.485.137 (0,021%) | - | Terealisasi. |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 21.434.141.087 (99,979%) | 0 (0%) | 4.485.137 (0,021%) | - | | | | | | | | | | | | |

8. Keputusan RUPSLB Tahun 2021 serta Realisasinya

Keputusan RUPSLB pada tahun 2021 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPSLB Tahun 2021 | Realisasi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|---------|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------|
| 1. | Mata Acara Persetujuan atas Pemecahan Saham Perseroan (<i>Stock Split</i>) | <p>I. Menyetujui dilakukannya pemecahan saham Perseroan (<i>stock split</i>), yakni setiap 1 (satu) saham Perseroan yang pada saat ini memiliki nilai nominal Rp62,50 (enam puluh dua rupiah dan lima puluh sen), dipecah menjadi 5 (lima) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp12,50 (dua belas rupiah dan lima puluh sen), sehingga setiap pemegang saham yang pada saat ini memiliki 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp62,50 (enam puluh dua rupiah dan lima puluh sen) akan memiliki 5 (lima) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp12,50 (dua belas rupiah dan lima puluh sen);</p> <p>II. Sehubungan dengan pemecahan saham Perseroan (<i>stock split</i>) dalam butir I keputusan ini, menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yakni perubahan terhadap Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Tabel Perbandingan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disediakan bagi pemegang saham atau kuasanya sebagai bahan Rapat dan telah ditayangkan dalam Rapat.</p> <p>III. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan saham Perseroan (<i>stock split</i>), termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (<i>stock split</i>) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan pada butir II, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>IV. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.428.300.688 (99,989%)</td><td>23.063 (0,001%)</td><td>2.321.400 (0,010%)</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 21.428.300.688 (99,989%) | 23.063 (0,001%) | 2.321.400 (0,010%) | - | Terealisasi. |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 21.428.300.688 (99,989%) | 23.063 (0,001%) | 2.321.400 (0,010%) | - | | | | | | | | | | | | |

9. Keputusan RUPST Tahun 2020 serta Realisasinya:

BCA telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPST tahun 2020, sehingga dalam Laporan Tahunan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.

Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2020 | Realisasi | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|---------|------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| 1. | Mata Acara Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 | <p>I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) sesuai dengan laporannya Nomor 00039/2.1025/AU.1/07/0229-3/1/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019; dan 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019; <p>II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya.</p> | Terealisasi. | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>20.818.476.288 (99,814%)</td><td>9.195.600 (0,044%)</td><td>29.555.144 (0,142%)</td><td>-</td></tr> </table> | | | | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 20.818.476.288 (99,814%) | 9.195.600 (0,044%) | 29.555.144 (0,142%) | - |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 20.818.476.288 (99,814%) | 9.195.600 (0,044%) | 29.555.144 (0,142%) | - | | | | | | | | | | | | |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2020 | Realisasi | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|---------|------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 2. | Mata Acara Kedua Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 | <p>I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.565.053.289.341,- (dua puluh delapan triliun lima ratus enam puluh lima miliar lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) ("Laba Bersih 2019");</p> <p>II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2019 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp555,- (lima ratus lima puluh lima rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp2.465.501.000.000,- (dua triliun empat ratus enam puluh lima miliar lima ratus satu juta rupiah) atau sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 20 Desember 2019 sehingga sisanya sebesar Rp11.218.029.550.000,- (sebelas triliun dua ratus delapan belas miliar dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp455,- (empat ratus lima puluh lima rupiah) per saham. <p>Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> sisa dividen untuk tahun buku 2019 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi; atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2019, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2019, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): <ol style="list-style-type: none"> menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2019; dan menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2019, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat; <ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp285.650.532.893,- (dua ratus delapan puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) disisihkan untuk dana cadangan; Sisa dari Laba Bersih 2019 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> | Terealisasi. | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>20.763.926.119 (99,553%)</td><td>58.293.413 (0,279%)</td><td>35.007.500 (0,168%)</td><td>-</td></tr> </table> | | | | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 20.763.926.119 (99,553%) | 58.293.413 (0,279%) | 35.007.500 (0,168%) | - |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 20.763.926.119 (99,553%) | 58.293.413 (0,279%) | 35.007.500 (0,168%) | - | | | | | | | | | | | | |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2020 | Realisasi | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|---------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---|
| 3. | Agenda Ketiga Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan | <p>I. Menerima pengunduran diri dari Nyonya INAWATY HANDOJO selaku Direktur (merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan) Perseroan yang berlaku efektif terhitung jika dan sejak tanggal Direktur yang baru diangkat yang membawahkan fungsi kepatuhan efektif menjabat;</p> <p>II. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Nyonya INAWATY HANDOJO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur (merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan) Perseroan;</p> <p>III. Mengangkat Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN selaku Direktur (merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan) Perseroan, yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN selaku Direktur (merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan) Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Nyonya INAWATY HANDOJO untuk sementara waktu tetap menjabat selaku Direktur (merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan) Perseroan;</p> <p>IV. Mengangkat Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;</p> <p>V. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat;</p> <p>VI. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>VII. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir VI keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini.</p> | Terealisasi. | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>20.638.518.467 (98,951%)</td><td>196.855.265 (0,944%)</td><td>21.853.300 (0,105%)</td><td>-</td></tr> </table> | | | | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 20.638.518.467 (98,951%) | 196.855.265 (0,944%) | 21.853.300 (0,105%) | - |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 20.638.518.467 (98,951%) | 196.855.265 (0,944%) | 21.853.300 (0,105%) | - | | | | | | | | | | | | |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2020 | Realisasi | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|---------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---|
| 4. | Mata Acara Keempat Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2020 serta tantiem untuk tahun buku 2019 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan | <p>I. (a) PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p> <p>(b) Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p> <p>II. Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2019, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juncto pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan dari Direksi Perseroan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya mengusulkan agar Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp445.180.000.000,- (empat ratus empat puluh lima miliar seratus delapan puluh juta rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2019.</p> <p>Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, kami mengusulkan agar PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan besarnya tantiem dan menetapkan pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2019, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut;</p> <p>III. Adapun besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2019, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020.</p> | Terealisasi. | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.952.472.663 (95,662%)</td><td>883.592.722 (4,236%)</td><td>21.161.647 (0,102%)</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> | | | | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 19.952.472.663 (95,662%) | 883.592.722 (4,236%) | 21.161.647 (0,102%) | - |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 19.952.472.663 (95,662%) | 883.592.722 (4,236%) | 21.161.647 (0,102%) | - | | | | | | | | | | | | |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2020 | Realisasi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|---------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---|--------------|
| 5. | Mata Acara Kelima Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 | <p>I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> <table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>20.145.292.450 (96,587%)</td><td>664.516.182 (3,186%)</td><td>47.418.400 (0,227%)</td><td>-</td></tr> </table> | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 20.145.292.450 (96,587%) | 664.516.182 (3,186%) | 47.418.400 (0,227%) | - | Terealisasi. |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 20.145.292.450 (96,587%) | 664.516.182 (3,186%) | 47.418.400 (0,227%) | - | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Mata Acara Keenam Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semesta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 | <p>I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen semesta/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen semesta/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2020 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen semesta/interim tersebut;</p> <p>II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.</p> <table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>20.762.532.719 (99,546%)</td><td>58.293.413 (0,279%)</td><td>36.400.900 (0,175%)</td><td>-</td></tr> </table> | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 20.762.532.719 (99,546%) | 58.293.413 (0,279%) | 36.400.900 (0,175%) | - | Terealisasi. |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 20.762.532.719 (99,546%) | 58.293.413 (0,279%) | 36.400.900 (0,175%) | - | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Mata Acara Ketujuh Persetujuan atas perubahan Recovery Plan Perseroan | <p>Menyetujui perubahan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2020 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1/PB.3/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2020.</p> <table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>20.814.587.319 (99,795%)</td><td>31.661.313 (0,152%)</td><td>10.978.400 (0,053%)</td><td>-</td></tr> </table> | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 20.814.587.319 (99,795%) | 31.661.313 (0,152%) | 10.978.400 (0,053%) | - | Terealisasi. |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 20.814.587.319 (99,795%) | 31.661.313 (0,152%) | 10.978.400 (0,053%) | - | | | | | | | | | | | | |

10. Keputusan RUPSLB Tahun 2020 serta Realisasinya

Keputusan RUPSLB pada tahun 2020 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPSLB Tahun 2020 | Realisasi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|---------|------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------|
| 1. | Mata Acara Pertama Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia oleh Perseroan | <p>I. Menyetujui tindakan Perseroan untuk membeli atau mengakuisisi 3.719.069 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam puluh sembilan) saham dari para pemegang saham PT Bank Rabobank International Indonesia atau sebanyak 99,999973% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank International Indonesia.</p> <p>II. Menyetujui rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia, yang ringkasan rancangan akuisisinya telah diumumkan melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 8 Juni 2020, dan menyetujui konsep akta akuisisi yang telah disediakan oleh Perseroan sebagai bahan Rapat.</p> <p>III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan akuisisi oleh Perseroan atas saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank International Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan syarat dan ketentuan dalam pengambilalihan serta untuk menyiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta akuisisi, mengajukan permohonan, persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>IV. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.439.676.241 (83,171%)</td><td>3.692.397.211 (16,654%)</td><td>38.787.015 (0,175%)</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 18.439.676.241 (83,171%) | 3.692.397.211 (16,654%) | 38.787.015 (0,175%) | - | Terealisasi. |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 18.439.676.241 (83,171%) | 3.692.397.211 (16,654%) | 38.787.015 (0,175%) | - | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Mata Acara Kedua Perubahan Anggaran Dasar Perseroan | <p>I. Menyetujui pengubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dan penambahan 1 pasal baru dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Pengubahan Anggaran Dasar yang telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya sebagai bahan Rapat yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, serta menyatakan kembali dan menyusun seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dan/atau dihapus sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 125 tertanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0153848 tanggal 18 April 2018 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal 10 September 2018, Tambahan Nomor 2934/L tahun 2018.</p> | Terealisasi. | | | | | | | | | | | | |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPSLB Tahun 2020 | Realisasi | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|---------|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| | Mata Acara Kedua Perubahan Anggaran Dasar Perseroan | <p>II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan dan dengan tetap memperhatikan keputusan dalam butir I, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.</p> <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.829.823.261 (80,420%)</td><td>4.134.906.735 (18,650%)</td><td>206.130.471 (0,930%)</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> | | | | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 17.829.823.261 (80,420%) | 4.134.906.735 (18,650%) | 206.130.471 (0,930%) | - |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | |
| 17.829.823.261 (80,420%) | 4.134.906.735 (18,650%) | 206.130.471 (0,930%) | - | | | | | | | | | | | | |

Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/atau Validasi Suara dalam RUPST dan RUPSLB

Pihak yang melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi suara dalam RUPST dan RUPSLB tahun 2020 adalah PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan BCA telah menunjuk pihak independen yaitu Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Notaris Publik untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut.

11. Realisasi Pembayaran Dividen

- Informasi terkait tata cara pengusulan dan pembagian atau pembayaran dividen, pemegang saham yang berhak menerima dividen, serta ketentuan perpajakan terkait diatur dalam Kebijakan Pembagian Dividen BCA. Pokok kebijakan tersebut dapat diunduh pada situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>) dibagian Tata Kelola-Kebijakan GCG-Kebijakan Dividen.
- Pembayaran dividen (interim maupun final/tahunan) dilakukan oleh BCA secara tepat waktu dan berdasarkan asas keadilan. Seluruh pemegang saham diperlakukan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman dividen interim dan/atau RUPS menyetujui pembagian dividen final.

- Pembayaran dividen tunai tahun buku 2020 dibayarkan pada tanggal 28 April 2021 dan pembayaran dividen interim tahun buku 2021 dilakukan pada tanggal 7 Desember 2021.
- BCA telah mempublikasikan pengumuman dan tata cara pembayaran dividen tunai 2020 pada tanggal 31 Maret 2021 di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. Pengumuman dan tata cara pembayaran dividen interim 2021 telah dipublikasikan pada tanggal 8 November 2021 di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.
- Historis besaran pembagian dividen dapat dilihat pada halaman 22-23 Laporan Tahunan ini.

12. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

BCA telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS Tahunan dan Keputusan RUPS Luar Biasa pada tahun buku 2021, sehingga dalam Laporan Tahunan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.


INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

Sejak tanggal 11 November 2016, Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA adalah PT Dwimuria Investama Andalan. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui perubahan Pemegang Saham Pengendali BCA melalui surat No. KEP-15/D.03/2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Dwimuria Investama Andalan selaku calon Pemegang Saham Pengendali BCA.

Sehubungan dengan perubahan Pemegang Saham Pengendali tersebut, tidak terjadi perubahan pengendalian di BCA di mana Pemegang Saham Pengendali terakhir adalah Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono.

Skema atau diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu adalah sebagai berikut:

Skema/diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA



Informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA dapat dilihat pada situs web BCA (www.bca.co.id) bagian Hubungan Investor.

DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BCA berpedoman pada Piagam Dewan Komisaris sehingga setiap anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan independen. Isi dokumen Piagam Dewan Komisaris BCA mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum *jo.* POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Piagam ini dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Dewan Komisaris tersebut dicantumkan pada Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>. Secara umum, Piagam Dewan Komisaris BCA mengatur tentang:

- Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris;
- Kriteria/Persyaratan Dewan Komisaris;
- Komisaris Independen;
- Kriteria Komisaris Independen;
- Masa Jabatan Dewan Komisaris;
- Pengangkatan Dewan Komisaris;
- Rangkap Jabatan Dewan Komisaris;
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris;
- Tugas-Tugas Pokok Presiden Komisaris;
- Persetujuan dan Tindakan Dewan Komisaris;
- Larangan Dewan Komisaris;
- Aspek Transparansi bagi Dewan Komisaris;
- Orientasi Dewan Komisaris;
- Pelatihan bagi Dewan Komisaris;
- Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;
- Rapat Dewan Komisaris;
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- Remunerasi;
- Pemberian Pinjaman kepada Dewan Komisaris; serta
- Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Dewan Komisaris.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BCA mencakup hal-hal berikut:

- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan BCA dan jalannya pengurusan pada umumnya, untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA.
- Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA.
- Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA, paling sedikitnya melalui pengawasan terhadap:
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
 - Penerapan kebijakan remunerasi dan evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi;
 - Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
 - Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - Rencana strategis BCA;
 - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan;
 - Menyetujui dan mengkaji secara berkala visi, misi, dan nilai-nilai utama BCA.
- Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari DAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas, termasuk namun tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Memberikan persetujuan atas rancangan penggabungan atau peleburan dan/atau integrasi yang memuat informasi ringkasan laporan penilai independen.
- Memberitahukan kepada OJK/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.

- h. Membentuk:
 - 1) Komite Audit;
 - 2) Komite Pemantau Risiko;
 - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - 4) Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku.
- i. Menyelenggarakan rapat, termasuk membuat risalah rapat dalam hal pelaksanaan:
 - 1) Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 2) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- j. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar BCA.
- k. Membuat dan menyampaikan laporan kepada RUPS atau OJK atau pihak lain.
- l. Menyetujui Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Presiden Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Dewan Komisaris di atas, ditambah dengan tugas dan tanggung jawab lainnya, yakni:

- a. Melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris.
- b. Memimpin rapat Dewan Komisaris.
- c. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sepanjang tahun 2021 Dewan Komisaris BCA tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA.

3. Kewenangan Dewan Komisaris

Di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BCA memiliki kewenangan untuk:

- a. Memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BCA, memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- b. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai BCA.

- c. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar BCA, merugikan BCA, melalaikan kewajiban, dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- e. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar BCA, yakni:
 - 1) Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
 - i. kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
 - ii. yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - 2) Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*):
 - i. guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
 - ii. guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - 3) Membeli atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan dalam butir q ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar BCA yang melebihi jumlah tertentu dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

- 4) Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - i. Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham BCA, atau;
 - ii. Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit;
 dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Meminjam uang yang tidak termasuk dalam ketentuan yang dimaksud pada Anggaran Dasar BCA, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 6) Mengalihkan atau melepaskan hak tagih BCA yang telah dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.
- 7) Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan BCA di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun kurang dari atau sama dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih BCA yang tercantum dalam neraca BCA, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku.
- 8) Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha BCA, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Piagam Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

4. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Kriteria anggota Dewan Komisaris juga dapat dilihat

pada Piagam Dewan Komisaris yang dapat diunduh pada Bagian Struktur Organisasi situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>).

Kriteria Anggota Dewan Komisaris BCA yaitu sebagai berikut:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan BCA.
- f. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan integritas, meliputi:
 - i. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - ii. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - iii. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - iv. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
 - v. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

- VI. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- 2) Persyaratan kompetensi, meliputi:
 - i. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - ii. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- 3) Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - i. Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet.
 - ii. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 4) Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK.

5. Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Penyelenggaraan nominasi untuk anggota Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 27 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Mekanisme Nominasi


BCA telah memiliki pengaturan terkait mekanisme nominasi dalam dokumen Mekanisme Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Mengacu pada Pasal 49 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, alur mekanisme nominasi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Usulan dari Pemegang Saham/Dewan Komisaris/Presiden Direktur terkait nominasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris meminta kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk membahas usulan terkait nominasi Dewan Komisaris.
- c. KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN. Pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat KRN. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam rapat tersebut, antara lain:
 - 1) Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan (antara lain berdasarkan hasil interview, kajian reputasi keuangan, pengalaman, rekam jejak, dan opini publik yang beredar di berbagai media);
 - 2) Kriteria dan kualifikasi kandidat yang sesuai dengan arahan strategis BCA ;
 - 3) KRN telah melakukan langkah-langkah antara lain:
 - I. Memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi BCA.
 - II. Melakukan komunikasi dengan Pemegang Saham Pengendali (jika usulan bukan dari Pemegang Saham Pengendali).
- d. Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KRN.
- e. Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris mengajukan calon Dewan Komisaris kepada Pimpinan RUPS melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- f. Pimpinan RUPS meminta persetujuan Pemegang Saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi Dewan Komisaris.
- g. Setelah mendapat persetujuan RUPS, persetujuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar *Fit and Proper Test* calon Dewan Komisaris.
- h. BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris.

Penjelasan alur nominasi di atas digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

Mekanisme Nominasi Anggota Dewan Komisaris BCA



6. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

BCA telah menetapkan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

| POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum | Implementasi di BCA |
|---|---|
| Memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. | Anggota Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang. |
| Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia. | Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia. |
| Memiliki Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. | Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 3 (tiga) orang atau 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA. |

Per 31 Desember 2021, BCA memiliki 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, yang terdiri atas 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA tidak melebihi jumlah anggota Direksi BCA. Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Sepanjang tahun 2021 tidak terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris, sehingga pada Laporan Tahunan ini BCA tidak menyajikan alasan perubahan susunan Dewan Komisaris. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris BCA tahun 2021 dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 22 tanggal 4 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H. M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2021

| Nama | Jabatan | No. Surat Persetujuan | Periode Jabatan |
|----------------------|----------------------|--|-----------------|
| Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris | 13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011 | 2021 – 2026 |
| Tonny Kusnadi | Komisaris | 5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003 | 2021 – 2026 |
| Cyrellus Harinowo | Komisaris Independen | 5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003 | 2021 – 2026 |
| Raden Pardede | Komisaris Independen | 8/84/DPB3/TPB3-2 tanggal 16 Agustus 2006 | 2021 – 2026 |
| Sumantri Slamet | Komisaris Independen | SR-117/D.03/2016 tanggal 11 Juli 2016 | 2021 – 2026 |

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan SE BI No. 13/8/DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana diubah dengan SE BI No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011.

7. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar BCA, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA tahun 2026. RUPS tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

8. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Anggota Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris dengan baik.

Program orientasi Dewan Komisaris diatur dalam:

- Pedoman Tata Kelola BCA Bab 3 tentang Piagam Dewan Komisaris.
- Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Pedoman Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru PT Bank Central Asia Tbk.

Program orientasi meliputi antara lain:

- Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCA;
- Rencana jangka menengah dan jangka panjang BCA (RBB tahun berjalan);
- Kinerja dan keuangan BCA; dan
- Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Tata Cara Orientasi

Orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dapat dilakukan dengan cara:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP)
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCA
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA atau informasi lain yang dibutuhkan
- Mempelajari berbagai informasi BCA yang tersedia secara elektronik (*online base*)

Pada tahun 2021, tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris dikarenakan tidak ada pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru.

9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

BCA memiliki kebijakan program pelatihan Dewan Komisaris yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris. BCA mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Sebagai tambahan informasi, bahwa program pelatihan Dewan Komisaris pada tahun 2021 dilaksanakan secara virtual karena pandemi COVID-19. Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Dewan Komisaris Tahun 2021

| No. | Nama | Program Pelatihan | Penyelenggara | Tanggal |
|-----|-------------------|--|----------------------------|------------------|
| 1 | D.E. Setijoso | BCA Trading Trends 2021 | BCA | 15 Januari 2021 |
| | | Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK 2021 | OJK | 15 Januari 2021 |
| | | Online Event 2021: Toward The Age of Electric Vehicle | BCA | 18 Januari 2021 |
| | | Book Review: Towards The Age of Electric Vehicles | BCA | 22 Juli 2021 |
| | | The Beyond B: How Crypto Work Under the Hood | GDP VENTURE | 9 Agustus 2021 |
| | | Indonesia Knowledge Forum (IKF) X-2021 | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | | BCA Trade Webinar 2021 "Embrace Trade Recovery Momentum" | BCA | 23 November 2021 |
| | | Online Event BCA Solitaire "Voluntary Disclosure Programme: Tax Amnesty II" | BCA | 7 Desember 2021 |
| | | ESG and Climate Change Impact | TSC | 14 Desember 2021 |
| 2 | Tonny Kusnadi | BCA Trading Trends 2021 | BCA | 15 Januari 2021 |
| | | The Beyond B: How Crypto Work Under the Hood | GDP VENTURE | 9 Agustus 2021 |
| | | Bonds Client Webinar | BCA | 1 Oktober 2021 |
| | | Indonesia Knowledge Forum (IKF) X-2021 | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | | BCA Trade Webinar 2021 "Embrace Trade Recovery Momentum" | BCA | 23 November 2021 |
| | | ESG and Climate Change Impact | TSC | 14 Desember 2021 |
| 3 | Cyrillus Harinowo | Kick Off Meeting: Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi COVID-19 | BCA Finance | 13 Januari 2021 |
| | | BCA Trading Trends 2021 | BCA | 15 Januari 2021 |
| | | Online Event 2021: Towards The Age of Electric Vehicles | BCA | 18 Januari 2021 |
| | | Perkembangan & Peluang Mobil Listrik di Indonesia | BCA | 24 Juni 2021 |
| | | The Beyond B: How Crypto Work Under the Hood | GDP VENTURE | 9 Agustus 2021 |
| | | Bonds Client Webinar | BCA | 1 Oktober 2021 |
| | | Indonesia Knowledge Forum (IKF) X-2021 | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | | BCA Trade Webinar 2021 "Embrace Trade Recovery Momentum" | BCA | 23 November 2021 |
| | | Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021- Bangkit & Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi serta Arahan Presiden Republik Indonesia | Bank Indonesia | 24 November 2021 |
| | | BCA Trading Trends 2021 | BCA | 15 Januari 2021 |
| 4 | Raden Pardede | Economic Outlook 2021 | BCA | 22 April 2021 |
| | | The Beyond B: How Crypto Work Under the Hood | GDP VENTURE | 9 Agustus 2021 |
| | | Bonds Client Webinar | BCA | 1 Oktober 2021 |
| | | Indonesia Knowledge Forum (IKF) X-2021 | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | | Economic Outlook 2022: Prospek Investasi tahun 2022 | Berita Satu Media Holdings | 23 November 2021 |
| | | Wealth Inspiration Webinar Economic Outlook 2022 | BCA | 26 November 2021 |
| | | ESG and Climate Change Impact | TSC | 14 Desember 2021 |
| | | BCA Trading Trends 2021 | BCA | 15 Januari 2021 |
| 5 | Sumantri Slamet | Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK 2021 | OJK | 15 Januari 2021 |
| | | Online Event 2021: Toward The Age of Electric Vehicle | BCA | 18 Januari 2021 |
| | | BCA Trading Trends 2021 | BCA | 15 Januari 2021 |

| No. | Nama | Program Pelatihan | Penyelenggara | Tanggal |
|-----|-----------------|---|---------------|------------------|
| | Sumantri Slamet | Online CoP Series COVID-19 <i>ENDGAME: Where We Are Now and Vaccine as a Means to an End</i> | BCA | 22 Januari 2021 |
| | | <i>FX Client Webinar</i> | BCA | 26 Maret 2021 |
| | | <i>Book Review: Towards The Age of Electric Vehicles</i> | BCA | 22 Juli 2021 |
| | | <i>The Beyond B: How Crypto Work Under the Hood</i> | GDP VENTURE | 9 Agustus 2021 |
| | | <i>Bonds Client Webinar</i> | BCA | 1 Oktober 2021 |
| | | Indonesia Knowledge Forum (IKF) X-2021 | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | | BCA Trade Webinar 2021 " <i>Embrace Trade Recovery Momentum</i> " | BCA | 23 November 2021 |
| | | <i>Wealth Inspiration Webinar Economic Outlook 2022</i> | BCA | 26 November 2021 |
| | | <i>ESG and Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 39 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Piagam Dewan Komisaris, telah mengatur antara lain:

- Kewajiban pengungkapan Dewan Komisaris atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang

meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Di samping itu, BCA juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

- Kewajiban anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepemilikan dan perubahan atas saham BCA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan telah disosialisasikan melalui Memorandum No. 120/MO/DCS/2017 tanggal 25 April 2017 oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

BCA juga telah menyampaikan laporan kepemilikan saham BCA Dewan Komisaris setiap awal bulan dan atas setiap perubahan kepemilikan saham Dewan Komisaris tahun 2021 melalui sistem *e-reporting* dan surat dalam bentuk *hardcopy* kepada OJK dan BEI sebagai wujud kepatuhan dari kebijakan internal dan eksternal mengenai laporan kepemilikan saham.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih per 31 Desember 2021

| Nama | Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada: | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------------------------|-----------------|
| | BCA | Bank Lain | Lembaga Keuangan Bukan Bank | Perusahaan Lain |
| Djohan Emir Setijoso | - | - | - | √ |
| Tonny Kusnadi | - | - | - | √ |
| Cyrellus Harinowo | - | - | - | √ |
| Raden Pardede | - | - | - | √ |
| Sumantri Slamet | - | - | - | - |

Keterangan:

√ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima persen) atau lebih.

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Dewan Komisaris Tahun 2021

| Nama | Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2021) | Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2021) |
|----------------------|---|--|
| Djohan Emir Setijoso | 21.200.121 | 106.217.895 ^{*)} |
| Tonny Kusnadi | 1.217.653 | 6.762.050 ^{*)} |
| Cyrillus Harinowo | N/A | N/A |
| Raden Pardede | N/A | N/A |
| Sumantri Slamet | N/A | N/A |

Keterangan:
^{*)} terdapat pemecahan saham (*stock split*) dengan rasio 1 : 5 pada tanggal 13 Oktober 2021

11. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, BCA telah memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

- Anggota Dewan Komisaris BCA tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif:
 - Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri.
- Kondisi-kondisi berikut tidak dianggap sebagai rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, apabila:
 - Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,

atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh BCA;

- Komisaris Non-Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha BCA; dan/atau
- Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris BCA.

- Anggota Dewan Komisaris BCA tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota komite pada lebih dari 5 (lima) komite di lembaga/perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BCA Tahun 2021

| Nama | Jabatan di BCA | Jabatan di Bank lain | Jabatan di Perusahaan/Lembaga | Bidang Usaha |
|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|
| Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris | - | - | - |
| Tonny Kusnadi | Komisaris | - | Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara Tbk | Operator Menara Telekomunikasi |
| Cyrillus Harinowo | Komisaris Independen | - | - | - |
| Raden Pardede | Komisaris Independen | - | Komisaris Independen PT Adaro Energy Tbk ^{*)} | Pertambangan Batubara |
| Sumantri Slamet | Komisaris Independen | - | Anggota Komite Risiko Universitas Indonesia | Pendidikan |

Keterangan:

^{*)} telah mengajukan pengunduran diri pada tanggal 11 November 2021. Pengunduran diri akan efektif berdasarkan keputusan RUPS PT Adaro Energy Tbk.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dalam Komite di BCA Tahun 2021

| Nama | Jabatan di BCA | Periode RUPST | Posisi di Komite |
|---------------------------------|----------------------|---------------|---|
| Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris | 2021-2026 | • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi |
| Tonny Kusnadi | Komisaris | 2021-2026 | - |
| Cyrillus Harinowo ^{*)} | Komisaris Independen | 2021-2026 | • Ketua Komite Pemantau Risiko • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi |
| Raden Pardede ^{**)} | Komisaris Independen | 2021-2026 | • Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi |
| Sumantri Slamet ^{***)} | Komisaris Independen | 2021-2026 | • Ketua Komite Komite Audit |

Keterangan:

^{*)} sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komite Audit pada periode RUPST 2016-2021.^{**)} sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi pada periode RUPST 2016-2021.^{***)} sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi pada periode RUPST 2016-2021.

12. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu:

- Komite Audit (KA)
- Komite Pemantau Risiko (KPR)
- Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)
- Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

Dewan Komisaris melaksanakan penilaian terhadap komite-komite tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kriteria**
Kriteria penilaian komite-komite di bawah Dewan Komisaris didasarkan pada kepatuhan terhadap piagam serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.
- Proses**
Penilaian dilakukan oleh Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Hasil**
Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2021 seluruh komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif serta bekerja dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik.

Hasil Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

| Komite | Penilaian |
|---------------------------------|--|
| 1. Komite Audit (KA) | <p>KA telah memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan secara efektif membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Sepanjang tahun 2021, KA telah melaksanakan tugasnya dengan efektif dan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah merealisasikan program kerja KA.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan atau pelatihan dan program kerja KA dapat dilihat pada Bab Komite Audit pada halaman 417-423.</p> |
| 2. Komite Pemantau Risiko (KPR) | <p>KPR telah memastikan BCA memiliki sistem manajemen risiko yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang dihadapi BCA.</p> <p>Sepanjang tahun 2021, KPR telah menyelenggarakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah merealisasikan program kerja KPR.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan atau pelatihan dan program kerja KPR dapat dilihat pada Bab Komite Pemantau Risiko pada halaman 423-428.</p> |

| Komite | Penilaian |
|---|---|
| 3. Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) | <p>KRN telah menjalankan tugasnya dalam pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan remunerasi di BCA secara keseluruhan.</p> <p>Sepanjang tahun 2021, KRN telah menyelenggarakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah merealisasikan program kerja KRN.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan atau pelatihan dan program kerja KRN dapat dilihat pada Bab Komite Remunerasi dan Nominasi pada halaman 428-432.</p> |
| 4. Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) | <p>KTKT mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola di BCA dan para entitas anak secara terintegrasi.</p> <p>Sepanjang tahun 2021, KTKT telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah melaksanakan program kerja KTKT.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan atau pelatihan dan program kerja KTKT dapat dilihat pada Bab Komite Tata Kelola Terintegrasi pada halaman 432-439.</p> |

Penjelasan terkait komite-komite di bawah Dewan Komisaris dipaparkan secara rinci pada Bab Komite-komite di bawah Dewan Komisaris di halaman 417-439 pada Laporan Tahunan ini.

13. Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris selengkapnya disajikan pada halaman 37 bagian Laporan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Kebijakan dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Dewan Komisaris selengkapnya disajikan pada halaman 394-397 dan 401-404 bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan pada Laporan Tahunan ini.

14. Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Anggota Dewan Komisaris yaitu terkait prosedur pelaksanaan penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan pihak yang melakukan penilaian dapat dilihat pada halaman 408-409 bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

KOMISARIS INDEPENDEN

Per 31 Desember 2021, Komisaris Independen BCA berjumlah 3 (tiga) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang atau 60% (enam puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris. Dalam hal ini, komposisi anggota Dewan Komisaris BCA telah memenuhi ketentuan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa jumlah Komisaris Independen paling kurang sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris.

1. Kriteria Komisaris Independen

Kriteria yang perlu dipenuhi oleh seluruh Komisaris Independen BCA antara lain:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya;
2. Tidak memiliki saham pada BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama BCA;
4. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
5. Memenuhi persyaratan lain atas Komisaris Independen sesuai peraturan yang berlaku;
6. Calon Komisaris Independen yang merupakan mantan anggota Direksi atau pejabat Eksekutif BCA atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan BCA wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang hanya melakukan fungsi pengawasan;

7. Komisaris Non-Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan calon anggota Dewan Komisaris secara umum.

2. Masa Jabatan Komisaris Independen

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen jika:

- Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris Independen menyatakan independensinya dalam RUPS.

BCA memiliki Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 (dua) periode, yakni Cyrillus Harinowo dan Raden Pardede. Berdasarkan rapat anggota Dewan Komisaris keduanya tetap dapat bertindak independen dan masing-masing telah membuat Surat Pernyataan Independensi yang dibacakan pada saat pengangkatan anggota Komisaris Independen saat RUPS Tahunan BCA tahun 2021.

3. Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen BCA yang menjabat saat ini telah diangkat pada tahun 2021 dan keputusan pengangkatan tersebut akan berlaku hingga tahun 2026. Masing-masing Komisaris Independen BCA telah membuat Surat Pernyataan Independensi sesuai dengan aspek independensi yang mengacu kepada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 pasal 25 ayat 1 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah disampaikan kepada OJK.

| Aspek Independensi | Cyrillus Harinowo | Raden Pardede | Sumantri Slamet |
|--|-------------------|---------------|-----------------|
| Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada BCA. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama BCA. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA. | ✓ | ✓ | ✓ |

DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi/*Board of Directors Charter*)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCA berpedoman pada Piagam Direksi yang disusun berdasarkan pada Pasal 18 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum *jo.* Pasal 35 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pedoman ini dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Direksi tersebut dicantumkan pada Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Secara umum, Piagam Direksi mengatur tentang:

- Landasan Hukum;
- Tata Nilai/Nilai-nilai;
- Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi;
- Masa Jabatan Direksi;
- Rangkap Jabatan Direksi;
- Pengangkatan Direksi;
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi Direksi;
- Orientasi dan Pelatihan Direksi;
- Etika dan Waktu Kerja Direksi;
- Rapat Direksi;
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban; serta
- Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Direksi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi BCA antara lain adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;

- c. menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan DAI Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut di bawah ini, Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris:
 - a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
 - 1) Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - 2) Yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*):
 - 1) Guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - 2) Guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. Membeli, atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya

- kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya, yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
- d. Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - 1) Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham perseroan; atau
 - 2) Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit:

dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meminjam uang yang tidak termasuk dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - f. Mengalihkan atau melepaskan hak tagih Perseroan yang telah dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris;
 - g. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun yang bernilai kurang dari atau sama dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam neraca Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku;
 - h. Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- Persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan Direksi tersebut dapat diberikan untuk melakukan 1 (satu) tindakan atau lebih dari 1 (satu) tindakan dan dari waktu ke waktu yang dapat ditinjau kembali, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Untuk melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak dan/atau menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang tentang kepailitan Perseroan atau permohonan agar Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*surseance van betaling*);

Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri oleh (para) pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang bersangkutan.
 5. Dalam hal:
 - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal atau transaksi di mana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan);
 - b. Jika semua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut Dewan Komisaris Perseroan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan;
 - c. Ketentuan dalam point 5.a. dan 5.b. di atas ini tidak mengurangi ketentuan mengenai "Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan" yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
 7. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana diuraikan di atas, maka Direksi wajib, antara lain:
 - a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya;

- b. Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
 - c. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
 - d. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - e. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
 - f. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
 - g. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
8. Kewajiban Lainnya:
- a. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan;
 - b. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Perseroan;
 - c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari DAI Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
 - d. Membentuk DAI yang independen terhadap satuan kerja operasional dan menerapkan fungsi audit intern secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan;
 - f. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - g. Menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diperiksa;
 - h. Mengungkapkan kepada pegawai Kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai Surat Keputusan dan edaran-edaran yang dapat diakses seluruh karyawan serta melalui buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB), website Perseroan, kebijakan mengenai Sistem Recruitment, Sistem Promosi, Sistem Remunerasi. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh karyawan;
 - i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
 - j. Mengangkat anggota komite-komite Penunjang Direksi berdasarkan keputusan rapat Direksi;
 - k. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan Perseroan dan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan Perseroan selama 1 (satu) tahun kepada RUPS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup;
 - m. Menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi kepada Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia, dan instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar BCA, Pedoman Tata Kelola BCA serta peraturan terkait lainnya, kewenangan Direksi mencakup:

1. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan;
2. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada);
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan;
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain;

5. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka:

1. Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
2. Jika Presiden Direktur karena sebab apa pun tidak atau belum diangkat atau berhalangan atau tidak ada di tempat (mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain), maka Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
3. Jika Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur karena sebab apapun tidak atau belum diangkat atau berhalangan atau tidak ada di tempat (mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain), maka 2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Direksi, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kriteria Anggota Direksi

Anggota Direksi BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 6 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Kriteria anggota Direksi juga dapat dilihat pada Piagam Direksi yang dapat diunduh pada bagian Struktur Organisasi situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>).

Kriteria Anggota Direksi BCA adalah sebagai berikut:

- Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

- tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
 - Memenuhi persyaratan integritas yang meliputi:
 - 1) Cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan "tindak pidana" sebagaimana dimaksud di atas adalah:
 - i. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - iii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup,

di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- 3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat;
 - 5) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) atas uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*). Sesuai peraturan terkait Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), Pihak Utama termasuk Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;
 - 6) Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- Memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi:
 - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko;
 - 2) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan;
 - 3) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan;
 - 4) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;
 - 5) memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
 - Memenuhi persyaratan reputasi keuangan yang meliputi:
 - 1) tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet;
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

5. Nominasi Anggota Direksi

Penyelenggaraan nominasi untuk anggota Direksi mengacu pada Pasal 7 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 6 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Mekanisme Nominasi

BCA telah memiliki pengaturan terkait mekanisme nominasi dalam dokumen Mekanisme Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Mengacu pada pasal 49 POJK No.


55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, alur mekanisme nominasi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Usulan dari pemegang saham/Dewan Komisaris/Presiden Direktur terkait nominasi Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris meminta kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk membahas usulan terkait nominasi atau Direksi.
3. KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN. Pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat KRN. Dalam rapat tersebut terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan, antara lain:
 - a. Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan (antara lain berdasarkan hasil interview, kajian reputasi keuangan, pengalaman rekam jejak, dan opini publik yang beredar di berbagai media);
 - b. Kriteria dan kualifikasi kandidat yang sesuai dengan strategi Bank;
 - c. KRN telah melakukan langkah-langkah antara lain:
 - Memperhatikan kondisi eksternal dan internal
 - Melakukan komunikasi dengan pemegang saham pengendali (jika usulan bukan dari pemegang saham pengendali).
4. Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KRN.
5. Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris memutuskan untuk mengajukan calon Direksi kepada Pemimpin RUPS. Keputusan Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Komisaris.

6. Pemimpin RUPS meminta persetujuan pemegang saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi Direksi.
7. Setelah mendapat persetujuan RUPS, persetujuan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar *fit and proper test* calon Direksi.
8. BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Direksi.

Penjelasan alur nominasi di atas digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

Mekanisme Nominasi Anggota Direksi BCA



Kebijakan suksesi Direksi disusun oleh KRN BCA. Kebijakan mengenai suksesi Direksi dapat dilihat pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.

6. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

BCA telah memenuhi ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi sesuai dengan Pasal 4 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

| Pasal 4 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum | Implementasi di BCA |
|--|---------------------|
| Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang. | Telah sesuai |
| Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. Telah sesuai | Telah sesuai |
| Direksi wajib dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama. | Telah sesuai |

Per 31 Desember 2021, jumlah anggota Direksi BCA adalah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari:

- 1 (satu) Presiden Direktur;
- 2 (dua) Wakil Presiden Direktur;
- 1 (satu) Direktur Kepatuhan; dan
- 8 (delapan) Direktur lainnya.

Dari komposisi di atas, BCA memiliki seorang anggota Direksi yang merangkap Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Pada tahun 2021, BCA mengalami perubahan susunan anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPST Tahun 2021 pada Agenda Ketiga. Perubahan susunan anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham di Laporan Tahunan ini. Susunan Keanggotaan Direksi BCA tahun 2021 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 22 tanggal 4 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Direksi BCA Periode April-Desember 2021

| Nama | Jabatan | No. Surat Persetujuan | Periode Jabatan berdasarkan RUPST |
|------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|
| Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | 13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011 | 2021 - 2026 |
| Suwignyo Budiman | Wakil Presiden Direktur | 38/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019 | 2021 - 2022 |
| Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016 | 2021 - 2026 |
| Tan Ho Hien/ Subur/Subur Tan | Direktur | 4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002 | 2021 - 2026 |
| Rudy Susanto | Direktur | SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014 | 2021 - 2026 |
| Lianawaty Suwono | Direktur | SR-137/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 | 2021 - 2026 |
| Santoso | Direktur | SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 | 2021 - 2026 |
| Vera Eve Lim | Direktur | SR-79/PB.12/2018 tanggal 23 April 2018 | 2021 - 2026 |
| Gregory Hendra Lembong | Direktur | 13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020 | 2021 - 2026 |
| Haryanto T. Budiman | Direktur Kepatuhan | 14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020 | 2021 - 2026 |
| Frengky Chandra Kusuma | Direktur | 39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021 | 2021 - 2026 |
| John Kosasih | Direktur | 40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021 | 2021 - 2026 |

Susunan Anggota Direksi BCA Periode Januari-Maret 2021

| Nama | Jabatan | No. Surat Persetujuan | Periode Jabatan berdasarkan RUPST |
|--|-------------------------|--|-----------------------------------|
| Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | 13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011 | 2016 - 2021 |
| Suwignyo Budiman ^{*)} | Wakil Presiden Direktur | 38/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019 | 2019 - 2021 |
| Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016 | 2016 - 2021 |
| Tan Ho Hien/ Subur/Subur Tan | Direktur | 4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002 | 2016 - 2021 |
| Henry Koenafi | Direktur | 10/32/DPB3/TPB3-2 tanggal 13 Februari 2008 | 2016 - 2021 |
| Erwan Yuris Ang | Direktur Independen | 13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011 | 2016 - 2021 |
| Rudy Susanto | Direktur | SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014 | 2016 - 2021 |
| Lianawaty Suwono | Direktur | SR-137/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 | 2016 - 2021 |
| Santoso | Direktur | SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 | 2016 - 2021 |
| Vera Eve Lim ^{**)} | Direktur | SR-79/PB.12/2018 tanggal 23 April 2018 | 2018 - 2021 |
| Gregory Hendra Lembong ^{***)} | Direktur | 13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020 | 2020 - 2021 |
| Haryanto T. Budiman ^{***)} | Direktur Kepatuhan | 14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020 | 2020 - 2021 |

Keterangan:

^{*)} diangkat pada RUPST 2019

^{**)} diangkat pada RUPST 2018

^{***)} diangkat pada RUPST 2020

Seluruh anggota Direksi BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau OJK serta lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia dan/atau OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 maupun POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Sebagai tambahan informasi, sejak pengawasan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK pada 31 Desember 2013 maka proses uji kemampuan dan kepatutan Direksi setelah 31 Desember 2013 dilakukan oleh OJK.

7. Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi BCA akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak penyelenggaraan RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar BCA menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

8. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 112/SK/KOM/2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan | Bidang Tugas dan Tanggung Jawab | Direktur Pengganti I | Direktur Pengganti II | Direktur Pengganti III |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 1. | Jahja Setiaatmadja (JS) | Presiden Direktur | <ul style="list-style-type: none"> Audit Internal^{*)} Anti-Fraud Corporate Social Responsibility | LS HB VL | HB LS HB | FC FC FC |
| 2. | Suwigno Budiman (SB) | Wakil Presiden Direktur ^{**)} | <ul style="list-style-type: none"> Bisnis Kredit Konsumer Individual Customer Business Development Wealth Management Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) Bank Digital BCA | JK SL SL JK SL HL | RS AH AH RS JK SL | SL ST ST ST RS VL |
| 3. | Armand W. Hartono (AH) | Wakil Presiden Direktur | <ul style="list-style-type: none"> Strategi dan Pengembangan Operasi - Layanan Layanan Pembayaran Domestik Layanan Perbankan Elektronik Layanan Perbankan Internasional Layanan Digital | FC FC HL HL FC | LS HL SL RS HL | VL ST LS LS SL |
| 4. | Subur Tan (ST) | Direktur Kredit dan Hukum | <ul style="list-style-type: none"> Analisa Risiko Kredit Penyelamatan Kredit Hukum/Legal | FC FC FC | JS JS HB | LS LS SB |
| 5. | Rudy Susanto (RS) | Direktur Perbankan Korporasi ^{***)} | <ul style="list-style-type: none"> Corporate Banking and Transaction Corporate Finance Cabang Korporasi/Corporate Branch Tresuri/Treasury Perbankan Internasional/International Banking BCA Finance Ltd. (Hongkong) BCA Sekuritas | JK JK JK JS JS JS SB | SL SB ST JK JK JK JS | HL SL FC SB SB SB JK |
| 6. | Lianawaty Suwono (LS) | Direktur Sumber Daya Manusia | <ul style="list-style-type: none"> Human Capital Management Learning and Development | ST HB | JS AH | SB SB |
| 7. | Santoso (SL) | Direktur Transaksi Perbankan ^{****)} | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Transaksi Perbankan (DTB) Pengembangan Solusi Kerja Sama Transaksi Perbankan (DST) Pengembangan Produk Perbankan Transaksi (DPD) Layanan dan Pendukung Bisnis Transaksi Perbankan (GLT) | FC RS AH HL | HL HL FC | JK JK SB AH |
| 8. | Vera Eve Lim (VL) | Direktur Perencanaan dan Keuangan ^{****)} | <ul style="list-style-type: none"> Corporate Strategy and Planning Keuangan Perusahaan Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan | JS JS HB | AH ST JS | SB SB AH |

| No. | Nama | Jabatan | Bidang Tugas dan Tanggung Jawab | Direktur Pengganti I | Direktur Pengganti II | Direktur Pengganti III |
|-----|-----------------------------|--|---|--|--|--|
| 9. | Haryanto T. Budiman (HB) | Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko ^{***} | <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan^{*)} • Manajemen Risiko^{*)} | LS LS | VL VL | ST ST |
| 10. | Gregory Hendra Lembong (HL) | Direktur Teknologi Informasi ^{**)} | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Strategic Information Technology</i> • <i>Enterprise Security</i> • <i>Central Capital Ventura</i> | AH AH SL | VL LS AH | SL HB VL |
| 11 | Frengky Chandra Kusuma (FC) | Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang ^{#)} | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Wilayah dan Cabang • Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah • Logistik dan Gedung | AH AH | JK JK | VL VL |
| 12 | John Kosasih (JK) | Direktur Perbankan Komersial dan SME ^{*)} | <ul style="list-style-type: none"> • Bisnis Komersial dan SME • <i>Cash Management</i> • Layanan Kredit • BCA Finance • BCA Multi Finance • BCA Syariah | LS RS SL ST SB SB SB | ST FC RS FC ST ST FC | JS JS HL RS SL SL AH |

Keterangan:

- Direktur pengganti melaporkan kepada Direktur Bidang seluruh tindakan yang dilakukan/ keputusan yang dibuat selama menggantikan Direktur Bidang.
- Direktur Pengganti untuk bidang perkreditan mengacu pada Manual Ketentuan Kredit.
 - Fungsi Pengelolaan Perusahaan Anak diatur sebagai berikut:
 - ^{*)} Melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi audit internal/manajemen risiko/kepatuhan pada Perusahaan Anak dalam rangka penetapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi
 - ^{**)} Melakukan fungsi pemantauan perkembangan usaha Perusahaan Anak.
 - ^{***)} Melakukan fungsi pemantauan dan penyelaras secara menyeluruh terhadap Perusahaan Anak serta pemantauan kinerja keuangan Perusahaan Anak.
 - ^{****)} Direktur Transaksi Perbankan memberikan arahan dan saran untuk keselarasan pengelolaan bisnis secara sinergi.
- Pelaksanaan fungsi di atas tetap memperhatikan prinsip dalam Perseroan Terbatas, dimana Perusahaan Anak adalah *independent separate legal entity*.
Pertanggungjawaban Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan Anak adalah kepada RUPS Perusahaan Anak.
Perusahaan Induk selaku pemegang saham menjalankan kewenangan dan fungsinya melalui RUPS Perusahaan Anak.
- ^{#)} Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang sebagai pelaksana harian, pembina dan pemantau manajemen wilayah dan cabang. Pertanggungjawaban Kepala Kantor Wilayah adalah kepada Direksi.

9. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Program orientasi bagi anggota Direksi baru dilaksanakan untuk memberikan anggota Direksi baru pemahaman tentang Perseroan dalam waktu singkat sehingga anggota Direksi baru tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan program orientasi Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru PT Bank Central Asia Tbk.

Program orientasi meliputi antara lain:

- Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCA;
- Rencana jangka menengah dan jangka panjang BCA (RBB tahun berjalan);
- Kinerja dan keuangan BCA; dan
- Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Tata Cara Orientasi

Tata cara orientasi bagi Direksi yang baru dapat dilakukan antara lain dengan:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP)
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCA
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA atau informasi lain yang dibutuhkan
- Mempelajari berbagai informasi BCA yang tersedia secara elektronik (*online base*)

Pelaksanaan Orientasi Tahun 2021

Pada tahun 2021, program orientasi dilaksanakan secara *online*, dengan waktu pelaksanaan kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam per sesi. Program orientasi 2021 bagi anggota Direksi Baru yang diangkat berdasarkan RUPST tanggal 29 Maret 2021, yaitu Bapak Frengky Chandra Kusuma dan Bapak John Kosasih sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Topik |
|-----|----------------------|---|
| 1. | 10 Mei – 6 Juli 2021 | Orientasi terkait dengan, Tugas dan Tanggung Jawab Divisi dan Satuan Kerja di BCA |
| 2. | 4-31 Agustus 2021 | Orientasi mengenai bisnis dan kinerja Perusahaan Anak |
| 3. | 6 September 2021 | Orientasi mengenai tugas dan tanggung jawab komite-komite yang membantu tugas Direksi |

10. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

BCA memiliki kebijakan program pelatihan Direksi yang tercantum dalam Piagam Direksi.

BCA mewajibkan anggota Direksi mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun guna meningkatkan kompetensi dan menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Direksi. Sebagai tambahan informasi, bahwa program pelatihan Direksi pada tahun 2021 dilaksanakan secara virtual karena pandemi COVID-19. Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Direksi Tahun 2021

| No. | Nama Direksi | Program Training | Penyelenggara | Tanggal |
|-----|--------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Jahja Setiaatmadja | <i>Trading Trends Tahun 2021: Prospek Trading Trends dan Fengsui 2021</i> | BCA | 15 Januari 2021 |
| | | <i>Toward the Age of Electric Vehicle</i> | BCA | 18 Januari 2021 |
| | | Online COP Series: COVID-19 <i>ENDGAME: Where We Are Now and Vaccine as a Means to an End Confirmation</i> | BCA | 22 Januari 2021 |
| | | Webinar BCA Young Community: <i>Smart Investing in Stocks Market</i> | BCA | 25 Juni 2021 |
| | | Webinar Deviden Bukan Lagi Objek Pajak, sudahkah Anda Tahu? | BCA | 28 Juni 2021 |
| | | Webinar Diskusi Publik-Road to Kongres ISEI XXI Makasar | ISEI | 6 Juli 2021 |
| | | Diskusi Publik Bank Indonesia & Pelantikan Pengurus ISEI Cabang Bengkulu, Banyuwangi & Sangahe | ISEI | 30 Juli 2021 |
| | | <i>International Webinar: Strengthening Economic Resilience in the Midst of Prolonged COVID-19 Pandemic</i> | ISEI | 6 Agustus 2021 |
| | | <i>the Beyond B: How Crypto Work Under the Hood</i> | GDP VENTURE | 9 Agustus 2021 |
| | | Seminar nasional: Penguatan Sinergi untuk Mengaselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Digital | ISEI | 31 Agustus 2021 |
| | | Google CEO Forum | GOOGLE | 9 September 2021 |
| | | Webinar Kesehatan Varian Baru COVID-19 dan penanganannya | BCA | 21 September 2021 |
| | | <i>BCA Bonds Client Webinar "Navigating an Uncertain Bond Market"</i> | BCA | 1 Oktober 2021 |
| | | IKF ke-X: <i>Towards Business Rebound: Accelerate Economic Recovery through Knowledge</i> | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | | BCA Trade Webinar 2021 <i>"EMBRACE TRADE RECOVERY MOMENTUM"</i> | BCA | 23 November 2021 |
| | | ESG and Climate Change Impact | TSC | 14 Desember 2021 |
| 2 | Suwignyo Budiman | BCA <i>Young Community: Challenging Opportunity in 2021</i> oleh Bp. Santoso | BCA | 15 Januari 2021 |
| | | <i>Trading Trends Tahun 2021: Prospek Trading Trends dan Fengsui 2021</i> | BCA | 15 Januari 2021 |
| | | Online Event Nasabah Solitaire/Prioritas: <i>Toward the Age of Electric Vehicle</i> oleh Bp. Cyrillus Harinowo | BCA | 18 Januari 2021 |
| | | Wealth Propeller Webinar: <i>Enabling the Front: Structured Ways of Working to Accelerate Growth and Effectiveness</i> oleh Mr. Ernest Saudjana | BCA - Boston Consulting Group | 18 Januari 2021 |
| | | Online COP Series: COVID-19 <i>ENDGAME: Where We Are Now and Vaccine as a Means to an End Confirmation</i> | BCA | 22 Januari 2021 |
| | | BCA <i>Young Community: TRENDS and FUTURE of Wealth Management</i> oleh Mr. Ernest Saudjana - Managing Director and Partner Boston Consulting Group (BCG) | BCA - Boston Consulting Group | 26 Februari 2021 |

| No. | Nama Direksi | Program Training | Penyelenggara | Tanggal |
|-----|-------------------|--|---|-------------------|
| | | Event Prioritas Table: "How Start-Up Shapping The Future" | BCA | 2 Maret 2021 |
| | | Webinar BCA Young Community: <i>Overcoming the Challenges of Food & Beverage Business</i> | BCA | 9 April 2021 |
| | | Webinar BCA Young Community: <i>Smart Investing in Stocks Market</i> | BCA | 25 Juni 2021 |
| | | Webinar Deviden Bukan Lagi Objek Pajak, sudahkah Anda Tahu? | BCA | 28 Juni 2021 |
| | | BCA Young Community - <i>Creativepreneur in Digital Era</i> oleh Bp. Winston Utomo - Founder & CEO IDN Media | BCA - IDN Media | 30 Juli 2021 |
| | | the Beyond B: <i>How Crypto Work Under the Hood</i> | GDP VENTURE | 9 Agustus 2021 |
| | | Webinar Properti: Menyongsong Kebangkitan Properti Nasional oleh Bp. Paulus Totok Lusida - REI & Ibu Felicia M. Simon | BCA - Real Estate Indonesia | 25 Agustus 2021 |
| | | BCA Young Community: <i>Professional in Family Business</i> oleh Bp. Martin Hartono | BCA | 27 Agustus 2021 |
| | | Seminar <i>Leading in Unprecedented Time</i> "Tantangan Setelah Relaksasi Restrukturisasi Kredit Berakhir" | Infobank | 7 September 2021 |
| | | Webinar Kesehatan Varian Baru COVID-19 dan penanganannya | BCA | 21 September 2021 |
| | | Webinar BYC "To be Young is to be Powerful" oleh Bp. Martin Hartono | BCA | 24 September 2021 |
| | | IKF ke-X: <i>Towards Business Rebound: Accelerate Economic Recovery through Knowledge</i> | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | | AIA APAC Bancassurance Summit & CEO Roundtable 2021 | AIA | 26 Oktober 2021 |
| | | <i>Business Community Gathering: "Potensi Bisnis Lithium Cell"</i> by Bp. Hermawan - Marketing Director PT Intercallin | BCA - PT Intercallin | 1 November 2021 |
| | | Online Event BCA Solitaire & Prioritas "Economic Outlook 2022: Economic Recovery at Crossroads" | BCA | 26 November 2021 |
| | | Prioritas Table: <i>Outlook Ekonomi 2022: Optimisme Pemulihan Ekonomi Indonesia</i> oleh Bp. Agus Salim | BCA | 30 November 2021 |
| | | <i>ESG and Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |
| | | Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi dan Perkembangan Pemanfaatan Data Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 Januari 2021 |
| | | <i>Trading Trends Tahun 2021: Prospek Trading Trends dan Fengsui 2021</i> | BCA | 15 Januari 2021 |
| | | Online Event Nasabah Solitaire/Prioritas: Toward the Age of Electric Vehicle oleh Bp. Cyrillus Harinowo | BCA | 18 Januari 2021 |
| 3 | Armand W. Hartono | Kilas Balik Pengaduan Konsumen 2020 | OJK | 23 Februari 2021 |
| | | <i>Beyond Digital Currency: An Asian Perspective</i> | ALFI - NUS | 19 Maret 2021 |
| | | Webinar: <i>Enhancing Secure Code and Transforming Developers into Security Rockstars</i> | BCA | 24 Maret 2021 |
| | | FX Client Webinar dengan topik Sosialisasi Penguatan JISDOR | BCA | 26 Maret 2021 |
| | | Webinar FEKDI 2021 | FEKDI | 5 April 2021 |
| | | Webinar BCA Young Community: <i>Overcoming the Challenges of Food & Beverage Business</i> | BCA | 9 April 2021 |
| | | Gartner CIO Leadership Forum (APAC) 2021 | Gartner | 11-12 Mei 2021 |
| | | Online COP Series: <i>Behind The Success of World Class Customer Service</i> | BCA | 18 Juni 2021 |
| | | Webinar Solitaire: Dividen Bukan Lagi Objek Pajak, Sudahkah Anda Tahu? | BCA | 28 Juni 2021 |
| | | | | |

| No. | Nama Direksi | Program Training | Penyelenggara | Tanggal |
|-----|------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|
| | | Bincang Kondisi Perbankan Terkini bersama Regulator & Menkeu | IBI | 9 Juli 2021 |
| | | <i>Branch Leadership Training Project Propeller</i> | BCA | 28 Juli 2021 |
| | | BCA Prioritas Table: <i>The Future Opportunities in Renewable Energy and Electric Vehicles</i> | BCA | 30 Juli 2021 |
| | | <i>the Beyond B: How Crypto Work Under the Hood</i> | GDP VENTURE | 9 Agustus 2021 |
| | | Webinar Restrukturisasi Perusahaan, <i>Financial & Legal Strategy</i> | AEI | 13 Agustus 2021 |
| | | <i>BCA Young Community: Professional in Family Business</i> oleh Bp. Martin Hartono | BCA | 27 Agustus 2021 |
| | | Webinar Kesehatan Varian Baru COVID-19 dan penanganannya | BCA | 21 September 2021 |
| | | Webinar Indonesia Bangkit: Economic Outlook 2022 - Optimisme Pemulihan Ekonomi | CIMB NIAGA | 29 September 2021 |
| | | BCA Bonds Client Webinar " <i>Navigating an Uncertain Bond Market</i> " | BCA | 1 Oktober 2021 |
| | | IKF X: <i>Towards Business Rebound: Accelerate Economic Recovery through Knowledge</i> | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | | <i>Turning Service into Profit</i> | SQCI | 16 Oktober 2021 |
| | | Gartner IT Symposium | Gartner | 25-27 Oktober 2021 |
| | | Webinar CSR BCA - SYNRGY BCA - Binar Academy dlm rangka Sumpah Pemuda: <i>Empowering Young Gen in Digital Economy</i> | BCA | 28 Oktober 2021 |
| | | Huawei Connect 2021 – Asia Pacific. Theme: <i>Dive into Digital in Asia-Pacific</i> | Huawei | 29 Oktober 2021 |
| | | Webinar Prospek Layanan Keuangan Digital (15') | BCA | 10 November 2021 |
| | | Webinar BCA Young Community: " <i>Technology Advancement for Boosting your Productivity</i> " | BCA | 19 November 2021 |
| | | BCA Trade Webinar 2021 " <i>Embrace Trade Recovery Momentum</i> " | BCA | 23 November 2021 |
| | | Online Event BCA Solitaire & Prioritas " <i>Economic Outlook 2022: Economic Recovery at Crossroads</i> " | BCA | 26 November 2021 |
| | | Online Event BCA Solitaire " <i>Voluntary Disclosure Programme: Tax Amnesty II</i> " | BCA | 7 Desember 2021 |
| | | <i>ESG and Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |
| 4 | Subur Tan | <i>Trading Trends Tahun 2021: Prospek Trading Trends dan Fengsui 2021</i> | BCA | 15 Januari 2021 |
| | | Pelaporan Tahunan Industri Jasa Keuangan | OJK | 15 Januari 2021 |
| | | JP Morgan <i>Sharing Regarding SOFR</i> | JP Morgan | 20 Januari 2021 |
| | | Online COP Series: COVID-19 <i>ENDGAME: Where We Are Now and Vaccine as a Means to an End Confirmation</i> | BCA | 22 Januari 2021 |
| | | BCA Bonds Client Webinar " <i>Navigating an Uncertain Bond Market</i> " | BCA | 1 Oktober 2021 |
| | | IKF ke-X: <i>Towards Business Rebound: Accelerate Economic Recovery through Knowledge</i> | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | | <i>ESG and Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |
| 5 | Henry Koenaifi ^{a)} | <i>Trading Trends Tahun 2021: Prospek Trading Trends dan Fengsui 2021</i> | BCA | 15 Januari 2021 |
| | | Online COP Series: COVID-19 <i>ENDGAME: Where We Are Now and Vaccine as a Means to an End Confirmation</i> | BCA | 22 Januari 2021 |
| | | Sovereign Wealth Fund: <i>Solution of Illusion</i> | IPMI International Business School | 29 Januari 2021 |
| | | BCA Economic Research Forum: " <i>Prospek dan Perkembangan Bisnis Kendaraan Roda Empat di Era New Normal</i> " | BCA | 17 Maret 2021 |

| No. | Nama Direksi | Program Training | Penyelenggara | Tanggal |
|-----|-------------------------------|---|--|------------------|
| 6 | Erwan Yuris Ang ^{*)} | Online COP Series: COVID-19 <i>ENDGAME: Where We Are Now and Vaccine as a Means to an End Confirmation</i> | BCA | 22 Januari 2021 |
| 7 | Rudy Susanto | <i>Trading Trends Tahun 2021: Prospek Trading Trends dan Fengsui 2021</i> | BCA | 15 Januari 2021 |
| | | <i>Online Event Nasabah Solitaire/Prioritas: Toward the Age of Electric Vehicle</i> oleh Bp. Cyrillus Harinowo | BCA | 18 Januari 2021 |
| | | <i>JP Morgan Sharing Regarding SOFR</i> | JP Morgan | 20 Januari 2021 |
| | | <i>Online COP Series: COVID-19 ENDGAME: Where We Are Now and Vaccine as a Means to an End Confirmation</i> | BCA | 22 Januari 2021 |
| | | <i>Sosialisasi Indonesia IBOR Transition</i> | BCA | 29 Januari 2021 |
| | | <i>BCA Trade Webinar 2021</i> | BCA | 6 Mei 2021 |
| | | <i>Webinar Investasi Berkelanjutan di Pasar Modal Indonesia</i> | BI | 21 Juni 2021 |
| | | <i>Bincang Kondisi Perbankan Terkini bersama Regulator & Menkeu</i> | IBI | 9 Juli 2021 |
| | | <i>The Beyond B: How Crypto Work Under the Hood</i> | GDP VENTURE | 9 Agustus 2021 |
| | | <i>BCA Bonds Client Webinar "Navigating an Uncertain Bond Market"</i> | BCA | 1 Oktober 2021 |
| | | <i>IKF ke-X: Towards Business Rebound: Accelerate Economic Recovery through Knowledge</i> | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | | <i>Forum For Branch</i> | BCA | 26 Oktober 2021 |
| | | <i>Training Industri Sawit</i> | BCA | 27 Oktober 2021 |
| | | <i>Webinar LCS Indonesia - Jepang "Merajut Asa Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Local Currency Settlement"</i> | Bank Indonesia | 10 November 2021 |
| | | <i>Webinar BCA-BI re: LCS Indonesia - Tiongkok</i> | BCA - Bank Indonesia | 12 November 2021 |
| | | <i>BCA Treasury: Event Apresiasi Nasabah</i> | BCA | 18 November 2021 |
| | | <i>BCA Trade Webinar 2021 "Embrace Trade Recovery Momentum"</i> | BCA | 23 November 2021 |
| | | <i>Dialog interaktif dan penyerahan plakat terkait kerjasama OJK dan Bappenas untuk "Sinergi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Sektor Keuangan dalam mendukung pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional"</i> | OJK | 26 November 2021 |
| | | <i>Refreshment Sertifikasi Tresuri (level Advance)</i> | Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan | 3 Desember 2021 |
| | | <i>ESG and Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |
| 8 | Lianawaty Suwono | <i>Online Event Nasabah Solitaire/Prioritas: Toward the Age of Electric Vehicle</i> oleh Bp. Cyrillus Harinowo | BCA | 18 Januari 2021 |
| | | <i>Online COP Series: COVID-19 ENDGAME: Where We Are Now and Vaccine as a Means to an End Confirmation</i> | BCA | 22 Januari 2021 |
| | | <i>Pembekalan Sertifikasi Level 5 Manajemen Risiko Perbankan - Hari 1</i> | Maisa Edukasi | 29 Januari 2021 |
| | | <i>Pembekalan Sertifikasi Level 5 Manajemen Risiko Perbankan - Hari 2</i> | Maisa Edukasi | 30 Januari 2021 |
| | | <i>Webinar Agile or Fragile? Great Start 2021 with "Drastic Action Leadership"</i> | FHCPI (Forum Human Capital Perbankan Indonesia) dan Bank Mandiri | 5 Maret 2021 |
| | | <i>Webinar Fighting with HC Emerging Issues</i> | AHCA (Advanced Human Capital Accomplished) | 23 Maret 2021 |

| No. | Nama Direksi | Program Training | Penyelenggara | Tanggal |
|-----|--------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| | | <i>How to Win Your Customer's Heart & Virtual Awarding The Most Loyal Customer</i> | BCA | 24 Maret 2021 |
| | | FX Client Webinar dengan topik Sosialisasi Penguatan JISDOR | BCA | 26 Maret 2021 |
| | | Webinar Nasabah Solitaire / Prioritas: <i>Post COVID Effects and The New Variants of The Virus</i> | BCA | 7 April 2021 |
| | | COP 25 th - Investment 101 <i>"When to Start and How to Do It"</i> | BCA | 25 April 2021 |
| | | Expert Series: <i>Cryptocurrencies – a generational investment opportunity</i> | Verdhana | 27 April 2021 |
| | | AMICUS: Asia-Pacific Virtual CxO Conference | BCG | 28 April 2021 |
| | | <i>The Leading Edge Webinar Series "Work of The Future @MIT"</i> | MIT ILP (Industrial Liaison Program) | 29 April 2021 |
| | | Peluncuran Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 | OJK | 25 Mei 2021 |
| | | Bank Indonesia <i>Leadership Seminar 2021 "Leader's Transformation in The Digital Era: Digital Leadership"</i> | BI | 3 Juni 2021 |
| | | <i>Online COP Series 28th Episode "Mini Studio: Elevating Virtual Conference Experience"</i> | BCA | 9 Juni 2021 |
| | | <i>Online Series "The Impact on Today's Business: Issues, Challenges & Opportunities"</i> | Pertamina Training & Consulting | 22 Juni 2021 |
| | | <i>Online Series "Reimagining The Post Pandemic Workforce"</i> | Pertamina Training & Consulting | 24 Juni 2021 |
| | | <i>Online Series "Practices - Leading Agile Organization"</i> | Pertamina Training & Consulting | 25 Juni 2021 |
| | | Webinar "Anti Kebobolan Transaksi Praktis di Era Digital" oleh Ibu Wani Sabu | BCA | 7 Juli 2021 |
| | | Webinar <i>"How to Keep Your Brain Healthy during Pandemic"</i> oleh Prof. Eka J. Wahjoepramono | BANK INDEX | 8 Juli 2021 |
| | | CDHX <i>Clinic Class "Budaya Perusahaan"</i> oleh Bp. Suwardi Luis (CEO at PT. GML) | ONE GML | 15 Juli 2021 |
| | | <i>CDHX Community Gathering Sharing Session</i> | ONE GML | 17 Juli 2021 |
| | | Online CoP Series, Book Review <i>"Towards the Age of Electric Vehicles"</i> | BCA | 22 Juli 2021 |
| | | CDHX <i>Clinic Class "HR Strategy"</i> oleh Irvandi Ferizal (HC Director at Maybank) | ONE GML | 22 Juli 2021 |
| | | CDHX <i>Clinic Class "Employee Relation"</i> oleh Dr. Yunus Triyonggo (Chairman at SC GNIK Employee Relation) | ONE GML | 24 Juli 2021 |
| | | <i>A Time for Us - Juli 2021</i> | BCA | 29 Juli 2021 |
| | | Webinar <i>"Building Indonesia's workforce for post-COVID recovery"</i> | ENGAGEROCKET | 29 Juli 2021 |
| | | Webinar <i>Beyond B: How Crypto Works Under The Hood</i> | GDP VENTURE | 9 Agustus 2021 |
| | | BCG's <i>CxO Virtual Conference</i> | AMICUS | 11 Agustus 2021 |
| | | CDHX <i>Clinic Class "Man Power Planning"</i> | ONE GML | 13 Agustus 2021 |
| | | BCG Leadership Institute Workshop #1 - <i>Set Off</i> | BCG Leadership Institute | 13 Agustus 2021 |
| | | Dialog Nasional <i>"Kolonial >< Colonial: 1945 Penjajahan Kita Akhiri, 2021 Pandemi Kita Hadapi"</i> | DAYA LIMA | 20 Agustus 2021 |
| | | <i>"How's your company deal with COVID-19?"</i> | HRDF | 20 Agustus 2021 |
| | | CDHX <i>Clinic Class "Performance Management"</i> | ONE GML | 20 Agustus 2021 |

| No. | Nama Direksi | Program Training | Penyelenggara | Tanggal |
|-----|--------------|--|---|--------------------|
| 9 | Santoso | BCA Young Community: <i>Professional in Family Business</i> oleh Bp. Martin Hartono | BCA | 27 Agustus 2021 |
| | | BCG Leadership Institute Workshop #2 - <i>Expand and Shift Perspectives</i> | BCG Leadership Institute | 17 September 2021 |
| | | Webinar Kesehatan Varian Baru COVID-19 dan penanganannya | BCA | 21 September 2021 |
| | | Oxford Talk " <i>How Venture Capital Shapes a Start-Up's Future: The Story of Bukalapak's IPO</i> " | University of Oxford - Society of Indonesia | 6 Oktober 2021 |
| | | IKF X: <i>Towards Business Rebound: Accelerate Economic Recovery through Knowledge</i> | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | | Online CoP Series 39 th Episode – <i>The Secret of Male and Female Brain</i> | BCA | 22 Oktober 2021 |
| | | A Time For Us: Hasil Kinerja BCA Triwulan III Tahun 2021 & <i>Social Recognition For Key Talent</i> | BCA | 25 Oktober 2021 |
| | | BCG Leadership Institute Workshop #3 - <i>Lead With Impact</i> | BCG Leadership Institute | 29 Oktober 2021 |
| | | Webinar FHCPI: "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasca UU Cipta Kerja dan PP" | Forum Human Capital Perbankan Indonesia | 19 November 2021 |
| | | <i>ESG and Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |
| | | <i>Trading Trends Tahun 2021: Prospek Trading Trends dan Fengsui 2021</i> | BCA | 15 Januari 2021 |
| | | Online Event Nasabah Solitaire/Prioritas: <i>Toward the Age of Electric Vehicle</i> oleh Bp. Cyrillus Harinowo | BCA | 18 Januari 2021 |
| | | VISA SEA Client Forum 2021 | VISA International | 16-17 Januari 2021 |
| | | QRIS in 2021 - <i>Expanding the Opportunities, Let's Collaborate!</i> | ASPI | 25 Maret 2021 |
| | | FX Client Webinar dengan topik Sosialisasi Penguatan JISDOR | BCA | 26 Maret 2021 |
| | | Asia Pacific Visa Client Forum 2021 | VISA International | 9 Juni 2021 |
| | | Webinar Deviden Bukan Lagi Objek Pajak, sudahkah Anda Tahu? | BCA | 28 Juni 2021 |
| | | The Beyond B: <i>How Crypto Work Under the Hood</i> | GDP VENTURE | 9 Agustus 2021 |
| | | Webinar Kesehatan Varian Baru COVID-19 dan penanganannya | BCA | 21 September 2021 |
| | | BCA Bonds Client Webinar " <i>Navigating an Uncertain Bond Market</i> " | BCA | 1 Oktober 2021 |
| 10 | Vera Eve Lim | IKF ke-X: <i>Towards Business Rebound: Accelerate Economic Recovery through Knowledge</i> | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | | BCA Trade Webinar 2021 " <i>Embrace Trade Recovery Momentum</i> " | BCA | 23 November 2021 |
| | | Online Event BCA Solitaire & Prioritas " <i>Economic Outlook 2022: Economic Recovery at Crossroads</i> " | BCA | 26 November 2021 |
| | | Webinar Indo Corp Day | BCA | 15 Januari 2021 |
| | | <i>Indonesia Equity and Economic 2021 Outlook</i> | JPM | 4 Februari 2021 |
| | | Webinar PUKAT Talk Show: <i>United State of America (USA) & The World after Trump</i> | PUKAT | 5 Maret 2021 |
| | | Roundtable discussion on the " <i>Challenges and Impact of LIBOR Transition in Southeast Asia</i> " | PwC | 16 Maret 2021 |
| | | BCA Economic Research Forum: "Prospek dan Perkembangan Bisnis Kendaraan Roda Empat di Era New Normal" | BCA | 17 Maret 2021 |
| | | FX Client Webinar dengan topik Sosialisasi Penguatan JISDOR | BCA | 26 Maret 2021 |

| No. | Nama Direksi | Program Training | Penyelenggara | Tanggal |
|-----|------------------------|--|------------------------|---------------------|
| 11 | Haryanto T. Budiman | AMICUS: Asia-Pacific Virtual CxO Conference | BCG | 28 April 2021 |
| | | Oliver Wyman - <i>Democratizing Wealth Management</i> | Oliver Wyman | 28 April 2021 |
| | | Peluncuran Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 | OJK | 25 Mei 2021 |
| | | Sosialisasi SPI-BI FAST | PERBANAS | 17 Juni 2021 |
| | | Reinventing SME <i>Digital Experience</i> | Oliver Wyman | 6 Juli 2021 |
| | | Bincang Kondisi Perbankan Terkini bersama Regulator & Menkeu | IBI | 9 Juli 2021 |
| | | the Beyond B: <i>How Crypto Work Under the Hood</i> | GDP VENTURE | 9 Agustus 2021 |
| | | Webinar Properti: Menyongsong Kebangkitan Properti Nasional oleh Bp. Paulus Totok Lusida - REI & Ibu Felicia M. Simon | BCA | 25 Agustus 2021 |
| | | FGD <i>Blue Financing Strategic Document</i> | KEMENKO | 27 Agustus 2021 |
| | | Sosialisasi SPI 2025 - BI FAST | PERBANAS | 23 September 2021 |
| | | CEO Forum " <i>The Future of Banking – How Bank Stay Relevant</i> " | PERBANAS | 30 September 2021 |
| | | BCA Bonds Client Webinar " <i>Navigating an Uncertain Bond Market</i> " | BCA | 1 Oktober 2021 |
| | | IKF ke-X: <i>Towards Business Rebound: Accelerate Economic Recovery through Knowledge</i> | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | | <i>China macro: Double shocks pose a double dip risk -- cutting H2 GDP forecasts on the supply shocks</i> | Nomura | 7 Oktober 2021 |
| | | ESG Client Webinar | McKinsey | 29 Oktober 2021 |
| | | BCA Treasury: <i>Event Apresiasi Nasabah</i> | BCA | 18 November 2021 |
| | | BCA Trade Webinar 2021 " <i>Embrace Trade Recovery Momentum</i> " | BCA | 23 November 2021 |
| | | <i>ESG and Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |
| | | <i>Trading Trends Tahun 2021: Prospek Trading Trends dan Fengsui 2021</i> | BCA | 15 Januari 2021 |
| | | Online COP Series: COVID-19 <i>ENDGAME: Where We Are Now and Vaccine as a Means to an End Confirmation</i> | BCA | 22 Januari 2021 |
| | | EMEAP-BCBS-FSI <i>Virtual High-Level Meeting on Banking Supervision</i> | OJK | 16-17 Maret 2021 |
| | | <i>The future of technology in Asia: Insights from CEO conversations</i> | McKinsey | 25 Maret 2021 |
| | | <i>Indonesia Future Leader</i> | BCA | 29 Mei 2021 |
| | | Webinar Investasi Berkelanjutan di Pasar Modal Indonesia | BI | 21 Juni 2021 |
| | | Webinar Deviden Bukan Lagi Objek Pajak, sudahkah Anda Tahu? | BCA | 28 Juni 2021 |
| | | Creco Presentation oleh Bp. Chatib Basri & Bp. Raden Pardede | DJARUM | 23 Juli 2021 |
| | | Koordinasi Implementasi Platform Pertukaran Informasi dlm rangka Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia | PPATK | 2 Agustus 2021 |
| | | BCG's CxO Virtual Conference | AMICUS | 11 Agustus 2021 |
| | | IKF ke-X: <i>Towards Business Rebound: Accelerate Economic Recovery through Knowledge</i> | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | | <i>G20 Capacity Building</i> | Kementrian Luar Negeri | 16-17 November 2021 |
| | | <i>ESG and Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |

| No. | Nama Direksi | Program Training | Penyelenggara | Tanggal |
|-----|---------------------------|--|---|--------------------|
| 12 | Gregory Hendra Lembong | <i>Trading Trends Tahun 2021: Prospek Trading Trends dan Fensui 2021</i> | BCA | 15 Januari 2021 |
| | | Online Event Nasabah Solitaire/Prioritas: <i>Toward the Age of Electric Vehicle</i> oleh Bp. Cyrillus Harinowo | BCA | 18 Januari 2021 |
| | | Online COP Series: COVID-19 ENDGAME: <i>Where We Are Now and Vaccine as a Means to an End Confirmation</i> | BCA | 22 Januari 2021 |
| | | <i>Webinar Improving Software Security and Verifying Integrity in an Agile Environment</i> | BCA | 22 Februari 2021 |
| | | Webinar <i>Soft Launching Sandbox 2.0</i> | Bank Indonesia | 5 Maret 2021 |
| | | CIMB Niaga Forum Indonesia Bangkit | CIMB Niaga | 6 April 2021 |
| | | <i>Building the Next Gen Engine to win Millennials</i> | IBM | 15 April 2021 |
| | | Webinar <i>Blueprint Transformasi Digital Perbankan</i> | OJK | 22 April 2021 |
| | | <i>Expert Series: Cryptocurrencies – a generational investment opportunity</i> | VERDHANA | 27 April 2021 |
| | | Private Virtual Roundtable Ft. Patrick Yap, CIO, Maybank | Maybank | 28 April 2021 |
| | | Gartner CIO Leadership Forum (APAC) 2021 | GARTNER | 11-12 Mei 2021 |
| | | Gartner EXP Virtual Event <i>Create New Digital Products and Business Models with NFTs</i> | Gartner | 3 Juni 2021 |
| | | BCG's CIO Virtual Roundtable - TECH MASTERMIND | BCG | 8 Juni 2021 |
| | | Bincang Kondisi Perbankan Terkini bersama Regulator & Menkeu | IBI | 9 Juli 2021 |
| | | Webinar OJK: <i>Global Developments in Digital Finance</i> | OJK | 29 Juli 2021 |
| | | The Beyond B: <i>How Crypto Work Under the Hood</i> | GDP VENTURE | 9 Agustus 2021 |
| | | <i>Digital Transformation Community: Inaugural Online Meeting</i> | EFMA | 25 Agustus 2021 |
| | | Perkembangan Teknologi di Indonesia dan Visi Digitalisasi Nasional | OJK | 27 Agustus 2021 |
| | | <i>Individuals with income from UK residential property</i> | HM Revenue & Custom | 8 September 2021 |
| | | Pemanfaatan Teknologi Informasi di Industri Perbankan dalam rangka Mengakselerasi Inklusi Keuangan | OJK | 9 September 2021 |
| | | Webinar Kesehatan Varian Baru COVID-19 dan penanganannya | BCA | 21 September 2021 |
| | | Webinar Indonesia Bangkit: <i>Economic Outlook 2022 - Optimisme Pemulihan Ekonomi</i> | CIMB NIAGA | 29 September 2021 |
| | | Conquering Indonesia: ASEAN's Fintech Crown Jewel | Fintech Fireside Asia | 6 Oktober 2021 |
| | | <i>Launching Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan</i> | OJK | 26 Oktober 2021 |
| | | UW webinar: <i>The Future of Finance</i> | University of Washington (Alumni Indonesia) | 30 Oktober 2021 |
| | | Gartner IT Symposium Xpo <i>"The World's Most Important Gathering of CIOs and IT Executives™"</i> | Gartner | 8-11 Desember 2021 |
| | | <i>ESG and Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |
| | | Seminar Akhir Riset OJK Institute <i>"Tantangan Intermediasi Perbankan di Era Pandemi"</i> | OJK | 16 Desember 2021 |
| 13 | Frengky Chandra Kusuma**) | Online Series <i>"The Impact on Today's Business: Issues, Challenges & Opportunities"</i> | Pertamina Training & Consulting | 22 Juni 2021 |
| | | Perkembangan & Peluang Mobil Listrik di Indonesia | BCA | 24 Juni 2021 |

| No. | Nama Direksi | Program Training | Penyelenggara | Tanggal |
|-----|------------------|--|--|-------------------|
| 14 | John Kosasih***) | Webinar Deviden Bukan Lagi Objek Pajak, sudahkah Anda Tahu? | BCA | 28 Juni 2021 |
| | | The Beyond B: <i>How Crypto Work Under the Hood</i> | GDP VENTURE | 9 Agustus 2021 |
| | | <i>Bring Customer Engagement Closer & Real</i> bersama KPBC, KOC dan PIC K1 Fokus Nasional | BCA | 16 September 2021 |
| | | Webinar Kesehatan Varian Baru COVID-19 dan penanganannya | BCA | 21 September 2021 |
| | | <i>ESG and Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |
| | | <i>Expert Series: Cryptocurrencies – a generational investment opportunity</i> | Verdhana | 27 April 2021 |
| | | Webinar <i>Digital Currency</i> Tahun 2021 | BCA | 28 April 2021 |
| | | Expert Series: Tokocrypto - <i>Indonesia's First Crypto Exchange</i> | TOKOCRYPTO | 15 Juni 2021 |
| | | Webinar Deviden Bukan Lagi Objek Pajak, sudahkah Anda Tahu? | BCA | 28 Juni 2021 |
| | | Seminar " <i>The Future of Retail Banking - Succeeding in the New Retail Banking Landscape</i> " | INFOBANK | 29 Juni 2021 |
| | | Refreshment Sertifikasi Treasury Level Advance "Topik: Blue Print Pasar Keuangan dan <i>Economic Outlook Q3- Q4 2021</i> " | ACI FMA Indonesia & LSP | 9 Juli 2021 |
| | | Webinar Series UMKM Hebat "Peran Perbankan Dalam Memajukan UMKM" | KAGAMA | 25 Juli 2021 |
| | | The Beyond B: <i>How Crypto Work Under the Hood</i> | GDP VENTURE | 9 Agustus 2021 |
| | | Webinar Restrukturisasi Perusahaan, <i>Financial & Legal Strategy</i> | AEI | 13 Agustus 2021 |
| | | Forum Diskusi Makroprudensial terkait Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) | BI | 30 Agustus 2021 |
| | | <i>Business Matching</i> Digitalisasi Pembiayaan UMKM | OJK | 18 September 2021 |
| | | Webinar Kesehatan Varian Baru COVID-19 dan penanganannya | BCA | 21 September 2021 |
| | | <i>Business Coaching</i> "Bijak Bertransaksi Digital" dalam rangkaian kegiatan Puncak Karya Kreatif Indonesia Tahun 2021 | BI | 23 September 2021 |
| | | CEO Forum " <i>The Future of Banking – How Bank Stay Relevant</i> " | PERBANAS | 30 September 2021 |
| | | BCA Bonds Client Webinar " <i>Navigating an Uncertain Bond Market</i> " | BCA | 1 Oktober 2021 |
| | | IKF ke-X: <i>Towards Business Rebound: Accelerate Economic Recovery through Knowledge</i> | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | | FGD Perkembangan Rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah | IAEI (The Indonesian Association of Islamic Economist) | 15 Oktober 2021 |
| | | Acara Puncak Peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) Tahun 2021 (Tema: Perlindungan Konsumen Indonesia Maju) | Menteri Perdagangan RI | 28 Oktober 2021 |
| | | Gartner IT Symposium Xpo " <i>The World's Most Important Gathering of CIOs and IT Executives™</i> " | Gartner | 8-9 November 2021 |
| | | BCA Trade Webinar 2021 " <i>Embrace Trade Recovery Momentum</i> " | BCA | 23 November 2021 |
| | | Online Event BCA Solitaire & Prioritas " <i>Economic Outlook 2022: Economic Recovery at Crossroads</i> " | BCA | 26 November 2021 |
| | | <i>ESG and Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |

Keterangan:

* Bapak Henry Koenai dan Bapak Erwan Yuris Ang berhenti menjabat pada RUPST tanggal 29 Maret 2021.

** Bapak Frengky Chandra Kusuma menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

*** Bapak John Kosasih menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. 40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Direksi mengacu pada Pasal 21 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi telah mengatur antara lain:

- Kewajiban pengungkapan Direksi atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Di samping itu, BCA juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

- Kewajiban anggota Direksi untuk menyampaikan informasi kepemilikan dan perubahan atas saham BCA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan telah disosialisasikan melalui Memorandum No. 120/MO/DCS/2017 tanggal 25 April 2017 oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

BCA juga telah menyampaikan laporan atas setiap perubahan kepemilikan saham Direksi tahun 2021 melalui sistem *e-reporting* dan surat dalam bentuk *hardcopy* kepada OJK dan BEI sebagai wujud kepatuhan dari kebijakan internal dan eksternal mengenai laporan kepemilikan saham.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih per 31 Desember 2021

| Nama | Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada: | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-----------------------------|-----------------|
| | BCA | Bank Lain | Lembaga Keuangan Bukan Bank | Perusahaan Lain |
| Jahja Setiaatmadja | - | - | - | √ |
| Suwigno Budiman | - | - | - | - |
| Armand Wahyudi Hartono | - | - | - | √ |
| Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan | - | - | - | - |
| Rudy Susanto | - | - | - | - |
| Lianawaty Suwono | - | - | - | - |
| Santoso | - | - | - | - |
| Vera Eve Lim | - | - | - | - |
| Gregory Hendra Lembong | - | - | - | - |
| Haryanto T. Budiman | - | - | - | - |
| Frengky Chandra Kusuma | - | - | - | - |
| John Kosasih | - | - | - | - |

Keterangan:
√ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima persen) atau lebih.

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Direksi Tahun 2021

| Direksi | Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2021) | Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2021) |
|------------------------|--|---|
| Jahja Setiaatmadja | 7.905.463 | 40.797.985 ^{#)} |
| Suwigno Budiman | 7.556.800 | 38.198.300 ^{#)} |
| Armand Wahyudi Hartono | 851.213 | 4.256.065 ^{#)} |
| Subur Tan | 2.849.792 | 14.565.135 ^{#)} |
| Henry Koenaifi* | 908.098 | N/A |
| Erwan Yuris Ang* | 1.269.131 | N/A |

| Direksi | Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2021) | Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2021) |
|--------------------------|---|--|
| Rudy Susanto | 360.411 | 2.140.040 ^{#)} |
| Lianawaty Suwono | 174.186 | 1.338.985 ^{#)} |
| Santoso | 264.593 | 1.741.020 ^{#)} |
| Vera Eve Lim | 115.201 | 985.265 ^{#)} |
| Gregory Hendra Lembong | 1.800 | 172.540 ^{#)} |
| Haryanto T. Budiman | - | 180.985 ^{#)} |
| Frengky Chandra Kusuma** | N/A | 1.386.945 ^{#)} |
| John Kosasih*** | N/A | 25.000 ^{#)} |

Keterangan:

* Bapak Henry Koenafi dan Bapak Erwan Yuris Ang berhenti menjabat pada RUPST tanggal 29 Maret 2021.

** Bapak Frengky Chandra Kusuma menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

*** Bapak John Kosasih menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. 40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

Terdapat pemecahan saham (stock split) dengan rasio 1 : 5 pada tanggal 13 Oktober 2021

12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

- Sepanjang tahun 2021, BCA telah memastikan bahwa anggota Direksi mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan Direksi sesuai dengan Pasal 6 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal 7 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Seluruh anggota Direksi BCA tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain (tidak termasuk rangkap jabatan bila dalam hal Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh BCA).
- Anggota Direksi BCA tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota komite pada lebih dari 5 (lima) komite di lembaga/perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi BCA Tahun 2021

| Nama | Jabatan di BCA | Jabatan di Bank lain | Jabatan di Perusahaan/Lembaga | Bidang Usaha |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|--------------|
| Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | - | - | - |
| Suwigno Budiman | Wakil Presiden Direktur | - | - | - |
| Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | - | - | - |
| Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan | Direktur | - | - | - |
| Rudy Susanto | Direktur | - | - | - |
| Lianawaty Suwono | Direktur | - | - | - |
| Santoso | Direktur | - | - | - |
| Vera Eve Lim | Direktur | - | - | - |
| Gregory Hendra Lembong | Direktur | - | - | - |
| Haryanto T. Budiman | Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan) | - | - | - |
| Frengky Chandra Kusuma | Direktur | - | - | - |
| John Kosasih | Wakil Presiden Direktur | - | - | - |

Tabel Rangkap Jabatan Direksi dalam Komite di BCA setelah RUPST 2021

| Nama | Jabatan di BCA | Periode Jabatan berdasarkan RUPST | Posisi di Komite |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> Ketua ALCO Ketua Komite Kebijakan Perkreditan Anggota Tetap KK Korporasi Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Suwigno Budiman | Wakil Presiden Direktur | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Komite Kebijakan Perkreditan Anggota Tetap KK Korporasi Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan | Direktur | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> Ketua KK Korporasi Anggota ALCO Anggota Komite Kebijakan Perkreditan Anggota Tetap KK Komersial Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Rudy Susanto | Direktur | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Komite Kebijakan Perkreditan Anggota Tetap KK Korporasi Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Lianawaty Suwono | Direktur | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Santoso | Direktur | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Komite Kebijakan Perkreditan Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Vera Eve Lim | Direktur | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Gregory Hendra Lembong | Direktur | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Haryanto T. Budiman | Direktur Kepatuhan | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> Ketua Komite Manajemen Risiko Ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Anggota ALCO Anggota Komite Kebijakan Perkreditan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Anggota Tetap KK Komersial Anggota Tidak Tetap KK Korporasi |
| Frengky Chandra Kusuma | Direktur | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi |
| John Kosasih | Direktur | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Kebijakan Perkreditan Anggota Tetap KK Komersial |

13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi

Komite Eksekutif Direksi merupakan komite-komite yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan kontribusi kepada pemenuhan kebutuhan bisnis BCA sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab Direksi.

Saat ini terdapat 7 (tujuh) Komite Eksekutif di bawah Direksi yaitu:

1. *Asset and Liability Committee* (ALCO).
2. Komite Manajemen Risiko (KMR).
3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).
4. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
5. Komite Kredit (KK).
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI).
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Direksi melaksanakan penilaian terhadap Komite Eksekutif Direksi di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

Kriteria:

Kriteria penilaian Komite Eksekutif Direksi didasarkan pada kepatuhan terhadap pedoman dan tata tertib kerja serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.

Proses:

Penilaian dilakukan oleh Direksi secara kolektif sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Hasil:

Direksi menilai bahwa sepanjang tahun 2021 seluruh Komite Eksekutif Direksi telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan opini yang bermanfaat, sehingga mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para komite aktif berdiskusi secara berkala dalam membahas program kerja sesuai dengan perkembangan kondisi BCA, perekonomian, dan regulasi yang berlaku. Direksi menyampaikan penghargaan atas dukungan dan komitmen komite-komite tersebut.

Hasil Penilaian Komite-Komite di bawah Direksi

1. *Asset and Liability Committee* (ALCO)

ALCO merupakan komite tetap di bawah Direksi yang memiliki misi mencapai tingkat profitabilitas BCA secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*) BCA.

Realisasi Program Kerja ALCO Selama Tahun 2021
Sepanjang tahun 2021, ALCO telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi strategi dan posisi aset dan liabilitas BCA sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
- b. Mengevaluasi dan menetapkan perubahan suku bunga dana dan pinjaman, suku bunga dasar kredit, serta limit limit yang berkaitan dengan ALM.
- c. Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai dengan strategi ALM BCA.
- d. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan struktur neraca dan portofolio investasi.

2. Komite Manajemen Risiko (KMR)

KMR dibentuk untuk memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA.

Realisasi Program Kerja KMR Selama Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2021, realisasi dari program kerja KMR adalah sebagai berikut:

- a. Menginformasikan mengenai usulan limit *fraud* berdampak signifikan dimana dalam POJK No 39/POJK.03/2019 Bank wajib menyampaikan laporan dan/ atau koreksi laporan *fraud* berdampak signifikan.
- b. Menginformasikan mengenai *cyberthreat trend* seperti *vulnerability exploits* dan *ransomware* dengan mitigasi yang dilakukan seperti *hygienic security culture, protection, detection & response*.
- c. Menginformasikan mengenai Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) No 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum tanggal 30 Maret 2021 dimana Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik tertentu yang ditetapkan oleh LPS wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada LPS.
- d. Menginformasikan mengenai hasil penyampaian dokumen *Resolution Plan* ke LPS pada tgl 30 Agustus 2021
- e. Menginformasikan terkait perubahan perhitungan ATMR Risiko Kredit sesuai SE OJK No 24/SEOJK.03/2021. tanggal 7 Oktober 2021 yang akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2023 dengan simulasi perhitungan dengan periode data Desember 2021, Juni 2022 dan Desember 2022.

- f. Menginformasikan penyelenggaraan produk bank terkait sistem pembayaran dimana Bank diwajibkan untuk mempunyai persetujuan dari kedua belah pihak baik OJK maupun BI sehingga membutuhkan waktu dalam proses persetujuan tersebut.

3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)

KMRT dibentuk untuk memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Realisasi Program Kerja KMRT Selama Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, KMRT telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- Menginformasikan mengenai hasil *stress test* terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2021.
- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester II tahun 2020.
- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester I tahun 2021.
- Menginformasikan *update case ransomware/malware*.
- Menginformasikan mengenai SE OJK No. 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, serta SE OJK No. 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Menginformasikan mengenai perhitungan ATMR untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
- Menginformasikan mengenai POJK Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
- Menginformasikan mengenai *Integrated IT and Security Infrastructure for Subsidiaries*.

4. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

KKP dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*.

Realisasi Program Kerja KKP Selama Tahun 2021

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2021, KKP telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan rekomendasi terkait "Penyesuaian/Tambahan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Debitur Terdampak COVID-19".

5. Komite Kredit (KK)

Komite Kredit (KK) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dan dengan memperhatikan pengembangan bisnis dan melakukan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Realisasi Program Kerja KK Korporasi dan KK Komersial Selama Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, KK telah memberikan keputusan atau rekomendasi atas pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi dan restrukturisasi COVID-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)

KPTI dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis BCA serta meningkatkan keunggulan bersaing BCA melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

Realisasi Program Kerja KPTI Selama Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, KPTI telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan *strategic corporate objective* BCA serta arah bisnis BCA.
- Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek TI.
- Mengkaji dan mengawasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko investasi TI, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan *service level* TI.
- Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI tahun 2021.
- Mengkaji dan mengevaluasi proyek-proyek strategis TI yang baru, yaitu:
 - a) *Always On*, dengan pemanfaatan teknologi *cloud*, *improvement* dari sisi *incident* dan *problem handling*, serta *high availability* untuk beberapa layanan transaksi nasabah, serta implementasi teknologi *parallel sysplex* pada *mainframe*.

- b) Pengembangan aplikasi dengan teknologi baru, antara lain *digital signature*.
 - c) Rencana pemindahan *system* dari *platform* mainframe ke *open system* (*offloading*)
 - d) Penerapan *cloud technology* yang memungkinkan pengaturan kapasitas infrastruktur secara cepat, fleksibel dan efisien sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- Mengevaluasi dan mengawasi inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI, sebagai berikut:
 - a) Strategi *offloading* aplikasi *backend* dari *mainframe* ke *open system*, untuk mendukung *system architecture* yang lebih *agile*, *flexible* dan efisien.
 - b) *Improvement* layanan transaksi yang dapat diakses 24/7 oleh nasabah.
 - c) Implementasi tanda tangan digital sebagai sarana pendukung *work from anywhere*.
 - d) *Improvement incident response* dan *problem management review*, yang berdampak pada waktu penanganan *incident* yang lebih cepat, serta untuk meningkatkan *system availability*.
 - e) *Improvement problem review blameless post mortem*, yakni proses pengelolaan problem yang berfokus pada penemuan *root cause* suatu problem dan pemantauan progres implementasi solusi untuk mitigasi pengulangan problem yang sama.
 - f) *Review* pengembangan myBCA pada 2021 dan rencana pengembangan myBCA 2022.
 - g) Penerapan *cloud technology* untuk *development environment*, serta *review* atas aspek *risk*, *compliance* dan *security* pada penyedia layanan *cloud*.
 - h) *Review* inisiatif *citizen development* yang dapat mempercepat automasi dan/atau inovasi pada unit kerja.
- Mengkaji dan mengevaluasi proses Manajemen Risiko TI dan Tata Kelola Kepatuhan TI untuk mencapai *Good IT Governance*.

- 7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)**
KPKK dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Pembentukan KPKK memiliki misi untuk memberikan rekomendasi yang independen kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan pekerja.

Realisasi Program Kerja KPKK selama tahun 2021

KPKK telah merealisasikan program kerja yang mencakup pemberian masukan berupa informasi, analisis, dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pembenahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

Penjelasan terkait Komite Eksekutif Direksi dipaparkan secara rinci pada Bab Komite-Komite Eksekutif Direksi di halaman 440 pada Laporan Tahunan ini.

14. Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi selengkapnya disajikan pada halaman 26 bagian Laporan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Direksi selengkapnya disajikan pada halaman 397-404 bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan pada Laporan Tahunan ini.

15. Penilaian Kinerja Anggota Direksi

Penilaian terhadap Kinerja Anggota Direksi yaitu terkait prosedur pelaksanaan penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan pihak yang melakukan penilaian dapat dilihat pada halaman 409-410 bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN

1. Rapat Dewan Komisaris

Dasar hukum

BCA merujuk pada beberapa aturan berikut dalam menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris:

- Pasal 37 ayat 1 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Pasal 31 ayat 1 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Pasal 16 Anggaran Dasar BCA.
- Piagam Dewan Komisaris

Kebijakan rapat

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris dalam Piagam Dewan Komisaris dan/atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

- Mekanisme Rapat
Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
- Frekuensi Rapat
 - Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.
- Pemanggilan Rapat
 - Untuk rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
 - Untuk rapat Dewan Komisaris diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat Dewan Komisaris diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - Dalam pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara/topik, tanggal, waktu, mekanisme dan tempat Rapat serta melampirkan materi rapat.

- Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan pos tercatat, dengan jasa kurir, atau dengan surat elektronik (*e-mail*) atau sarana lain yang dianggap efektif oleh Dewan Komisaris.

4. Penjadwalan dan Bahan Rapat

- Dewan Komisaris wajib menjadwalkan rapat Dewan Komisaris maupun rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku, dan diunggah dalam situs web BCA.
- Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
- Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

5. Kuorum dan Keputusan Rapat-

- Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
- Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
- Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, apabila semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

- Seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut.

7. Risalah Rapat Dewan Komisaris

- Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- Risalah Rapat wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka hal tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.

Glosarium Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

| Keterangan | Nama |
|------------|----------------------|
| DES | Djohan Emir Setijoso |
| TK | Tonny Kusnadi |
| CH | Cyrillus Harinowo |
| RP | Raden Pardede |
| SS | Sumantri Slamet |

Direksi

| Keterangan | Nama |
|------------|----------------------------------|
| JS | Jahja Setiaatmadja |
| SB | Suwignyo Budiman |
| AWH | Armand Wahyudi Hartono |
| ST | Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan |
| HK | Henry Koenafi |
| EY | Erwan Yuris Ang |
| RS | Rudy Susanto |
| LS | Lianawaty Suwono |
| SL | Santoso |
| VL | Vera Eve Lim |
| HL | Gregory Hendra Lembong |
| HB | Haryanto T. Budiman |
| FC | Frengky Chandra Kusuma |
| JK | John Kosasih |

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2021, BCA telah melaksanakan 33 (tiga puluh tiga) kali rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|----------------------|----------------------|--------------|-----------|------------|
| Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris | 33 | 32 | 97% |
| Tonny Kusnadi | Komisaris | 33 | 32 | 97% |
| Cyrillus Harinowo | Komisaris Independen | 33 | 32 | 97% |
| Raden Pardede | Komisaris Independen | 33 | 32 | 97% |
| Sumantri Slamet | Komisaris Independen | 33 | 33 | 100% |

Jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2021 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

Jadwal dan agenda rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Daftar Kehadiran |
|-----|------------------|---|---------------------|
| 1. | 6 Januari 2021 | 1. Persetujuan Permohonan Kredit Pihak Terkait 2. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, CH, RP, SS |
| 2. | 20 Januari 2021 | 1. Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) 2. Lain-lain 3. Presentasi Divisi Audit Internal 4. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 3. | 3 Februari 2021 | Rekomendasi KRN dalam rangka RUPS 2021 | DES, TK, CH, RP, SS |
| 4. | 10 Februari 2021 | 1. Presentasi Divisi Wealth Management 2. Review Keputusan Kredit Mingguan 3. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pimpinan RUPS dan berita acara RUPS Tahunan BCA | DES, TK, CH, RP, SS |
| 5. | 17 Februari 2021 | 1. Presentasi Komite Audit 2. Presentasi Komite Pemantau Risiko 3. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 6. | 24 Februari 2021 | 1. Persetujuan Permohonan Kredit Pihak Terkait 2. Review Keputusan Kredit Mingguan 3. Usulan Perubahan Direksi dan Komisaris | DES, TK, CH, RP, SS |
| 7. | 3 Maret 2021 | 1. Presentasi Grup Corporate Banking & Grup Analisa Risiko Kredit 2. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 8. | 10 Maret 2021 | 1. Penunjukan Pimpinan RUPS Tahunan BCA 2. Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester II/2020 3. Review Keputusan Kredit Mingguan 4. Penunjukan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) | DES, TK, CH, RP, SS |
| 9. | 17 Maret 2021 | 1. Komisaris Independen yang telah menjabat 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut 2. Pembahasan Usulan Besaran Tantiem tahun buku 2020 | DES, TK, CH, RP, SS |
| 10. | 7 April 2021 | 1. Persetujuan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) periode 2021-2026 2. Persetujuan Perubahan Ketua Komite Dewan Komisaris periode 2021-2026 3. Review Keputusan Kredit Mingguan 4. Presentasi Komite Remunerasi dan Nominasi | DES, TK, CH, RP, SS |
| 11. | 14 April 2021 | 1. Diskusi Internal 2. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 12. | 21 April 2021 | 1. Presentasi Ahli 2. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 13. | 22 April 2021 | Persetujuan Keanggotaan Komite Audit periode 2021-2026 | DES, TK, CH, RP, SS |
| 14. | 28 April 2021 | 1. Persetujuan Keanggotaan KPR periode 2021-2026 2. Persetujuan Keanggotaan KTKT periode 2021-2026 | DES, TK, CH, RP, SS |
| 15. | 5 Mei 2021 | 1. Diskusi: <i>Monography</i> BCA 2. Diskusi Internal 3. Review Keputusan Kredit Mingguan 4. Persetujuan Keanggotaan KTKT periode 2021-2026 | DES, TK, CH, RP, SS |
| 16. | 10 Mei 2021 | Diskusi Internal | DES, TK, CH, RP, SS |
| 17. | 19 Mei 2021 | 1. Presentasi Komite Audit 2. Presentasi KPR 3. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 18. | 2 Juni 2021 | 1. Presentasi BCA Digital 2. Presentasi BCA Finance 3. Penegasan Keputusan Fasilitas KPR 4. Review Keputusan Kredit Mingguan | TK, CH, RP, SS |
| 19. | 10 Juni 2021 | 1. Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Corporate Banking 2. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 20. | 16 Juni 2021 | 1. Presentasi BCA Digital 2. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, SS |

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Daftar Kehadiran |
|-----|------------------|---|---------------------|
| 21. | 23 Juni 2021 | Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Corporate Banking | DES, TK, CH, RP, SS |
| 22. | 21 Juli 2021 | 1. Presentasi Divisi Audit Internal 2. Presentasi Strategic Information Technology Group mengenai <i>Digital Signature</i> (Aplikasi I-Sign) | DES, TK, CH, RP, SS |
| 23. | 18 Agustus 2021 | 1. Presentasi Komite Pemantau Risiko 2. Presentasi Komite Audit 3. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 24. | 25 Agustus 2021 | 1. Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Corporate Banking 2. Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Pihak Terkait 3. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 25. | 8 September 2021 | 1. Penunjukan Pimpinan RUPS LB BCA 2. Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester I/2021 3. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 26. | 27 Oktober 2021 | 1. Sekretaris Dewan Komisaris 2. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 27. | 3 November 2021 | 1. Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Corporate Banking 2. Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit, Grup Corporate Banking serta Divisi Bisnis Kredit Konsumer 3. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 28. | 10 November 2021 | 1. Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko 2. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 29. | 17 November 2021 | 1. Presentasi Divisi Corporate Secretary 2. Presentasi Komite Pemantau Risiko 3. Presentasi Komite Audit 4. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 30. | 24 November 2021 | 1. Persetujuan Rencana Bisnis Bank 2. Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2022 3. Presentasi Divisi Corporate Strategy & Planning 4. Persetujuan Fasilitas Kredit Pihak Terkait 5. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 31. | 1 Desember 2021 | 1. Presentasi Satuan Kerja Penyelamatan Kredit 2. Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Corporate Banking 3. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 32. | 15 Desember 2021 | 1. Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Corporate Banking 2. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, RP, SS |
| 33. | 22 Desember 2021 | 1. Presentasi Ahli 2. Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022

BCA telah menjadwalkan rapat Dewan Komisaris di tahun 2022 sebagai berikut:

| Bulan | Tanggal |
|-----------|---------------|
| Januari | 19, 26 |
| Februari | 9, 16, 23 |
| Maret | 9, 16, 23, 30 |
| April | 6, 13, 20, 27 |
| Mei | 18, 25 |
| Juni | 8, 15, 22, 29 |
| Juli | 6, 13, 20, 27 |
| Agustus | 3, 10, 24, 31 |
| September | 7, 14, 21, 28 |
| Oktober | 5, 12, 19, 26 |
| November | 2, 9, 16, 23 |
| Desember | 7, 14 |

Jadwal rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2022 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2021 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

2. Rapat Direksi

Dasar Hukum

Penyelenggaraan rapat Direksi BCA dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

- Pasal 20 ayat 1 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

- b. Pasal 16 ayat 1 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- c. Pasal 13 Anggaran Dasar BCA.

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Direksi dalam Piagam Direksi dan/atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

1. Mekanisme Rapat

Rapat Direksi dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
2. Frekuensi Rapat
 - a. Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.
 - b. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri Rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.
3. Pemanggilan Rapat
 - a. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh Biro Direksi melalui *e-mail* kepada seluruh Direksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
 - b. Untuk rapat Direksi yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat Direksi sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
 - c. Untuk rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat Direksi diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - d. Dalam pemanggilan rapat harus mencantumkan, agenda (tanggal, waktu tempat, dan topik) serta melampirkan materi rapat.
 - e. Direksi memberikan konfirmasi kehadiran kepada Biro Direksi.
4. Penjadwalan dan Bahan Rapat
 - a. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat Dewan Komisaris dengan Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan diunggah dalam situs web BCA.
 - b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
 - c. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Kuorum dan Keputusan Rapat
 - a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 - b. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - c. Pengambilan keputusan rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - d. Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
 - e. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, apabila semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
 - f. Segala keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
6. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut dengan catatan tidak menghapus hak memberikan suara untuk:
 - a. kuorum kehadiran rapat dan
 - b. kuorum pengambilan keputusan sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hak suaranya diperhitungkan dalam kuorum rapat.
7. Risalah Rapat
 - a. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 - b. Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.
 - c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara tertulis dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah menyelenggarakan 53 (lima puluh tiga) kali rapat Direksi yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Direksi.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal, dan Agenda Rapat Direksi

Frekuensi dan tingkat kehadiran anggota Direksi sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|------------|
| Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | 53 | 53 | 100% |
| Suwarno Budiman | Wakil Presiden Direktur | 53 | 48 | 91% |
| Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | 53 | 52 | 98% |
| Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan | Direktur | 53 | 52 | 98% |
| Henry Koenaifi* | Direktur | 12 | 5 | 42% |
| Erwan Yuris Ang* | Direktur Independen | 12 | 5 | 42% |
| Rudy Susanto | Direktur | 53 | 53 | 100% |
| Lianawaty Suwono | Direktur | 53 | 48 | 91% |
| Santoso | Direktur | 53 | 52 | 98% |
| Vera Eve Lim | Direktur | 53 | 50 | 94% |
| Gregory Hendra Lembong | Direktur | 53 | 47 | 89% |
| Haryanto T. Budiman | Direktur Kepatuhan | 53 | 45 | 85% |
| Frengky Chandra Kusuma** | Direktur | 37 | 33 | 89% |
| John Kosasih*** | Direktur | 37 | 31 | 84% |

Keterangan

* Bapak Henry Koenaifi dan Bapak Erwan Yuris Ang berhenti menjabat pada RUPST tanggal 29 Maret 2021.

** Bapak Frengky Chandra Kusuma menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

*** Bapak John Kosasih menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. 40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

Jumlah rapat disesuaikan dengan periode jabatan yang bersangkutan.

Jadwal rapat Direksi tahun 2021 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

Jadwal dan Agenda Rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Daftar Kehadiran |
|-----|------------------|---|------------------------------------|
| 1. | 7 Januari 2021 | 1. "The Age of Innovation" 2. Upgrade IT Performance | JS,SB,AWH,ST,HK,EY,RS,LS,SL,VL,HB |
| 2. | 19 Januari 2021 | 1. Kinerja Keuangan BCA 2. Perkembangan COVID-19 | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL |
| 3. | 26 Januari 2021 | 1. Update Perkembangan Project Divisi 2. Peningkatan Produktivitas Karyawan 3. Penilaian Kinerja Direksi 2020 | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL |
| 4. | 28 Januari 2021 | 1. Update Porseni Virtual 2021 2. Realisasi Project Digital Experience | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL |
| 5. | 4 Februari 2021 | Customer Engagement | JS,SB,AWH,ST,HK, EY,RS,LS,SL,VL,HL |
| 6. | 9 Februari 2021 | Audit Firm | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL |
| 7. | 11 Februari 2021 | 1. Budget Perusahaan 2021 2. Update Penggunaan Aplikasi dalam Mendukung Produktivitas 3. Update Makro Ekonomi | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL |
| 8. | 18 Februari 2021 | 1. Balance Score Card 2. Kinerja Keuangan Perusahaan | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL |
| 9. | 23 Februari 2021 | 1. Kinerja dan Rencana Bisnis Perusahaan Anak 2. Mekanisme Pelaksanaan RUPST 3. Update RUPST | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL |

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Daftar Kehadiran |
|-----|-----------------|---|--|
| 10. | 9 Maret 2021 | <i>Update Kinerja dan Rencana Bisnis Perusahaan Anak</i> | JS,SB,AWH,ST, HK, EY, RS,LS,SL,VL,HB,HL |
| 11. | 18 Maret 2021 | 1. <i>Monthly Deck</i> 2. <i>Update Kinerja dan Rencana Bisnis Perusahaan Anak</i> | JS,SB,AWH,ST, HK, EY,RS,LS,SL,VL,HB,HL |
| 12. | 23 Maret 2021 | <i>Update Kinerja dan Rencana Bisnis Perusahaan Anak</i> | JS,SB,AWH,ST, HK, EY, RS,LS,SL,VL,HB,HL |
| 13. | 8 April 2021 | 1. Kinerja Corporate Communication 2. Review Industri Perbankan | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HL |
| 14. | 15 April 2021 | 1. Realisasi Kinerja Divisi 2. Kinerja Keuangan | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL |
| 15. | 27 April 2021 | 1. <i>Update Rencana Vaksinasi</i> 2. Program UMKM Fest 3. <i>Update Pencapaian Divisi Kredit</i> | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL |
| 16. | 29 April 2021 | <i>Sharing Kakao Bank - BCG</i> | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL |
| 17. | 6 Mei 2021 | 1. Proyeksi Ekonomi Politik Indonesia 2. Diskusi UU Cipta Kerja | JS,SB,AWH,ST, RS, LS, SL, VL, HL, FC |
| 18. | 11 Mei 2021 | 1. <i>Analyst Deck</i> 2. Survei Nasabah 3. <i>Update Makro Ekonomi</i> | JS,SB,AWH,ST, RS, LS, SL, VL, HL, FC |
| 19. | 20 Mei 2021 | 1. Mekanisme Direksi Perusahaan 2. <i>Update System Project</i> 3. <i>Monthly Deck</i> | JS,AWH,ST, RS,LS,SL,VL,HB,HL, FC |
| 20. | 25 Mei 2021 | Perkembangan Organisasi BCA | JS,AWH,ST, RS,LS,SL,VL,HB,HL, FC, JK |
| 21. | 27 Mei 2021 | 1. <i>Update IT Performance</i> 2. <i>Crypto Sharing Session</i> | JS,SB,AWH,ST, RS,LS,SL,VL,HB,HL, FC, JK |
| 22. | 3 Juni 2021 | Presentasi Perusahaan Anak | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL, FC, JK |
| 23. | 8 Juni 2021 | 1. Presentasi Divisi Corporate Strategy & Planning 2. Presentasi Perusahaan Anak | JS,SB,AWH,ST, RS, LS, SL, VL, HL, FC, JK |
| 24. | 10 Juni 2021 | 2021 <i>Outlook Kinerja</i> | JS,SB,AWH,ST, RS, LS, SL, VL, HL, FC, JK |
| 25. | 17 Juni 2021 | <i>Update Kinerja Keuangan BCA</i> | JS,SB,AWH,ST,RS,SL,VL,HB,HL, FC, JK |
| 26. | 22 Juni 2021 | 1. <i>Update Makro Ekonomi</i> 2. Kebijakan Pekerja Perusahaan Anak | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL, FC, JK |
| 27. | 24 Juni 2021 | <i>Update COVID-19 dan Vaksinasi</i> | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL, FC, JK |
| 28. | 1 Juli 2021 | Pemetaan Produktivitas Karyawan | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL, FC, JK |
| 29. | 8 Juli 2021 | Diskusi Internal | JS,SB,AWH,ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 30. | 13 Juli 2021 | Pengembangan Produk Transaksi Perbankan | JS,SB,AWH,ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 31. | 15 Juli 2021 | 1. <i>BCA Performance dan Outlook Kinerja</i> 2. Presentasi Divisi Perbankan Internasional | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL, FC, JK |
| 32. | 27 Juli 2021 | <i>Update Makro Ekonomi</i> | JS,SB,AWH,ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 33. | 29 Juli 2021 | Peluang Bisnis Keuangan | JS,SB,AWH,ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 34. | 5 Agustus 2021 | 1. <i>Update Regulasi Perbankan</i> 2. <i>Analyst Feedback</i> 3. Rencana Strategi dan Anggaran 2022 | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL |
| 35. | 10 Agustus 2021 | 1. Strategi dan Pengembangan Operasi -Layanan 2. <i>ESG Update</i> | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,HB,HL,FC,JK |
| 36. | 12 Agustus 2021 | 1. <i>Update Perkembangan Pasar- Tresuri</i> 2. <i>Project Perbankan Internasional</i> | JS,SB,AWH,ST,RS,SL,HB,HL,FC,JK |
| 37. | 19 Agustus 2021 | 1. <i>Update Kinerja Keuangan</i> 2. Rencana Realisasi Penyertaan Modal Perusahaan Anak 3. <i>Update Kinerja dan Rencana Bisnis Perusahaan Anak</i> | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,HB,HL,FC,JK |
| 38. | 24 Agustus 2021 | <i>Update Kinerja dan Rencana Bisnis Perusahaan Anak</i> | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL, FC, JK |

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Daftar Kehadiran |
|-----|-------------------|---|---|
| 39. | 26 Agustus 2021 | 1. <i>Update Kinerja dan Rencana Bisnis Perusahaan Anak</i> 2. <i>Update Makro Ekonomi</i> | JS,SB,AWH,ST,RS,LS,SL,VL,HB,HL,FC, JK |
| 40. | 2 September 2021 | 1. <i>Update Kinerja dan Rencana Bisnis Perusahaan Anak</i> 2. <i>Presentasi Grup Strategic Information Technology</i> | JS,SB,AWH,ST, RS,LS,SL,VL,HB,HL, FC, JK |
| 41. | 16 September 2021 | <i>Update Kinerja Keuangan BCA</i> | JS,SB,AWH,ST, RS,LS,SL,VL,HB,HL, FC, JK |
| 42. | 28 September 2021 | 1. <i>Update Makro Ekonomi</i> 2. <i>Presentasi Divisi Human Capital Management</i> | JS,AWH,ST, RS,LS,SL,VL,HB,HL, FC, JK |
| 43. | 30 September 2021 | 1. <i>Pengembangan Produk Transaksi Perbankan</i> 2. <i>Update Kinerja dan Rencana Bisnis Perusahaan Anak</i> | JS,AWH,ST, RS,LS,SL,VL,HB,HL, FC, JK |
| 44. | 12 Oktober 2021 | 1. <i>Presentasi Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021</i> 2. <i>Survei Internal Communication</i> | JS,SB,AWH,ST, RS,LS,SL,VL,HB,HL, FC, JK |
| 45. | 26 Oktober 2021 | 1. <i>Update Makro Ekonomi</i> 2. <i>Program Kinerja Karyawan Post COVID-19</i> | JS,ST,RS,LS,SL,VL,HL, FC, JK |
| 46. | 28 Oktober 2021 | 1. <i>Recovery Plan</i> 2. <i>Kinerja Keuangan dan Outlook Kinerja</i> | JS,SB,AWH,ST, RS,LS,SL,VL,HL, FC, JK |
| 47. | 4 November 2021 | 1. <i>Analyst Feedback</i> 2. <i>Perkembangan Pengelolaan Nasabah</i> | JS,SB,AWH,ST, RS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 48. | 9 November 2021 | <i>Program Engagement Karyawan</i> | JS,SB,AWH,ST, RS, SL, VL,HB, HL, FC, JK |
| 49. | 11 November 2021 | 1. <i>Perkembangan Strategi Bisnis</i> 2. <i>Update Perkembangan Hukum</i> | JS,SB,AWH,ST, RS, SL, VL, HB, HL |
| 50. | 18 November 2021 | 1. <i>Update Kinerja Keuangan BCA</i> 2. <i>2022 Key Strategic Priorities & Insights</i> | JS,SB,AWH, RS, LS, SL, VL,HB, HL, JK |
| 51. | 25 November 2021 | 1. <i>Banking Sector Review</i> 2. <i>Update Undang-undang Harmonisasi Terkait PPN Jasa Keuangan</i> | JS,SB,AWH,ST, RS, LS, SL, VL,HB, HL, JK |
| 52. | 2 Desember 2021 | 1. <i>Update Makro Ekonomi</i> 2. <i>Presentasi Divisi Human Capital Management</i> | JS, SB, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, HL, FC, JK |
| 53. | 14 Desember 2021 | 1. <i>ESG Refreshment</i> 2. <i>Update Kinerja Keuangan BCA</i> | JS, SB, AWH, ST, RS, LS, VL, HB, HL, FC, JK |

Rencana Rapat Direksi Tahun 2022

BCA telah menjadwalkan rapat Direksi di tahun 2022 sebagai berikut:

| Bulan | Tanggal |
|-----------|--------------------|
| Januari | 6,11,13,20,25,27 |
| Februari | 3,8,10,17,22,24 |
| Maret | 8,10,17,22,24,31 |
| April | 7,12,14,21,26,28 |
| Mei | 5,10,12,19,24 |
| Juni | 2,9,14,16,23,28,30 |
| Juli | 7,12,14,21,26,28 |
| Agustus | 4,9,11,18,23,25 |
| September | 1,8,13,15,22,27,29 |
| Oktober | 6,11,13,20,25,27 |
| November | 3,8,10,17,22,24 |
| Desember | 1,8,13,15,22,27,29 |

Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Direksi tahun 2022 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2021 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Dasar Hukum

- Pasal 31 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

- b. Pasal 16 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat gabungan telah tercakup dalam Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris serta Anggaran Dasar. Kebijakan tersebut mengatur antara lain:

1. Mekanisme Rapat
Rapat gabungan dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
2. Frekuensi Rapat
Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan rapat gabungan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pemanggilan Rapat
 - a. Untuk rapat gabungan yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat gabungan sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
 - b. Untuk rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - c. Dalam pemanggilan rapat harus mencantumkan acara/topik, tanggal, waktu, mekanisme dan tempat rapat serta melampirkan materi rapat.
 - d. Pemanggilan rapat harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada peserta rapat dengan pos tercatat, dengan jasa kurir, atau dengan surat elektronik (*e-mail*) atau sarana lain yang dianggap efektif.
4. Penjadwalan dan Bahan Rapat
 - a. Dewan Komisaris dan Direksi menjadwalkan rapat gabungan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

- b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.

5. Kuorum dan Keputusan Rapat
 - a. Rapat dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
 - b. Pengambilan keputusan Rapat Gabungan terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - c. Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
 - d. Segala keputusan yang diambil dalam rapat gabungan bersifat mengikat.
6. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut.
7. Risalah Rapat
 - a. Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

Pelaksanaan

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 11 kali yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2021:

| Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|----------------------|----------------------|--------------|-----------|------------|
| Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris | 11 | 10 | 91% |
| Tonny Kusnadi | Komisaris | 11 | 9 | 82% |
| Cyrellus Harinowo | Komisaris Independen | 11 | 10 | 91% |
| Raden Pardede | Komisaris Independen | 11 | 8 | 73% |
| Sumantri Slamet | Komisaris Independen | 11 | 11 | 100% |

Frekuensi Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2021:

| Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|------------|
| Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | 11 | 11 | 100% |
| Suwigno Budiman | Wakil Presiden Direktur | 11 | 11 | 100% |
| Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | 11 | 11 | 100% |
| Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan | Direktur | 11 | 10 | 91% |
| Henry Koenaifi* | Direktur | 2 | 2 | 100% |
| Erwan Yuris Ang* | Direktur Independen | 2 | 1 | 50% |
| Rudy Susanto | Direktur | 11 | 11 | 100% |
| Lianawaty Suwono | Direktur | 11 | 9 | 82% |
| Santoso | Direktur | 11 | 10 | 91% |
| Vera Eve Lim | Direktur | 11 | 11 | 100% |
| Gregory Hendra Lembang | Direktur | 11 | 7 | 64% |
| Haryanto T. Budiman | Direktur Kepatuhan | 11 | 10 | 91% |
| Frengky Chandra Kusuma** | Direktur | 9 | 9 | 100% |
| John Kosasih*** | Direktur | 9 | 9 | 100% |

Keterangan

* Bapak Henry Koenaifi dan Bapak Erwan Yuris Ang berhenti menjabat pada RUPST tanggal 29 Maret 2021.

** Bapak Frengky Chandra Kusuma menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

*** Bapak John Kosasih menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. 40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

Jumlah rapat disesuaikan dengan periode jabatan yang bersangkutan.

Jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2021 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

Jadwal dan Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2021:

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Daftar Kehadiran |
|-----|------------------|---|--|
| 1 | 9 Februari 2021 | Presentasi Divisi Corporate Strategy & Planning | JS, SB, AWH, HK, EYA, RS, LS, SL, VL, HL, HB, DES, TK, CH, RP, SS |
| 2 | 3 Maret 2021 | Presentasi Satuan Kerja Kepatuhan | JS, SB, AWH, ST, HK, RS, LS, SL, VL, HL, HB, DES, TK, CH, RP, SS |
| 3 | 3 Juni 2021 | Tugas Tanggung Jawab dan Pembidangan Direksi | JS, SB, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HL, HB, FC, JK, DES, TK, CH, RP, SS |
| 4 | 17 Juni 2021 | Pembahasan RBB | JS, SB, AWH, ST, RS, SL, VL, HL, HB, FC, JK, DES, TK, CH, RP, SS |
| 5 | 13 Juli 2021 | Pembahasan Aksi Korporasi | JS, SB, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, DES, CH, SS |
| 6 | 21 Juli 2021 | Pembahasan Aksi Korporasi | JS, SB, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HL, HB, FC, JK, DES, TK, CH, RP, SS |
| 7 | 27 Juli 2021 | Presentasi Satuan Kerja Kepatuhan | JS, SB, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, DES, TK, CH, SS |
| 8 | 29 Juli 2021 | Pembahasan Aksi Korporasi | JS, SB, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, DES, TK, CH, SS |
| 9 | 28 Oktober 2021 | Presentasi Divisi Corporate Strategy & Planning | JS, SB, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HL, FC, JK, DES, TK, CH, RP, SS |
| 10 | 4 November 2021 | Presentasi Divisi Corporate Strategy & Planning | JS, SB, AWH, ST, RS, SL, VL, HB, FC, JK, CH, RP, SS |
| 11 | 14 Desember 2021 | Update RUPS 2022 | JS, SB, AWH, ST, RS, LS, VL, HB, FC, JK, HL, DES, TK, RP, SS |

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Tahun 2022

BCA telah menjadwalkan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2022 sebagai berikut:

| Bulan | Tanggal |
|-----------|--------------------|
| Januari | 6,11,13,20,25,27 |
| Februari | 3,8,10,17,22,24 |
| Maret | 8,10,17,22,24,31 |
| April | 7,12,14,21,26,28 |
| Mei | 5,10,12,19,24 |
| Juni | 2,9,14,16,23,28,30 |
| Juli | 7,12,14,21,26,28 |
| Agustus | 4,9,11,18,23,25 |
| September | 1,8,13,15,22,27,29 |
| Oktober | 6,11,13,20,25,27 |
| November | 3,8,10,17,22,24 |
| Desember | 1,8,13,15,22,27,29 |

Jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2022 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2021 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

4. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Selama Tahun 2021

Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS selama tahun 2021 telah diungkapkan dalam Bagian Rapat Umum Pemegang Saham halaman 336-339 dalam Laporan Tahunan ini.

HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

BCA telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Pengungkapan tersebut telah sesuai dengan Pasal 21 huruf b dan Pasal 39 huruf b POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

1. Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris tergambar dalam tabel berikut:

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris BCA

| Nama | Jabatan | Hubungan Keluarga dengan: | | | | | | Hubungan Keuangan dengan: | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------------|-------|---------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------|-------|---------------------------|-------|
| | | Dewan Komisaris | | Direksi | | Pemegang Saham Pengendali | | Dewan Komisaris | | Direksi | | Pemegang Saham Pengendali | |
| | | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ |
| Tonny Kusnadi | Komisaris | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ |
| Cyrillus Harinowo | Komisaris Independen | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ |
| Raden Pardede | Komisaris Independen | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ |
| Sumantri Slamet | Komisaris Independen | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ |

2. Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Hubungan afiliasi anggota Direksi digambarkan pada tabel berikut:

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Direksi BCA

| Nama | Jabatan | Hubungan Keluarga dengan: | | | | | | Hubungan Keuangan dengan: | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|-------|---------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------|-------|---------------------------|-------|
| | | Dewan Komisaris | | Direksi | | Pemegang Saham Pengendali | | Dewan Komisaris | | Direksi | | Pemegang Saham Pengendali | |
| | | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Suwignyo Budiman | Wakil Presiden Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Tan Ho Hien/ Subur atau Subur Tan | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Rudy Susanto | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Lianawaty Suwono | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Santoso | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Vera Eve Lim | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Gregory Hendra Lembong | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Haryanto T. Budiman | Direktur Kepatuhan | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Frengky Chandra Kusuma | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| John Kosasih | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

Informasi mengenai hubungan afiliasi Direksi dan Dewan Komisaris selengkapnya dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 64-80 Laporan Tahunan 2021 ini.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BCA memiliki komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam. Keberagaman komposisi tersebut penting untuk mendukung kepengurusan, pengelolaan, pembidangan, dan pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mendukung peningkatan kinerja BCA. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi BCA telah memenuhi ketentuan Prinsip dan Rekomendasi OJK sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

1. Kebijakan Keberagaman

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Kebijakan tersebut mengatur keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, keahlian, dan independensi tanpa membedakan gender, suku, agama, dan ras. Pertimbangan keberagaman tersebut akan berdampak pada ketepatan proses pencalonan dan penunjukan

individual anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ataupun komposisi Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegal.

BCA tidak membatasi kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris ataupun anggota Direksi. Dalam proses nominasi, KRN mempertimbangkan antara lain kualifikasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi BCA dan melakukan komunikasi dengan pemegang saham pengendali (jika usulan bukan dari pemegang saham pengendali).

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>).

2. Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| No. | Aspek Keberagaman | Realisasi |
|-----|-------------------|--|
| 1. | Keahlian | Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian yang beragam mulai dari ahli <i>Audit, Banking & financial strategy, Banking supervision, Banking Operation & services, Banking & Finance, Branch Banking, Capital Market, Corporate Banking, Corporate Planning, Economic Development Planning, Finance, Internal audit, Individual Banking, IT, Monetary Economy, Macro & International Economy, Risk Management</i> . |
| 2. | Pendidikan | Anggota Dewan Komisaris memiliki pendidikan yang beragam mulai dari sarjana, master, sampai dengan doktoral di bidang akuntansi, teknik, finansial, dan ekonomi. |
| 3. | Pengalaman Kerja | Anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen, dan pejabat pemerintahan. |
| 4. | Usia | Anggota Dewan Komisaris memiliki usia yang beragam mulai dari 61 tahun sampai dengan 80 tahun. |
| 5. | Jenis Kelamin | Anggota Dewan Komisaris BCA saat ini seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. |
| 6. | Independensi | <ul style="list-style-type: none"> Seluruh anggota Dewan Komisaris, independen terhadap pemegang saham pengendali BCA. Mayoritas (lebih dari 60% (enam puluh persen)) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dari 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, BCA memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen. |

Informasi data diri Dewan Komisaris selengkapnya dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 76-80 Laporan Tahunan 2021 ini.

3. Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Keberagaman komposisi anggota Direksi pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

| No. | Aspek Keberagaman | Realisasi |
|-----|-------------------|---|
| 1. | Keahlian | Anggota Direksi memiliki keahlian yang beragam mulai dari <i>Accounting & financial management, Banking strategy, Branch banking management, Banking operation & service excellence, Banking compliance, Branch banking management, Business partnership, Capital market, Change management, Corporate banking business, Commercial & SME Banking, Consumer Banking, Corporate lending business, Corporate banking operation & services, Corporate culture, Consumer card issuance & acquisition, Corporate strategy, Compliance, Digital banking, Employee training & development, ESG, Human capital management, International banking business, IT & Digital Transformation, IT & Digital Innovation, Information system & technology, Legal & Litigation, Lending Business, Loan Restructuring, Merger & acquisition, Micro Lending, Network distribution & Delivery channel management, Procurement & property management, Retail payment settlement, Risk management, Sharia/Islamic Banking Strategy, Strategic Planning & Transformation, Syndication loan, Transaction Banking, Transaction banking business development Treasury, Wealth Management, Wholesale Banking.</i> |
| 2. | Pendidikan | Anggota Direksi memiliki pendidikan yang beragam mulai dari sarjana, magister, sampai dengan doktoral di bidang ekonomi, akuntansi, teknologi informasi, hukum, teknik, dan bisnis. |
| 3. | Pengalaman Kerja | Anggota Direksi memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/ multinasional, konsultan, dosen, perusahaan akuntan, dan penasihat perencanaan ekonomi. |
| 4. | Usia | Anggota Direksi memiliki usia yang beragam mulai dari 46 tahun sampai dengan 71 tahun. |
| 5. | Jenis Kelamin | Dari 12 (dua belas) anggota Direksi, terdapat 2 (dua) anggota Direksi perempuan. |
| 6. | Independensi | <ul style="list-style-type: none"> Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCA. Seluruh Direksi merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCA, kecuali Bapak Armand W. Hartono. |

Informasi mengenai data diri Direksi selengkapnya dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 64-75 Laporan Tahunan 2021 ini.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BCA telah memiliki kebijakan penilaian kinerja atas Dewan Komisaris dan Direksi melalui metode penilaian sendiri (*self-assessment*). Kebijakan *self-assessment* merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan setiap tahun berupa:

- Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegal
- Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
- Penilaian kinerja Presiden Direktur

1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris di BCA meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*.

b. Waktu Pelaksanaan

Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara kolegal dan individu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolak Ukur

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Dewan Komisaris secara individu-dan kolegal mencakup:

- 1) Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait:
 - a. Strategi dan rencana penting BCA;
 - b. Integritas laporan keuangan BCA;
 - c. Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; dan
 - d. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- 2) Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar BCA atau peraturan perundang-undangan. Hasil kerja Dewan Komisaris dapat dilihat dalam laporan Pengawasan Dewan Komisaris halaman 36-43 dimana di dalamnya terdapat


fungsi Pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris kepada Direksi, evaluasi strategi, penerapan tata kelola maupun pengendalian internal dan manajemen risiko.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian dan Evaluasi

Penilaian kinerja terhadap kolegal dan individu dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut.

- Penilaian Kinerja terhadap Dewan Komisaris secara kolegal Dewan Komisaris secara bersama-sama melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Penilaian Kinerja terhadap individu masing-masing anggota Dewan Komisaris Masing-masing anggota Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

e. Alur Proses Penilaian



f. Hasil Penilaian Tahun 2021

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat **"Sangat Baik"** dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Berikut merupakan uraian secara rinci atas hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal dan individu:

- Hasil penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris secara kolegal adalah **"Sangat Baik."**
- Rata-rata hasil penilaian kinerja terhadap individu anggota Dewan Komisaris adalah **"Sangat Baik."**

kolegal mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Indikator kinerja setiap anggota Direksi ditetapkan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang terdiri dari 4 perspektif yaitu perspektif keuangan, nasabah, proses bisnis internal maupun pembelajaran & pertumbuhan.

Balanced Scorecard tersebut diturunkan dari Rencana Bisnis Bank (RBB) yang merupakan hasil dari proses *review* dan penentuan strategi serta target bisnis yang dilakukan secara tahunan, melibatkan Direksi, pemimpin unit-unit kerja dan Dewan Komisaris. Dalam prosesnya, BCA mengkaji dan mendalami berbagai aspek eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja BCA, seperti tren industri perbankan, ancaman maupun peluang yang timbul, perubahan perilaku nasabah, perubahan regulasi, efisiensi proses, dan kecukupan kebutuhan manusia. Hasil kajian tersebut akan menentukan sasaran strategis utama seperti inisiatif digital, pengembangan teknologi dan *cybersecurity*, proses *improvement*, kepatuhan terhadap perubahan-perubahan regulasi, implementasi ESG, maupun ekspansi usaha yang *prudent*.

2. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Direksi di BCA meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh anggota Direksi dengan menggunakan Formulir *self-assessment*. Formulir *self-assessment* telah sesuai dengan tugas dan kewajiban Direksi pada Surat Keputusan Organisasi.

b. Waktu Pelaksanaan

Direksi wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara individu dan kolegal minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Direksi secara individu dan


Selanjutnya, sasaran-sasaran strategis tersebut diterjemahkan ke dalam *Key Performance Indicators* (KPI) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dengan memperhatikan tanggung jawab kolegal dan individual, baik secara finansial maupun non-finansial. KPI yang telah ditetapkan tersebut kemudian disepakati bersama oleh jajaran Direksi.

d. **Pihak yang Melakukan Penilaian**

Penilaian kinerja terhadap kolegal dan individu dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Penilaian Kinerja terhadap Direksi secara kolegal
Direksi secara bersama-sama melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Penilaian Kinerja terhadap individu masing-masing anggota Direksi
Masing-masing anggota Direksi melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

e. **Alur Proses Penilaian**



f. **Hasil Penilaian Tahun 2021**

Pada tahun 2021, Direksi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat **"Sangat Baik"** dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Berikut merupakan uraian secara rinci atas hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu:

- Hasil penilaian kinerja terhadap Direksi secara kolegal adalah **"Sangat Baik."**
- Rata-rata hasil penilaian kinerja terhadap individu anggota Direksi adalah **"Sangat Baik."**

b. **Waktu Pelaksanaan**

Presiden Direktur wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. **Kriteria atau Tolok Ukur**

Kriteria atau tolok ukur yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Presiden Direktur secara individual mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. BCA telah menyusun komponen penilaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Presiden Direktur yang mencakup komponen finansial, nasabah, proses bisnis, dan pembelajaran serta pengembangan.

3. **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Presiden Direktur**

Prosedur pelaksanaan penilaian Presiden Direktur BCA meliputi:


a. **Metode Penilaian**

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*. Formulir *Self-Assessment* telah sesuai dengan tugas dan kewajiban Presiden Direktur pada Surat Keputusan Organisasi.

d. **Pihak yang Melakukan Penilaian**

Presiden Direktur melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

e. **Alur Proses Penilaian**



f. **Hasil Penilaian Tahun 2021**

Pada tahun 2021, Presiden Direktur telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat **"Sangat Baik"** dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Berikut merupakan uraian secara rinci atas hasil penilaian kinerja Presiden Direktur:

Hasil penilaian kinerja Presiden Direktur tahun 2021 adalah **"Sangat Baik."**

KEBIJAKAN REMUNERASI

Kebijakan remunerasi merupakan strategi BCA dalam memberikan imbalan kepada Pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan BCA agar dapat mengakomodir perkembangan kualitas jajaran manajemen dengan tetap memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha BCA. Secara umum, strategi remunerasi BCA berpedoman pada POJK.

Komite Remunerasi

Dewan Komisaris BCA telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yang salah satu fungsinya adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA.

Komposisi, struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat, dan remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota KRN selengkapnya disajikan pada halaman 428 bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.

Proses penyusunan Kebijakan Remunerasi

1. Latar Belakang dan Tujuan

Kebijakan remunerasi disusun dan ditetapkan dengan tujuan mengembangkan kualitas jajaran manajemen dengan tetap memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha BCA.

Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Khusus remunerasi yang bersifat variabel, pemberian remunerasi juga memperhatikan faktor risiko dalam kegiatan usaha BCA, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko intra grup, dan risiko asuransi.

2. Kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi bagi Komisaris dan Direksi

BCA melakukan kaji ulang atas kebijakan remunerasi secara berkala dengan menyesuaikan pada ketentuan serta best practice. Perbaikan atas hasil kaji ulang kebijakan remunerasi bagi Komisaris dan Direksi telah dilakukan tanggal 3 April 2018 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisaris No. 060/SK/KOM/2018 tentang Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

3. Independensi penerapan Kebijakan Remunerasi

Untuk memastikan independensi penerapan remunerasi bagi pegawai di unit kontrol, penilaian kinerja di unit kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasinya, hal ini dipastikan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- Pemisahan struktur organisasi unit kontrol agar independen.
- Untuk persetujuan penetapan sasaran bisnis harus melalui persetujuan atasan langsung dan atasan dari atasan langsung.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan oleh BCA mencakup pengaturan terkait remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan berlaku untuk Pegawai baik di unit bisnis maupun operasional. Kebijakan remunerasi tersebut mencakup remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel.

BCA menggunakan jasa konsultan yaitu Willis Tower Watson dalam melakukan *benchmark* remunerasi pegawai terhadap pasar. Konsultan eksternal tersebut bertugas untuk melakukan identifikasi *gap analysis* atas ketentuan remunerasi yang telah ditetapkan serta melakukan *Salary Survey* untuk digunakan sebagai dasar/*benchmark* dalam menetapkan strategi remunerasi BCA.

Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers* (MRT)

BCA menetapkan pihak yang menjadi MRT dengan kriteria sebagai berikut:

- Direksi dan/atau pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko BCA; atau
- Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pegawai yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar.

Berdasarkan kriteria tersebut, pihak yang ditetapkan menjadi MRT adalah seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang sesuai dengan jumlah yang menjabat per 31 Desember 2021.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

Remunerasi dikaitkan dengan risiko

Risiko Utama dalam Menerapkan Remunerasi

Dalam menetapkan strategi remunerasi, khususnya kebijakan remunerasi yang Bersifat Variabel, BCA mempertimbangkan risiko utama (*key risk*) yaitu risiko kredit dan risiko operasional. Risiko kredit dan risiko operasional telah menjadi risiko utama BCA pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan risiko kredit dan risiko operasional melekat pada jenis transaksi dan bisnis yang paling signifikan dalam menghasilkan profit dan keputusan yang diambil yang berdampak besar pada bisnis BCA.

Dampak Risiko Utama terhadap Remunerasi

Dengan adanya penetapan jenis risiko utama tersebut akan berdampak ke penentuan *Key Performance Indicator* (KPI) dan berdampak pada pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Direksi

Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi;
- Kinerja keuangan BCA;
- *Benchmark* industri;
- Risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehingga menyebabkan kerugian bagi BCA

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi Pegawai

Sistem penilaian kinerja BCA dilakukan seobjektif mungkin dan berorientasi pada pengembangan Pegawai:

1. Penilaian prestasi diarahkan pada prestasi kerja dan demonstrasi atas nilai-nilai utama (*core values*) perusahaan dalam diri Pegawai dimana:
 - Prestasi Pegawai adalah hasil kerja dan pencapaian Pegawai terhadap sasaran/target kepegawaian.
 - Demonstrasi *Core Values* adalah demonstrasi perilaku yang ditunjukkan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mencerminkan nilai-nilai utama perusahaan.
2. Hasil penilaian prestasi dikombinasikan dengan penilaian kompetensi Pegawai menjadi acuan untuk menentukan arah pengembangan Pegawai.

Dampak Kinerja BCA, Kinerja Unit Kerja, dan Kinerja Individu terhadap Remunerasi

Penentuan besarnya remunerasi khususnya yang bersifat variabel, dan kinerja individu dilakukan *review* setiap 1 (satu) tahun sekali. Hasil penilaian kinerja individu tersebut menjadi dasar bagi apresiasi perusahaan dalam bentuk bonus, promosi, peninjauan pangkat, kenaikan upah/gaji.

Pengukuran kinerja didasarkan pada kinerja yang disepakati di awal tahun. Pemberian bonus berdasarkan penilaian kinerja individu telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Untuk penilaian pencapaian sasaran bisnis/ kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (80-99%).

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

1. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

Bagi *Material Risk Takers* (MRT), dalam hal ini seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, 15% tantiem ditangguhkan dan dibayarkan secara prorata dalam bentuk tunai dan saham, sebagai berikut:

- a. 5% dalam bentuk tunai;
- b. 10% dalam bentuk saham yang akan di-*lockup* selama periode penangguhan.

Khusus bagi Komisaris Independen, tantiem yang ditangguhkan seluruhnya dalam bentuk tunai.

2. Penundaan Pembayaran (*Malus*) atau Penarikan Kembali (*Clawback*)

Dalam kondisi tertentu, tantiem yang telah dibayarkan bagi *Material Risk Takers* (MRT) dalam bentuk tunai maupun saham dapat ditarik kembali.

3. Jangka Waktu Penangguhan


Jangka waktu penangguhan yaitu 3 (tiga) tahun sejak pertama kali remunerasi yang bersifat variabel dibayarkan. Jangka waktu penangguhan berlaku sama untuk seluruh MRT.

A. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BCA ditetapkan berdasarkan prosedur, struktur, serta indikator yang telah diatur dalam Anggaran Dasar BCA serta Surat Keputusan Komisaris No. 060/SK/KOM/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan pada:

- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

1. Skema Pengusulan dan Penetapan Remunerasi



Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCA pada tahun 2021, telah diberikan kuasa dan wewenang kepada:

- Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN);
- Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris.
- Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA.

2. Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

| Jumlah Remunerasi dan Fasilitas | Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| | 2021 | | 2020 | |
| | Orang | Juta Rupiah | Orang | Juta Rupiah |
| Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura | 5 | 156.560 | 5 | 132.750 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: | | | | |
| 1. Dapat dimiliki | - | - | - | - |
| 2. Tidak dapat dimiliki | - | - | - | - |
| Total | 5 | 156.560 | 5 | 132.750 |

Paket remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel di bawah ini:

| Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun ^{*)} | Jumlah Penerima dalam 1 (satu) Tahun | |
|--|--------------------------------------|------|
| | 2021 | 2020 |
| Di atas Rp2 miliar | 5 | 5 |
| Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar | - | - |
| Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | - | - |
| Rp500 juta ke bawah | - | - |

Keterangan:
^{*)} yang diterima secara tunai

3. Remunerasi Direksi

Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Indikator sebagai dasar penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi.
- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Kewajaran dengan *peer group*.
- Kesetaraan jabatan pada internal BCA dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA.

Struktur Remunerasi Direksi

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

| Jumlah Remunerasi dan Fasilitas | Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| | 2021 | | 2020 | |
| | Orang | Juta Rupiah | Orang | Juta Rupiah |
| Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura | 12 | 496.055 | 12 | 464.414 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: | | | | |
| 1. Dapat dimiliki | - | - | - | - |
| 2. Tidak dapat dimiliki | - | - | - | - |
| Total | 12 | 496.055 | 12 | 464.414 |

Paket remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel di bawah ini:

| Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun ^{*)} | Jumlah Penerima dalam 1 (satu) Tahun | |
|--|--------------------------------------|------|
| | 2021 | 2020 |
| Di atas Rp2 miliar | 12 | 12 |
| Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar | - | - |
| Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | - | - |
| Rp500 juta ke bawah | - | - |

Keterangan:
*) yang diterima secara tunai

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari tunai dan saham. Saham dalam bentuk ekstra bonus yang dibelikan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Ekstra bonus yang dibelikan saham BBCA oleh BCA selanjutnya ditahan (*lock up*) selama 3 (tiga) tahun sejak pembagian bonus.

Pemberian ekstra bonus yang dibelikan saham BBCA bertujuan untuk:

- Sebagai penghargaan atas kontribusi Pegawai sepanjang tahun kinerja;
- Menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari Pegawai yang diharapkan akan berdampak positif terhadap meningkatnya *engagement* dari Pegawai terhadap perusahaan;

- Meningkatkan produktivitas dari Pegawai;
- Terciptanya keselarasan di antara Pegawai, manajemen dan pemegang saham dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Pemberian remunerasi yang bersifat variabel yakni *budget* bonus (tunai dan saham) dibedakan berdasarkan level jabatan:

- Direksi dan Dewan Komisaris;
- Pegawai eselon S1-S3;
- Pegawai eselon S4-S8.

Pertimbangan yang mendasari perbedaan pemberian remunerasi tersebut yaitu dampak jabatan terhadap pencapaian kinerja perusahaan, sehingga semakin tinggi level jabatan maka semakin besar *budget* bonusnya.

Jumlah Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya adalah sebagai berikut:

| Tahun | Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) Tahun | | | | | |
|-------|---|-----------|----------------------|-----------|---------|-----------|
| | Dewan Komisaris | | Direksi | | Pegawai | |
| | Orang | Juta (Rp) | Orang | Juta (Rp) | Orang | Juta (Rp) |
| 2021 | 5 | 83.690 | 10 ^{*) **)} | 296.700 | 23.468 | 1.864.847 |
| 2020 | 5 | 88.430 | 10 | 327.450 | 23.491 | 2.277.288 |

Keterangan:

^{*)} Bapak Henry Koenafi dan Bapak Erwan Yuris Ang berhenti menjabat pada RUPST tanggal 29 Maret 2021.

^{**)} Bapak Frengky Chandra Kusuma menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021 dan Bapak John Kosasih menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. 40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021

Shares Option yang diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif

Tidak ada *shares option* yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif selama tahun 2021.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat bagi Calon Dewan Komisaris, Calon Direksi, dan/atau Calon Pegawai

Tidak ada remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat diberikan oleh BCA kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan bagi MRT

Total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan sebesar Rp39.940.100.000,00, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCA dan telah diterapkan untuk pembayaran tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam bentuk tunai : Rp19.320.200.000,00
2. Dalam bentuk saham : Rp20.619.900.000,00

C. Penerapan Remunerasi di BCA bagi MRT**Jumlah Remunerasi yang Diberikan Dalam 1 (Satu) Tahun**

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:

1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel;
2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
3. Bentuk remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCA.

sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

| A. Remunerasi yang Bersifat tetap ^{*)} | 2021 | 2020 |
|--|---------|---------|
| 1. Tunai | 272.225 | 181.284 |
| 2. Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan BCA | - | - |

| B. Remunerasi yang Bersifat Variabel ^{*)} | 2021 | | 2020 | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Tidak Ditangguhkan | Ditangguhkan | Tidak Ditangguhkan | Ditangguhkan |
| 1. Tunai | 340.450 | 19.320 | 376.338 | 22.065 |
| 2. Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan BCA ^{**))} | - | 20.620 | - | 24.678 |

Keterangan:

^{*)} Diungkapkan dalam jutaan rupiah

^{**))} Saham di *lockup* 3 tahun

Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif mengenai total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut:

| Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel | 2021 | | | | 2020 | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| | Saham yang Masih Ditangguhkan | Total Pengurangan Selama Periode Laporan | | | Saham yang Masih Ditangguhkan | Total Pengurangan Selama Periode Laporan | | |
| | | Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) | Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) | Total (A)+(B) | | Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) | Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) | Total (A)+(B) |
| 1. Tunai (dalam jutaan rupiah) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCA (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) | 642.320 lembar ^{*)} | - | - | - | 859.032 lembar | - | - | - |

Keterangan:
^{*)} Pembelian dilakukan sebelum pemecahan saham dengan rasio 1: 5

D. Data Rasio Gaji dan Pesangon yang Dibayarkan

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, yang Mencakup:

| Rasio Gaji | 2021 | 2020 |
|--|--------|-------|
| Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah | 24,55 | 22,97 |
| Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah | 2,89 | 2,7 |
| Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah | 1,52 | 1,62 |
| Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi | 9,81 | 8,91 |
| Rasio kompensasi tahunan Direktur Utama dan median/mean dari kompensasi tahunan seluruh Pegawai (kecuali Direktur Utama) | 106,30 | 90,22 |

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, pengajuan pensiun dini maupun atas permintaan sendiri dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

| Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) tahun | Jumlah pegawai | |
|--|----------------|-----------|
| | 2021 | 2020 |
| Di atas Rp1 miliar | 339 orang | 231 orang |
| Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | 642 orang | 476 orang |
| Rp500 juta ke bawah | 523 orang | 513 orang |

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

I. KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan (*oversight*) atas hal-hal yang terkait dengan kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Komite Audit mengacu pada:

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar BCA.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 117/SK/KOM/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).
- Surat Keputusan Direksi No. 073/SK/DIR/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit.

B. Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab pengawasan pengendalian internal. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit BCA telah disesuaikan dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum serta telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 117/SK/KOM/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain:

- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Wewenang.
- Struktur Keanggotaan Komite.
- Persyaratan Keanggotaan.
- Masa Tugas.
- Mekanisme Kerja.
- Waktu Kerja.
- Rapat Komite.
- Pelaporan.
- Penanganan Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran Laporan Keuangan.
- Kode Etik.

Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit telah diunggah dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

C. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Susunan keanggotaan Komite Audit BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam Komite Audit. Pada tahun 2021, Komite Audit BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 073/SK/DIR/2021 tanggal 22 April 2021 dan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 20/RR/KOM/2021 tanggal 22 April 2021.

Susunan Anggota Komite Audit periode Januari - Maret 2021

| Nama | Posisi di Komite | Jabatan di BCA | Periode Jabatan berdasarkan RUPST |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cyrellus Harinowo | Ketua (merangkap sebagai anggota) | Komisaris Independen | 2016 - 2021 |
| Ilham Ikhsan | Anggota | Pihak Independen | 2016 - 2021 |
| Tjen Lestari | Anggota | Pihak Independen | 2016 - 2021 |

Susunan Anggota Komite Audit periode April - Desember 2021

| Nama | Posisi di Komite | Jabatan di BCA | Periode Jabatan berdasarkan RUPST |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Sumantri Slamet | Ketua (merangkap sebagai anggota) | Komisaris Independen | 2021 - 2026 |
| Fanny Sagitadewi | Anggota | Pihak Independen | 2021 - 2026 |
| Rallyati A. Wibowo | Anggota | Pihak Independen | 2021 - 2026 |

D. Profil dan Kualifikasi Anggota Komite Audit**Sumantri Slamet**

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 80 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

Fanny Sagitadewi

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 81 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

Rallyati A. Wibowo

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 82 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

E. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2021, anggota Komite Audit telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan secara virtual sebagai berikut:

| Nama | Pendidikan / Pelatihan | Penyelenggara | Tanggal |
|--------------------|---|---|--------------------|
| Sumantri Slamet | Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 80 Laporan Tahunan BCA 2021 ini. | | |
| Fanny Sagitadewi | <i>Audit Firm Culture (The Role of Audit Committee)</i> | Financial Reporting Council | 22 Juni 2021 |
| | Accounting Shenanigans: Peran dan Tanggung Jawab Manajemen, Komisaris, Auditor, dan Regulator | Ikatan Akuntansi Indonesia | 1 Juli 2021 |
| | <i>Mitigating Risk In Indonesian Banking</i> | PERBANAS | 1 Juli 2021 |
| | <i>First Year Implementation of Key Audit Matters</i> | KPMG Indonesia's Board Governance Forum (BGF) | 23 September 2021 |
| | Indonesia Knowledge Forum X | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | <i>Tax Update: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i> | Ikatan Akuntansi Indonesia | 12 November 2021 |
| | <i>KPMG Asia Pasific Board Leadership & Assurance Summit: Insight. Opportunity. Growth</i> | KPMG | 16 November 2021 |
| | <i>Refreshment dan Sharing Session mengenai ESG & Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |
| | <i>Mitigating Risk in Indonesian Banking</i> | PERBANAS | 1 Juli 2021 |
| Rallyati A. Wibowo | Indonesia Knowledge Forum X | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | 2021 IIA Indonesia National Conference: GRC Forum & Conference | IIA Indonesia | 27-29 Oktober 2021 |
| | <i>2021 Annual Technical Update</i> | PwC | 29 Oktober 2021 |
| | <i>Enhanced Auditor's Report and Key Audit Matters</i> | Deloitte Indonesia | 22 November 2021 |
| | <i>Sustainability Reporting: An overview of Best Practices in Australia and perspectives from Indonesia landscape</i> | IAI, IAPI, and CPA Australia | 29 November 2021 |

| Nama | Pendidikan / Pelatihan | Penyelenggara | Tanggal |
|------|---|---------------------------------------|------------------|
| | <i>The Future of Sustainability Reporting and its Accounting Implications</i> | Deloitte Learning Solutions Indonesia | 14 Desember 2021 |
| | <i>Refreshment dan Sharing Session mengenai ESG & Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |

F. Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Komite Audit yang juga adalah Komisaris Independen BCA, serta dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Masa jabatan anggota Komite Audit pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026.

G. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan Umum

- Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di BCA.
- Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya di BCA, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.
 - Memenuhi kriteria independensi.
 - Mampu menjaga rahasia BCA.
 - Memperhatikan kode etik yang berlaku.
 - Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
- Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
- Anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik BCA dan Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan oleh BCA.

Persyaratan Kompetensi

- Anggota Komite Audit wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis BCA khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha BCA, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

- Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Persyaratan Independensi

- Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang lain.
- Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada BCA.
- Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham BCA baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCA.
- Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA.
- Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat

menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan.

H. Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi anggota Komite Audit periode Januari - Maret 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Aspek Independen | Cyrellus Harinowo | Ilham Ikhsan | Tjen Lestari |
|---|-------------------|--------------|--------------|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi. | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan. | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. | √ | √ | √ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. | √ | √ | √ |

Aspek independensi anggota Komite Audit periode April - Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Aspek Independen | Sumantri Slamet | Fanny Sagitadewi | Rallyati A Wibowo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi. | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan. | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. | √ | √ | √ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. | √ | √ | √ |

I. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Laporan dan Informasi Keuangan

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.
2. Menelaah dan memberikan saran/rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya rencana transaksi afiliasi/transaksi pihak berelasi yang material.

3. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.

Audit Internal

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala DAI.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran DAI.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas persetujuan Piagam Audit Internal.

4. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal BCA.
5. Mengevaluasi kinerja DAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit internal di BCA serta memastikan DAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan DAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
6. Memastikan DAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia (BI).
7. Memastikan DAI bekerja secara independen.

Audit Eksternal

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
2. Melakukan *monitoring* atas pelaksanaan audit KAP, terhadap aspek:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan Standar Audit yang berlaku.
 - b. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP atas jasa yang diberikannya.

Proses/Sistem Pengendalian Internal

1. Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan DAI, AP dan hasil pengawasan OJK serta BI.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap DAI.

Tata Kelola dan Kepatuhan

1. Melakukan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
2. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.

3. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.
4. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BCA.

Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

J. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mendapatkan laporan dari Kepala DAI, meliputi antara lain rencana kerja DAI, laporan pelaksanaan audit internal dan laporan hasil audit internal.
2. Mengakses dokumen, data, dan informasi BCA tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya yang diperlukan.
3. Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
4. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

K. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 117/SK/KOM/2019 perihal Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia, Tbk. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Sampai dengan 31 Desember 2021, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali.

Penyampaian hasil rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota Komite dalam rapat Komite Audit periode Januari - Maret 2021 adalah sebagai berikut:

| Nama | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|-------------------|--------------|-----------|------------|
| Cyrillus Harinowo | 6 | 6 | 100% |
| Ilham Ikhsan | 6 | 6 | 100% |
| Tjen Lestari | 6 | 6 | 100% |

Data kehadiran anggota Komite dalam rapat Komite Audit periode April - Desember 2021 adalah sebagai berikut:

| Nama | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|--------------------|--------------|-----------|------------|
| Sumantri Slamet | 22 | 21 | 95% |
| Fanny Sagitadewi | 22 | 22 | 100% |
| Rallyati A. Wibowo | 22 | 22 | 100% |

Agenda pelaksanaan rapat Komite Audit sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|-------------------|---|
| 1 | 19 Januari 2021 | BCA <i>Performance</i> 2020 |
| 2 | 20 Januari 2021 | Realisasi Audit 2020 dan Rencana Audit 2021 |
| 3 | 20 Januari 2021 | <i>Audit Clearence Meeting</i> (PwC) |
| 4 | 10 Februari 2021 | Evaluasi dan Rekomendasi Penunjukkan KAP Tahun Buku 2021 |
| 5 | 17 Februari 2021 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan IV 2020 |
| 6 | 3 Maret 2021 | Rapat Rutin Komite Audit dengan DAI |
| 7 | 28 April 2021 | Pertemuan Awal Komite Audit 2021 dengan DAI |
| 8 | 5 Mei 2021 | Rapat Rutin Komite Audit dengan DAI |
| 9 | 18 Mei 2021 | <i>Meeting Internal</i> Komite Audit |
| 10 | 19 Mei 2021 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan I 2021 |
| 11 | 27 Mei 2021 | <i>Introduction Meeting</i> PricewaterhouseCoopers (PwC) with Audit Committee |
| 12 | 31 Mei 2021 | Rencana Kerja dan Cakupan Pemeriksaan DAI 2021 |
| 13 | 30 Juni 2021 | Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan Juni 2021 |
| 14 | 15 Juli 2021 | <i>Bank Wide Performance</i> per Juni 2021 |
| 15 | 21 Juli 2021 | Laporan Realisasi Kerja Semester I DAI kepada Dewan Komisaris |
| 16 | 18 Agustus 2021 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan II 2021 |
| 17 | 31 Agustus 2021 | Jasa Implementasi LIBOR <i>Transition Program Phase II</i> |
| 18 | 6 September 2021 | Audit Plan PwC Tahun Buku 2021 |
| 19 | 8 September 2021 | Rapat Rutin DAI per September 2021 |
| 20 | 9 September 2021 | Diskusi terkait Penunjukkan PwC Sebagai Konsultan LIBOR |
| 21 | 16 September 2021 | Diskusi Perbandingan KPMG vs PwC sebagai Konsultan LIBOR Transition Phase II |
| 22 | 19 Oktober 2021 | <i>Bank Wide Performance</i> per September 2021 |
| 23 | 22 Oktober 2021 | Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit bulan Oktober 2021 |
| 24 | 17 November 2021 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan III 2021 |
| 25 | 7 Desember 2021 | Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit bulan Desember 2021 |

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|--------------------------------------|
| 26 | 13 Desember 2021 | Interim Meeting dengan PwC |
| 27 | 13 Desember 2021 | <i>Private Meeting</i> KA dengan PwC |
| 28 | 29 Desember 2021 | Diskusi Penunjukkan KAP |

L. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Selama Tahun 2021

Realisasi Program Kerja Komite Audit BCA selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2021.
- b. Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2021.
- c. Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
- d. Melakukan pertemuan dengan DAI sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk:
 - i. Mengevaluasi perencanaan tahunan.
 - ii. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester.
 - iii. Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
- e. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal dan memantau tindak lanjutnya.
- f. Komite Audit meminta unit kerja memberikan penjelasan terkait rencana penunjukkan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagai konsultan yang membantu BCA dalam implementasi LIBOR Transition Program Phase II. Hal ini untuk menghindari *conflict of interest*, karena PwC juga ditunjuk sebagai auditor Laporan Keuangan BCA Tahun 2021.
- g. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
- h. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
- i. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System* (ORMIS).

- j. Melakukan kajian atas:
 - i. Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan tindak lanjutnya.
 - ii. *Management Letter* dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) beserta tindak lanjutnya.
- k. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin atas aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
- l. Menghadiri secara virtual RUPST, *Analyst Meeting* dan Rapat Kerja Nasional BCA Tahun 2021.
- m. Memberikan penilaian terhadap DAI yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) sesuai POJK No. 1/POJK.03/2019.
- n. Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2021 beserta *Management Letter*.

II. KOMITE PEMANTAU RISIKO (KPR)

Komite Pemantau Risiko (KPR) dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KPR mengacu pada:

- POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar BCA.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 172/SK/KOM/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*).
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 119/SK/KOM/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Struktur Komite Pemantau Risiko PT Bank Central Asia, Tbk.

- Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan dan Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko.
- Pedoman Tata Kelola BCA tanggal 30 Juni 2021.

B. Piagam KPR

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KPR memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 172/SK/KOM/2019 tanggal 7 November 2019 perihal Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*).

Cakupan yang diatur dalam Piagam KPR antara lain:

- Struktur Keanggotaan.
- Persyaratan Keanggotaan.
- Masa Tugas.
- Rangkap Jabatan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Wewenang.

- Mekanisme Kerja.
- Etika Kerja.
- Waktu Kerja.
- Rapat Komite.
- Penyelenggaraan Rapat.
- Pengambilan Keputusan Rapat.
- Risalah Rapat.

Piagam KPR telah diunggah dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

C. Struktur dan Keanggotaan KPR

Susunan keanggotaan KPR BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam KPR. Pada tahun 2021, KPR memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2021 tanggal 29 April 2021 dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No.21 /RR/KOM/2021 tanggal 28 April 2021.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko periode Januari - Maret 2021

| Nama | Posisi di Komite | Jabatan di BCA | Periode Jabatan Berdasarkan RUPST |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Sumantri Slamet | Ketua (merangkap sebagai anggota) | Komisaris Independen | 2016 - 2021 |
| Endang Swasthika Wibowo | Anggota | Pihak Independen | 2016 - 2021 |
| Ernawati Soegito | Anggota | Pihak Independen | 2020 - 2021 |

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko periode April - Desember 2021

| Nama | Posisi di Komite | Jabatan di BCA | Periode Jabatan Berdasarkan RUPST |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cyrellus Harinowo | Ketua (merangkap sebagai anggota) | Komisaris Independen | 2021 - 2026 |
| Endang Swasthika Wibowo | Anggota | Pihak Independen | 2021 - 2026 |
| Subianto Rustandi | Anggota | Pihak Independen | 2021 - 2026 |

D. Profil dan Kualifikasi Anggota KPR

Cyrellus Harinowo

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 78 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

Endang Swasthika Wibowo

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 83 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

Subianto Rustandi

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 84 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

E. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2021, anggota KPR telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan secara virtual sebagai berikut:

| Nama | Pendidikan / Pelatihan | Penyelenggara | Tanggal |
|------------------------|--|---|-------------------|
| Cyrillus Harinowo | Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 364 Laporan Tahunan BCA 2021 ini. | | |
| Endang Swathika Wibowo | <i>Loan COVID Restructuring After Implementation of POJK 48 2020</i> | Bankers Association for Risk Management | 5 Agustus 2021 |
| | Mengelola Risiko Siber dalam Industri Digital | LPPI | 23 September 2021 |
| | Indonesia Knowledge Forum X | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | Transformasi SDM di Era Digital | Perbanas Institute | 8 Desember 2021 |
| | <i>Refreshment dan Sharing Session mengenai ESG & Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |
| Subianto Rustandi | <i>Loan COVID Restructuring After Implementation of POJK 48 2020</i> | Bankers Association for Risk Management | 5 Agustus 2021 |
| | Mengelola Risiko Siber dalam Industri Digital | LPPI | 23 September 2021 |
| | Indonesia Knowledge Forum X | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | <i>Local Currency Settlement (LCS) Framework of Indonesia Japan (Knitting The Hope of National Economic Recovery with Local Currency Settlement)</i> | BI | 10 November 2021 |
| | <i>Refreshment dan Sharing Session mengenai ESG & Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |

F. Masa Jabatan Anggota KPR

Masa jabatan Anggota KPR akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KPR yang juga adalah Komisaris Independen. Masa jabatan anggota KPR pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan 2026.

G. Persyaratan Keanggotaan KPR

Untuk memastikan KPR dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, KPR harus memenuhi persyaratan keanggotaan KPR sebagai berikut:

Persyaratan Umum dan Kompetensi

- Ketua KPR hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di BCA.
- Anggota KPR yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya di BCA, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.
 - Memenuhi kriteria independensi.
 - Mampu menjaga rahasia BCA.
 - Memperhatikan kode etik yang berlaku.
 - Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KPR BCA.
- Anggota KPR wajib memiliki integritas yang tinggi, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya, akhlak, dan moral yang baik.

Persyaratan Independensi

- Anggota KPR dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang lain.
- Anggota KPR dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BCA, atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, perlu menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen sebagai anggota KPR BCA. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan.

H. Independensi Anggota KPR

Seluruh anggota KPR adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi KPR dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independensi Anggota KPR periode Januari - Maret 2021

| Aspek Independen | Sumantri Slamet | Endang Swasthika Wibowo | Ernawati Soegito |
|---|-----------------|-------------------------|------------------|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. | ✓ | ✓ | ✓ |

Aspek Independensi Anggota KPR periode April - Desember 2021

| Aspek Independen | Cyrrillus Harinowo | Endang Swasthika Wibowo | Subianto Rustandi |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. | ✓ | ✓ | ✓ |

I. Tugas dan Tanggung Jawab KPR

Tugas dan Tanggung Jawab KPR antara lain adalah:

- Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, KPR harus melakukan:
 - Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- Menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja KPR.
- Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi KPR atas permintaan Dewan Komisaris.

J. Wewenang KPR

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, KPR memiliki wewenang sebagai berikut:

- Menerima laporan dari Direksi dan manajemen terkait masalah pengelolaan risiko yang signifikan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan aktivitas lain sesuai dengan Piagam KPR.

K. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR

KPR mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun, sebagaimana diatur di dalam Piagam KPR. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Sampai dengan Desember 2021, KPR telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali.

Penyampaian hasil rapat KPR adalah sebagai berikut:

- Hasil rapat KPR wajib dituangkan ke dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPR yang hadir dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-undangan.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KPR periode Januari - Maret 2021 adalah sebagai berikut:

| Nama | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|-------------------------|--------------|-----------|------------|
| Sumantri Slamet | 2 | 2 | 100% |
| Endang Swasthika Wibowo | 2 | 2 | 100% |
| Ernawati Soegito | 2 | 2 | 100% |

Data kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KPR periode April - Desember 2021 adalah sebagai berikut:

| Nama | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|-------------------------|--------------|-----------|------------|
| Cyrellus Harinowo | 7 | 7 | 100% |
| Endang Swasthika Wibowo | 7 | 7 | 100% |
| Subianto Rustandi | 7 | 7 | 100% |

Agenda pelaksanaan rapat KPR sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|---|
| 1 | 25 Januari 2021 | Evaluasi Risiko Strategik dan Bisnis Model BCA |
| 2 | 17 Februari 2021 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan IV 2020 |
| 3 | 19 Mei 2021 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan I 2021 |
| 4 | 16 Juni 2021 | Rencana Kerja KPR 2021 |
| 5 | 21 Juli 2021 | Evaluasi Risiko Operasional dan Reputasi |
| 6 | 18 Agustus 2021 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan II 2021 |
| 7 | 15 Oktober 2021 | <i>Loan at Risk</i> |
| 8 | 8 November 2021 | Evaluasi Risiko Kredit dan Hukum |
| 9 | 17 November 2021 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan III 2021 |

L. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPR Selama Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, KPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko dan ITSC (*Information Technology Steering Committee*).
- Melakukan pemantauan analisis profil risiko BCA dan secara khusus mendalami risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta risiko reputasi.
- Melakukan analisis terhadap hasil *stress test* risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
- Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan tepat dan baik serta menghadiri *Analyst Meeting* dan Rapat Kerja Nasional BCA tahun 2021 secara virtual.
- Memantau realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko, khususnya pengendalian dan limit risiko kredit, likuiditas dan pasar, serta risiko operasional setiap bulan.
- Melakukan pemantauan terhadap perkembangan, dampak, dan mitigasi risiko secara umum terkait pandemi COVID-19.

- g. Perubahan profil risiko strategis akibat perubahan pola kegiatan bisnis dan perekonomian karena dampak pandemi dan penanggulangannya serta terbitnya beberapa regulasi baru terkait perbankan dan sistem pembayaran merupakan salah satu hal yang dianggap perlu dicermati secara lebih khusus.
- h. Memantau dan mendalami peraturan-peraturan baru yang terkait dengan manajemen risiko.

III. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI (KRN)

KRN dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi dan nominasi BCA.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KRN mengacu pada:

- POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar PT Bank Central Asia, Tbk No. 145 tanggal 24 Agustus 2020.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No.035/SK/KOM/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Surat Keputusan Direksi BCA No.107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Surat Keputusan Direksi BCA No.019/SK/DIR/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Surat Keputusan Direksi BCA No.064B/SK/DIR/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Pedoman Tata Kelola BCA tanggal 30 Juni 2021.

B. Piagam KRN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KRN telah memiliki Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bab Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 035/SK/KOM/2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

Cakupan yang diatur dalam Piagam KRN antara lain:

- Komposisi dan Struktur Keanggotaan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Penyelenggaraan Rapat.
- Sistem Pelaporan Kegiatan.
- Masa Tugas.
- Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN telah diunggah dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

C. Struktur dan Keanggotaan KRN

Susunan keanggotaan KRN BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik serta sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN. Pada tahun 2021, KRN BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 064B/SK/DIR/2021 tanggal 7 April 2021 dan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 03/RR/KOM/2021 tanggal 20 Januari 2021.

Susunan anggota KRN per Januari - Desember 2021

| Nama | Posisi di Komite | Jabatan di BCA | Periode Jabatan Berdasarkan RUPST |
|---------------|------------------|--|-----------------------------------|
| Raden Pardede | Ketua | Komisaris Independen | 2021 - 2026 |
| D.E. Setijoso | Anggota | Presiden Komisaris | 2021 - 2026 |
| Rudi Lim | Anggota | Kepala Divisi Human Capital Management * | 2021 - 2026 |

* Kepala Divisi Human Capital Management merupakan Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.

D. Profil dan Kualifikasi Anggota KRN

Raden Pardede

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 79 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

D.E. Setijoso

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 76 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

Rudi Lim

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 86 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

E. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2021, anggota KRN telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

| Nama | Pendidikan / Pelatihan | Penyelenggara | Lokasi / Sarana | Tanggal |
|---------------|--|------------------------|-----------------|------------------|
| Raden Pardede | Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 364 Laporan Tahunan BCA 2021 ini. | | | |
| D.E. Setijoso | Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 364 Laporan Tahunan BCA 2021 ini. | | | |
| Rudi Lim | <i>Leading to Serve and Transform</i> | BCA | Online | 5-7 Mei 2021 |
| | <i>Workshop Strategic Planning 2021</i> | BCA | Online | 1 September 2021 |
| | <i>BCA Senior Executive Course 2021</i> | BCA - Harvard Business | Online | 26 Oktober 2021 |

F. Masa Jabatan Anggota KRN

Masa jabatan anggota KRN berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KRN yang juga merupakan Komisaris Independen BCA, serta dapat dipilih kembali untuk menjabat pada periode berikutnya. Masa jabatan anggota KRN pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan 2026.

G. Persyaratan Keanggotaan KRN

Persyaratan keanggotaan KRN adalah sebagai berikut:

Persyaratan Umum dan Kompetensi

- Ketua KRN hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di BCA.
- Dalam hal anggota KRN ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- Anggota KRN yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya di BCA, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Direksi, anggota

Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama BCA.

- memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
 - tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki BCA.
- Anggota KRN wajib mematuhi Kode Etik BCA.
 - Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) BCA.

Persyaratan Independensi

- Anggota KRN dilarang berasal dari anggota Direksi BCA, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang lain.
- Anggota KRN dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

H. Independensi Anggota KRN

Seluruh anggota KRN telah memenuhi aspek independensi yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi anggota KRN dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independensi Anggota KRN

| Aspek Independen | Raden Pardede | D.E. Setijoso | Rudi Lim |
|---|---------------|---------------|----------|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. | ✓ | ✓ | ✓ |

I. Tugas dan Tanggung Jawab KRN

Dalam menjalankan fungsinya, KRN memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi remunerasi:

- Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, dan potensi pendapatan BCA di masa yang akan datang.
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian disampaikan kepada Direksi oleh Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

Terkait dengan fungsi nominasi:

- Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas KRN kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

J. Wewenang KRN

Dalam melaksanakan tugasnya, KRN mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi BCA tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya yang diperlukan.
- Melakukan komunikasi dengan unit kerja dan pihak-pihak lain dalam BCA untuk memperoleh informasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KRN.
- Mendapatkan masukan/saran dari pihak di luar BCA yang berkaitan dengan tugas KRN.
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

K. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN

KRN mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia. Sampai dengan Desember 2021, KRN telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali.

Penyampaian hasil rapat KRN adalah sebagai berikut:

- Hasil rapat KRN wajib dituangkan dalam risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, agenda rapat, dan materi rapat.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data Kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KRN per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

| Nama | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|---------------|--------------|-----------|------------|
| Raden Pardede | 7 | 7 | 100% |
| D.E. Setijoso | 7 | 7 | 100% |
| Rudi Lim | 7 | 7 | 100% |

Dari 7 (tujuh) kali rapat KRN, terdapat 4 (empat) kali rapat dengan pembahasan terkait nominasi, 2 (dua) kali rapat dengan pembahasan terkait remunerasi, dan 1 (satu) kali rapat dengan pembahasan terkait *assessment* dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|---|
| 1 | 13 Januari 2021 | - Perubahan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. - Mekanisme Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Central Asia Tbk Periode Jabatan Tahun 2021-2026. |
| 2 | 27 Januari 2021 | Usulan Anggota Direksi PT Bank Central Asia Tbk periode Jabatan Tahun 2021-2026. |
| 3 | 3 Februari 2021 | Pembahasan Evaluasi Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Direksi dan Dewan Komisaris. |
| 4 | 24 Februari 2021 | Rekomendasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Central Asia Tbk periode Jabatan Tahun 2021-2026. |
| 5 | 17 Maret 2021 | Rekomendasi Pembagian Tantiem Tahun Buku 2020 kepada anggota Dewan Komisaris & Direksi. |
| 6 | 7 April 2021 | Rekomendasi Paket Remunerasi Direksi untuk masa jabatan tahun 2021-2024. |
| 7 | 21 April 2021 | Rekomendasi Calon Anggota Komite tahun 2021-2026. |

L. Remunerasi KRN

Anggota KRN menerima gaji, honorarium, dan/atau tunjangan sesuai jabatannya di BCA tanpa memperoleh remunerasi tambahan sebagai anggota KRN.

M. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KRN Selama Tahun 2021

Realisasi program kerja KRN BCA selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Menyusun rekomendasi atas nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2021-2026.
- Menyusun rekomendasi terkait remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru untuk tahun 2021-2024.
- Menyusun rekomendasi terkait usulan pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk kinerja BCA tahun 2021.
- Melakukan evaluasi atas hasil *self-assessment* Direksi dan Dewan Komisaris.

N. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

Kebijakan mengenai suksesi Direksi di BCA telah diatur dalam kebijakan BCA. Pokok-pokok isi Kebijakan Suksesi Direksi BCA adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCA agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka beberapa jajaran eksekutif yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh akan mendapatkan rotasi.

IV. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (KTKT)

KTKT dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris di BCA sebagai Entitas Utama (EU) dalam Konglomerasi Keuangan. KTKT dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dari EU dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BCA.

Komposisi keanggotaan Konglomerasi Keuangan BCA dapat dilihat pada Struktur Konglomerasi Keuangan BCA halaman 529-543 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KTKT mengacu pada:

- PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah.
- POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 36/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 28/POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.
- POJK No. 43/POJK.05/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Perubahan atas POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
- POJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
- POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar BCA.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk.

- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 22/RR/KOM/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi,
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No 114/SK/KOM/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 088/SK/DIR/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Pedoman Tata Kelola BCA tanggal 30 Juni 2021.

- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Wewenang.
- Mekanisme Kerja.
- Etika Kerja.
- Waktu Kerja.
- Rapat Komite.
- Penyelenggaraan Rapat.
- Pengambilan Keputusan Rapat.
- Risalah Rapat.
- Kompetensi.

Piagam KTKT telah diunggah dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

B. Piagam KTKT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KTKT memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 114/SK/KOM/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam KTKT antara lain:

- Struktur dan Keanggotaan.
- Persyaratan Keanggotaan.
- Masa Tugas.
- Rangkap Jabatan.

C. Struktur dan Keanggotaan KTKT

Susunan keanggotaan KTKT BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam KTKT. Per 31 Desember 2021, KTKT memiliki 11 (sebelas) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi dari EU melalui Surat Keputusan Direksi No. 088/SK/DIR/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dari EU No. 22/RR/KOM/2021 tanggal 5 Mei 2021.

Susunan Anggota KTKT

| Nama | Posisi di Komite ¹⁾ | Jabatan dalam Konglomerasi Keuangan | Periode Jabatan |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Anggota dari EU | | | |
| Cyrellus Harinowo | Ketua (merangkap sebagai anggota) | Komisaris Independen Entitas Utama | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Prabowo | Anggota | Pihak Independen Entitas Utama ²⁾ | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Anggota dari Entitas Anak³⁾ | | | |
| Sulistiyowati | Anggota | Komisaris Independen PT BCA Finance | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Gustiono Kustianto | Anggota | Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Pudjianto | Anggota | Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Mendari Handaya | Anggota | Komisaris Independen PT BCA Multi Finance d/h Central Santosa Finance | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Joni Handrijanto ⁴⁾ | Anggota | Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Sutedjo Prihatono | Anggota | Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Hendra Iskandar Lubis | Anggota | Komisaris Independen PT BCA Sekuritas | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Irianto Sutanto ⁵⁾ | Anggota | Direktur Independen BCA Finance Limited, Hongkong | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |

| Nama | Posisi di Komite ^{*)} | Jabatan dalam Konglomerasi Keuangan | Periode Jabatan |
|---------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| Sri Indrajanti Dewi | Anggota | Komisaris Independen PT Bank Digital BCA | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Wimpie Rianto | Anggota | Pihak Independen Entitas Utama | 23 Mei 2016 - 29 Maret 2021 |
| Suyanto Sutjiadi | Anggota | Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah | 23 Mei 2016 - 9 Maret 2021 |
| Rudy Harjono | Anggota | Komisaris Independen PT BCA Finance Limited Hongkong | 23 Mei 2016 - 9 Maret 2021 |
| Ignatius Julianto Sukardi | Anggota | Komisaris Independen PT Bank Digital BCA | 10 Juli 2020 - 29 Maret 2021 |

Keterangan:

^{*)} Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak independen, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada KTKT dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

^{***)} Pihak independen yang menjadi anggota KTKT ditunjuk oleh Dewan Komisaris dari EU.

^{****)} Pengangkatan anggota KTKT yang merupakan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mewakili LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA didasarkan pada penunjukan dari masing-masing LJK.

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KTKT, serta memerhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

D. Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT

Cyrellus Harinowo

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 78 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

Prabowo

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 87 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

Sulistiyowati

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 88 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

Gustiono Kustianto

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 88 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

Pudjianto

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 89 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

Joni Handrijanto

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 90 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

Sutedjo Prihatono

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 90 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

Irianto Sutanto

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 91 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

Mendari Handaya

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 89 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

Hendra Iskandar Lubis

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 91 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

Sri Indrajanti Dewi

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 92 Laporan Tahunan BCA 2021 ini.

E. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2021, anggota KTKT telah melaksanakan beberapa pendidikan atau pelatihan secara virtual sebagai berikut:

| Nama | Pendidikan / Pelatihan | Penyelenggara | Tanggal |
|--------------------|--|--|---------------------------------|
| Cyrellus Harinowo | Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 364 Laporan Tahunan BCA 2021 ini. | | |
| Prabowo | Penerapan <i>Governance, Risk and Compliance</i> di Era Digital: Strategi dan Aksi | OJK Institute | 3 Juni 2021 |
| | <i>Market Conduct</i> di Sektor Jasa Keuangan | OJK Institute | 15 Juli 2021 |
| | <i>Global Developments in Digital Finance</i> | OJK Institute | 29 Juli 2021 |
| | Indonesia Knowledge Forum | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | <i>Carbon Market: Global Practices</i> | OJK Institute | 4 November 2021 |
| | Strategi Korporasi Berkelanjutan: Membangun Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Menuju Kinerja Berprinsip | LPPI | 24 November 2021 |
| | <i>Sustainable Finance: The Changing Face of Financial Institution</i> | OJK Institute | 25 November 2021 |
| | <i>Refreshment dan Sharing Session mengenai ESG and Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |
| Sulistiyowati | Penguatan Peran Direksi dan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dalam Menunjang Efektivitas Penerapan APU-PPT | OJK | 9 Februari 2021 |
| | <i>Global Development in Digital Finance</i> | OJK | 29 Juli 2021 |
| | Governance dan Stabilitas Sistem Keuangan | STIE Indonesia Banking School | 17 September 2021 |
| | Indonesia Knowledge Forum X | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | Sosialisasi <i>Anti Fraud</i> "Memahami dan Mencegah <i>Fraud</i> dan Tindak Pidana Korupsi bagi Lembaga Pembiayaan" | OJK | 2 November 2021 |
| Gustiono Kustianto | <i>Portfolio Analysis in General Insurance</i> | AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia) | 22-23 Juni 2021 |
| | Indonesia Knowledge Forum X | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | Pelatihan Program untuk <i>Certified Securities Analyst</i> | CSA Institute | 25 September - 20 November 2021 |
| Pudjianto | Penguatan Peran Direksi dan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dalam Menunjang Efektivitas Penerapan APU-PPT | Otoritas Jasa Keuangan | 9 Februari 2021 |
| | <i>Digital Marketing for Financial Sector</i> | OJK | 2 September 2021 |
| | Indonesia Knowledge Forum X | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | <i>Digital and Risk Management in Insurance 2021, Waves of Change: Entering New Dynamics Of Life Insurance</i> | Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia | 11 November 2021 |
| Joni Handrijanto | Efektivitas Pengawasan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank untuk menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> | FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan) bekerja sama dengan OJK dan PPAK | 25 Maret 2021 |
| | Indonesia Knowledge Forum X | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | <i>Change "Lets Pursue Our Big Dream"</i> | BCA Syariah | 15 Desember 2021 |
| Sutedjo Prihatono | Pra Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah 2021 | Dewan Syariah Nasional MUI | 5 Oktober 2021 |

| Nama | Pendidikan / Pelatihan | Penyelenggara | Tanggal |
|-----------------------|---|--|-------------------|
| | Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021 | Dewan Syariah Nasional MUI | 2-3 Desember 2021 |
| | <i>Change "Lets Pursue Our Big Dream"</i> | BCA Syariah | 15 Desember 2021 |
| | Sertifikasi Ulang Kompetensi Pengawas Syariah (<i>Refreshment</i>) | Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia | 16 Desember 2021 |
| Irianto Sutanto | <i>Global Development in Digital Finance</i> | OJK | 29 Juli 2021 |
| | Indonesia Knowledge Forum X | BCA | 7 Oktober 2021 |
| Mendari Handaya | Peluang dan Tantangan Kebijakan Restrukturisasi Tahap 2 (Seminar untuk Direksi, Komisaris Pemegang Saham Pengendali dan Dewan Pengawas Syariah) | APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) | 27 April 2021 |
| | Indonesia Knowledge Forum X | BCA | 7 Oktober 2021 |
| Hendra Iskandar Lubis | Penguatan Peran Dewan Komisaris, Direksi, dan <i>Compliance Officer</i> dalam Penerapan Program APU PPT | Bursa Efek Indonesia | 5 Maret 2021 |
| | Indonesia Knowledge Forum X | BCA | 7 Oktober 2021 |
| | <i>Refreshment dan Sharing Session</i> mengenai <i>ESG and Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |
| Sri Indrajanti Dewi | Efektivitas Pengawasan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank untuk menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> | FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan) bekerja sama dengan OJK dan PPAK | 25 Maret 2021 |
| | Arah Pengembangan Perbankan Indonesia Tahun 2022 di tengah Upaya Menuju Digitalisasi Perbankan | FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan) | 8 Desember 2021 |

F. Masa Jabatan Anggota KTKT

Masa jabatan anggota KTKT sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dari EU dan dapat diangkat kembali untuk menjabat pada periode berikutnya. Masa jabatan anggota KTKT yang bertugas saat ini akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan 2026.

- memenuhi kriteria independensi.
- mampu menjaga rahasia BCA/LJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan BCA.
- memperhatikan kode etik yang berlaku.
- tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KTKT BCA.

G. Persyaratan Keanggotaan KTKT

Untuk memastikan KTKT dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, KTKT BCA harus memenuhi persyaratan keanggotaan KTKT sebagai berikut:

Persyaratan Umum

- Anggota KTKT wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.
- Anggota KTKT wajib memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen pada EU dan masing-masing LJK sesuai ketentuan regulator masing-masing sektor jasa keuangan.
- Anggota KTKT yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya di BCA, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.

Persyaratan Kompetensi

- Anggota KTKT wajib memiliki keahlian dan pengetahuan yang relevan di bidangnya masing-masing.
- Anggota KTKT bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Persyaratan Independensi

- Anggota KTKT dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada EU, Entitas Anak maupun pada bank lain.
- Anggota KTKT dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

H. Independensi Anggota KTKT

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari EU dan/atau independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Seluruh anggota KTKT adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA dan/atau Entitas Anak yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi anggota KTKT dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independensi Anggota KTKT

| Aspek Independen | Cyrrillus Harinowo | Prabowo | Sulistiyowati | Gustiono Kustianto | Pudjianto | Joni Handrijanto |
|--|--------------------|---------|---------------|--------------------|-----------|------------------|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| Aspek Independen | Sutedjo Prihatono | Irianto Sutanto | Mendari Handaya | Hendra Iskandar Lubis | Sri Indrajanti Dewi |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan. | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. | √ | √ | √ | √ | √ |

I. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT

Tugas dan tanggung jawab KTKT, antara lain adalah:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dari EU dalam Konglomerasi Keuangan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi, termasuk dalam hal penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi setelah melaksanakan:
 - 1) Evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - 2) Pemantauan atas pelaksanaan Piagam KTKT.
- c. Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan KTKT terhadap pelaksanaan sinergi perbankan secara berkala.
- d. Membentuk laporan realisasi program kerja tahunan KTKT yang disampaikan dalam Laporan Tahunan EU.

J. Wewenang KTKT

Dalam melaksanakan tugasnya, KTKT memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Meminta informasi dari satuan kerja berupa hasil evaluasi atas:
 - 1) Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terintegrasi.
 - 2) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi.
 - 3) Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - 4) Pelaksanaan Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.
- b. Melakukan aktivitas lain sesuai dengan Piagam KTKT.

K. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT

Tugas dan tanggung jawab KTKT antara lain dilaksanakan melalui Rapat KTKT. Rapat KTKT diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, sebagaimana diatur dalam Piagam KTKT. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite. Sampai dengan Desember 2021, KTKT telah mengadakan sebanyak 6 (enam) kali rapat.

Ketentuan rapat KTKT adalah sebagai berikut:

- a. Rapat TKT dapat dilaksanakan melalui media elektronik (*video conference*).
- b. Secara fisik di tempat kedudukan BCA atau di tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KTKT.
- c. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, KTKT dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, yakni antara lain:
 - 1) Mengatur jadwal rapat.
 - 2) Menyusun agenda rapat sesuai masukan dari anggota KTKT.
 - 3) Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
 - 4) Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat.
 - 5) Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
 - 6) Memantau tindak lanjut hasil rapat.
 - 7) Mengimplementasikan sistem pengarsipan risalah rapat, tindak lanjut hasil rapat dan dokumen lainnya yang terkait.
- d. Jika diperlukan, KTKT dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari internal maupun eksternal EU dan Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan.

Penyampaian hasil rapat KTKT adalah sebagai berikut:

- a. Hasil rapat KTKT wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KTKT yang hadir dan didokumentasikan secara baik sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota Komite dalam Rapat KTKT periode Januari - Maret 2021 adalah sebagai berikut:

| Nama | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|
| Sumantri Slamet | 1 | 1 | 100% |
| Wimpie Rianto | 1 | 1 | 100% |
| Sulistiyowati | 1 | 1 | 100% |
| Gustiono Kustianto | 1 | 1 | 100% |
| Pudjianto | 1 | 1 | 100% |
| Joni Handrijanto | 1 | 1 | 100% |
| Sutedjo Prihatono | 1 | 1 | 100% |
| Irianto Sutanto | 1 | 1 | 100% |
| Mendari Handaya | 1 | 1 | 100% |
| Hendra Iskandar Lubis | 1 | 1 | 100% |
| Ignatius Julianto Sukardi | 1 | 1 | 100% |

Data kehadiran anggota Komite dalam Rapat KTKT periode April - Desember 2021 adalah sebagai berikut:

| Nama | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|
| Cyrrillus Harinowo | 5 | 5 | 100% |
| Prabowo | 5 | 5 | 100% |
| Sulistiyowati | 5 | 5 | 100% |
| Gustiono Kustianto | 5 | 5 | 100% |
| Pudjianto | 5 | 5 | 100% |
| Joni Handrijanto | 5 | 5 | 100% |
| Sutedjo Prihatono | 5 | 4 | 80% |
| Irianto Sutanto | 5 | 5 | 100% |
| Mendari Handaya | 5 | 5 | 100% |
| Hendra Iskandar Lubis | 5 | 5 | 100% |
| Sri Indrajanti Dewi | 5 | 5 | 100% |

Agenda pelaksanaan rapat KTKT sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|---|
| 1 | 10 Maret 2021 | Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester II/2020 Kepada Dewan Komisaris dari EU. |
| 2 | 2 Juni 2021 | Koordinasi dan pengenalan Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi 2021. |
| 3 | 16 Juni 2021 | Presentasi dari PT BCA Finance, PT BCA Multi Finance, PT Asuransi Umum BCA dan PT Asuransi Jiwa BCA mengenai Implementasi SE OJK No. 7/SEOJK.05/2021. |
| 4 | 25 Agustus 2021 | Presentasi dari: 1. PT BCA Sekuritas mengenai Rencana Penerapan Manajemen Risiko Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 06/POJK.04/2021. 2. PT BCA Syariah mengenai Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi. |
| 5 | 8 September 2021 | Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester I/2021 Kepada Dewan Komisaris Entitas Utama. |
| 6 | 1 Desember 2021 | Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi PT Bank Digital BCA. |

L. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, KTKT telah melaksanakan kegiatan/program kerja KTKT, yakni mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

BCA memiliki 7 (tujuh) Komite Eksekutif yang ditunjuk oleh Direksi untuk membantu melaksanakan tugas Direksi. Komite Eksekutif bertugas untuk memberikan opini secara objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis, serta memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Komite Eksekutif di bawah Direksi terdiri dari:

1. *Asset and Liability Committee*.
2. Komite Manajemen Risiko.
3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Komite Kebijakan Perkreditan.
5. Komite Kredit.
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

I. ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

ALCO merupakan komite tetap di bawah Direksi yang memiliki misi mencapai tingkat profitabilitas BCA secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*) BCA.

A. Struktur, Keanggotaan ALCO, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 167/SK/DIR/2019 perihal Struktur *Asset Liability Committee* (ALCO) maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara ALCO adalah sebagai berikut:

| Posisi di Komite | Diisi Oleh | Status Hak Suara |
|---------------------------|--|---------------------------|
| Ketua (merangkap Anggota) | Presiden Direktur | Mempunyai hak suara |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Wakil Presiden Direktur (WP2) • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur Perbankan Korporasi • Direktur Perbankan Komersial dan SME • Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang • Direktur Kredit dan Hukum • Direktur Transaksi Perbankan • Direktur Perencanaan dan Keuangan • <i>Executive Vice President</i> (EVP) yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional • <i>Executive Vice President</i> (EVP) yang membidangi Grup Corporate Banking • <i>Executive Vice President</i> (EVP) yang membidangi Divisi Keuangan Perusahaan serta Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan • Kepala Divisi Perbankan Internasional • Kepala Divisi Tresuri • Kepala Divisi Keuangan Perusahaan • Kepala Divisi <i>Corporate Strategy and Planning</i> • Kepala Grup <i>Corporate Banking, Transaction and Finance</i> • Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME • Kepala Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumer • Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko | Mempunyai hak suara |
| Sekretaris | <i>Senior Adviser</i> Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang membidangi <i>Asset Liability Management</i> (ALM) | Tidak mempunyai hak suara |

Pedoman ALCO

BCA memiliki pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO, yakni yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 167/SK/DIR/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Struktur *Asset Liability Committee* (ALCO) (SK Struktur ALCO) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 112/SK/KOM/2021 tanggal 7 Juli 2021 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam SK Struktur ALCO antara lain adalah:

- **Lingkup organisasi**
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang.
 - Posisi dan Susunan Komite.
- **Kelengkapan Komite**
 - Personalia Komite.
 - Tugas Pokok.
 - Kelompok Kerja ALCO.
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.

B. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab ALCO

Fungsi Pokok ALCO

ALCO memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas BCA termasuk kebutuhan dana tidak terduga, dan meminimalkan *idle funds*.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko valuta asing.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.

Wewenang ALCO

ALCO memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aset dan liabilitas BCA, sejauh tidak melampaui wewenang Direksi. Wewenang ALCO mencakup:

- Menetapkan suku bunga deposito, tabungan, dan giro.
- Menetapkan suku bunga pinjaman.
- Menetapkan strategi pendanaan dan investasi.
- Menetapkan strategi *hedging*, apabila diperlukan.
- Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing sesuai dengan kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Anggota ALCO yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok, antara lain:

- Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai:
 - Metodologi penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing.
 - Penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Daya saing suku bunga produk dana dan pinjaman.
 - Strategi bank pesaing.
 - Kendala penerapan hasil keputusan ALCO.
 - Perilaku nasabah dan perubahannya.

C. Rapat ALCO

Ketentuan rapat ALCO adalah sebagai berikut:

- Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, yakni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota ALCO ditambah 1 (satu) anggota, termasuk ketua atau ketua pengganti, atau dihadiri oleh 6 (enam) orang Direktur, termasuk ketua atau ketua pengganti.

D. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang ALCO hanya diambil melalui keputusan rapat ALCO yang sah.
- Keputusan rapat ALCO dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

E. Frekuensi Rapat ALCO Selama Tahun 2021

Sampai dengan 31 Desember 2021, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga kali) dengan rincian kehadiran anggota ALCO sebagai berikut:

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Presentase |
|--|--------------|-----------|------------|
| Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾ | 23 | 23 | 100% |
| Wakil Presiden Direktur (Suwignyo Budiman) | 23 | 20 | 87% |
| Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono) | 23 | 22 | 96% |
| Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan) | 23 | 21 | 91% |
| Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto) | 23 | 22 | 96% |
| Direktur Perbankan Komersial dan SME (Henry Koenafi) ²⁾ | 6 | 5 | 83% |
| Direktur Perbankan Komersial dan SME (John Kosasih) ³⁾ | 14 | 14 | 100% |
| Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Erwan Yuris Ang) ²⁾ | 6 | 5 | 83% |
| Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Frengky Chandra Kusuma) ⁴⁾ | 15 | 13 | 87% |
| Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Haryanto T. Budiman) | 23 | 21 | 91% |
| Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) | 23 | 22 | 96% |
| Direktur Perencanaan dan Keuangan (Vera Eve Lim) | 23 | 20 | 87% |
| Executive Vice President (EVP) yang membidangi Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional | 23 | 22 | 96% |
| Executive Vice President (EVP) yang membidangi Grup Corporate Banking | 23 | 22 | 96% |
| Executive Vice President (EVP) yang membidangi Divisi Keuangan Perusahaan serta Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan | 23 | 18 | 78% |
| Anggota Kepala Divisi atau pejabat yang mewakili: | | | |
| Divisi Perbankan Internasional | 23 | 23 | 100% |
| Divisi Tresuri | 23 | 23 | 100% |
| Divisi Keuangan Perusahaan | 23 | 23 | 100% |
| Divisi Corporate Strategy and Planning | 23 | 23 | 100% |
| Grup Corporate Banking, Transaction and Finance | 23 | 23 | 100% |
| Divisi Bisnis Komersial dan SME | 23 | 23 | 100% |
| Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan | 23 | 20 | 87% |
| Divisi Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Transaksi Perbankan | 23 | 23 | 100% |
| Divisi Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan | 23 | 23 | 100% |
| Divisi Bisnis Kredit Konsumer | 23 | 23 | 100% |
| Satuan Kerja Manajemen Risiko | 23 | 23 | 100% |

Keterangan:

¹⁾ Ketua ALCO

²⁾ Pada RUPST tanggal 29 Maret 2021, masa jabatan Direktur telah berakhir.

³⁾ Menjabat sebagai Direktur Perbankan Komersial dan SME menggantikan Bapak Henry Koenafi sejak 21 Mei 2021.

⁴⁾ Menjabat sebagai Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang menggantikan Bapak Erwan Yuris sejak 3 Mei 2021.

Rincian pelaksanaan rapat ALCO sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|-------------------|--|
| 1 | 13 Januari 2021 | Pada rapat-rapat ALCO membahas antara lain yaitu: |
| 2 | 27 Januari 2021 | a. Laporan tindak lanjut Keputusan Rapat ALCO sebelumnya. |
| 3 | 9 Februari 2021 | b. Parameter ekonomi yang meliputi inflasi, suku bunga Bank Indonesia <i>Term Deposit</i> , <i>yield curves</i> Rupiah dan USD, likuiditas pasar Rupiah dan USD, dan nilai tukar Rupiah. |
| 4 | 24 Februari 2021 | c. Cadangan likuiditas yang terdiri <i>Primary Reserve</i> Rupiah dan Valas serta <i>Secondary Reserve</i> Rupiah dan Valas, Struktur Dana Rupiah dan Valas, Proyeksi Kredit, Proyeksi Likuiditas. |
| 5 | 10 Maret 2021 | d. Risiko Suku Bunga <i>Banking Book</i> berdasarkan <i>Earnings Perspective (NII Method)</i> dan <i>Economic Value Perspective (EVE Method)</i> . |
| 6 | 29 Maret 2021 | e. Perkembangan Risiko Suku Bunga <i>Trading Book</i> dan <i>Forex</i> . |
| 7 | 12 April 2021 | f. <i>Yield</i> dan <i>Cost of Fund Rupiah</i> dan Valas. |
| 8 | 29 April 2021 | g. Analisis <i>Assets Liabilities Management</i> . |
| 9 | 18 Mei 2021 | h. <i>Stress Test</i> Risiko Likuiditas dan <i>Stress Test</i> Risiko Nilai Tukar dan Suku Bunga <i>Trading Book</i> . |
| 10 | 27 Mei 2021 | i. Perkembangan Dana Bank terhadap Total Perbankan. |
| 11 | 14 Juni 2021 | j. Usulan Suku Bunga Dana, Kredit dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). |
| 12 | 29 Juni 2021 | k. Proyeksi laba/rugi. |
| 13 | 14 Juli 2021 | |
| 14 | 28 Juli 2021 | |
| 15 | 13 Agustus 2021 | |
| 16 | 27 Agustus 2021 | |
| 17 | 13 September 2021 | |
| 18 | 27 September 2021 | |
| 19 | 14 Oktober 2021 | |
| 20 | 27 Oktober 2021 | |
| 21 | 15 November 2021 | |
| 22 | 26 November 2021 | |
| 23 | 28 Desember 2021 | |

F. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin.
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas.
- Catatan dan pendapat ALCO mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait.

G. Realisasi Program Kerja Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, ALCO telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- Mengevaluasi strategi dan posisi aset dan liabilitas BCA sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
- Mengevaluasi dan menetapkan perubahan suku bunga dana dan pinjaman, suku bunga dasar kredit, serta limit limit yang berkaitan dengan ALM.
- Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai dengan strategi ALM BCA.
- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan struktur neraca dan portofolio investasi.

H. Rencana Kerja ALCO Tahun 2022

ALCO telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2022 sebagai berikut:

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas BCA untuk memastikan risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar terkendali.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.

II. KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR)

KMR dibentuk untuk memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA.

Pedoman KMR

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KMR, KMR berpedoman pada:

- POJK No.18/POJK/03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; dan
- Surat Keputusan No. 120/SK/DIR/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Struktur Komite Manajemen Risiko.

Cakupan yang diatur dalam Struktur Komite Manajemen Risiko antara lain adalah:

- Lingkup Organisasi**
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang.
 - Posisi dan Susunan Komite.
- Kelengkapan Komite**
 - Personalia Komite.
 - Tugas Pokok.
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.

A. Struktur, Keanggotaan KMR dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 120/SK/DIR/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Struktur Komite Manajemen Risiko maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada KMR adalah sebagai berikut:

| Posisi di Komite | Diisi Oleh | Status Hak Suara |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Ketua (merangkap Anggota tetap) | Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko | Mempunyai hak suara |
| Anggota tetap ¹⁾ | <ul style="list-style-type: none"> Semua anggota Direksi <i>Executive Vice President</i> Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK) Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Kepala Divisi Audit Internal ³⁾ | Mempunyai hak suara |
| Anggota tidak tetap ²⁾ | <ul style="list-style-type: none"> <i>Executive Vice President</i> selain EVP GARK Semua Kepala Divisi/Satuan Kerja/Grup, di luar Anggota Tetap | Mempunyai hak suara |
| Sekretaris (merangkap Anggota tetap) | Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti | Mempunyai hak suara |

Keterangan:

¹⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara.

²⁾ Kehadiran sesuai topik yang dibahas.

³⁾ Tidak mempunyai hak suara

B. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KMR

Fungsi Pokok KMR

KMR memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Wewenang KMR

KMR mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab KMR

Anggota KMR memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada sekretaris KMR berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat KMR.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMR. Topik yang dapat dibicarakan pada rapat KMR antara lain:
 - Arah dan sasaran BCA dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya apabila diperlukan.
 - Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.

- Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari BCA dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*).
- Hasil kajian mengenai eksposur risiko total yang dihadapi BCA beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal BCA dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
- Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko BCA.
- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

- Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

C. Rapat KMR

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KMR:

- Rapat KMR dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KMR sah apabila sedikitnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota tetap atau $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota tetap namun dengan meminta persetujuan dari semua anggota tetap.

D. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KMR hanya diambil melalui keputusan rapat KMR yang sah.
- Keputusan rapat KMR sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir.

E. Frekuensi Rapat KMR Selama Tahun 2021

Sampai dengan 31 Desember 2021, KMR telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian kehadiran anggota KMR sebagai berikut:

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Presentase |
|---|--------------|-----------|------------|
| Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) | 4 | 4 | 100% |
| Wakil Presiden Direktur (Suwignyo Budiman) | 4 | 2 | 50% |
| Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono) | 4 | 3 | 75% |
| Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan) | 4 | 4 | 100% |
| Direktur Perbankan Komersial dan SME (John Kosasih) ¹⁾ | 3 | 3 | 100% |
| Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Frengky Chandra Kusuma) ²⁾ | 3 | 1 | 33% |
| Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto) | 4 | 4 | 100% |
| Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) | 4 | 3 | 75% |
| Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) | 4 | 3 | 75% |
| Direktur Perencanaan dan Keuangan (Vera Eve Lim) | 4 | 3 | 75% |
| Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Haryanto T. Budiman) | 4 | 4 | 100% |
| Direktur Teknologi Informasi (Gregory Hendra Lembong) | 4 | 4 | 100% |
| EVP Grup Analisa Risiko Kredit (GARK) | 4 | 3 | 75% |
| Kepala Satuan Kerja Kepatuhan | 4 | 4 | 100% |
| Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris) | 4 | 4 | 100% |
| Kepala Divisi Audit Internal | 4 | 2 | 50% |
| EVP Divisi Keuangan Perusahaan serta Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan ³⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Satuan Kerja Enterprise Security ³⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Divisi Corporate Strategy & Planning ³⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan ³⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah ³⁾ | 1 | 1 | 100% |

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Presentase |
|---|--------------|-----------|------------|
| Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi Layanan ³⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Divisi Logistik dan Gedung ³⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Divisi Human Capital Management ³⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Divisi Pengembangan Produk Perbankan Transaksi ³⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Sentra Layanan Perbankan Elektronik ³⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Grup Data Management dan IT Management Office ³⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Grup Hukum ³⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Grup Analisa Risiko Kredit (GARK) | 1 | 1 | 100% |

Keterangan:

¹⁾ Menjabat sebagai Direktur mulai 21 Mei 2021.²⁾ Menjabat sebagai Direktur mulai 3 Mei 2021.³⁾ Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.

Rincian pelaksanaan rapat KMR sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|---|
| 1 | 19 April 2021 | - Usulan limit <i>fraud</i> berdampak signifikan - <i>Cyberthreat Trend & Mitigation</i> |
| 2 | 25 Mei 2021 | Rencana Resolusi bagi Bank Umum |
| 3 | 1 Oktober 2021 | <i>Pilot Project</i> Rencana Resolusi bagi Bank Umum |
| 4 | 13 Desember 2021 | - Perubahan Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Penyelenggaraan Produk Bank |

F. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMR dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.
- Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

G. Realisasi Program Kerja Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2021, realisasi dari program kerja KMR adalah sebagai berikut:

- Menginformasikan mengenai usulan limit *fraud* berdampak signifikan dimana dalam POJK No 39/POJK.03/2019 Bank wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan *fraud* berdampak signifikan.
- Menginformasikan mengenai *cyberthreat trend* seperti *vulnerability exploits* dan *ransomware* dengan mitigasi yang dilakukan seperti *hygienic security culture, protection, detection, and response*.
- Menginformasikan mengenai Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) No 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum tanggal 30 Maret 2021 dimana Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik

tertentu yang ditetapkan oleh LPS wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada LPS.

- Menginformasikan mengenai hasil penyampaian dokumen *Resolution Plan* ke LPS pada tgl 30 Agustus 2021
- Menginformasikan terkait perubahan perhitungan ATMR Risiko Kredit sesuai SE OJK No 24/SEOJK.03/2021. tanggal 7 Oktober 2021 yang akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2023 dengan simulasi perhitungan dengan periode data Desember 2021, Juni 2022 dan Desember 2022.
- Menginformasikan penyelenggaraan produk bank terkait sistem pembayaran dimana Bank diwajibkan untuk mempunyai persetujuan dari kedua belah pihak baik OJK maupun BI sehingga membutuhkan waktu dalam proses persetujuan tersebut.

H. Rencana Kerja KMR Tahun 2022

KMR telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2022 sebagai berikut:

- Mengkaji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik rapat KMR.
- Memberikan informasi dan analisis terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMR untuk dimintakan rekomendasi dari Direksi.
- Hal-hal lain yang terkait dengan manajemen risiko.

III. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (KMRT)

KMRT dibentuk untuk memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Pedoman KMRT

KMRT melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada:

- Surat Keputusan Direksi No. 121/SK/DIR/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).
- POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

- POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Cakupan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 121/SK/DIR/2019 perihal Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah:

- **Lingkup Organisasi**
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang.
 - Posisi dan Susunan Komite.
- **Kelengkapan Komite**
 - Personalia Komite.
 - Tugas Pokok.
 - Pengambilan Keputusan.
 - Pertanggungjawaban.

A. Struktur, Keanggotaan KMRT, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 121/SK/DIR/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara KMRT yaitu sebagai berikut:

| Posisi di Komite | Diisi Oleh | Status Hak Suara |
|---|---|---------------------|
| Ketua (merangkap Anggota) | Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi | Mempunyai hak suara |
| Anggota tetap ¹⁾ | <ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Divisi Audit Internal³⁾ | |
| Anggota tidak tetap ²⁾ | <ul style="list-style-type: none"> • Semua <i>Executive Vice President</i> • Semua Kepala Divisi/Grup/Satuan Kerja yang berhubungan/terkait dengan Perusahaan Anak, di luar Anggota Tetap | |
| 1. Pejabat Eksekutif | | |
| 2. Direktur Perusahaan Anak ³⁾ | Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak | |
| Sekretaris (merangkap Anggota tetap) | Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti | |

Catatan:

¹⁾ Jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

²⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara.

³⁾ Sesuai topik yang dibahas.

³⁾ Tidak mempunyai hak suara.

B. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KMRT

Fungsi Pokok KMRT

KMRT memiliki fungsi utama untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang paling sedikit meliputi:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
- Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Wewenang KMRT

KMRT memiliki wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab KMRT

Dalam menjalankan fungsinya, KMRT memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada sekretaris KMRT berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat KMRT.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMRT.

Topik-topik yang dapat dibicarakan pada rapat KMRT antara lain:

- Arah dan sasaran BCA dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi, serta perubahannya apabila diperlukan.
- Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko terintegrasi.
- Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko terintegrasi dan mengusulkan tingkat risiko keseluruhan yang dapat diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- Hasil kajian mengenai total eksposur risiko terintegrasi beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal BCA dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
- Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi.
- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

- Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.
- Penyempurnaan penerapan manajemen risiko terintegrasi secara berkala maupun secara insidental sebagai akibat suatu perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

C. Rapat KMRT

Ketentuan rapat KMRT adalah sebagai berikut:

- Rapat KMRT dilaksanakan sesuai kebutuhan dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- Rapat KMRT sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota tetap.

D. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan oleh KMRT adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KMRT hanya diambil melalui keputusan rapat KMRT yang sah.
- Keputusan rapat KMRT sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir.

E. Frekuensi Rapat KMRT Selama Tahun 2021

Sampai dengan 31 Desember 2021, KMRT telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Presentase |
|---|--------------|-----------|------------|
| Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Wakil Presiden Direktur (Suwignyo Budiman) ¹⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono) ¹⁾ | 4 | 3 | 75% |
| Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan) ¹⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Direktur Perbankan Komersial dan SME (Henry Koenai) ^{1) a)} | 1 | 1 | 100% |
| Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Erwan Yuris Ang) ^{1) a)} | 1 | 1 | 100% |
| Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto) ¹⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ¹⁾ | 4 | 2 | 50% |
| Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) ¹⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Direktur Perencanaan dan Keuangan (Vera Eve Lim) ¹⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Haryanto T. Budiman) ¹⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Direktur Teknologi Informasi (Gregory Hendra Lembong) ¹⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Frengky Chandra) ^{1) b)} | 3 | 1 | 33% |
| Direktur Perbankan Komersial dan SME (John Kosasih) ^{1) c)} | 3 | 3 | 100% |
| Kepala Satuan Kerja Kepatuhan ¹⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris) ¹⁾ | 4 | 3 | 75% |
| Kepala Divisi Audit Internal ¹⁾ | 4 | 3 | 75% |
| EVP Grup Analisa Risiko Kredit ²⁾ | 1 | 1 | 100% |

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Presentase |
|---|--------------|-----------|------------|
| EVP Divisi Keuangan Perusahaan serta Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan ²⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Grup Data Management dan IT Management Office ²⁾ | 2 | 2 | 100% |
| Kepala Satuan Kerja Enterprise Security ²⁾ | 3 | 3 | 100% |
| Direktur PT BCA Finance ²⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Direktur PT BCA Multi Finance ²⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Direktur PT Bank BCA Syariah ²⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Direktur BCA Finance Limited ²⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Direktur PT BCA Sekuritas ²⁾ | 4 | 0 | 0% |
| Direktur PT Asuransi Umum BCA ²⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Direktur PT Asuransi Jiwa BCA ²⁾ | 4 | 2 | 50% |
| Direktur PT Central Capital Ventura ²⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Direktur PT Bank Digital BCA ²⁾ | 4 | 4 | 100% |

Catatan:

a) Pada RUPST tanggal 29 Maret 2021, masa jabatan Direktur telah berakhir.

b) Menjabat sebagai Direktur mulai 3 Mei 2021.

c) Menjabat sebagai Direktur mulai 21 Mei 2021.

1) Anggota Tetap.

2) Anggota Tidak Tetap memiliki hak untuk mengikuti rapat yang relevan dengan *line of business* ybs. Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.

Pelaksanaan rapat KMRT sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|-------------------|--|
| 1. | 8 Maret 2021 | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester II Tahun 2020. Menginformasikan mengenai SE OJK No. 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, serta SE OJK No. 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum. |
| 2. | 5 Juli 2021 | <ul style="list-style-type: none"> <i>Stress Test Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Tahun 2021.</i> <i>Update case ransomware/malware.</i> |
| 3. | 13 September 2021 | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester I Tahun 2021. POJK Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. |
| 4. | 8 Desember 2021 | <i>Integrated IT and Security Infrastructure for Subsidiaries.</i> |

F. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMRT dilakukan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam KMRT.
- Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

G. Realisasi Program Kerja Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, KMRT telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- Menginformasikan mengenai hasil *stress test* terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2021.

- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester II tahun 2020.
- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester I tahun 2021.
- Menginformasikan *update case ransomware/malware*.
- Menginformasikan mengenai SE OJK No. 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, serta SE OJK No. 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

- Menginformasikan mengenai perhitungan ATMR untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
- Menginformasikan mengenai POJK Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
- Menginformasikan mengenai *Integrated IT and Security Infrastructure for Subsidiaries*.

H. Rencana Kerja KMRT Tahun 2022

KMRT telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2022 antara lain:

- Menginformasikan mengenai hasil *stress test* terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2022.
- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester II tahun 2021.
- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester I tahun 2022.
- Hal-hal lain yang terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.

IV. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KKP)

KKP dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*.

Pedoman KKP

KKP melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 175/SK/DIR/2019 tanggal 5 November 2019 perihal Struktur Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Cakupan yang diatur dalam Struktur Komite Kebijakan Perkreditan adalah:

- **Lingkup Organisasi**
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang.
 - Posisi dan Susunan Komite.
- **Kelengkapan Komite**
 - Personalia Komite.
 - Tugas Pokok.
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban

A. Struktur, Keanggotaan KKP, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 175/SK/DIR/2019 tanggal 5 November 2019 perihal Struktur Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara KKP ialah sebagai berikut:

| Posisi di Komite | Diisi Oleh | Status Hak Suara |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Ketua (merangkap Anggota) | Presiden Direktur | Mempunyai hak suara |
| Anggota tetap ¹⁾ | <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Direktur Kredit dan Hukum • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur Perbankan Korporasi ²⁾ • Direktur Perbankan Komersial dan SME ²⁾ • Direktur Transaksi Perbankan ²⁾ • <i>Executive Vice President</i> Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK) ²⁾ • <i>Executive Vice President</i> Grup <i>Corporate Banking</i> dan <i>Corporate Finance</i> (EVP GBKF) ²⁾ • <i>Executive Vice President</i> yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional (EVP DTR-DPI) ²⁾ • Kepala Grup Analisa Risiko Kredit dan/atau Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME dan/atau Kepala Grup <i>Corporate Banking</i> dan <i>Corporate Finance</i> dan/atau Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumer dan/atau Kepala Unit Kerja di bawah Direktorat Transaksi Perbankan dan/atau Kepala Divisi Perbankan Internasional atau Pejabat Pengganti ²⁾ • Kepala Divisi Audit Internal atau Pejabat Pengganti • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Pengganti | Mempunyai hak suara |
| Sekretaris (merangkap Anggota tetap) | Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Pengganti | Mempunyai hak suara |

Catatan:

¹⁾ Direktur lain berhak hadir dalam rapat KKP, namun tanpa hak suara.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

B. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KKP

Fungsi Pokok KKP

KKP memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA.
- Memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dijalankan.

Wewenang KKP

KKP memiliki wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan perkreditan.

Tugas dan Tanggung Jawab KKP

Anggota KKP memiliki tugas pokok yang mencakup:

- Memberikan masukan kepada sekretaris KKP dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat KKP untuk membuat keputusan KKP, mengenai:
 - Pengembangan kebijakan perkreditan (Kredit Korporasi, Kredit Komersial, Kredit SME, Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Konsumer, Kartu Kredit, dan Kredit Antar Bank) sesuai dengan misi dan rencana bisnis BCA.

- Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian kredit.
- Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
- Kebenaran pelaksanaan kewenangan pemutusan kredit.
- Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur besar tertentu.
- Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Penyelesaian kredit bermasalah sesuai ketentuan kebijakan perkreditan.
- Pemenuhan BCA atas kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank.

C. Rapat KKP

Ketentuan pelaksanaan rapat KKP adalah sebagai berikut:

- Rapat KKP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KKP sah apabila sedikitnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota.

D. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan oleh KKP adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KKP dapat dilakukan melalui edaran kepada anggota KKP atau melalui rapat KKP yang sah.
- Keputusan melalui rapat atau edaran kepada anggota KKP akan dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir.

E. Frekuensi Rapat KKP Selama Tahun 2021

Sampai dengan 31 Desember 2021, KKP telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian kehadiran anggota KKP sebagai berikut:

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Presentase |
|---|--------------|-----------|------------|
| Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) | 1 | 1 | 100% |
| Wakil Presiden Direktur 1 (Suwignyo Budiman) | 1 | 1 | 100% |
| Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan) | 1 | 1 | 100% |
| Direktur Perbankan Komersial dan SME (Henry Koenafi) ^{1) 2)} | 1 | 1 | 100% |
| Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto) ¹⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) ¹⁾ | - | - | - |
| Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Haryanto T. Budiman) | 1 | 1 | 100% |

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Presentase |
|---|--------------|-----------|------------|
| <i>Executive Vice President</i> yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional (EVP DTR-DPI) ¹⁾ | - | - | - |
| <i>Executive Vice President</i> Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK) ¹⁾ | 1 | 1 | 100% |
| <i>Executive Vice President</i> Grup Coporate Banking dan Corporate Finance (EVP GBKF) ¹⁾ | 1 | 0 | 0% |
| Kepala Grup Analisa Risiko Kredit atau pejabat pengganti ¹⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME atau pejabat pengganti ¹⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Grup Corporate Banking dan Corporate Finance atau pejabat pengganti ¹⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumer atau pejabat pengganti ¹⁾ | - | - | - |
| Kepala Unit Kerja di bawah Direktorat Transaksi Perbankan atau pejabat pengganti ¹⁾ | - | - | - |
| Kepala Divisi Perbankan Internasional atau pejabat pengganti ¹⁾ | - | - | - |
| Kepala Divisi Audit Internal atau pejabat pengganti | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau pejabat pengganti | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko atau pejabat pengganti | 1 | 1 | 100% |

Keterangan:
¹⁾ Sesuai topik yang dibahas.
²⁾ Pada RUPST tanggal 29 Maret 2021, masa jabatan Direktur telah berakhir.

Rincian pelaksanaan rapat KKP sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|-----------------|--|
| 1. | 12 Januari 2021 | Penyesuaian/Tambahan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Debitur Terdampak COVID-19 |

F. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KKP dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) serta saran perbaikan yang diperlukan.
- Laporan terkait data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

G. Realisasi Program Kerja Tahun 2021

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2021, KKP telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan rekomendasi terkait "Penyesuaian/Tambahan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Debitur Terdampak COVID-19".

H. Rencana Kerja KKP Tahun 2022

KKP telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2022 antara lain:

- Mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan perkreditan.
- Memantau penerapan kebijakan perkreditan untuk memastikan kepatuhan BCA terhadap kebijakan perkreditan yang berlaku.
- Memantau perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
- Mengidentifikasi peraturan baru yang diterbitkan regulator dan dampaknya terhadap kebijakan internal BCA.

V. KOMITE KREDIT (KK)

Komite Kredit (KK) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dan dengan memperhatikan pengembangan bisnis dan melakukan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Pedoman KK

Pembentukan KK berpedoman pada POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 176/SK/DIR/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Struktur Komite Kredit. Surat Keputusan tersebut menjadi pedoman KK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Cakupan yang diatur dalam SK Struktur Komite Kredit adalah sebagai berikut:

- **Lingkup Organisasi**
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang.
 - Posisi dan Susunan Komite.
- **Kelengkapan Komite**
 - Personalia Komite.
 - Tugas Pokok.
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.

Jenjang KK

Dalam melaksanakan kegiatannya, KK dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yakni:

1. KK Korporasi.
2. KK Komersial.

A. Struktur, Keanggotaan KK, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 176/SK/DIR/2019 perihal Struktur Komite Kredit mengatur tentang struktur, keanggotaan, dan status hak suara KK yaitu sebagai berikut:

Struktur, Keanggotaan KK Korporasi dan Status Hak Suara KK Korporasi

| Posisi di Komite | Diisi Oleh | Status Hak Suara ¹⁾ |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| Ketua (merangkap Anggota) | Direktur Kredit dan Hukum (DKR) | Mempunyai hak suara |
| Anggota tetap | <ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur (PD) • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Direktur Perbankan Korporasi (DBK) • EVP GARK • EVP GBKF²⁾ • EVP DTR-DPI²⁾ | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala GBKF²⁾ • Kepala DPI²⁾ | Tidak mempunyai hak suara |
| Anggota tidak tetap | <ul style="list-style-type: none"> • Direktur lainnya yang memiliki wewenang memutus kredit • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (DCR)³⁾ | Mempunyai hak suara |
| Sekretaris (merangkap Anggota tetap) | Kepala GARK | Tidak mempunyai hak suara |

Keterangan:

¹⁾ Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme *voting*.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

³⁾ Mempunyai hak suara dalam hal memutus penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan *risk management*.

Struktur, Keanggotaan KK Komersial dan Status Hak Suara KK Komersial

| Posisi di Komite | Diisi Oleh | Status Hak Suara ⁽¹⁾ |
|---|--|---------------------------------|
| Ketua ²⁾ (merangkap Anggota Tetap) | Kepala GARK berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani | Mempunyai hak suara |
| Anggota tetap | <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Perbankan Komersial dan SME (DKS) • Direktur Kredit dan Hukum (DKR) • EVP GARK • Kepala Kantor Wilayah | |
| Anggota tidak tetap | <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (DCR)³⁾ | |
| Sekretaris (merangkap Anggota tetap) | <i>Credit Adviser</i> | Tidak mempunyai hak suara |

Keterangan:

¹⁾ Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme *voting*.

²⁾ Pelaksanaan tugas Ketua dapat bergantian di antara Kepala Grup berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani.

³⁾ Mempunyai hak suara dalam hal memutus, penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan *risk management*.

B. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KK**Fungsi Pokok KK**

Beberapa fungsi pokok KK adalah sebagai berikut: Memberikan pengarahan dan apabila perlu dapat melakukan analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.

- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan:
 - Debitur-debitur.
 - Industri yang spesifik.
 - Permintaan khusus dari Direksi.
- Membahas permohonan kredit yang merupakan keputusan Direksi yang perlu meminta persetujuan Dewan Komisaris dan risalah rapatnya dilampirkan pada saat meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris (pengecualian untuk perpanjangan kredit).
- Melakukan koordinasi dengan *Asset and Liability Committee* (ALCO) dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.

Wewenang KK

KK memiliki wewenang untuk memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit yang mengacu pada ketentuan mengenai wewenang memutus kredit, sebagaimana tertuang dalam Manual Ketentuan Kredit Korporasi dan Manual Ketentuan Kredit Komersial.

Lingkup wewenang yang dimiliki KK adalah sebagai berikut:

- Dari segi besarnya kewenangan: KK berwenang memutus kredit sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing jenis KK.
- Dari segi objek keputusan kredit:
 - Memberikan keputusan kredit untuk kategori korporasi dan komersial di atas nilai tertentu.
 - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas kredit.
 - Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian kredit baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

Tugas dan Tanggung Jawab KK

Beberapa tugas anggota KK adalah sebagai berikut:

- Memberikan arahan jika perlu diadakan analisis kredit yang lebih komprehensif, berhubung informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
- Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul.
- Memutuskan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama.
- Memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat KK.

C. Rapat KK

Ketentuan tentang penyelenggaraan rapat KK adalah sebagai berikut:

- Rapat KK dilaksanakan sesuai kebutuhan, paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KK dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) anggota yang memiliki hak suara.
- Rapat KK dapat dilaksanakan melalui media *teleconference*.
- Untuk KK Korporasi, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko atau penggantinya wajib menghadiri setiap rapat KK.
- Rapat KK Komersial dapat dilakukan baik di kantor pusat maupun di kantor wilayah setempat.
- Setiap penyelenggaraan rapat KK harus dituangkan dalam risalah rapat.

D. Pengambilan Keputusan

Ketentuan tentang pengambilan keputusan oleh KK adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan kredit dapat dilakukan melalui persetujuan atas rancangan keputusan yang diedarkan secara tertulis atau konfirmasi persetujuan melalui surat elektronik (*circular memo*) kepada anggota KK atau melalui rapat KK yang sah. Jika rancangan keputusan yang diedarkan tidak disetujui oleh salah satu anggota KK, maka sesegera mungkin Sekretaris KK menjadwalkan kembali rapat KK.
- Untuk KK Korporasi, apabila keputusan kredit yang diambil dalam rapat KK belum memenuhi ketentuan mengenai wewenang Direksi dalam memutus kredit, maka rancangan keputusan kredit diedarkan untuk dimintakan persetujuan Direktur lain dan/atau Dewan Komisaris.
- Pemantau dan narasumber tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan kredit.

E. Frekuensi Rapat KK Selama Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, rapat KK Korporasi dilaksanakan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali dan rapat KK Komersial dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali. Pelaksanaan rapat dan tingkat kehadiran KK Korporasi dan KK Komersial adalah sebagai berikut:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota KK Korporasi Selama Tahun 2021

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Presentase |
|---|--------------|-----------|------------|
| Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ** | 32 | 30 | 93,75% |
| Wakil Presiden Direktur 1 (Suwignyo Budiman) ** | 32 | 27 | 84,38% |
| Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan) * | 32 | 32 | 100% |
| Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto) ** | 32 | 32 | 100% |
| Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Haryanto T. Budiman) *** | 32 | 23 | 71,88% |
| Executive Vice President (EVP) GARK ** | 32 | 29 | 90,63% |
| Executive Vice President (EVP) GBKF ** | 12 | 12 | 100% |
| Executive Vice President (EVP) DTR-DPI ** | 6 | 6 | 100% |
| Kepala GARK ** | 32 | 32 | 100% |
| Kepala GBKF ** | 30 | 30 | 100% |
| Kepala DPI | 6 | 5 | 83,33% |
| Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Penggantinya **** | 32 | 32 | 100% |

Keterangan:

* Ketua (Merangkap Anggota Tetap).

** Anggota Tetap.

*** Anggota Tidak Tetap. Sesuai topik yang dibahas.

**** Pemantau.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota KK Komersial Selama Tahun 2021

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Presentase |
|---|--------------|-----------|------------|
| Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan) ** | 7 | 7 | 100% |
| Direktur Perbankan Komersial dan SME (Henry Koenafi) *** | 2 | 2 | 100% |
| Direktur Perbankan Komersial dan SME (John Kosasih) **b | 4 | 4 | 100% |
| Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Haryanto T. Budiman) *** | 7 | 0 | 0% |
| Executive Vice President (EVP) GARK ** | 7 | 7 | 100% |
| Kepala GARK * | 7 | 7 | 100% |
| Kepala Kantor Wilayah ** | 7 | 7 | 100% |
| Credit Adviser ** | 7 | 7 | 100% |

Keterangan:

* Ketua (Merangkap Anggota Tetap)

** Anggota Tetap

***a berhenti menjabat berdasarkan RUPS Tahunan PT BCA, Tbk tanggal 29 Maret 2021.

***b Menjabat sebagai Direktur sejak 21 Mei 2021

*** Anggota Tidak Tetap

Pelaksanaan rapat KK Korporasi sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|-------------------|---|
| 1 | 12 Januari 2021 | Dalam rapat-rapat tersebut memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit Korporasi yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul. |
| 2 | 19 Januari 2021 | |
| 3 | 26 Januari 2021 | |
| 4 | 16 Februari 2021 | |
| 5 | 23 Februari 2021 | |
| 6 | 2 Maret 2021 | |
| 7 | 4 Maret 2021 | |
| 8 | 9 Maret 2021 | |
| 9 | 6 April 2021 | |
| 10 | 13 April 2021 | |
| 11 | 20 April 2021 | |
| 12 | 27 April 2021 | |
| 13 | 4 Mei 2021 | |
| 14 | 18 Mei 2021 | |
| 15 | 20 Mei 2021 | |
| 16 | 25 Mei 2021 | |
| 17 | 4 Juni 2021 | |
| 18 | 10 Juni 2021 | |
| 19 | 29 Juni 2021 | |
| 20 | 13 Juli 2021 | |
| 21 | 12 Agustus 2021 | |
| 22 | 2 September 2021 | |
| 23 | 9 September 2021 | |
| 24 | 21 September 2021 | |
| 25 | 28 September 2021 | |
| 26 | 5 Oktober 2021 | |
| 27 | 12 Oktober 2021 | |
| 28 | 26 Oktober 2021 | |
| 29 | 4 November 2021 | |
| 30 | 9 November 2021 | |
| 31 | 30 November 2021 | |
| 32 | 14 Desember 2021 | |

Pelaksanaan rapat KK Komersial sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|---|
| 1 | 4 Februari 2021 | Dalam rapat-rapat tersebut memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit Komersial yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul. |
| 2 | 22 Maret 2021 | |
| 3 | 30 April 2021 | |
| 4 | 18 Juni 2021 | |
| 5 | 21 Juli 2021 | |
| 6 | 6 September 2021 | |
| 7 | 15 Oktober 2021 | |

F. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban KK dapat disampaikan melalui risalah rapat KK, memorandum keputusan yang diedarkan, dan laporan berkala KK.

G. Realisasi Program Kerja Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, KK telah memberikan keputusan atau rekomendasi atas pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi dan restrukturisasi COVID-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

H. Rencana Kerja KK Tahun 2022

KK telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2022 yaitu merekomendasikan dan/atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi dan restrukturisasi COVID-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

VI. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

KPTI dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis BCA serta meningkatkan keunggulan bersaing BCA melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. KPTI ditetapkan oleh BCA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 127/SK/DIR/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI).

Pedoman/Piagam (*Charter*)

KPTI melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 128/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi.

Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah:

- Misi KPTI
- Fungsi pokok dari KPTI
- Wewenang KPTI
- Tanggung jawab KPTI

A. Struktur, Keanggotaan KPTI, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 127/SK/DIR/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI), maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara KPTI adalah sebagai berikut:

| Posisi di Komite | Diisi Oleh | Status Hak Suara |
|---------------------------|--|---------------------|
| Ketua (merangkap Anggota) | Direktur Teknologi Informasi | Mempunyai hak suara |
| Sekretaris | Kepala Grup <i>Data Management and IT Management Office</i> | Tanpa hak suara |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur 2 • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang • Strategic Information Technology Group (GSIT)^{*)}: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Grup <i>Data Management and IT Management Office</i> - Kepala Grup <i>IT Architecture and Service Quality</i> - Kepala Grup <i>Application Management</i> - Kepala Grup <i>IT Infrastructure and Operation</i> - Kepala Grup <i>Digital Innovation Solutions</i> • Kepala Satuan Kerja Enterprise Security • Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan • Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI^{**)} | Mempunyai hak suara |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Audit Internal | Tanpa hak suara |

Keterangan:
^{*)} GSIT hanya mempunyai 1 (satu) suara
^{**)} Keikutsertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan.

B. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KPTI

Fungsi Pokok KPTI

KPTI memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Melakukan peninjauan kembali dan merekomendasikan rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana bisnis BCA.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan TI pada kegiatan usaha BCA.
- Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada BCA.

Wewenang KPTI

KPTI memiliki beberapa wewenang sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA.
- Memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
- Memberikan rekomendasi kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA.
- Memberikan rekomendasi atas perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.

Tugas dan Tanggung Jawab KPTI

KPTI memiliki beberapa tanggung jawab sebagai berikut:

- Meninjau ulang rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA.
- Meninjau ulang efektifitas langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
- Meninjau ulang kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA.
- Meninjau ulang perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.
- Memantau dan memastikan kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI.
- Memantau dan memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
- Memantau dan memastikan kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha BCA.
- Memantau kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja.
- Memantau upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.

- Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki BCA.

C. Rapat KPTI

Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat KPTI adalah sebagai berikut:

- Rapat KPTI dilaksanakan sesuai kebutuhan BCA, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KPTI hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang diundang dan mempunyai hak suara.

D. Pengambilan Keputusan

Ketentuan terkait pengambilan keputusan oleh KPTI adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPTI hanya diambil melalui keputusan rapat KPTI yang sah.
- Keputusan rapat KPTI yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

E. Frekuensi Rapat KPTI Selama Tahun 2021

Sampai dengan 31 Desember 2021, KPTI telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal dan Frekuensi Rapat KPTI Tahun 2021

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Presentase |
|---|--------------|-----------|------------|
| Direktur TI ¹⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Wakil Presiden Direktur 2 | 4 | 4 | 100% |
| Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko | 4 | 4 | 100% |
| Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang ²⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Strategic Information Technology Group (GSIT) ³⁾ : | | | |
| - Kepala Grup Data Management and IT Management Office | 4 | 4 | 100% |
| - Kepala Grup IT Architecture and Service Quality | 4 | 4 | 100% |
| - Kepala Grup Application Management | 4 | 4 | 100% |
| - Kepala Grup IT Infrastructure and Operation | 4 | 4 | 100% |
| - Kepala Grup Digital Innovation Solutions | 4 | 3 | 75% |
| Kepala Satuan Kerja Enterprise Security | 4 | 4 | 100% |
| Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko | 4 | 4 | 100% |
| Kepala Satuan Kerja Kepatuhan | 4 | 4 | 100% |
| Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan | 4 | 4 | 100% |
| Kepala Divisi Audit Internal ⁴⁾ | 4 | 4 | 100% |

Keterangan:

¹⁾ Ketua Komite, menjabat sebagai Direktur TI.

²⁾ Yang bersangkutan hadir, namun baru dapat memberikan hak suara per 3 Mei 2021 sesuai pada keputusan RUPST Akta No. 22 tanggal 4 Juni 2021 dan Akta No. 22 Tanggal 5 Mei 2021.

³⁾ GSIT hanya mempunyai 1 (satu) hak suara.

⁴⁾ Tanpa Hak Suara.

Rincian pelaksanaan rapat KPTI sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|-----------------|---|
| 1 | 1 April 2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Follow Up Status Arahan IT Steering Committee & Budget IT • IT Strategic Plan 2021 – Application Development Initiatives |
| 2 | 9 Juli 2021 | <ul style="list-style-type: none"> • IT Budget 2021 – Budget, Realisasi & Forecast 2021 • Blameless Post Mortem • Cloud Computing |
| 3 | 8 Oktober 2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Always on Mainframe (Parallel Sysplex Initiative) • MyBCA Updates • Digital Signature Updates |
| 4 | 2 Desember 2021 | <ul style="list-style-type: none"> • GSIT Performance Updates • Public Cloud Updates • Digital Factory Updates |

F. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja KPTI dapat disampaikan melalui risalah rapat KPTI dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran anggota KPTI dalam rapat sudah memenuhi kuorum.
- Hasil rapat KPTI wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris KPTI dan ditandatangani oleh Ketua KPTI.

G. Realisasi Program Kerja Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, KPTI telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan *strategic corporate objective* BCA serta arah bisnis BCA.
- Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek TI.
- Mengkaji dan mengawasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko investasi TI, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan *service level* TI.
- Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI tahun 2021.
- Mengkaji dan mengevaluasi proyek-proyek strategis TI yang baru, yaitu:
 - a) *Always On*, dengan pemanfaatan teknologi *cloud*, *improvement* dari sisi *incident* dan *problem handling*, serta *high availability* untuk beberapa layanan transaksi nasabah, serta implementasi teknologi *parallel sysplex* pada *mainframe*.
 - b) Pengembangan aplikasi dengan teknologi baru, antara lain *digital signature*.
 - c) Rencana pemindahan *system* dari *platform mainframe* ke *open system* (*offloading*)
 - d) Penerapan *cloud technology* yang memungkinkan pengaturan kapasitas infrastruktur secara cepat, fleksibel dan efisien sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- Mengevaluasi dan mengawasi inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI, sebagai berikut:
 - a) Strategi *offloading* aplikasi *backend* dari *mainframe* ke *open system*, untuk mendukung *system architecture* yang lebih *agile*, *flexible*, dan efisien.

- b) *Improvement* layanan transaksi yang dapat diakses 24/7 oleh nasabah.
- c) Implementasi tanda tangan digital sebagai sarana pendukung *work from anywhere*.
- d) *Improvement incident response* dan *problem management review*, yang berdampak pada waktu penanganan *incident* yang lebih cepat, serta untuk meningkatkan *system availability*.
- e) *Improvement problem review blameless post mortem*, yakni proses pengelolaan problem yang berfokus pada penemuan *root cause* suatu problem dan pemantauan progres implementasi solusi untuk mitigasi pengulangan problem yang sama.
- f) Review pengembangan myBCA pada 2021 dan rencana pengembangan myBCA 2022.
- g) Penerapan *cloud technology* untuk *development environment*, serta *review* atas aspek *risk*, *compliance*, dan *security* pada penyedia layanan *cloud*.
- h) Review inisiatif *citizen development* yang dapat mempercepat automasi dan/atau inovasi pada unit kerja.

- Mengkaji dan mengevaluasi proses Manajemen Risiko TI dan Tata Kelola Kepatuhan TI untuk mencapai *Good IT Governance*.

VII. KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN (KPKK)

KPKK dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Pembentukan KPKK memiliki misi untuk memberikan rekomendasi yang independen kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan pekerja. KPKK ditetapkan oleh BCA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 145/SK/DIR/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Piagam Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Pedoman KPKK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, KPKK berpedoman pada Surat Keputusan No. 145/SK/DIR/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Piagam Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

A. Struktur, Keanggotaan KPKK, dan Status Hak Suara

Struktur, keanggotaan, serta status hak suara KPKK diatur dalam Piagam KPKK, yakni sebagai berikut:

| Posisi di Komite | Diisi Oleh | Status Hak Suara |
|---------------------------------|--|---------------------|
| Ketua (merangkap Anggota Tetap) | Kepala Divisi Human Capital Management | Mempunyai hak suara |
| Anggota Tetap | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi Audit Internal Kepala Grup Hukum Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan | Mempunyai hak suara |
| Anggota Tidak Tetap | Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah | Mempunyai hak suara |
| Sekretaris | Kepala Sub-Divisi Audit Kantor Cabang dan Kantor Wilayah | Tanpa hak suara |

B. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KPKK

Fungsi Pokok KPKK

KPKK memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional, serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- Menelaah secara berkala penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Divisi/pejabat setara unit kerja kantor pusat.
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada kantor cabang, wilayah, dan divisi/unit kerja kantor pusat dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

Wewenang KPKK

KPKK memiliki wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh pekerja.

Tugas dan Tanggung Jawab KPKK

Tugas pokok anggota KPKK yang memiliki hak suara adalah memberikan masukan berupa informasi, analisa, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi KPKK mengenai:

- Pengenaan sanksi.
- Pembenahan sistem dan prosedur operasional.
- Pemrosesan kasus secara hukum.

Jika anggota komite berhalangan, kehadirannya dapat diwakili oleh pejabat lain (satu level jabatan di bawah anggota) yang ditunjuk dengan Surat Penunjukan oleh anggota.

C. Rapat KPKK

Beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan rapat KPKK adalah sebagai berikut:

- Rapat KPKK dilaksanakan sesuai keperluan.
- Hak suara dimiliki oleh anggota.
- Pelaksanaan rapat KPKK dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Anggota Tetap.

D. Pengambilan Keputusan

Beberapa ketentuan terkait keputusan rapat KPKK dan pengambilan keputusan oleh KPKK adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPKK hanya diambil melalui keputusan rapat KPKK yang sah.
- Keputusan rapat KPKK dapat berupa:
 - Satu rekomendasi kepada Direksi yang disepakati bersama oleh segenap anggota; atau
 - Lebih dari satu rekomendasi (apabila tidak dicapai kesepakatan bersama).

E. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2021

Sampai dengan 31 Desember 2021, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian tanggal dan kehadiran anggota KPKK sebagai berikut:

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Presentase |
|---|--------------|-----------|------------|
| Kepala Divisi Human Capital Management ^{*)} | 12 | 12 | 100% |
| Kepala Divisi Audit Internal ¹⁾ | 12 | 12 | 100% |
| Kepala Grup Hukum ¹⁾ | 12 | 11 | 91,67% |
| Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi - Layanan ¹⁾ | 12 | 12 | 100% |
| Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah ²⁾ | 12 | 9 | 75% |

Keterangan:
^{*)} Ketua.
¹⁾ Anggota Tetap.
²⁾ Anggota Tidak Tetap.

| No. | Tanggal |
|-----|-------------------|
| 1. | 16 Februari 2021 |
| 2. | 4 Maret 2021 |
| 3. | 24 Maret 2021 |
| 4. | 15 April 2021 |
| 5. | 21 Mei 2021 |
| 6. | 28 Juli 2021 |
| 7. | 5 Agustus 2021 |
| 8. | 21 September 2021 |
| 9. | 5 Oktober 2021 |
| 10. | 12 Oktober 2021 |
| 11. | 10 November 2021 |
| 12. | 28 Desember 2021 |

F. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi kerja KPKK dapat disampaikan melalui:

- Risalah rapat rutin KPKK.
- Risalah rapat khusus KPKK yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

G. Realisasi Program Kerja Tahun 2021

KPKK telah merealisasikan program kerja yang mencakup pemberian masukan berupa informasi, analisis, dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pembenahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

H. Rencana Kerja KPKK Tahun 2022

KPKK akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan masukan berupa informasi, analisa, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi terkait kasus kepegawaian yang terjadi di tahun 2022.

SEKRETARIS PERUSAHAAN


Pembentukan dan pelaksanaan kewajiban Sekretaris Perusahaan BCA didasarkan pada POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No I-A tanggal 20 Januari 2014 beserta perubahannya. Melalui Fungsi Sekretaris Perusahaan, BCA berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Fungsi Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam:

1. Memastikan bahwa BCA telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Memelihara citra positif dan kepentingan BCA;
3. Membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan;
4. Mendukung penyelenggaraan usaha BCA oleh manajemen;
5. Menjalankan tugas kesekretariatan; serta
6. Memastikan kepatuhan BCA terhadap seluruh regulasi yang berlaku.

1. Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan BCA dilaksanakan oleh Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan. Peran Sekretaris Perusahaan BCA diemban oleh seorang *Executive Vice President* (EVP). Sekretaris Perusahaan BCA diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 2271/SK/HCM-KP/A/2019 tanggal 1 September 2019 dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Perencanaan dan Keuangan. Pengangkatan tersebut juga telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 489/DIR/2019 tanggal 3 September 2019 dan dilakukan keterbukaan informasi pada publik melalui *e-reporting* OJK, IDX, dan situs web BCA pada tanggal 3 September 2019.


Gambar 1: Posisi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan pada struktur organisasi BCA



Gambar 2: Bagan Organisasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan



Gambar 3: Bagan Organisasi Sub-Divisi Komunikasi Perusahaan



2. Profil Sekretaris Perusahaan

Saat ini Sekretaris Perusahaan BCA dijabat oleh Raymon Yonarto.

Profil, jabatan, dasar hukum penunjukan, pengalaman kerja, dan riwayat pendidikan Sekretaris Perusahaan BCA dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 93 Laporan Tahunan ini.

3. Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2021. Sebagai informasi, pelatihan pada tahun 2021 diikuti secara virtual karena pandemi COVID-19. Pelatihan-pelatihan tersebut yaitu sebagai berikut:

| No. | Program Pelatihan / Conference | Penyelenggara | Tanggal |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | 12 th Credit Suisse ASEAN Conference | Credit Suisse Asean Conference | 8 Januari 2021 |
| 2 | UBS Virtual Macro Tour | PT UBS Sekuritas Indonesia | 25 Februari 2021 |
| 3 | Morgan Stanley Virtual ASEAN Star Corporate Day | Morgan Stanley | 1 Maret 2021 |
| 4 | Citi Indonesia Corporate Day | Citigroup Securities Indonesia | 9 – 10 Maret 2021 |
| 5 | Refreshment Training Inspiring Leader "BCA CFO - 4 Imperatives of Great Leader" | Dunamis | 30 April 2021 |
| 6 | Refreshment Training Inspiring Leader" BCA CFO - 4 Imperatives of Great Leader"(Part 2) | Dunamis | 4 Mei 2021 |
| 7 | Pelatihan Online Leading to Serve and Transform Batch 2 | Prasetya Mulya Learning Institute | 5 Mei 2021 |
| 8 | Citi Pan-Asia Regional Investor Conference | Citigroup Securities Indonesia | 2 Juni 2021 |
| 9 | Accounting and Tax update 2021 | PricewaterhouseCoopers (PwC) | 7 Juni 2021 |
| 10 | AEI Series: Navigating the Unknown Futures with Strategic Foresight | Asosiasi Emiten Indonesia | 9 Juni 2021 |
| 11 | AEI Series: How Does One Shape the Future? Normative Scenarios to the Rescue | Asosiasi Emiten Indonesia | 30 Juni 2021 |

| No. | Program Pelatihan / Conference | Penyelenggara | Tanggal |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------|
| 12 | Morgan Stanley <i>Virtual Flagship ASEAN Conference</i> | Morgan Stanley | 30 Juni 2021 |
| 13 | AEI Series: <i>Bringing It All Together: Turning Foresight into Strategic Foresight</i> | Asosiasi Emiten Indonesia | 7 Juli 2021 |
| 14 | Credit Suisse Indonesia <i>Corporate Day</i> | Credit Suisse | 6 Agustus 2021 |
| 15 | <i>Credit Risk Training</i> CFO Office (Day 1) | Octagon | 18 Agustus 2021 |
| 16 | <i>Credit Risk Training</i> CFO Office (Day 2) | Octagon | 20 Agustus 2021 |
| 17 | Macquarie ASEAN <i>Virtual Conference</i> | Macquarie Sekuritas | 26 Agustus 2021 |
| 18 | JP Morgan Asia Pacific CEO CFO Conference | JP Morgan Securities | 8 September 2021 |
| 19 | CLSA Flagship <i>Investor Forum 2021</i> | CLSA | 13 September 2021 |
| 20 | <i>Top Bank Award 2021 & Webinar Peran Perbankan Melanjutkan Momentum Pertumbuhan Ekonomi: Strategi Bisnis Wealth Management di Masa Pandemi</i> | The Iconomics | 14 September 2021 |
| 21 | Daiwa-IDX Best of Indonesia Conference | Daiwa | 6 Oktober 2021 |
| 22 | IKF X: Towards Business Rebound: Accelerate Economic Recovery through Knowledge | BCA | 7 Oktober 2021 |
| 23 | <i>Senior Executive Course</i> | BCA & Harvard Business Publishing | 26 Oktober 2021 |
| 24 | <i>ESG and Climate Change Impact</i> | TSC | 14 Desember 2021 |

4. Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan BCA mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Pedoman Tata Kelola BCA, antara lain:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs *web* BCA;
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap BCA bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung antara BCA dengan pemegang saham BCA, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya;
- Membuat daftar khusus kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Menyediakan Daftar Pemegang Saham (DPS) per bulan dan DPS per *recording date* untuk aksi korporasi BCA;
- Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS BCA dan aksi korporasi lainnya yang diselenggarakan oleh BCA.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 182/SK/DIR/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Executive Vice President (EVP) Keuangan, Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan, dan Riset Ekonomi, dimana dalam kedudukannya tersebut sebagai pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan juga memiliki fungsi antara lain untuk:

- Memahami visi bisnis perusahaan dan merekomendasikan strategi unit kerja yang dipimpinnya agar selaras dengan kebijakan dan strategi perusahaan untuk mencapai visi tersebut;
- Menjalankan peran sebagai Staf Ahli Direksi dalam menyusun target dan perencanaan kerja jangka pendek maupun panjang serta memberikan masukan bagi Direktur Bidang agar selaras dengan kebijakan dan strategi bisnis perusahaan;
- Meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui pengelolaan keuangan dan perpajakan yang baik;
- Me-review hasil kajian strategis yang mendalam terkait ekonomi, perbankan, sektor industri untuk kebutuhan seluruh unit kerja perusahaan termasuk pembuatan model *forecasting* yang prediktif dan deskriptif;
- Membangun, mengelola citra perusahaan serta bertanggung jawab atas fungsi komunikasi perusahaan, hubungan investor, kesekretariatan perusahaan & GCG terintegrasi, serta keuangan berkelanjutan;
- Memantau unit kerja di bawah koordinasinya agar:
 - Seluruh aktivitas di unit kerja mendukung kebutuhan perusahaan dan selaras dengan strategi bisnis perusahaan;
 - Mematuhi peraturan dan sistem prosedur internal dan regulator yang berlaku.

7. Menyiapkan seluruh sumber daya dan infrastruktur (baik dari segi kapasitas maupun kapabilitas) yang memadai, selaras dengan kebijakan dan strategi perusahaan, serta mampu menghadapi perubahan dan tantangan yang ada;
8. Membangun hubungan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak internal maupun eksternal.

5. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

| No. | Perihal | Keterangan |
|-----|---|---|
| 1. | Penyelenggaraan Aksi Korporasi | <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan <i>stock split</i> BCA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Mengelola penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa BCA sebagaimana yang telah disampaikan dalam Bab RUPS pada Laporan Tahunan ini. |
| 2. | Implementasi ketentuan pasar modal, bursa efek, dan ketentuan lainnya | <ol style="list-style-type: none"> a. Mengimplementasikan POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). c. Menyelenggarakan <i>Analyst Meeting</i>. d. Menyelenggarakan <i>Public Expose Live</i>. e. Mengkoordinasikan pembagian dividen. f. Menyelenggarakan pelaporan Transaksi Afiliasi dan informasi atau fakta material lainnya. g. Aksi korporasi penyertaan modal perusahaan anak. h. Menyelenggarakan Daftar Khusus Dewan Komisaris dan Direksi. i. Menyelenggarakan <i>Black Out Period</i> bagi Dewan Komisaris dan Direksi. |

- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BCA untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

| No. | Perihal | Keterangan |
|-----|--|---|
| 1. | Masukan/opini | <ol style="list-style-type: none"> a. Mengkaji transaksi afiliasi BCA. b. Memastikan pelaksanaan Rapat, orientasi dan pelatihan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. c. Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan masukan terhadap Rencana Bisnis Bank. d. Tindak lanjut pemenuhan ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard</i>. |
| 2. | Menyesuaikan implementasi tata kelola terkini antara lain Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan ketentuan-ketentuan ACGS | <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengkinian Pedoman Tata Kelola Perusahaan. b. Melakukan penyusunan Piagam Sekretaris Perusahaan. c. Melakukan pengisian Pernyataan Tahunan (<i>Annual Disclosure</i>) dan Pakta Integritas. d. Melakukan <i>review</i> dan penyusunan kebijakan berkoordinasi dengan unit kerja terkait lainnya, antara lain dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, Penyesuaian Anggaran Dasar BCA sehubungan dengan Aksi Korporasi pemecahan saham (<i>Stock Split</i>) BCA, penyertaan modal perusahaan anak, dan Penerbitan Surat Edaran Ketentuan Pernyataan Tahunan (<i>Annual Disclosure</i>) Benturan Kepentingan Secara Digital. e. Melakukan <i>mapping</i> tata kelola integrasi dalam konglomerasi keuangan BCA. |

c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

| No. | Perihal | Keterangan |
|-----|---|--|
| 1. | Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik | <p>a. Melakukan <i>review</i> dan menyempurnakan situs web BCA bagian Tata Kelola, Hubungan Investor dan Keberlanjutan;</p> <p>b. Menyediakan laporan keterbukaan informasi/berita investor baik kepada investor maupun masyarakat. Laporan tersebut dapat diakses pada situs web BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/berita-investor</p> <p>c. Menyediakan laporan BCA pada situs web BCA di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Tahunan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/laporan-presentasi/laporan-tahunan); 2) Laporan Keuangan Bulanan, Kuartal dan Tahunan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/laporan-presentasi/laporan-keuangan); 3) Laporan Tata Kelola Perusahaan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/laporan-acgs); 4) Laporan Tata Kelola Terintegrasi (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/laporan-acgs); 5) Laporan Keberlanjutan dan/atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/keberlanjutan/laporan-keberlanjutan). <p>d. Mengungkapkan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang dapat diakses pada situs web BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg</p> <p>e. Menyediakan Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi (<i>Stock Split</i>) https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/Berita-Investor/2021/KI_SS_BCA_30072021.pdf</p> <p>f. Menyediakan Keterbukaan Informasi terkait Transaksi Afiliasi.</p> <p>g. Menyediakan Laporan Transaksi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi melalui situs web Bursa Efek Indonesia.</p> |
| 2. | Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu | <p>a. Melakukan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Semester I dan Semester II tahun 2021.</p> <p>b. Menyampaikan Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola dan pemenuhan ketentuan pasar modal kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana diuraikan dalam bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini.</p> <p>c. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik per tahun.</p> <p>d. Melakukan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I dan Semester II tahun 2021.</p> <p>e. Menyampaikan Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola terintegrasi kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia diuraikan sebagaimana diuraikan dalam bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini.</p> <p>f. Menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi per tahun.</p> |
| 3. | Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) | <p>a. Menyelenggarakan RUPS selama tahun 2021, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 pada tanggal 29 Maret 2021. 2) RUPS Luar Biasa Tahun 2021 pada tanggal 23 September 2021. <p>b. Mendokumentasikan data RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa BCA yang terdiri atas pengumuman, pemanggilan dan hasil keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan baik antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Situs web BCA yang dapat diakses pada https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi. 2) Data <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> dokumentasi dikelola oleh Biro Sekretariat Perusahaan dan GCG Terintegrasi - Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan untuk dilakukan pendataan. |

| No. | Perihal | Keterangan |
|-----|---|---|
| 4. | Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris | Sebagai notulen dalam rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris BCA. Dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris yang dikelola oleh Biro Direksi. Pada tiap triwulan, Biro Direksi mengirimkan data penyelenggaraan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Biro Sekretariat Perusahaan dan GCG Terintegrasi - Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan untuk dilakukan pendataan. Jumlah rapat Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2021 dapat dilihat pada bagian Rapat Direksi dan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini. |
| 5. | Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris | Melaksanakan program orientasi terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru. Laporan program orientasi dapat dilihat pada Bab Direksi dan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini. |

d. Sebagai penghubung antara BCA dengan pemegang saham BCA, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya:

| No. | Perihal | Keterangan |
|-----|--|--|
| 1. | Penyelenggaraan <i>Public Expose</i> | Melaksanakan <i>Public Expose Live</i> yang diadakan tanggal 8 September 2021. BCA telah melaporkan hasil dari <i>Public Expose Live</i> kepada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 2. | Penyelenggaraan <i>Press Conference</i> dan <i>Analyst Meeting</i> | Melaksanakan <i>Press Conference</i> dan <i>Analyst Meeting</i> pada: a. Tanggal 8 Februari 2021 (posisi Triwulan IV - 2020). b. Tanggal 22 April 2021 (posisi Triwulan I - 2021). c. Tanggal 22 Juli 2021 (posisi Semester I -2021). d. Tanggal 21 Oktober 2021 (posisi Triwulan III -2021). |
| 3. | Sarana komunikasi dan <i>event internal</i> | a. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional pada tanggal 9-10 Desember 2021 (bersama dengan unit kerja lainnya). b. Menyediakan Sarana atau media internal misalnya melalui <i>update</i> kliping berita, majalah info BCA, TV plasma, internal display cabang dsb. Sarana komunikasi dan <i>event</i> internal lebih lengkap diuraikan pada bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan – Laporan Tahunan ini. c. Mengisi Portal internal BCA yaitu MyBCA bagian <i>hotspot</i> dengan <i>link</i> Artikel GCG terkait: 1) Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan OJK; 2) Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus Kode Perusahaan Tercatat; 3) Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; 4) Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; 5) Rencana Resolusi bagi Bank Umum; 6) Kewajiban Penyampaian informasi; 7) Laporan Tahunan; 8) <i>Stock Split</i> ; 9) Bank Digital; 10) Tata Kelola Dana Pensiun; 11) Sinergi Perbankan; 12) Klasifikasi Saham dengan Hak Suara <i>Multiple</i> . |
| 4. | Materi komunikasi BCA | a. Memperbaharui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan, Hubungan Investor dan Keberlanjutan. b. Mengelola dan melakukan pengkinian informasi dalam situs web BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Melakukan siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan BCA. Laporan siaran pers 2021 diuraikan pada Bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan – Laporan Tahunan ini. d. Menyusun materi komunikasi korporasi BCA seperti publikasi Laporan Keuangan BCA melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain. e. Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan <i>sponsorship</i> BCA seiring dengan kebijakan BCA. |

6. Laporan Keterbukaan Informasi

Sepanjang tahun 2021, BCA telah menyampaikan informasi kepada masyarakat baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris melalui media massa, situs *web* BCA, dan situs *web* BEI. BCA juga telah menyampaikan Laporan secara berkala maupun insidental kepada BEI, OJK Pasar Modal dan/atau OJK Pengawas Bank, dan situs *e-reporting* IDXnet dan SPEOJK. Laporan Keterbukaan Informasi tersebut dapat dilihat pada bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan halaman 480 pada Laporan Tahunan ini.

FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR

1. Tugas Pokok Hubungan Investor

Tugas pokok hubungan investor yaitu mewakili Direksi dalam berhubungan dengan pihak komunitas investor dan komunitas pasar modal, meliputi:

- Menyusun strategi komunikasi khususnya kepada investor, calon investor, analis, dan komunitas pasar modal.
- Menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan *road show*, *analyst meeting*, dan *conference call*.
- Mengkomunikasikan berbagai aspek terkait dengan saham dan kinerja BCA serta laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti analis, investor, dan calon investor.
- Mengelola hubungan dengan para analis, *fund-manager*, pakar, dan pengamat ekonomi (khususnya saham).
- Memantau dan melaporkan kepada Direksi atas hasil evaluasi para analis terhadap kinerja dan harga saham BCA secara berkala.
- Mendukung penyusunan, penerbitan, dan pendistribusian *annual report* kepada investor/ analis.
- Menyediakan data dan informasi keuangan BCA untuk investor dan masyarakat pasar modal.

2. Aktivitas Hubungan Investor

Investor Relations menjalankan fungsi komunikasi dengan analis, komunitas keuangan dan pasar modal agar mereka mendapatkan pandangan yang tepat dan akurat mengenai kinerja, prospek usaha maupun informasi yang diperlukan bagi investor, calon investor, analis dan komunitas pasar modal untuk pengambilan keputusan. Aktivitas investor relations tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan maupun perlakuan setara (*equal treatment*) bagi semua investor.

BCA secara rutin menyelenggarakan *analyst meeting* dan *public expose* untuk memaparkan hasil kinerja setiap triwulan. BCA aktif menghadiri *virtual conference* dan *non-deal road show*, kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan sekuritas yang mempertemukan BCA dengan para investor baik dalam negeri maupun global. Di tengah masa pandemi, berbagai aktivitas pertemuan dengan *analyst* maupun investor dilakukan secara *online*. Hal ini menyebabkan tidak terdapatnya kunjungan investor secara fisik dengan BCA.

Statistik Aktivitas Hubungan Investor BCA tahun 2021 dan 2020


| Aktivitas | 2021 | 2020 |
|---|------------|------------|
| <i>Analyst Meeting</i> dan <i>Public Expose</i> ¹⁾ | 5 | 5 |
| <i>Investor & analyst Calls & Virtual Meeting</i> (dalam dan luar negeri) ²⁾ | 273 | 200 |
| Kunjungan Investor | 0 | 10 |
| Total | 278 | 215 |

Keterangan:

¹⁾ Paparan hasil kinerja keuangan dan non keuangan bagi investor, *analyst*, dan rekan-rekan media

²⁾ Pertemuan BCA dengan investor lokal/luar negeri serta *analyst* untuk melakukan *update* kinerja dan strategi BCA


Partisipan yang hadir dalam konferensi, *investor call* dan *virtual meeting* adalah sebanyak 682 (enam ratus delapan puluh dua) orang, dengan komposisi berdasarkan asal negara:



Keterangan

¹⁾ lainnya berasal dari Malaysia, Japan, Thailand, Australia, India, dan Kanada.

Frekuensi Aktivitas Hubungan Investor Setiap Bulan pada Tahun 2021



Rata-rata frekuensi aktivitas Investor Relations di tahun 2021 adalah 23 (dua puluh tiga) aktivitas per bulan.

Kontak Hubungan Investor

Hubungan Investor BCA dapat dihubungi melalui:

Investor Relation Contact

PT Bank Central Asia Tbk

Menara BCA Lt.20

Jl. M.H. Thamrin No.1

Jakarta

Tel. : +62 21 235 88000

E-mail : investor_relations@bca.co.id

DIVISI AUDIT INTERNAL

Divisi Audit Internal (DAI) memiliki misi untuk meningkatkan dan melindungi nilai BCA melalui pemberian *assurance*, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko dan objektif, serta berperan sebagai mitra strategis manajemen. Di dalam melaksanakan fungsinya, DAI berpedoman kepada POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum. Pelaksanaan fungsi DAI mencakup kegiatan:


- *Assurance*, yang dilakukan berdasarkan *risk based audit*.
- Konsultasi yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah.

Yang bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola.

1. Kedudukan dan Struktur Divisi Audit Internal

Kedudukan DAI independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Struktur organisasi DAI ditinjau secara berkala agar selaras dengan kebutuhan perusahaan, pembaharuan struktur organisasi DAI terakhir telah dibakukan melalui Surat Keputusan Direksi No. 063/SK/DIR/2017 perihal Revisi Struktur Organisasi Divisi Audit Internal (DAI). Kepala DAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Struktur Organisasi DAI adalah sebagai berikut:



Keterangan:

----- garis komunikasi/penyampaian informasi

*) Termasuk fungsi Audit Intern Terintegrasi

Fungsi Audit Intern Terintegrasi dilaksanakan oleh DAI dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Pelaksanaan audit intern terintegrasi secara garis besar mencakup:

- Pemantauan atas penerapan fungsi audit internal Perusahaan Anak dan pemberian rekomendasi yang meningkatkan nilai tambah.
- Pemeriksaan audit atas Perusahaan Anak.
- Dukungan pengembangan fungsi audit intern Perusahaan Anak.

Laporan audit intern terintegrasi disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi setiap semester.

2. Profil Kepala Divisi Audit Internal

Ayna Dewi Setianingrum

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1995 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari PPM School of Management pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Kepala DAI sejak tanggal 1 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor 3141/SK/HCM-KP/A/2017 tanggal 24 Oktober 2017.

Mengawali karir di BCA sejak tahun 1995, beliau telah berpengalaman di berbagai posisi jabatan di DAI sebagai Adviser Audit Kredit (2006). Adviser Audit Kantor Pusat (2009), Kepala Subdivisi Kantor Pusat (2012), Kepala Subdivisi Audit Teknologi Informasi (2014).

3. Pengembangan Kepala Divisi Audit Internal

Kepala DAI telah mengikuti serangkaian program pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, berikut program pengembangan kompetensi yang diikuti pada tahun 2021.

| No. | Program Pengembangan | Lembaga Penyelenggara | Waktu |
|-----|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | Peserta IIA Malaysia National Conference | IIA-Malaysia | 27-28 September 2021 |
| 2 | Peserta Indonesia <i>Knowledge Forum</i> | BCA | 7 Oktober 2021 |
| 3 | Partisipan IIA Indonesia National Conference | IIA-Indonesia | 29 Oktober 2021 |

4. Piagam Audit Intern

DAI memiliki piagam audit intern yang ditinjau serta diperbaharui secara berkala sesuai kebutuhan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Pembaharuan terakhir atas piagam audit intern dilakukan pada bulan Mei 2019 dan telah mendapat persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Piagam audit intern sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugas dan memuat tentang misi, kedudukan dalam organisasi, independensi dan objektivitas, kewenangan, serta ruang lingkup pekerjaan. Pembuatan piagam audit intern berpedoman kepada POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal serta telah disesuaikan dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan standar profesional yang berlaku.

5. Independensi & Objektivitas

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, Kepala DAI bertanggung jawab kepada Presiden Direktur serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Selama tahun 2021, terlaksana pertemuan DAI dengan Presiden Direktur sebanyak 8 (delapan) kali, pertemuan dengan Komite Audit sebanyak 8 (delapan) kali dan pertemuan dengan Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali.

DAI tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional, baik di BCA dan Perusahaan Anak. Selain itu, setiap auditor wajib membuat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga/finansial/kepentingan lain terhadap obyek audit dan/atau pihak yang akan diperiksa (*auditee*) yang dapat memengaruhi objektivitas pemeriksaan.

Selama tahun 2021, DAI telah melaksanakan kegiatan audit secara independen. Tidak terdapat benturan kepentingan, pembatasan cakupan dan akses terhadap data, personel atau properti, serta pembatasan sumber daya yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan audit.

6. Kode Etik Auditor

DAI memiliki kode etik auditor sebagai standar dan acuan dalam bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kode etik auditor mengacu kepada *International Professional Practices Framework (IPPF)-The Institute of Internal Auditors (IIA)*, yang terdiri dari Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi. Setiap tahun auditor membuat surat pernyataan patuh terhadap kode etik auditor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen bersama dan kepercayaan dari *stakeholders*.

7. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Ruang lingkup penugasan DAI meliputi kegiatan segenap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Kantor Pusat, Perusahaan Anak, serta kegiatan BCA yang dialihdayakan kepada pihak ketiga (*outsourced*) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
3. Melakukan aktivitas audit dengan menguji dan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*), proses tata kelola (*governance*) serta memberikan rekomendasi perbaikannya.
4. Mengevaluasi kualitas kinerja dan pencapaian sasaran dari program kerja Kantor Cabang/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
5. Melakukan investigasi bila terjadi indikasi *fraud* baik yang berasal dari pemeriksaan audit atau *whistleblowing system*.
6. Melakukan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit, atau Direksi.
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian (*assurance provider*) lain untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.

8. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit.
9. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit secara berkesinambungan.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan terkait hasil audit kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi serta laporan lainnya tentang pelaksanaan fungsi audit internal kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi.
12. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal BCA yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas audit internal.

8. Standar Pelaksanaan & Pengembangan Mutu Audit

DAI menggunakan *Mandatory Guidance* (meliputi *Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, the Code of Ethics, the Standards, and the Definition of Internal Auditing*) yang ditetapkan *The Institute of Internal Auditors* dan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, sebagai Standar Profesional Audit Intern (SPFAI). Selain itu, DAI juga menggunakan standar *Information System Audit and Control Association* (ISACA) sebagai acuan *best practices*.

Pelaksanaan audit dilakukan berdasarkan metodologi audit berbasis risiko (*risk based audit*). Sejalan dengan perkembangan teknologi, DAI terus melakukan pengembangan dalam pemanfaatan data, *tools* dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit serta meningkatkan nilai tambah dan deteksi dini (*early warning systems*) potensi terjadinya kesalahan/*fraud*, antara lain dengan implementasi *Continuous Auditing* dan *Predictive Analytic Tools*.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit, DAI telah menggunakan *Audit Management System* yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan proses audit, dari perencanaan audit hingga *monitoring* tindak lanjut hasil audit.

Kaji ulang oleh pihak eksternal yang merupakan bagian dari pengembangan mutu independen telah dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal terlaksana pada bulan Juni 2020 dengan kesimpulan *generally conform* dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Agustus 2020.

9. Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal

Per 31 Desember 2021, DAI didukung oleh sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) auditor internal dengan posisi jabatan, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi yang beragam.

Auditor telah diikutsertakan dalam berbagai program sertifikasi profesi dengan jumlah sertifikasi yang dimiliki hingga akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| Sertifikasi | Jumlah Auditor ^{*)} |
|---|------------------------------|
| Chartered Accountant (CA) | 2 |
| Certified Information System Auditor (CISA) | 2 |
| Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) | 2 |
| Certified <i>Fraud</i> Examiner (CFE) | 1 |
| Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) / Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) | 3 |
| Certified General Insurance (CGI) | 1 |
| Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) – Level 1 | 38 |
| Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) – Level 2 | 34 |
| Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) – Level 3 | 15 |
| Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) – Level 4 | 6 |
| Qualified Auditor Intern Bank (QAIB) – Auditor | 37 |
| Qualified Auditor Intern Bank (QAIB) – Supervisor | 64 |

^{*)} 1 (satu) auditor dapat memiliki lebih dari 1 (satu) sertifikasi.

10. Pengembangan Kompetensi

DAI telah melakukan pemetaan kompetensi auditor dan *skill assessment* yang disesuaikan dengan kebutuhan, sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi secara berkelanjutan dan untuk memenuhi kebutuhan auditor spesialis. DAI memiliki program pengembangan profesional berkelanjutan mengacu pada *The Institute of Internal Auditors - Competency Framework* yang diselaraskan dengan strategi BCA.

Pengembangan profesional berkelanjutan auditor dilakukan secara berkesinambungan, baik secara internal dan eksternal melalui pelatihan atau seminar untuk menambah wawasan dan mengikuti perkembangan di bidang audit, bisnis dan teknologi informasi sesuai *best practices*.

11. Partisipasi dalam Perhimpunan Profesi Audit Internal

DAI telah mengikutsertakan auditor internalnya dalam berbagai perhimpunan profesi audit internal dalam rangka memperluas wawasan serta mengembangkan kompetensi profesional auditor antara lain Institute of Internal Auditor (IIA) – Indonesian Chapter, Association of *Fraud* Examiners (ACFE) – Indonesian Chapter, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

12. Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2021

Pada tahun 2021, DAI telah melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment* yang dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko terkini. Fokus pemeriksaan audit tahun 2021, antara lain:

1. Kualitas kredit terkait restrukturisasi dan proses perkreditan.
2. Implementasi *Future Branch Model* sejalan dengan implementasinya yang semakin luas untuk peningkatan layanan dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

3. Keandalan aplikasi utama yang menunjang operasional bank (*treasury, accounting, remittance*).
4. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
5. *Regulatory audit* sesuai PBI dan POJK terhadap:
 - Proses sistem pembayaran.
 - *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).

13. Fokus Rencana Audit Tahun 2022

Fokus pemeriksaan audit tahun 2022 disesuaikan dengan hasil *risk assessment* terutama terkait risiko kredit, operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas, antara lain.

1. Kualitas kredit terkait restrukturisasi.
2. *Mobile Banking*.
3. Penerapan Manajemen Risiko.
4. *Treasury*.
5. Keandalan aplikasi utama yang menunjang operasional bank, seperti kartu kredit dan jual beli valas.
6. Meningkatkan peran dalam *Early Warning Systems* (EWS) dengan terus meningkatkan cakupan pemeriksaan melalui *continuous auditing* dan *data analytic* serta mengembangkan *predictive analytic tools/machine learning* untuk deteksi dini potensi terjadinya kesalahan (*error*)/*fraud* dengan memanfaatkan teknologi.
7. Terus mengembangkan profesionalisme auditor secara berkelanjutan.
8. Meningkatkan fungsi audit intern terintegrasi dengan memberikan dukungan pengembangan audit intern Perusahaan Anak dan memberikan rekomendasi perbaikan.

AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka:

1. BCA menggunakan jasa Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan audit informasi keuangan historis tahunan berdasarkan perjanjian kerja dengan KAP. Perjanjian kerja tersebut mencantumkan ruang lingkup audit.
2. Penggunaan jasa audit dari AP yang sama dibatasi dan paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. BCA dapat menggunakan kembali jasa audit informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa dari AP yang sama.
3. AP dan/atau KAP yang ditunjuk adalah AP dan/atau KAP yang terdaftar di OJK.
4. Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan dimaksud wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan tersebut, maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan dimaksud kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan AP/KAP yang dapat ditunjuk.
5. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
 - a. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.
6. BCA melaporkan penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dengan melampirkan:
 - a. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Perjanjian Kerja antara BCA dengan KAP.
 - b. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 29 Maret 2021 telah memutuskan:

1. menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - b. menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
 - c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kuasa tersebut, Dewan Komisaris telah menunjuk AP untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

Nama AP

Jimmy Pangestu

Nama KAP

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

(firma anggota jaringan global PwC)

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia

Tel. (62-21) 5099 2901, 3119 2901, Fax. (62-21) 5290 5555, 5290 5050.

Periode Penugasan

1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021

Pada tahun 2021, penunjukkan AP Jimmy Pangestu merupakan penugasan tahun ke-2 dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) untuk penugasan periode ke-5

Selama tahun 2021, tidak terdapat mantan anggota Direksi, jajaran manajerial, maupun pekerja BCA yang menjadi auditor eksternal BCA.

Atas penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) tersebut, BCA telah menyampaikan laporan kepada OJK melalui Surat Direksi No.357/DIR/2021 tanggal 1 April 2021. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Setiap tahun BCA menyampaikan laporan publikasi tahunan yang disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku.

1. Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:

- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;

- Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
- Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
- Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi BCA dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Komite Audit pada tanggal 10 Februari 2021.

2. Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam pelaksanaan audit, BCA senantiasa melakukan komunikasi dengan auditor eksternal terkait rencana pelaksanaan audit, *progress* audit dan isu-isu penting lainnya untuk mendukung kelancaran proses audit. Laporan hasil audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Biaya Audit Tahun 2021

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), ditunjuk sebagai auditor BCA untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, dengan imbalan jasa sebesar Rp7.770.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) belum termasuk PPN.

4. Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP

Pada tahun 2021, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), juga memberikan jasa lainnya berupa penelaahan terbatas (*limited review*) BCA untuk laporan keuangan periode 30 Juni 2021 yang kemudian tidak dilanjutkan atau dibatalkan. BCA membayarkan imbalan jasa sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) belum termasuk PPN, atas pelaksanaan *limited review* yang telah dilakukan tersebut.

Informasi-informasi mengenai KAP dan AP yang melakukan audit BCA selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:


| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----|---|---|---|---|---|
| KAP | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) |
| AP | Jimmy Pangestu | Jimmy Pangestu | Lucy Luciana Suhenda | Lucy Luciana Suhenda | Lucy Luciana Suhenda |

FUNGSI KEPATUHAN

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) sebagai satuan kerja yang independen dan bebas pengaruh dari satuan kerja lainnya. Selain itu BCA, sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA serta dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA telah menambahkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dalam struktur organisasi SKK.

1. Struktur Organisasi SKK

Struktur organisasi SKK diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 170/SK/DIR/2018 tanggal 25 Oktober 2018. SKK dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan yang pengangkatannya telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SKK bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Penunjukan dan pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilaksanakan melalui proses sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



2. Tanggung Jawab SKK

Tanggung jawab SKK adalah sebagai berikut:

- Memantau tingkat kepatuhan BCA dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), maupun regulator lainnya. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCA telah sesuai dengan ketentuan regulator;
- Mengoordinasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan dari regulator.

3. Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA juga telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi SKK. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam SKK adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA, termasuk penerapan Program APU dan PPT.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BCA, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif dalam bentuk antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui pertemuan.

4. Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2021

Selama tahun 2021, SKK telah menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan

- Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja.
- Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya dalam situs portal BCA yang dapat diakses oleh unit kerja.
- Mengikutsertakan sumber daya manusia di SKK dalam berbagai pelatihan, seminar sosialisasi peraturan dari regulator, serta sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
- Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang.

2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCA telah sesuai dengan ketentuan:

- Mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
- Melakukan *gap analysis*, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.
- Melakukan pemutakhiran *database* ketentuan regulator yang berlaku.
- Menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.
- Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator yang berlaku atas:
 - Rencana produk dan aktivitas baru;
 - Rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan;
 - Kepatuhan terhadap pelepasan kredit korporasi; dan
 - Dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat, serta penutupan jaringan kantor.

- Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, seperti:

- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
- Giro Wajib Minimum (GWM);
- Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM);
- Posisi Devisa Neto (PDN);
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- *Non Performing Loan* (NPL);
- Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM);
- *Liquidity Coverage Ratio* (LCR).

- Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
- Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
- Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
- Melakukan pemanfaatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *Regulatory Technology* (*RegTech*), untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator.

3. Memastikan kepatuhan BCA terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator:

- Memantau komitmen BCA kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan DAI.
- Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan BI dalam rangka pengawasan Bank.

4. Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA, dan menyusun Laporan Kepatuhan Terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

5. Indikator Kepatuhan Tahun 2021

Indikator kepatuhan tahun 2021 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan BCA terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kepatuhan Tahun 2021

| No. | Indikator Kepatuhan | Ketentuan yang Berlaku | Pencapaian BCA | Keterangan |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|--|
| 1 | Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Mencakup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. | Min. 14% s.d. < 15% | 25,66% | Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 2 | <i>Non Performing Loan (NPL) Net</i> | Maks. 5% | 0,78% | |
| 3 | Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) | Maks. 10% of <i>Equity</i> | 5,74% | Sesuai dengan Keterangan RIM di bawah ini |
| 4 | Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah | Min. 3,5% | 6,78% | |
| 5 | Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) | Min. 6% | 30,19% | |
| 6 | Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing | Min. 4% | 4,18% | |
| 7 | Posisi Devisa Neto (PDN) | Max. 20% dari modal | 0,08% | |
| 8 | <i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i> | Min. 85% | 396,31% | |
| 9 | Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) | 84% - 94% | 63,79 % ^{*)} | |

Keterangan:

^{*)} RIM BCA bulan Desember 2021 lebih kecil dari batas bawah RIM Target yang ditetapkan BI dalam PADG No. 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, sehingga BCA wajib membentuk Giro RIM dalam Rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah dengan selisih RIM BCA dan RIM Target terhadap DPK Rupiah.

Berdasarkan PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, terdapat pemberlakuan kembali Parameter Disinsentif Bawah secara bertahap (sebelumnya 0 sehubungan dengan pandemi COVID-19). Selama periode 1 September – 31 Desember 2021, Parameter Disinsentif Bawah untuk Bank dengan kondisi RIM < 80%, NPL < 5% dan KPMM > 19% ditetapkan sebesar 0,15.

6. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

BCA berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan POJK No. 12/POJK.01/2017 dan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta SE OJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan. Aktivitas terkait Penerapan Program APU dan PPT selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi berbasis *web* yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem atas aplikasi dengan menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
- Mengoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.

- Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU dan PPT.
- Melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas berwenang antara lain Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP), *The Office of Foreign Assets Control (OFAC)*, *United Nations (UN) List*, dan *European Union (EU) List*, pada saat pembukaan rekening, dan pada saat terjadi perubahan daftar *watchlist* tersebut.
- Melakukan identifikasi dan penilaian risiko atas penerapan APU dan PPT pada BCA dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di kantor cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SiPESAT) dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

- Meningkatkan pemahaman terkait APU dan PPT secara berkesinambungan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi melalui *classroom training*, *online training*, *e-learning*, dan *virtual event* maupun dalam forum internal seperti Rapat Koordinasi Kepala Operasional Cabang dan *Service Operations Forum*.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
- Melakukan *review* secara berkala atas ketentuan internal terkait APU dan PPT sesuai dengan regulator dan perubahan di dalam proses atau produk BCA.
- Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan regulator, antara lain:
 - a. Pelaksanaan *Financial Integrity Rating* (FIR) PPATK.
 - b. Program Intensif Persiapan Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER).

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BCA menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA. Dewan Komisaris dan Direksi BCA bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Dalam memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif, BCA berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan regulator, serta

mengacu kepada *international best practices*. BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko BCA (KDMR) dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA (KDMRT). Kebijakan tersebut mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dan standar ISO 31000/COSO *Enterprise Risk Management Framework*.


Struktur Organisasi Manajemen Risiko



1. Gambaran Umum Manajemen Risiko

Dalam rangka pengelolaan risiko, BCA telah mengimplementasikan Kerangka Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu. Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar.

Kerangka Penerapan Manajemen Risiko



Kerangka penerapan manajemen risiko BCA dan Terintegrasi menggambarkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang memiliki keterkaitan dan hubungan timbal balik, baik antara Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite penunjang di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, antar Divisi maupun dengan Perusahaan Anak.

Penerapan manajemen risiko BCA mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan tentang Penerapan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris secara aktif menjaga komunikasi dengan Direksi dan memberikan saran terkait langkah-langkah strategis dalam penerapan manajemen risiko di BCA.
1. Pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR) yang memiliki fungsi untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA. KPR mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - Memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
 2. Pengawasan Direksi dibantu oleh:
 - a. Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok untuk memberi rekomendasi kepada Direktur Utama yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
 - Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
 - Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

- b. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Direksi BCA sebagai Entitas Utama yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
 - Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
 Selain itu Komite mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi untuk dimintakan keputusan dari Direksi
 - c. Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Kredit (KK) serta *Asset and Liability Committee* (ALCO).
- Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
 1. BCA telah melakukan pengelolaan risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
 2. BCA telah memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
 3. BCA telah memiliki KDMR dan KDMRT sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan manajemen risiko di BCA dan Konglomerasi Keuangan BCA. Ketentuan yang diatur dalam KDMR dan KDMRT mencakup:
 - a. Kerangka penerapan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko.
 - b. Laporan penerapan manajemen risiko.
 - c. Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.
 - d. Penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.
 4. Pengkajian dan pengkinian kebijakan, prosedur, dan kerangka manajemen risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
 1. BCA telah memiliki prosedur yang memadai untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara berkesinambungan oleh SKMR.

SKMR telah dibentuk untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan sesuai kerangka kerja manajemen risiko serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA.

Wewenang dan tanggung jawab SKMR meliputi:

 - a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko.
 - b. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
 - c. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko.
 - d. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
 - e. Memantau posisi atau eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko, termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
 - f. Melakukan *stress testing*.
 - g. Mengkaji ulang usulan produk dan/atau aktivitas baru.
 - h. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada KMR/KMRT terkait penerapan manajemen risiko.
 - i. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko paling sedikit secara triwulanan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester.
 - k. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kecukupan kerangka, metodologi, dan sistem informasi manajemen risiko.
 - l. Melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai satuan kerja manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

2. BCA telah membangun sistem informasi berbasis teknologi yaitu Aplikasi *Integrated Risk Management Information System (IRMIS)* yang digunakan untuk penyusunan:

- Laporan Profil Risiko BCA (LPR BCA).
- Laporan Profil Risiko Terintegrasi (LPRT).
- Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi (LKPT).

Pelaksanaan *review* atas sistem informasi manajemen risiko dilakukan secara berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Implementasi sistem pengendalian internal untuk mendukung penerapan manajemen risiko BCA selengkapnya disajikan pada halaman 489 bagian Sistem Pengendalian Internal pada Laporan Tahunan ini.

2. Pengelolaan Risiko

Sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SE OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, maka BCA menjadi Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan BCA, yang secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada *four eyes principle* dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- Penyempurnaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan BCA, ketentuan regulator serta sesuai dengan *prudential banking principles* dan *international best practices*.
- Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan "*Loan Origination System*" atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.

- Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin termasuk kredit yang direstrukturisasi COVID-19, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small and Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit), sektor industri maupun portofolio kredit secara keseluruhan. Terhadap cabang-cabang yang memiliki kredit SME/KPR/kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggakan >30 hari) dan NPL yang tinggi, dilakukan *close monitoring* dan kontrol wewenang agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.
- Pengembangan aktivitas pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis *stress testing* portofolio kredit secara berkala serta monitoring terhadap hasil *stress testing* tersebut. *Stress testing* bermanfaat bagi BCA sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada "*stressful condition*" sehingga BCA dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan "*contingency plan*."
- Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit yang terjadi di Perusahaan Anak, BCA telah melakukan pemantauan risiko kredit di Perusahaan Anak secara rutin, dan memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.
- Pengembangan sistem pemantauan kredit seperti *Early Warning System* (EWS) dan meninjau ulang ketentuan perkreditan sesuai dengan ketentuan terbaru dari regulator dan perkembangan bisnis perkreditan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan *risk appetite* BCA
- Di tahun 2021, pengelolaan risiko kredit masih difokuskan pada pengembangan *credit scoring system* dengan menggunakan *advanced analytic* untuk mendukung pertumbuhan perkreditan yang berkelanjutan.
- BCA juga telah menyusun kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19 dengan mengacu kepada:
 - POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
 - POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang

Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

- POJK No. 17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Kebijakan tersebut antara lain:

- Penetapan kualitas kredit dan kriteria debitur yang dapat diberikan restrukturisasi.
- Menyusun skema restrukturisasi di masing-masing segmen kredit.
- Wewenang pejabat pemutus restrukturisasi.
- Pemantauan atas kredit yang direstrukturisasi.

2. Risiko Pasar

- Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asing, BCA memusatkan pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan Laporan PDN harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang harus menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi PDN untuk setiap cabang tergantung besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. BCA membuat Laporan PDN harian yang menggabungkan PDN dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).
- Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, BCA menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, BCA menggunakan metode standar sesuai ketentuan regulator.
- ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.
- BCA memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan bank pesaing untuk menentukan tingkat suku bunga dana dan kredit.
- Dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap risiko pasar, BCA telah melakukan beberapa langkah

di antaranya dengan menganalisa dan mengkaji ulang kebijakan bobot risiko untuk mengantisipasi risiko pasar yang tercermin dari peningkatan volatilitas nilai tukar USD terhadap IDR, serta melakukan *stress testing* untuk posisi *Trading* dan *Available for Sale* secara berkala.

3. Risiko Likuiditas

- BCA sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui:
 - Pengawasan cadangan likuiditas dan rasio-rasio likuiditas seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
 - Analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas.
 - *Stress testing* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas BCA dalam menghadapi kondisi ekstrim. BCA juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrem tersebut.
- Menjaga likuiditas Rupiah dan Valuta Asing (Giro Wajib Minimum/GWM) sesuai ketentuan regulator baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, yang terdiri dari:
 - GWM dan Giro RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia.
 - PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) berupa SBI, SDBI, dan SBN.
 - GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.
- Dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap risiko likuiditas, BCA telah melakukan beberapa langkah di antaranya:
 - Meningkatkan aktivitas pengawasan atas perkembangan *secondary reserves* dan rasio-rasio likuiditas untuk memastikan kecukupan likuiditas dan *Early Warning Indicators* (EWI) sebagai *leading indicator* risiko likuiditas.

- Melakukan simulasi *stress testing* risiko likuiditas.
- Meningkatkan frekuensi Rapat ALCO yang bertujuan untuk mengkaji ulang suku bunga dana dan kredit.

4. Risiko Operasional

- Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal. Manajemen risiko operasional senantiasa dikembangkan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang terus menerus berubah dan meminimalkan risiko yang dihadapi oleh bank.
- Untuk dapat mengelola dan meminimalkan risiko operasional tersebut, BCA memiliki *Operational Risk Management Framework*, dan mengimplementasikan *Operational Risk Management Information System (ORMIS)* yaitu aplikasi berbasis web yang terdiri dari beberapa *tool* dan *methodology*, sebagai berikut:
 - *Risk Control Self Assessment (RCSA)* digunakan sebagai sarana untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) ke seluruh unit kerja.
 - *Loss Event Database (LED)* digunakan sebagai sarana pencatatan kerugian operasional yang digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*), pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BCA, dan analisis risiko yang dihadapi oleh bank, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari.
 - *Key Risk Indicator (KRI)* digunakan sebagai sarana yang dapat memberikan *early warning sign* atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu unit kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi *Predictive Risk Management* yang dapat membantu unit kerja dalam memonitor eksposur risiko.
- Sesuai ketentuan regulator, BCA telah mengalokasikan modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*). Selain itu, dengan akan diberlakukannya perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional menggunakan pendekatan standar oleh regulator, BCA melakukan *gap analysis* dan mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan agar dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- Untuk mendukung layanan transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam sehari tanpa gangguan, BCA menjalankan 2 (dua) *data center* secara redundansi (bekerja secara *mirroring*) dan memiliki *Disaster Recovery Center (DRC)*. DRC terus dikembangkan sebagai bagian dari *Business Continuity Management* dan dirancang untuk dapat beroperasi sebagai *Crisis and Command Center*. Selain itu, BCA mempunyai *Secondary Operation Center* yang siap digunakan apabila terjadi gangguan/*disaster* pada gedung/lokasi kerja dari Unit Kerja kritis BCA.
- Guna meminimalkan dampak risiko dari pandemi COVID-19 BCA melakukan hal-hal berikut, di antaranya:
 - a. Melakukan analisis dan mitigasi risiko terhadap adanya perubahan proses operasional di bank seperti perubahan cara kerja, perubahan proses dalam memberikan layanan ke nasabah, dan aktivitas/produk digital baru/ yang dikembangkan.
 - b. Sosialisasi kepada pekerja mengenai informasi terkait COVID-19, imbauan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, dan tindakan preventif yang dapat dilakukan. Selain itu, disediakan pula *call center* sebagai sarana bagi pekerja yang membutuhkan informasi terkait COVID-19.
 - c. Pengamanan lingkungan/area kerja untuk pekerja dan nasabah:
 - Melakukan pengukuran suhu tubuh pada saat memasuki gedung BCA.
 - Melakukan peningkatan sanitasi sarana dan infrastruktur.
 - Menyediakan hand sanitizer.
 - Melakukan *self-assessment* terhadap pekerja/tamu (kecuali nasabah) yang akan masuk ke area kerja BCA.

- Melakukan *assessment* bagi pekerja yang melakukan perjalanan keluar kota.
 - Menetapkan *social distancing* di dalam area kantor dan *lift*.
 - Melarang aktivitas *cross building*.
 - Melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap pekerja beserta keluarganya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
- d. Pengaturan aktivitas kantor:
- Melakukan pemisahan lokasi kerja (*split operation*) pekerja kantor pusat/kantor wilayah yang terkait transaksi operasional layanan nasabah.
 - Melakukan *work from home* (WFH) secara bergantian untuk pekerja kantor pusat/kantor wilayah/kantor cabang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
 - Melakukan penundaan untuk kegiatan tatap muka yang melibatkan banyak orang, seperti rapat dan *training* atau melaksanakan kegiatan tersebut dengan metode *conference call/video conference*.
 - Melakukan pembatasan/penyesuaian jam layanan di kantor cabang, layanan *weekend banking*, dan penutupan beberapa KCP/Kantor Kas/Mobil Kas.
 - Pengaturan jam kerja bagi staf yang WFO:
 - Flexi time untuk unit kerja Kantor Pusat non transaksi operasional layanan nasabah.
 - Pulang lebih awal untuk unit kerja Kantor Pusat/Kantor Wilayah/Kantor Cabang yang terkait transaksi operasional layanan nasabah (minimal pukul 16.00 dengan izin dari pemimpin unit kerja apabila diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2-4).
 - Untuk menjaga keamanan dalam melakukan transaksi perbankan secara digital, bank mengimplementasikan *cyber risk management* dengan mengacu pada strategi perusahaan dan arahan regulator serta mengadakan sosialisasi *security awareness* secara rutin kepada:
 - Pekerja dan manajemen dalam bentuk *e-learning*, video, infografis, dan simulasi *e-mail phishing*.
 - Nasabah dalam bentuk *webinar*.

5. Risiko Hukum

- Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal BCA maupun modal konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum. Sementara, parameter yang digunakan untuk menghitung kerugian dari suatu tuntutan adalah kerugian yang dialami oleh BCA dan Perusahaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, BCA telah membentuk Grup Hukum (GHK) di Kantor Pusat dan Unit Kerja Hukum di seluruh Kantor Wilayah.
- Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:
 - Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum serta membuat standarisasi dokumen hukum.
 - Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
 - Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan BCA dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang, Kantor Wilayah dan unit kerja Kantor Pusat terkait.
 - Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan BCA yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya.
 - Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerjasama dengan unit kerja lain, antara lain Satuan Kerja Penyelamatan Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
 - Mendaftarkan aset-aset milik BCA antara lain Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk dan jasa perbankan BCA serta hak atas tanah dan bangunan milik BCA pada instansi yang berwenang.
 - Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset BCA termasuk pelanggaran atas HKI milik BCA.
 - Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh BCA dan Perusahaan Anak.

- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan.
- Pengembangan infrastruktur yang meliputi implementasi *software* dan *hardware* yang tepat guna (antara lain HaloBCA Layanan Telepon dan WhatsApp/WA Chat 24 jam, BCA CRM Contact Center, Web Chat melalui www.bca.co.id, dan aplikasi haloBCA yang dapat digunakan oleh pengguna ponsel dengan platform IOS dan android), pengembangan prosedur serta manajemen kerja yang semakin baik sehingga memudahkan pemantauan dan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung kecepatan dan kualitas organisasi.
- Pelaksanaan manajemen risiko reputasi berpedoman pada ketentuan regulator.
- Evaluasi parameter penilaian dan pelaksanaan manajemen risiko reputasi dilakukan secara berkala.

7. Risiko Strategik

- Penilaian risiko strategik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis BCA dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko strategik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh BCA, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
- Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan

risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.

- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu, SKK juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan regulator.
- BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada pekerja terkait, melakukan kajian terhadap produk/ aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, dan pelatihan kepada pekerja. Hasil pengawasan Direktur Kepatuhan dilaporkan secara triwulanan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- BCA melakukan pemanfaatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *Regulatory Technology (RegTech)* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator,
- Dalam rangka mendukung *strategic positioning bank* sebagai *transactional bank*, khususnya yang terkait dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan pencegahan pendanaan terorisme, BCA telah menggunakan aplikasi berbasis web yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan sistem atas aplikasi menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
- BCA juga melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang pada saat pembukaan rekening, pada saat BCA melakukan hubungan usaha, dan pada saat terjadi perubahan pada daftar tersebut.

9. Risiko Transaksi Intra-Grup

- Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

10. Risiko Asuransi

- Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknis, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, dan struktur reasuransi.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

3. Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2021 peringkat profil risiko BCA secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah "*low to moderate*".

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren "*low to moderate*" dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko "*satisfactory*". Peringkat tingkat risiko dari 10 (sepuluh) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko "*low*" adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum dan Risiko Transaksi Intra-Grup.
- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko "*low to moderate*" adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Asuransi.

Peringkat profil risiko BCA secara Terintegrasi yang "*low to moderate*" ini dapat tercapai karena BCA dan Perusahaan Anak (Konglomerasi Keuangan BCA/KK

BCA) telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

- Trend risiko inheren terintegrasi untuk periode mendatang adalah stabil karena diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang signifikan. KK BCA perlu memperhatikan dan mencermati dampak pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan terhadap kondisi makro ekonomi karena dapat menimbulkan dampak bagi kegiatan usaha KK BCA, namun risiko pada seluruh kegiatan usaha KK BCA diperkirakan akan tetap mampu dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi untuk periode mendatang akan tetap kuat. Hal ini disebabkan karena KK BCA telah menetapkan *Integrated Risk Management Framework* yang terdiri dari strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko dan secara terus menerus melakukan kaji ulang atas pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya untuk meyakinkan bahwa seluruh risiko yang dihadapi KK BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar.

Kebijakan manajemen risiko BCA dan Perusahaan Anak senantiasa diperbarui sesuai dengan peraturan/ketentuan regulator, arah perkembangan penerapan Basel II dan III Accord, *prudential banking principles* dan *international best practices*. KK BCA akan terus memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan perbankan dalam menjalankan bisnisnya.

4. Pernyataan atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

BCA telah melakukan evaluasi atas penerapan sistem manajemen risiko di tahun 2021 dimana:

- Direksi melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di BCA melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta laporan eksposur risiko dan penilaian profil risiko BCA.
- Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di BCA telah memadai dan berjalan efektif.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (INTERNAL CONTROL)

BCA menerapkan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*ongoing basis*) yang disesuaikan dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan oleh regulator. Penerapan sistem pengendalian internal BCA mengacu pada SE OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

1. Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif di BCA bertujuan untuk memastikan:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan/ketentuan internal.
2. Kelengkapan, akurasi, efisiensi, dan ketepatan waktu penyediaan informasi keuangan dan manajemen.
3. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional.
4. Efektivitas budaya risiko secara menyeluruh.

Selain itu, untuk mendukung POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA membangun sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan memastikan:

- a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; dan
- c. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh.

2. Kerangka Sistem Pengendalian Internal

BCA menerapkan kerangka *three lines model* untuk mendukung terciptanya manajemen risiko dan tata kelola yang handal. Penerapan prinsip *three lines model* pada BCA adalah sebagai berikut:

1. Organ Pengurus

Tanggung jawab Dewan Komisaris dan komite di bawah koordinasinya, antara lain memastikan:

- Struktur dan proses yang ada memadai dan telah tersedia untuk pelaksanaan tata kelola yang efektif.
- Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan utama para pemangku kepentingan.

2. Lini Pertama dan Kedua

- Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada *customer* termasuk pengelolaan risiko terkait.
- Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk tanggung jawab atas *enterprise risk management*. Peran lini kedua dilakukan oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

3. Lini Ketiga

Peran Lini ketiga adalah memberikan asurans dan advis yang berbasis risiko, independen, dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Peran lini ketiga dilaksanakan oleh DAI yang akan mengomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite.

Dalam menjalankan perannya, semua lini melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin serta berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga *value* yang selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

3. Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal BCA terdiri dari 5 (lima) komponen utama sejalan dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*, meliputi:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*).
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*).
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*).
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*).
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

Sepanjang tahun 2021, kesesuaian penerapan sistem pengendalian internal dengan *COSO Internal Control Integrated Framework* dijelaskan sebagai berikut:

| No. | Komponen Pengendalian Internal BCA yang sejalan dengan <i>COSO Internal Control Integrated Framework</i> | Penerapan di BCA |
|-----|---|--|
| 1. | Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian Yaitu pengawasan yang dilakukan Direksi dalam menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan BCA, serta pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan pengendalian internal secara umum, termasuk kebijakan yang ditetapkan Direksi. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam menciptakan suatu budaya pengendalian. | Direksi menciptakan struktur pengendalian internal, antara lain melalui penerbitan Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal BCA, kebijakan dan prosedur operasional. Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kecukupan pengendalian internal melalui komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris, antara lain Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. |
| 2. | Identifikasi dan Penilaian Risiko Yaitu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi BCA dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan. | Proses identifikasi dan penilaian risiko, antara lain melalui pembentukan SKMR yang bertujuan untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko, serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2018 tanggal 28 Mei 2018. |
| 3. | Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Yaitu mencakup kegiatan pengendalian yang direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi, serta penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian termasuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. | BCA mengembangkan kebijakan dan prosedur pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan kerja pada masing-masing unit kerja. Kebijakan serta prosedur pengendalian senantiasa dikaji secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan aktivitas pengendalian oleh unit kerja dipantau dan diuji oleh SKMR dan DAI sebagai unit kerja independen yang berada di Lini Kedua dan Ketiga. DAI akan menyampaikan hasil pengawasan dan pengujian penerapan aktivitas pengendalian atas masing-masing unit kerja kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemerintah. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. |
| 4. | Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi Yaitu sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. | Penerapan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi, didukung antara lain melalui tersedianya sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. |
| 5. | Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan Yaitu kegiatan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, serta proses pelaporan atas kelemahan dalam pengendalian internal dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan. | Kegiatan pemantauan yang DAI memantau dan meninjau secara berkala kecukupan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh unit kerja dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit setiap triwulan. Direksi memantau serta memastikan temuan dan rekomendasi dari DAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait berdasarkan laporan dari DAI. Perubahan target penyelesaian tindak lanjut hasil audit harus dimintakan persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Komite Audit. |

4. Pelaksanaan Pengendalian Internal

Berdasarkan kerangka kerja dan komponen pengendalian internal yang telah disusun, BCA melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pengendalian internal antara lain meliputi:

a. Pengendalian Keuangan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan BCA, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- 1) Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blueprint* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan dan telah didistribusikan kepada pejabat BCA yang terkait dalam rangka implementasi.
- 2) Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMN).
- 3) Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis BCA.
- 4) BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, baik terhadap BCA maupun terhadap anggota Konglomerasi Keuangan BCA guna memantau pencapaian kinerja secara berkala BCA melalui Divisi *Corporate Strategy and Planning* untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja BCA serta Perusahaan Anak.
- 5) BCA telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. Pengendalian Operasional

Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- 1) Membentuk struktur organisasi BCA sebagai berikut:
 - Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Cabang dan Kantor Pusat setiap hari.
 - Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Cabang.

- Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Wilayah.
 - Pengawasan Internal Kantor Pusat (PIKP) yang berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat.
 - DAI yang independen terhadap *risk taking unit* untuk mengevaluasi serta menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan baik terhadap BCA maupun anggota Konglomerasi Keuangan BCA.
 - SKMR dan SKK yang independen terhadap *risk taking unit*.
 - Biro Anti *Fraud* untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *fraud* atas seluruh kegiatan perusahaan.
- 2) Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja, untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
 - 3) Memiliki kebijakan rotasi pekerja.
 - 4) Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
 - 5) Memiliki Kebijakan Pengamanan Informasi, antara lain: Penggunaan *User ID* dan *password*, *physical security*, dan lain-lain.

c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Untuk memastikan kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- 1) BCA memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- 2) BCA telah membentuk SKK yang bersifat independen terhadap *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.
- 3) BCA telah:
 - Melakukan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya.
 - Melakukan Laporan Kepatuhan BCA termasuk Laporan Penerapan Program APU dan PPT kepada OJK setiap 6 (enam) bulan.

- Menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCA termasuk Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT, kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur setiap 3 (tiga) bulan.
- 4) Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencapai tujuan BCA. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di BCA.

Untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal BCA tersebut, sepanjang tahun 2021 telah dilakukan kegiatan pemantauan dan koreksi

penyimpangan antara lain:

1. BCA melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi BCA dalam mencapai sasarannya.
2. Pemantauan diprioritaskan terhadap risiko utama BCA dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh DAI.
3. DAI melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal secara independen melalui pelaksanaan kegiatan audit yang berbasis risiko. Hasil evaluasi dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi.

6. Pernyataan atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dengan Komite Audit atas laporan evaluasi yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal BCA telah memadai dan berjalan efektif.

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

1. Pengantar

Sesuai dengan POJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, BCA telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang mengacu pada POJK tersebut. Kebijakan tersebut telah disahkan dalam Surat Keputusan No. 114/SK/DIR/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti *Fraud*. Pedoman tersebut merupakan wujud komitmen manajemen BCA dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan BCA dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

Sesuai dengan POJK tersebut, BCA mendefinisikan *fraud* sebagai semua tindakan penyimpangan atau pemberian yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BCA dan/atau

menggunakan sarana BCA sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian, dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

- 1) Kecurangan.
- 2) Penipuan.
- 3) Penggelapan aset.
- 4) Pembocoran informasi.
- 5) Tindak Pidana Perbankan (tipibank).

Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud* yang efektif, BCA telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) kondisi lingkungan internal dan eksternal;
- 2) kompleksitas kegiatan usaha;
- 3) potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan
- 4) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Dalam mendukung pelaksanaan strategi Anti *Fraud*, BCA juga telah membentuk Biro Anti *Fraud* yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penerapan

strategi Anti *Fraud* dalam BCA. Biro Anti *Fraud* bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

2. Tujuan

Tujuan diterapkannya kebijakan anti *fraud* di BCA adalah:

- Menumbuhkan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi BCA.
- Meningkatkan *awareness* dan kepedulian terhadap risiko *fraud* di operasional BCA.
- Sebagai *reminder* untuk para pelaksana operasional BCA agar senantiasa mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pilar dan Penerapan Strategi Anti *Fraud*



Strategi anti *fraud* merupakan bagian dari manajemen risiko, khususnya yang terkait aspek pengendalian internal. Strategi anti *fraud* terdiri dari 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1) Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

2) Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha BCA, yang paling sedikit mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *fraud* yang paling sedikit mencakup pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

3. Penerapan dan Internalisasi

Deklarasi Anti *Fraud*

Sejalan dengan komitmen BCA dalam penerapan strategi Anti *Fraud*, BCA menyusun Deklarasi Anti *Fraud* yang menyatakan bahwa manajemen berkomitmen untuk menerapkan kebijakan *Zero Tolerance* terhadap *fraud* melalui upaya membangun pilar-pilar yang kuat yang berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memantau secara terus menerus terhadap risiko, indikasi dan kejadian *fraud* yang ada.

Deklarasi Anti *Fraud* BCA (Surat Keputusan Direksi No. 139/SK/DIR/2020) adalah sebagai berikut:

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut POJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, maka dengan ini BCA menyatakan berkomitmen untuk:

1. menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan terbuka atau transparan;
2. menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan perusahaan; dan/atau
3. memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.

Mari seluruh jajaran organisasi BCA, nasabah, dan mitra kerja bersama-sama membangun budaya anti *fraud* dan mewujudkan BCA yang bersih dan aman dari tindakan *fraud*.

Sosialisasi dan Pelatihan terkait Anti *Fraud*

Sosialisasi

BCA terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pekerja BCA terhadap tindakan *fraud*. Upaya tersebut dilakukan lewat sosialisasi terkait Anti *Fraud* baik dalam bentuk poster digital serta komik Anti *Fraud Awareness*. Pekerja BCA juga memiliki kewajiban untuk mengisi Pakta Integritas setiap tahun, dengan cara mengakses dokumen Pakta Integritas pada portal internal BCA.



Pelatihan

BCA telah berupaya untuk terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan karyawan terhadap tindakan *fraud* antara lain melalui sarana deklarasi anti *fraud*, *e-learning*, komik, poster, video, *in class training*, sosialisasi budaya anti *fraud*, dan sebagainya.

Pada tahun 2021, seluruh karyawan diwajibkan untuk mengikuti *e-Learning Anti Fraud Awareness* yang dapat diakses melalui portal internal MyBCA maupun *Mobile Learning*.

Data Pelatihan Anti *Fraud* pada Tahun 2021 dan 2020

| Peserta | 2021 | s.d. 2020 |
|------------------|--------|-----------|
| Pekerja baru | 3.947 | 2.300 |
| Pekerja existing | 31.662 | 31.148 |

4. Data Pelanggaran Internal *Fraud* tahun 2021

Pengungkapan penyimpangan (*internal fraud*) dilakukan berdasarkan Pasal 64 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dimana laporan tersebut terdiri atas bentuk penyimpangan (*internal fraud*), yaitu *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honor*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel Data Pelanggaran *Fraud* yang Dilakukan oleh Manajemen, Pegawai Tetap, dan Tidak Tetap

| Penyimpangan selama 1 tahun | Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya | |
|--|---|------|---------------|------|--|------|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Total <i>Fraud</i> | - | - | 9 | 1 | - | 1 |
| Telah diselesaikan | - | - | 9 | 1 | - | - |
| Dalam proses penyelesaian di internal BCA | - | - | - | - | - | - |
| Belum diupayakan penyelesaian | - | - | - | - | - | - |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | - | - | - | - | - | 1 |

5. Pelaporan

Sebagai wujud pemantauan atas penerapan strategi Anti *Fraud*, BCA menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester dan Laporan Insidentil dalam hal terdapat kejadian *fraud* berdampak signifikan yang dapat mengganggu kegiatan operasional BCA.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (sistem pengaduan pelanggaran) merupakan sarana pelaporan yang dapat digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal BCA untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di lingkungan internal BCA.

Kebijakan *Whistleblowing System* BCA mengacu pada POJK No.39/POJK.03/2019 dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 serta telah diungkapkan pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Tujuan *Whistleblowing System*

Penerapan *whistleblowing system* di BCA bertujuan untuk:

- Membangun kesadaran *stakeholder* (pekerja, nasabah, dan lainnya) untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal BCA tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
- Agar *fraud* atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor (*whistleblower*).

1. Cara Penyampaian Laporan

A. Saluran Pelaporan

Saluran yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan pelaporannya dapat diakses melalui situs web BCA, yaitu www.bca.co.id/whistleblowingsystem. Pelaporan yang disampaikan akan diterima langsung oleh pengelola *whistleblowing system*.

B. Kriteria Pelaporan yang Diterima

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, pelapor wajib memastikan hal-hal berikut dalam menyampaikan pelaporannya:

- 1) Pelaporan harus didasari iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
- 2) Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim);
 - Nomor telepon/ alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.
- 3) Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilaporkan disertai dengan data pendukung (jika ada), yang meliputi 4W1H sebagai berikut:
 - Tindakan/ perbuatan yang dilaporkan (*What*);
 - Pihak yang terlibat (*Who*);
 - Waktu kejadian (*When*);
 - Tempat/lokasi kejadian (*Where*);
 - Bagaimana kejadiannya (*How*).

4) Jenis *fraud*/pelanggaran yang dapat dilaporkan:

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Fraud</i> | <p>Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BCA dan/atau menggunakan sarana BCA sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku <i>fraud</i> memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Jenis-jenis perbuatan yang tergolong <i>fraud</i> adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kecurangan, 2. penipuan, 3. penggelapan aset, 4. pembocoran informasi, 5. tindak pidana perbankan (tipibank). |
| Pelanggaran kode etik | Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya BCA yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap insan BCA, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan BCA dalam mengambil keputusan dan bertindak. |
| Pelanggaran benturan kepentingan | Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan BCA tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan BCA kepadanya. |
| Pelanggaran hukum | Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. |


2. Perlindungan bagi Pelapor

BCA akan memberikan perlindungan terhadap pelapor, yang meliputi:

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor;
- Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

3. Alur Penanganan Pengaduan

Berikut ini merupakan alur penanganan pengaduan terkait *whistleblowing system* di BCA:



4. Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pengelolaan dan tindak lanjut atas pengaduan tersebut ditangani secara seksama oleh tim internal BCA yang ditetapkan oleh manajemen BCA dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tim internal BCA yang dimaksud terdiri dari Pengelola *Whistleblowing System*, Biro Anti-Fraud, dan Unit Kerja.

5. Pengungkapan Pengaduan Melalui *Whistleblowing System* Pada Tahun 2021

A. Jumlah Pengaduan Melalui *Whistleblowing System*

Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat 22 (dua puluh dua) pengaduan yang masuk ke *whistleblowing system* dengan status sebagai berikut:

| Status | Jumlah | Keterangan |
|-------------------------------|--------|---|
| <i>Open</i> (masih proses) | 2 | Dalam proses |
| <i>Closed</i> (sudah selesai) | 20 | Terbukti : 1 Tidak terbukti : 1 Pelanggaran kode etik : 1 Tidak Memenuhi Kriteria Pelaporan: - Bersifat Informasi/Keluhan Nasabah (10) - Data tidak lengkap dan Pelapor tidak memberikan informasi/data tambahan yang diminta (7) |

Dari jumlah 22 pengaduan yang masuk ke *whistleblowing system* selama tahun 2021, 2 pengaduan yang masih dalam proses, 1 pengaduan terbukti, 1 pengaduan tidak terbukti dan 1 pengaduan merupakan pelanggaran kode etik, sedangkan sejumlah 17 pengaduan tidak memenuhi kriteria pelaporan. BCA telah menerapkan tindak lanjut atas pelanggaran yang terjadi dengan memberikan sanksi terhadap pihak yang terlibat. BCA menyampaikan hasil tindak lanjut kepada pelapor atas laporan pengaduan yang telah selesai diproses. BCA telah menerapkan tindak lanjut atas pelanggaran yang terjadi dengan memberikan sanksi terhadap pihak yang terlibat. BCA menyampaikan hasil tindak lanjut kepada pelapor atas laporan pengaduan yang telah selesai diproses.

B. Sanksi dan Tindak Lanjut Pengaduan Melalui *Whistleblowing System*

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* atau pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap BCA sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran insan BCA mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh pekerjanya. Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan BCA.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan Amandemen Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Direksi BCA memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai anti korupsi dan pengendalian gratifikasi, yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta memberikan pedoman bagi jajaran BCA sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja.

2. Kebijakan Anti Korupsi

Sebagai komitmen untuk meningkatkan praktik dan budaya anti korupsi dalam lingkungan BCA, BCA telah menetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pencegahan korupsi, antara lain.

1. Surat Keputusan Direksi No. 269/SK/DIR/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi
2. Kode Etik BCA yang berhubungan dengan Anti Korupsi (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Kode Etik halaman 522 Laporan Tahunan ini)
3. Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* (informasi lengkap dapat dilihat pada Bagian Penerapan Strategi Anti *Fraud* halaman 492 Laporan Tahunan ini)
4. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Kebijakan Pengendalian Gratifikasi halaman 498 Laporan Tahunan ini)
5. Kebijakan Benturan Kepentingan (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan halaman 500-503 Laporan Tahunan ini)

Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman di antaranya terkait dengan pencegahan korupsi dalam lingkungan BCA dan dapat dilihat pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

3. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

1. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gratifikasi, Direksi BCA telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan dan Surat Keputusan Direksi No. 269/SK/DIR/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang mendukung kebijakan pengendalian gratifikasi untuk diterapkan di seluruh jajaran BCA. Kebijakan pengendalian gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran BCA dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, rekanan dan sesama pekerja, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi seluruh jajaran BCA.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi BCA antara lain menetapkan bahwa:

- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCA dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCA.
- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCA.
- Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila:
 - akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan memengaruhi keputusan BCA, dan
 - harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar.

Anggota jajaran BCA yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran BCA tidak diperkenankan menerima bingkisan.

Pokok-pokok kebijakan Pengendalian Gratifikasi telah diungkapkan dan dapat diunduh melalui situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/TentangBCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

2. Komitmen Bersama

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran insan BCA sebagai bagian dari Kode Etik dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka seluruh jajaran BCA diwajibkan untuk:

- A. Mengetahui, memahami dan melaksanakan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
- B. Mendukung pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, di mana seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan seluruh pekerja BCA wajib membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

Sudah menjadi budaya BCA untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh pekerja BCA dalam menjalankan tugasnya. Terkait hal ini, insan BCA juga harus mematuhi Kode Etik yang berhubungan dengan vendor. Kode etik dimaksud tertuang dalam Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat dilihat pada bagian Kode Etik Laporan Tahunan ini.

4. Implementasi Praktik Anti Korupsi

BCA senantiasa berupaya untuk meningkatkan budaya anti korupsi dalam lingkungan Perseroan, antara lain melalui praktik-praktik sebagai berikut:

1. *Annual Disclosure*

Sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi, seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan seluruh pekerja BCA wajib membuat Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Informasi lengkap mengenai *Annual Disclosure* dapat dilihat pada bagian Internalisasi halaman 331 Laporan Tahunan ini.

2. Internalisasi nilai-nilai Anti Korupsi

Implementasi untuk internalisasi nilai-nilai anti korupsi dilakukan melalui *sharing session*, sosialisasi, artikel pada portal internal, TV plasma, majalah info BCA dan media komunikasi internal lainnya.

3. Pelaporan terkait Tindak Korupsi

Untuk mendukung implementasi kebijakan anti korupsi, BCA telah memiliki saluran *Whistleblowing System* sebagai sarana pelaporan bagi internal BCA maupun pihak eksternal. Selama tahun 2021, tidak terdapat laporan terkait pelanggaran korupsi yang diterima melalui saluran *Whistleblowing System*. Informasi lengkap mengenai Kebijakan Penanganan Pengaduan melalui *Whistleblowing System* dapat dilihat pada bagian *Whistleblowing System* halaman 496-497 Laporan Tahunan ini.

Selain itu, BCA tidak pernah melakukan pemberian dana/kontribusi politik atau donasi sukarela yang mengarahkan pada tindak korupsi atau penyuaian selama tahun 2021. Ketentuan mengenai pemberian dana/sumbangan terkait aktivitas politik atau sosial telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan bagian Kode Etik Perusahaan sebagai berikut:

- Setiap partisipasi insan BCA dalam aktivitas sosial dan/atau politik adalah atas nama pribadi dan tidak dapat mewakili BCA. Setiap pernyataan, sikap dan tindakan yang dapat mencerminkan posisi BCA, harus melalui persetujuan Direksi.
- Pengeluaran dalam bentuk sumbangan atas nama BCA, untuk aktivitas sosial dan/atau politik, harus melalui persetujuan Direksi.

TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

BCA telah memiliki kebijakan tentang transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 214/SK/DIR/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Surat Edaran No. 319/SE/POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. Pokok-pokok Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dapat dilihat pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

BCA senantiasa memastikan kesesuaian kebijakan internal dengan perkembangan regulasi yang berlaku. Mengingat telah diterbitkannya POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("No. 42/POJK.04/2020"). Selain itu pada tahun


2021 BCA juga telah melakukan sosialisasi kepada kantor-kantor cabang dan unit-unit kerja terkait di kantor wilayah dan kantor pusat mengenai transaksi afiliasi sesuai dengan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Mekanisme Review dan Persetujuan atas Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Setiap unit kerja yang akan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi wajib menginformasikannya secara tertulis kepada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan disertai dengan data yang dibutuhkan. Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk melakukan analisis dalam menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sehubungan dengan rencana transaksi tersebut.

Untuk memastikan transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan dan mencegah terjadinya potensi benturan kepentingan BCA yang mungkin terjadi atas rencana transaksi afiliasi, maka sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit akan menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.

Alur mekanisme pelaporan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan di BCA



Keterangan:

- A. Transaksi afiliasi yang termasuk dalam Kategori 1 antara lain:
- Transaksi antara Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang kepemilikannya paling sedikit 99%; atau
 - Sesama Perusahaan Terkendali yang kepemilikannya paling sedikit 99%; atau
 - Transaksi antara Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perusahaan Terkendali; atau
 - Transaksi yang tidak melebihi 0,5% dari modal disetor Perusahaan Terbuka atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- B. Transaksi afiliasi yang termasuk dalam Kategori 2 yaitu transaksi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/ atau berkelanjutan.
- C. Transaksi afiliasi yang termasuk dalam kategori 3 yaitu transaksi afiliasi yang tidak masuk dalam Kategori 1 dan Kategori 2.

1. Transaksi Afiliasi dan Transaksi Pihak Berelasi Pihak Terafiliasi

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi BCA adalah:

- Pekerja, Direktur, Komisaris BCA.
- Pemegang Saham Utama BCA, yaitu orang atau perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, yang dikeluarkan oleh BCA atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- Perusahaan Terkendali dari BCA, yaitu perusahaan yang dikendalikan oleh BCA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Perusahaan yang memiliki satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris BCA.
- Perusahaan yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Utama BCA.
- Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal

maupun vertikal dengan anggota Direksi BCA, anggota Dewan Komisaris BCA, dan/atau Pemegang Saham Utama BCA.

Pihak Berelasi

Selain pemaparan Pihak Afiliasi tersebut di atas, dalam Laporan Tahunan ini, terdapat pula rincian pengungkapan pihak-pihak terafiliasi BCA, sifat hubungan dan sifat dari transaksi yang dilakukan, serta rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 (Revisi 2015). Pemaparan tersebut dapat dilihat pada Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit pada Catatan No. 49 yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan ini.

Realisasi Transaksi Afiliasi Tahun 2021

Transaksi Afiliasi yang Dilaporkan ke OJK Pada Tahun 2021 (Kategori 1)

Sepanjang tahun 2021 terdapat 13 (tiga belas) transaksi afiliasi BCA yang sesuai ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, wajib dilaporkan kepada OJK, yaitu sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Jenis Transaksi | Pihak Terafiliasi | Nilai Transaksi | Sifat Hubungan |
|-----|-------------------|---|---------------------------|---|--|
| 1 | 20 Januari 2021 | Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Gedung BCA The City Tower | PT Bank Digital BCA | Rp15.870.000.000,00 | Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA |
| 2 | 29 Juni 2021 | Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan | PT Cipta Karya Bumi Indah | Rp4.094.195.760,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |
| 3 | 30 Juli 2021 | Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan | PT Puri Dibya Property | Rp2.964.000.000,00 | |
| 4 | 20 September 2021 | Perjanjian Jual Beli Software BCA <i>Young Community</i> dan Implementasinya | PT Ansvia | Rp1.870.000.000,00 | |
| 5 | 29 September 2021 | Perjanjian Pemberian Jasa Implementasi Software Recode Jvalas HTML dan <i>Chat Engine</i> | PT Dart Media Indonesia | Rp1.210.000.000,00 | |
| 6 | 22 November 2021 | Perjanjian Pengubahan Software MC2 2021 | PT Ansvia | Rp110.000.000,00 | |
| 7 | 25 November 2021 | Perjanjian Kerja Sama Pemberian Jasa Pengembangan dan Implementasi Aplikasi <i>Regulatory Technology</i> GHK serta Jual Beli Lisensi Modul Pendukungnya | PT Prosa Solusi Cerdas | Rp2.915.000.000,00 | |
| 8 | 20 Desember 2021 | Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Terkait Infrastruktur Bank Indonesia: <i>Fast Payment</i> (BI-FAST) | PT Bank BCA Syariah | Pendapatan bagi BCA Rp1.400.000.000,00 (tahun pertama sd. kelima) dan Rp1.750.000.000,00 (tahun keenam sd. kesepuluh) | Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA |
| 9 | 28 Desember 2021 | Perjanjian Pemberian Jasa Implementasi <i>Software Order Management System</i> | PT Dart Media Indonesia | Rp1.237.500.000,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |

| No. | Tanggal | Jenis Transaksi | Pihak Terafiliasi | Nilai Transaksi | Sifat Hubungan |
|-----|------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|---|
| 10 | 30 Desember 2021 | Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan | PT Asuransi Umum BCA | Rp2.393.479.704,00 | Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA |
| 11 | 30 Desember 2021 | Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan | Dana Pensiun BCA | Rp790.614.000,00 | |
| 12 | 30 Desember 2021 | Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan | PT Multi Finance BCA | Rp468.694.301,00 | |

Transaksi Penyertaan Modal ke Perusahaan Anak

| No. | Tanggal | Jenis Transaksi | Pihak Terafiliasi | Nilai Transaksi | Sifat Hubungan |
|-----|-------------------|--|---------------------|------------------------|---|
| 1 | 10 September 2021 | Penyertaan Modal Lanjutan BCA pada PT Bank Digital BCA | PT Bank Digital BCA | Rp2.712.800.000.000,00 | Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA |

Transaksi Afiliasi yang Merupakan Kegiatan Usaha Selama Tahun 2021 (Kategori 2)

Sepanjang tahun 2021 terdapat 181 transaksi dengan total nilai Rp659.334.930.087,00 yang termasuk sebagai kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, dengan transaksi yang nilainya relatif besar antara lain sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Jenis Transaksi | Pihak Afiliasi | Nilai Transaksi | Sifat Hubungan Afiliasi |
|-----|------------------|--|---------------------------------|----------------------|--|
| 1 | 15 Desember 2021 | Program Dana Kompensasi Masa Kerja | DPLK BCA Life | Rp500.000.000.000,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |
| 2 | 10 Mei 2021 | Jasa Berlangganan Infrastruktur Telekomunikasi dan Sarana Informatik teknologi | Iforte Solusi Infotek | Rp96.039.048.814,00 | |
| 3 | 13 April 2021 | <i>Enhancement To The Security Key For Echannel Applications</i> | Akar Inti Teknologi | Rp32.999.999.999,00 | |
| 4 | 5 Januari 2021 | Pengelolaan & Pendukung Fasilitas Kantor Gd. BCA Wisma Asia I | Dana Purna Investama | Rp12.111.677.300,00 | |
| 5 | 26 Januari 2021 | Tablet | Global Digital Niaga | Rp2.270.124.120,00 | |
| 6 | 5 Februari 2021 | Sewa, Listrik Lumpsum, Service Charge, Promotion Levy | Grand Indonesia | Rp2.102.926.501,00 | |
| 7 | 4 Juni 2021 | <i>Upgrade Subscription Link Internet Indosat Inp dan Inix</i> | Angkasa Komunikasi Global Utama | Rp1.617.000.000,00 | |
| 8 | 28 Desember 2021 | Perpanjangan Licensei Voice Biometric Prosa | Prosa Solusi Cerdas | Rp1.595.000.000,00 | |
| 9 | 27 Agustus 2021 | Jasa <i>Outsourcing</i> (Alih Daya) | Dana Purna Investama | Rp1.403.631.246,00 | |
| 10 | 4 Juni 2021 | Perpanjangan Subscription Link Open IXP dan IIX | Angkasa Komunikasi Global Utama | Rp1.254.733.333,00 | |

Selain transaksi di atas, terdapat 171 transaksi lainnya dengan total nilai Rp7.940.788.744,00 yang tidak dipaparkan secara detail dalam Laporan Tahunan ini mengingat nilai dari setiap transaksi relatif kecil (tidak material).

Transaksi Afiliasi yang Dilakukan Keterbukaan Informasi ke Masyarakat Selama Tahun 2021 (Kategori 3)

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat Transaksi Afiliasi yang perlu dilakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Kewajaran Transaksi

Prinsip yang harus diperhatikan pada saat melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

- Harus memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
- Harus memastikan kelayakan, kewajaran nilai, dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).

Transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan oleh BCA selama tahun 2021 merupakan transaksi yang wajar (*fair and at arm's length transaction*).

Kesesuaian Transaksi Afiliasi dengan Prosedur yang Berlaku

Transaksi dilakukan dengan pihak-pihak terafiliasi dengan pertimbangan terutama untuk memberikan manfaat optimal bagi BCA. Dalam pelaksanaannya, seluruh transaksi afiliasi yang terjadi di tahun 2021 telah melalui prosedur yang sesuai dengan kebijakan terkait transaksi afiliasi yang telah ditetapkan BCA.

2. Transaksi Benturan Kepentingan

Kebijakan terkait Benturan Kepentingan

Sesuai dengan kode etik BCA, bahwa proses pengambilan keputusan tidak dipengaruhi pihak lain dan benturan kepentingan apapun. Hasil pengambilan keputusan dan benturan kepentingan yang ada, wajib dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti.

Kebijakan BCA terkait benturan kepentingan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan telah mengatur bahwa seluruh jajaran BCA harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya. Sebagai salah satu bentuk pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan, BCA mewajibkan seluruh pekerja eselon 5 ke atas menandatangani *Annual Disclosure* secara digital (sebagaimana diungkapkan pada bagian Internalisasi bab Pendahuluan Tata Kelola pada Laporan Tahunan ini).

Dalam kaitannya dengan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi BCA juga memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan bebas dari benturan kepentingan antar-individual Lembaga Jasa Keuangan.

Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan terkait benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, antara lain mengatur hal-hal berikut:

- Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan BCA atau mengurangi keuntungan BCA dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam tiap keputusan.
- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BCA dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan BCA.

Kesesuaian Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dengan Kebijakan yang Berlaku

Sepanjang tahun 2021, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA telah melakukan pengelolaan atas potensi terjadinya benturan kepentingan sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan yang berlaku, antara lain jika anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi memiliki benturan kepentingan maka anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut tidak ikut dalam pengambilan keputusan.

Pihak Independen dalam Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dituangkan dalam kebijakan internal BCA, jika terdapat transaksi dengan pihak terafiliasi yang wajib dilakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka BCA akan menunjuk penilai independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi tersebut.

Dalam hal terdapat transaksi yang dilakukan BCA dengan pihak ketiga yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis BCA dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali yang dapat merugikan BCA, BCA wajib menggunakan penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut serta mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen BCA melalui RUPS Independen.

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum meliputi perkara pidana dan perkara perdata yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2021, 2020 dan 2019 dijabarkan sebagai berikut.

1. Permasalahan Hukum Pidana

Rincian permasalahan hukum pidana yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

| Permasalahan Hukum Perkara Pidana | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|------|------|------|
| Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 6 | 9 | 8 |
| Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 4 | 4 | 5 |
| Total | 10 | 13 | 13 |

Selama tahun 2021, perkara pidana di Pengadilan atas laporan BCA terhadap nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya meliputi perkara tentang dugaan tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan surat, menyebarkan secara tanpa hak dan/atau merusak dokumen elektronik, dimana tidak ada perkara dengan nilai kerugian materiil di atas Rp1 miliar.

Sedangkan perkara pidana di Pengadilan atas laporan nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya terhadap BCA tidak ada/nihil.

2. Permasalahan Hukum Perdata

Rincian permasalahan hukum perdata yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

| Permasalahan Hukum Perkara Perdata | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|------|------|------|
| Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 92 | 118 | 123 |
| Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 148 | 145 | 144 |
| Total | 240 | 263 | 267 |

Perkara Perdata yang dihadapi oleh BCA antara lain terjadi karena:

- 1) Gugatan terkait rekening oleh ahli waris Nasabah.
- 2) Gugatan/perlawanan nasabah terkait sita/blokir rekening yang dilakukan oleh BCA atas permintaan Pengadilan, Kantor Pajak dan atau pihak ketiga lainnya.
- 3) Gugatan nasabah/pihak ketiga lainnya terkait transaksi pembayaran, transfer, saldo, dan/atau pencairan warkat.
- 4) Gugatan terkait penggunaan dan pembayaran tagihan kartu kredit.
- 5) Gugatan pihak ketiga terkait sengketa tanah/bangunan kantor milik BCA.
- 6) Gugatan terkait rekening badan hukum sehubungan dengan sengketa pengurus badan hukum dan/atau perhimpunan.
- 7) Gugatan/perlawanan BCA terkait penyelesaian kredit macet dan penyelamatan agunan.
- 8) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri), pemilik agunan dan atau pihak lain terkait sita eksekusi, lelang dan atau pengosongan terhadap agunan.
- 9) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri) dan atau pihak ketiga terkait kredit dan atau agunan.
- 10) Gugatan BCA atau pekerjanya terkait Hubungan Industrial.

Perkara Perdata BCA yang masih berjalan di tahun 2021 dengan nominal tuntutan di atas Rp10 miliar, namun nilai perkaranya tidak material atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha BCA, antara lain sebagai berikut:

| No. | Nomor Perkara | Posisi BCA | Pokok Gugatan | Status Perkara | Risiko Bagi Bank |
|-----|---------------------------|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | 358/PDT.G/2021/PN.SBY | Tergugat | Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan menurut debitur nilai limit lelang terlalu rendah dan lelang seharusnya ditangguhkan/dibatalkan karena terdapat gugatan pihak ketiga terkait objek jaminan | Proses di PN | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 2 | 229/PDT.G/2021/PN.SBY | Tergugat I | Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan menurut debitur lelang tidak sah karena seharusnya objek jaminan dalam status terblokir dan nilai limit lelang terlalu rendah/jauh di bawah harga pasar | Proses di PN | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 3 | 193/PDT.G/2021/PN.MKS | Tergugat I | Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan menurut debitur BCA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melaksanakan lelang terhadap jaminan tanpa pernah memberikan surat teguran/surat pemberitahuan lelang dan menurutnya nilai limit lelang sangat jauh di bawah harga pasar | Proses di PN | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 4 | 79/PDT.G/2021/PN.MDN | Tergugat I | Gugatan pemilik jaminan terhadap lelang dengan alasan menurutnya BCA melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melelang jaminan dengan nilai limit di bawah harga pasar | Proses di PN | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 5 | 179/PDT.G/2021/PN.JKT.PST | Tergugat Turut Tergugat I Turut Tergugat II | Gugatan debitur atas rencana lelang eksekusi yang akan diajukan oleh BCA dengan alasan menurut debitur BCA melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena secara sepihak menyatakan debitur cedera janji dan akan melelang jaminan tanpa putusan pengadilan yang memerintahkan demikian | Proses di PN | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 6 | 180/PDT.G/2021/PN.JKT.PST | Tergugat Turut Tergugat I Turut Tergugat II | Gugatan debitur atas rencana lelang eksekusi yang akan diajukan oleh BCA dengan alasan menurut debitur BCA melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena secara sepihak menyatakan debitur cedera janji dan akan melelang jaminan tanpa putusan pengadilan yang memerintahkan demikian | Proses di PN | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 7 | 181/PDT.G/2021/PN.JKT.PST | Tergugat Turut Tergugat I Turut Tergugat II | Gugatan debitur atas rencana lelang eksekusi yang akan diajukan oleh BCA dengan alasan menurut debitur BCA melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena secara sepihak menyatakan debitur cedera janji dan akan melelang jaminan tanpa putusan pengadilan yang memerintahkan demikian | Proses di PN | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 8 | 41/Pdt.G/2020/PN.Sit. | Tergugat | Gugatan debitur terhadap BCA dengan alasan BCA melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena memberikan izin/persetujuan kepada pemilik jaminan untuk menjual sendiri jaminan secara di bawah tangan, tanpa persetujuan dari debitur | Dalam proses banding (di PN BCA menang) | Potensi pembayaran ganti rugi |

| No. | Nomor Perkara | Posisi BCA | Pokok Gugatan | Status Perkara | Risiko Bagi Bank |
|-----|-------------------------------|--------------|--|---|---|
| 9 | 22/PDT.G/2021/ PN.JKT.SEL | Tergugat I | Gugatan suami pemilik jaminan terhadap lelang dengan alasan menurutnya BCA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak pernah memberikan Salinan PK, APHT, SHT, dll kepada Penggugat selaku suami pemilik jaminan | Dalam proses banding (di PN BCA menang) | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 10 | 297/PDT.G/2021/ PN.JKT.TIM | Tergugat I | Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan menurut debitur BCA melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan restrukturisasi kredit dan melelang jaminan dengan nilai limit terlalu rendah | Proses di PN | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 11 | 145/PDT.BTH/2019/ PN.BPP | Terlawan I | Gugatan debitur terhadap pengosongan tanah eks, agunan yang dibeli melalui lelang oleh BCA (AYDA) dengan alasan lelang tidak sah karena nilai limitnya di bawah nilai pasar | Dalam proses kasasi (di PN dan PT BCA menang) | Potensi pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng |
| 12 | 135/PDT.G/2021/ PN.Bpp | Tergugat | Gugatan pemilik jaminan terhadap lelang dengan alasan nilai limit lelang terlalu rendah | Proses di PN | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 13 | 114/PDT.G/2018/ PN.SRG | Tergugat | Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan BCA melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberikan restrukturisasi kredit dan lelang seharusnya dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan (fiat eksekusi) | Dalam proses kasasi (di PN & PT BCA menang) | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 14 | 632/PDT.G/2021/ PN.JKT.SEL | Tergugat III | Gugatan pemilik semula objek jaminan terhadap lelang eksekusi dan pengosongan yang dilakukan BCA, dengan alasan menurut Penggugat objek jaminan masih menjadi milik Penggugat dan Penggugat menuntut agar AJB di antara Penggugat dan Debitur dibatalkan | Proses di PN | Potensi kehilangan AYDA dan pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng |

Keterangan:

AYDA : Aset yang diambil alih

PN : Pengadilan Negeri

PT : Pengadilan Tinggi

PK : Peninjauan Kembali

APHT : Akta Pemberian Hak Tanggungan

SHT : Sertifikat Hak Tanggungan

Sepanjang tahun 2021, BCA tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), tingkat risiko hukum BCA berada di posisi "low".

3. Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh Perusahaan Anak

Rincian permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi oleh Perusahaan Anak selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| Perusahaan Anak | Status Perkara | Perdata | Pidana |
|----------------------|---|---------|--------|
| PT BCA Finance | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 44 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 56 | 0 |
| PT BCA Multi Finance | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 2 | 2 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 1 | 1 |

| Perusahaan Anak | Status Perkara | Perdata | Pidana |
|---|---|---------|--------|
| BCA Finance Ltd | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 1 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 0 | 0 |
| PT BCA Syariah | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 4 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 15 | 0 |
| PT Asuransi Umum BCA | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 1 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 1 | 0 |
| PT Asuransi Jiwa BCA | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 1 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 1 | 0 |
| PT BCA Sekuritas | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 0 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 0 | 0 |
| PT Central Capital Ventura | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 0 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 0 | 0 |
| PT Bank Digital BCA (d/h PT Bank Royal Indonesia) | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 0 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 1 | 0 |

PERKARA PENTING & SANKSI ADMINISTRATIF

1. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BCA

Sepanjang tahun 2021, seluruh anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak pernah terlibat atau tersangkut dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata.

2. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak

Sepanjang tahun 2021, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak pernah terlibat dalam perkara penting apapun, baik pidana maupun perdata.

Dampak Permasalahan Hukum bagi BCA dan Perusahaan Anak

Seluruh permasalahan hukum yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak sepanjang tahun 2021 secara material tidak berpengaruh terhadap kedudukan dan kelangsungan usaha BCA dan Perusahaan Anak.

3. Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan OJK atau otoritas lainnya kepada BCA, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BCA.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

BCA senantiasa membina komunikasi yang baik dengan regulator, pemegang saham, nasabah, pekerja BCA, mitra kerja, maupun masyarakat luas sebagai bentuk implementasi dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Hubungan baik BCA dengan pemangku kepentingan diatur dalam Kebijakan Komunikasi.

Kebijakan Komunikasi BCA diatur dalam Bab Fungsi Komunikasi dan Informasi serta Bab Keterbukaan Informasi dalam Pedoman Tata Kelola BCA. Sebagai bentuk komunikasi, BCA menyediakan akses informasi dan data perusahaan kepada publik, antara lain melalui sarana komunikasi yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

1. Sarana Komunikasi Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan BCA adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA dan memengaruhi keberlanjutan BCA secara signifikan.



BCA bekerja sama dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan melalui proses formal dan sesuai dengan keterlibatan yang diperlukan. Interaksi dengan pemangku kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat dikelola oleh Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan. Selain itu, unit kerja terkait juga melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalin interaksi dengan pemangku kepentingan, BCA telah menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk memastikan penyebaran informasi BCA dapat dilakukan secara intensif dan efektif.

| Nama Pemangku Kepentingan | Kepentingan | Sarana Komunikasi | Frekuensi |
|---|---|--|---|
| Nasabah dan Klien | <ul style="list-style-type: none"> Informasi mengenai produk dan layanan perbankan serta keamanan privasi nasabah. Memberikan solusi perbankan terbaik bagi para pemangku kepentingan. Pengembangan solusi perbankan senantiasa berangkat dari kebutuhan nasabah dan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan dan keselamatan pemangku nasabah, serta dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Memberikan solusi atas permasalahan dalam bertransaksi, menggunakan produk dan/atau layanan perbankan. | <ul style="list-style-type: none"> Contact center Halo BCA Situs web BCA Media sosial | Setiap saat |
| Investor dan Pemegang Saham | Kinerja finansial dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik. | <ol style="list-style-type: none"> RUPS Tahunan RUPS Luar Biasa Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Kontak Hubungan Investor: Telp: +62 21 235 88000 E-mail: investor_relations@bca.co.id | <ol style="list-style-type: none"> Setahun sekali Insidentil Triwulan Setahun sekali Setiap saat |
| Regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) | Kepatuhan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Triwulan Keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi Penjelasan informasi di media massa Penyampaian bukti pengumuman RUPST dan RUPSLB, ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasi E-reporting panggilan RUPS, rencana RUPS, Laporan Bulanan, dan rencana penyelenggaraan <i>public expose</i> Penyampaian <i>press release</i> terkait Laporan Keuangan, fotokopi keterangan Akta Risalah RUPST dan RUPSLB, iklan koran Penyampaian bukti Pemanggilan RUPS Laporan dan pengumuman jadwal pembagian dividen Laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham | Sesuai regulasi (bulanan, triwulan, dan insidental) |
| Komunitas Masyarakat | Program dan peluang pemberdayaan melalui program kemasyarakatan dan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> . | <ol style="list-style-type: none"> Laporan Keberlanjutan Pilar Bakti BCA: <ul style="list-style-type: none"> Solusi Cerdas BCA Solusi Sinergi BCA Solusi Bisnis Unggul BCA | <ol style="list-style-type: none"> Setahun sekali Setiap saat |
| Media, Kelompok Kepentingan dan Masyarakat Umum | Informasi dan data BCA, antara lain mengenai kondisi finansial BCA, produk dan aksi korporasi. | <ol style="list-style-type: none"> Siaran pers (<i>press release</i>) melalui media cetak dan elektronik Kontak Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan: corcom_bca@bca.co.id | <ol style="list-style-type: none"> Jika diperlukan Setiap saat |
| Mitra Bisnis/ Pemasok/vendor | <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan barang dan/atau jasa, jenis kebutuhan/spesifikasi, informasi dan data BCA, proses menjadi rekanan. Masukan, saran dan informasi vendor/rekanan. | <ul style="list-style-type: none"> Situs web BCA <i>Beauty Contest</i> Kode etik yang berhubungan dengan vendor Kontak PIC Divisi Logistik (Aspek Pengadaan) | Jika diperlukan |
| Pekerja dan Serikat Pekerja | Hubungan industrial dan hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan, hak, dan kewajiban pekerja. | Komunikasi internal melalui info BCA, <i>BCA Update</i> , MyBCA, sarana audio visual, Halo SDM- <i>call center</i> bagi pekerja BCA, <i>sharing session</i> , artikel GCG series, layanan dan/atau fasilitas perbankan | Setiap saat |

2. Informasi dan Transparansi Produk

BCA telah memberikan informasi mengenai produk dan layanan BCA sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia secara jelas, akurat, dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui:

- Situs web BCA yang memberikan informasi lengkap dan terkini terkait produk dan layanan BCA;
- *Leaflet*, brosur, TV Plasma, atau bentuk tertulis lain di setiap kantor cabang BCA di seluruh Indonesia yang memuat informasi produk bank untuk mempermudah pemahaman nasabah;
- Petugas BCA, seperti *Relationship Officer*, *Account Officer*, dan *Customer Service*, di seluruh kantor cabang BCA yang antusias memberikan informasi produk/ layanan serta solusi yang dibutuhkan oleh nasabah.

Selain melalui sarana-sarana tersebut, BCA juga menyampaikan informasi produk dan layanannya kepada nasabah secara langsung. Penyampaian informasi kepada nasabah dilakukan atas dasar persetujuan nasabah yang telah diberikan pada saat menandatangani kolom persetujuan pemberian data nasabah pada formulir pembukaan rekening. Publikasi informasi produk, layanan, dan/atau fasilitas perbankan BCA dilakukan sesuai ketentuan regulator tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

3. Sarana Informasi dan Data Perusahaan

Pengelolaan bisnis BCA tidak sekedar mengejar profitabilitas, namun juga mencakup upaya untuk memberikan solusi perbankan terbaik bagi para pemangku kepentingan. Solusi perbankan terbaik diberikan oleh BCA melalui sarana komunikasi, yakni:

1. Halo BCA

BCA senantiasa memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses informasi BCA, mekanisme pelaporan, dan/atau penyelesaian masalah, melalui:

Halo BCA

- Telepon: 1500888
- *E-mail*: halobca@bca.co.id
- Halo BCA *Chat*: www.bca.co.id, *Whatsapp* (0811 1500 998).
- *Video Call* di kantor-kantor cabang utama: BSD, SCBD, Alam Sutera, Thamrin, Matraman, Darmo, dan di myBCA.
- *Video Banking* di myBCA Gandaria City, Central Park, Kota Kasablanka, Emporium Pluit, Summarecon Mall Serpong, AEON Sentul, Pondok Indah Mall 2, BCA Learning Institute, Menara BCA, Ciputra World Surabaya,

Grand City Surabaya, Sekolah Vokasi UGM, Tangerang City Mall, Green Pramuka Square, Supermall Karawaci, Cibinong City Mall, Aeon JGC, dan Royal Plaza Surabaya.

Terbaru, pada Juli 2021 BCA meluncurkan aplikasi Halo BCA yang mengintegrasikan seluruh *channel contact center*, memungkinkan nasabah untuk menghubungi Halo BCA tanpa menggunakan pulsa (VoIP call), *e-mail*, *Whatsapp*, dan *Twitter @ HaloBCA*.

Service level di Halo BCA


Service level penerimaan kontak nasabah:

- Waktu merespons telepon: 20 detik
- Waktu merespons *Whatsapp*: 2 menit
- Waktu merespons *Twitter*: 3 menit
- Waktu merespons Halo BCA *Chat*: 2 menit
- Waktu merespons *e-mail*: 10 menit

Service Level Agreement (SLA)

BCA telah menetapkan batas waktu penyelesaian permasalahan, yang bervariasi dari 1 (satu) jam/ hari sampai 120 (seratus dua puluh) hari kerja, sesuai dengan jenis permasalahan yang dilaporkan. Saat ini 99,48% permasalahan yang disampaikan melalui Halo BCA telah diselesaikan sesuai dengan SLA. Jumlah nasabah menghubungi Halo BCA per tahun 2021 sejumlah 14.593.932 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua).

Jenis Pengaduan



Jenis pengaduan nasabah dibagi dalam kriteria:

- Sebanyak 27,02% berupa penyampaian informasi.
- Sebanyak 60,82% berupa permintaan layanan nasabah (misal blokir, aktivasi, dan sebagainya).
- Sebanyak 12,15% berupa penyampaian keluhan nasabah.
- Sebanyak 0,01% berupa penyampaian saran nasabah.

2. Situs Web BCA

Situs web resmi BCA, www.bca.co.id berfungsi sebagai sumber informasi yang terpercaya untuk nasabah, calon nasabah, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Berbagai informasi terkait produk, layanan, dan berbagai promo menarik bagi nasabah individu dan nasabah bisnis, serta berbagai informasi korporasi BCA seperti informasi perusahaan, informasi bagi investor dan pemegang saham, tata kelola perusahaan, komitmen dalam keberlanjutan, tanggung jawab perusahaan, berita terkini terkait BCA, dan laporan riset ekonomi, secara rutin ditayangkan pada situs web BCA.

Penyampaian informasi tersebut sejalan dengan komitmen BCA untuk senantiasa menjaga keterbukaan informasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan sesuai dengan ketentuan regulator dan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh investor, masyarakat Pasar Modal, dan pemegang saham. Melalui situs web BCA, para investor, masyarakat Pasar Modal, dan pemegang saham dapat mendaftarkan *e-mail*nya untuk memperoleh publikasi informasi keuangan triwulanan.

Selain itu, guna memenuhi kebutuhan nasabah di era digital ini, www.bca.co.id juga hadir sebagai kanal digital yang menyediakan berbagai formulir *online* (*e-form*), seperti pengajuan Kredit Pembelian Rumah (KPR) *online*, pengajuan Kredit Modal Kerja *online*, pengajuan Kerjasama API (*Application Programming Interface*), dan juga formulir-formulir pendaftaran berbagai layanan BCA.

3. Media Sosial BCA

Media sosial (*social media*) sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. “Senantiasa di Sisi Anda” bukan hanya slogan di atas kertas saja, namun juga dibuktikan dengan hadirnya BCA secara konsisten di berbagai platform *social media* yang terus berkembang.

- Akun Twitter (@XpresiBCA, @GoodLifeBCA, @HaloBCA, @BankBCA, @KartuKreditBCA);
- Facebook (/XpresiBCA, /GoodLifeBCA, /BankBCA, /KartukreditBCA),
- Youtube (Solusi BCA),
- Slideshare (www.slideshare.net/SolusiBCA),
- LinkedIn PT Bank Central Asia Tbk,
- Instagram (@GoodLifeBCA), (@LifeAtBCA)
- Line (Bank BCA)
- Tiktok (@BankBCA)

Akun-akun resmi dan aktivitas media sosial BCA selengkapnya dapat diakses melalui <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/media-riset/social-media>.

BCA juga terus berinovasi dengan menghadirkan *chat-bot* VIRA atau *Virtual Assistant Chat Banking* BCA. VIRA dapat diakses di Facebook *Messenger* akun Bank BCA dan aplikasi *chat* LINE akun Bank BCA. Melalui Channel VIRA tersebut nasabah dapat memperoleh informasi terkait promo, cek saldo dan mutase, kurs, info ATM, info kartu kredit, serta akses perbankan lainnya. Selain itu, BCA juga telah meluncurkan layanan *chatting* melalui aplikasi Whatsapp dengan agen Halo BCA yang dapat diakses oleh nasabah selama 24 jam/7 hari.

Sepanjang tahun 2021, BCA terus aktif mengadakan kegiatan untuk mengampanyekan komunikasi yang mengandalkan media sosial, antara lain:

1. Kampanye terkait pemutakhiran produk perbankan BCA untuk mengomunikasikan manfaat produk perbankan BCA kepada potensi *market*.
2. Kampanye terkait dengan edukasi melakukan transaksi perbankan yang aman bagi masyarakat.
3. Kampanye terkait dengan promo-promo dari BCA.

4. Daftar Siaran Pers 2021

Siaran pers yang dilakukan BCA merupakan bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya prinsip transparansi. Selama tahun 2021 terdapat 144 (seratus empat puluh empat) siaran pers yang dilakukan oleh BCA antara lain:

| No | Bulan | Tanggal | Distribusi Press Release |
|----|----------|---------|---|
| 1 | Januari | 4 | Catat! Mulai 1 Januari 2021, Tarif Bea Meterai Menjadi Tarif Tunggal Rp10.000 |
| 2 | | 8 | Dorong Pertumbuhan Digital Talent di Indonesia, BCA Luncurkan Program SYNRGY Academy Batch 2 |
| 3 | | 11 | Konsisten Dukung Kemajuan UMKM, BCA Sukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2021 |
| 4 | | 13 | Data Center BCA Kantongi Sertifikasi PCI DSS 3.2.1 Untuk Standar Keamanan Data Global dan ISO 20000-1:2018 untuk Pengelolaan Layanan IT |
| 5 | | 19 | BCA Salurkan Bantuan untuk Masyarakat yang Terdampak Gempa di Sulawesi Barat |
| 6 | | 24 | BCA Salurkan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Banjir di Kalimantan Selatan |
| 7 | Februari | 3 | Tren Investasi dan Proteksi Kian Bertumbuh, BCA Maksimalkan Fitur Aplikasi Wealth Management (WELMA) |
| 8 | | 8 | Kinerja Solid dan Berkelanjutan di Masa Pandemi |
| 9 | | 12 | Terus Optimalisasi Digital Perbankan, BCA Naikkan Limit Transaksi Fitur BagiBagi Hingga Rp50 Juta/hari |
| 10 | | 16 | MGMP DKI Jakarta Berkolaborasi dengan PesonaEdu & BCA Selenggarakan Kompetisi Online Terbesar di Awal Tahun 2021 |
| 11 | | 19 | BCA Gandeng iGrow untuk Fasilitasi Pembiayaan KUR ke Sektor Pertanian Senilai 25M melalui Platform Digital |
| 12 | | 19 | Sinergi BCA dan Blibli Dukung Peningkatan Pemasaran Bisnis Online |
| 13 | | 20 | Kontribusi untuk Negeri, Penjualan Obligasi ORI019 di BCA Tembus Hampir Rp4,4 Triliun |
| 14 | | 26 | Rayakan Delapan Windu, BCA Persembahkan Expo Virtual BCA Expoversary Online 2021 |
| 15 | | 27 | BCA Expoversary Online 2021 Resmi Dibuka |
| 16 | Maret | 1 | Fasilitasi Pembiayaan Mobil Secara Virtual, BCA Hadirkan KKB Virtual Mall |
| 17 | | 3 | Konsisten Dukung Kemajuan UMKM, BCA Dukung Program Karya Kreatif Indonesia – Eksotisme Lombok |
| 18 | | 6 | Inilah Tiga Alasan Kenapa Harus Ganti ke Kartu ATM Chip! |
| 19 | | 8 | Bakti BCA Gotong Royong Salurkan Donasi Bagi Korban Banjir |
| 20 | | 8 | Lima Hal Seru Ini Bikin Kamu Harus Kunjungi BCA Expoversary Online 2021 |
| 21 | | 10 | Semarak Delapan Windu, BCA Hadirkan Solusi Pembiayaan Mudah bagi UMKM |
| 22 | | 10 | Sajikan Beragam Webinar Inspiratif, Salah Satu Cara BCA Mendampingi Pelaku UMKM |
| 23 | | 12 | Berburu Flazz BCA dengan Logo Baru di BCA Expoversary Online 2021 |
| 24 | | 14 | Waspada Akun Palsu Beredar, Nasabah Wajib Ketahui Akun Resmi Contact Center BCA |
| 25 | | 15 | Meriahkan BCA Expoversary, BCA Tebar Bunga KKB Terendah Sepanjang Sejarah |
| 26 | | 15 | BCA Berkolaborasi dengan GreatNusa Hadirkan Edukasi Bisnis Digital Bagi Mitra UMKM |
| 27 | | 16 | Konsisten Dukung Kemajuan Tenaga Pendidik, BCA Gelar Webinar “Brain-Based Teacher” |
| 28 | | 23 | Dukung Pemulihan Pariwisata Nasional, Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) Kembali Digelar Hadirkan Diskon Tiket Hingga 85% |
| 29 | | 24 | BCA Beri Penghargaan Tertinggi Kepada Nasabah Loyal |
| 30 | | 28 | Digelar Satu Bulan Penuh, BCA Expoversary Online 2021 Catatkan Lebih dari 1 Juta Pengunjung |
| 31 | | 29 | BCA Selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan |

| No | Bulan | Tanggal | Distribusi Press Release |
|----|-------|---------|---|
| 32 | April | 1 | BCA Ajak Desa Binaan Lestarkan Lingkungan Melalui Pengelolaan Dan Pengolahan Limbah Sampah |
| 33 | | 1 | Antusiasme Mendapatkan Hunian Idaman Melalui Gelaran BCA Expoversary Online 2021 |
| 34 | | 5 | BCA Dukung Pelaksanaan Nusantara Academic Award dan Nusantara Writing Grant |
| 35 | | 6 | BCA dan Bilibli Kolaborasi Hadirkan Desa Binaan Goes Digital |
| 36 | | 7 | BCA Ulurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Nusa Tenggara Timur |
| 37 | | 8 | Kolaborasi BCA Bilibli dan Gojek Hadirkan Edukasi bagi UMKM dukung Program Karya Kreatif Indonesia |
| 38 | | 12 | BCA Berkolaborasi dengan Kemenparekraf Ajak Desa Wisata Tingkatkan Kreativitas Melalui Desa Wisata Award 2021 |
| 39 | | 15 | BCA Luncurkan Festival Virtual "BCA UMKM Fest", Gerakan Kebangkitan UMKM Jaman Now |
| 40 | | 19 | Tawarkan Service Excellence Nasabah, BCA Relokasi KCP Talang Banjar |
| 41 | | 22 | Kinerja Keuangan Solid dengan Posisi Neraca Sehat di Tengah Pandemi |
| 42 | | 24 | BCA Dukung Perempuan Indonesia Jadi Tokoh Sentral Kemajuan Masyarakat |
| 43 | | 25 | Begini Enam Pengalaman Eksotis Liburan Ke Desa |
| 44 | | 28 | Konsisten Dukung Kemajuan Desa Wisata, BCA Gencar Lakukan Edukasi bagi Pengurus Desa |
| 45 | | 29 | Buka Jalan Go International, Puluhan UMKM Ikuti Sesi Business Matching di BCA UMKM Fest |
| 46 | Mei | 2 | Pendaftaran Beasiswa BCA Kembali Dibuka Secara Online, BCA Siap Serap Talenta Muda Indonesia |
| 47 | | 4 | Lestarkan Karya Seniman Indonesia, BCA UMKM Fest Kolaborasi dengan Museum of Toys di ASHTA District 8 |
| 48 | | 6 | Dukung Digitalisasi, BCA Layani Pembayaran PBB Masyarakat Karawang Via ATM |
| 49 | | 7 | Bakti BCA Ulurkan Donasi untuk Pemulihan Gempa Malang |
| 50 | | 7 | #RamadanNyaman Tetap Nyaman Saat Lebaran Bersama BCA |
| 51 | | 10 | BCA Terus Pacu UMKM Naik Kelas Ke Pasar Ekspor |
| 52 | | 11 | BCA Ajak Masyarakat Membangun Budaya Bangsa Melalui Desa Wisata |
| 53 | | 20 | Dorong Perekonomian Nasional Melalui Seni, BCA Dukung Gelaran Pameran Art Moment Jakarta |
| 54 | | 22 | BCA Hadirkan Solusi Bayar Perumda Air Minum Gunung Poteng Mudah Melalui ATM BCA |
| 55 | | 24 | Perdana di Sektor Perbankan, BCA bekerja sama dengan Kimia Farma Laksanakan Simbolis Vaksinasi Gotong Royong |
| 56 | | 27 | BCA Berkolaborasi dengan Chatat.id, Fasilitasi Edukasi bagi Merchant Bangga Lokal |
| 57 | | 27 | BCA Ajak Kaum Muda Indonesia Meningkatkan Kualitas Diri Melalui Pendidikan |
| 58 | | 29 | BCA Dorong Kaum Muda Indonesia Tanggap dan Tangguh Atas Masa Depan Bangsa |
| 59 | | 31 | IICD Corporate Governance Award 2021 |
| 60 | Juni | 3 | BCA dan UnionPay Kolaborasi Hadirkan Solusi Perbankan Melalui Kartu Kredit BCA UnionPay |
| 61 | | 3 | Kembali Lepasliarkan Lima Ekor Orangutan, BCA Terus Dukung Pelestarian Satwa Langka Indonesia |
| 62 | | 4 | Siap Dukung Perkembangan Startup di Penjuru Nusantara, BCA Luncurkan SYNRGY Accelerator Batch 4 |
| 63 | | 9 | Suarakan Solidaritas di Tengah Pandemi Covid-19, Insan BCA Galang Aksi Sosial |
| 64 | | 11 | Dorong Pertumbuhan Digital Talent di Indonesia, BCA Luncurkan Program SYNRGY Academy Batch 3 |
| 65 | | 15 | Ingin Terapkan Digital Marketing dalam Bisnis? Simak Tips Akselerasi Bisnis Kekinian |
| 66 | | 15 | Dukung Sektor Pariwisata Bangkit, BCA Berikan Pembekalan Finalis Desa Wisata Award 2021 |
| 67 | | 16 | BCA Turut Berpartisipasi dalam Kegiatan Vaksinasi Massal Pelaku Sektor Jasa Keuangan |

| No | Bulan | Tanggal | Distribusi Press Release |
|-----|-----------|---------|---|
| 68 | Juli | 22 | LPEI dan BCA Jalin Kerja Sama Pendanaan Senilai Rp3 Triliun untuk Akselerasi Ekspor |
| 69 | | 24 | BCA Ajak Masyarakat Nikmati dan Masak Kuliner Nusantara dari Rumah |
| 70 | | 30 | Pembiayaan KPR Lebih Mudah, BCA Kembali Hadirkan KPR BCA ONLINEXPO |
| 71 | | 1 | Dukung Kebijakan PPKM Darurat, BCA Beroperasi Hingga Pukul 14.00 Waktu Setempat |
| 72 | | 3 | Optimalisasi #BankingFromHome, BCA Tingkatkan Limit KlikBCA Individu Hingga Rp500 juta/hari |
| 73 | | 3 | Wujud Komitmen BCA Lahirkan Generasi Muda Berdaya Saing Melalui Beasiswa Bakti BCA |
| 74 | | 5 | BCA dan PesonaEdu Selenggarakan Kompetisi Online Literasi dan Numerasi Nasional |
| 75 | | 12 | BCA Tambahkan Produk Reksa Dana Saham USD di WELMA, Investasi Kini Lebih Maksimal |
| 76 | | 13 | Gerakan Peduli Insan Perbankan: Lima Bank Nasional Laksanakan Inisiatif Program Vaksinasi Massal untuk Indonesia |
| 77 | | 14 | PPKM Darurat, BCA Terus Dukung Pemerintah Percepat Program Vaksinasi untuk Indonesia |
| 78 | | 16 | Gencar Lakukan Transformasi Digital, API BCA Tembus 1 Miliar Hit |
| 79 | | 20 | Rekening Dana Investor (RDN) BCA Capai 1 Juta Rekening |
| 80 | | 22 | PERFORMA SOLID MENGHADAPI KETIDAKPASTIAN |
| 81 | Agustus | 27 | Komitmen Hadirkan Service Excellence, BCA Luncurkan Aplikasi haloBCA |
| 82 | | 30 | BCA akan Gelar RUPSLB untuk Stock Split Saham |
| 83 | | 5 | Kembali Hadirkan Sentra Vaksinasi, BCA Ajak Masyarakat Indonesia Lakukan Vaksinasi |
| 84 | | 12 | Serukan Literasi Keuangan bagi Generasi Muda, BCA Hadirkan CELENGAN "Cerdas Kelola Keuangan" |
| 85 | | 13 | Mesin CS Digital BCA & Halo BCA Tanpa Pulsa, Layanan Perbankan Digital Jaman Now |
| 86 | | 18 | Rayakan Kemerdekaan Indonesia, BCA Hadirkan Program "Bangga Lokal Kolaborasi" |
| 87 | | 24 | Ajang BCA Desa Wisata Award 2021 Memasuki Tahapan Penjurian, BCA Konsisten Dukung Pariwisata Indonesia |
| 88 | | 25 | Program BCA SYNRGY Academy Batch 2 Lahirkan 48 Talenta Digital Berkualitas |
| 89 | | 28 | Nusantara Award 2021, Wujud Apresiasi BCA bagi Pelestarian Kebudayaan Indonesia |
| 90 | | 30 | Konsisten Hadirkan Service Excellence, BCA Resmikan Gedung Baru KCP Ternate |
| 91 | September | 3 | Penganugerahan BCA Desa Wisata Awards 2021 |
| 92 | | 4 | Hari Pelanggan Nasional 2021, BCA Prioritaskan Keamanan Data dan Edukasi Nasabah Anti Modus Cyber Crime |
| 93 | | 7 | BCA dan PT Pembangunan Jaya Jalin Sinergi Fasilitas Pembiayaan Sewa Kios |
| 94 | | 7 | Kolaborasi Kampanye #DatamuRahasiamu Agar Nasabah Makin Waspada Modus Penipuan |
| 95 | | 8 | Saatnya Beli Properti Dengan Suku Bunga KPR 4,5% Hanya di KPR BCA ONLINEXPO |
| 96 | | 8 | Public Expose BCA 2021 - BCA Mempertahankan Kinerja Solid di Tengah Ketidakpastian |
| 97 | | 9 | Kolaborasi dalam Mengedukasi Pasar Mengantarkan BCA dan Kumparan Meraih Penghargaan Marketeers OMNI Brands of the Year 2021 |
| 98 | | 14 | Majukan Perkembangan E-sports Indonesia, BCA Mendukung Piala Presiden E-sports 2021 |
| 99 | | 23 | PT Bank Central Asia Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2021 RUPS-LB Setujui Rencana Stock Split Saham BCA |
| 100 | | 27 | BCA Berkolaborasi dengan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan Hadirkan Solusi Pembayaran |
| 101 | | 30 | BCA Luncurkan Sinergi dengan Perumda Air Minum Tirta Mukti Cianjur Hadirkan Solusi Pembayaran |

| No | Bulan | Tanggal | Distribusi Press Release |
|-----|----------|---------|---|
| 102 | Oktober | 1 | BCA dan PesonaEdu Berikan Apresiasi Kepada Pemenang Kompetisi Literasi & Numerasi Nasional |
| 103 | | 5 | Beasiswa Bakti BCA Tahun Ajaran 2021/2022 Segera Dibuka |
| 104 | | 6 | Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional, BCA Akan Kembali Gelar Indonesia Knowledge Forum (IKF) |
| 105 | | 7 | BCA Kembali Gelar Indonesia Knowledge Forum, Hadirkan Forum Diskusi Ekonomi Inspiratif |
| 106 | | 7 | Saham BBKA Segera Diperdagangkan dengan Harga Baru |
| 107 | | 13 | Saham BBKA Resmi Diperdagangkan dengan Harga Baru |
| 108 | | 14 | Komitmen BCA Dukung Habitat Orang Utan Melalui Virtual "Lihat Dari Rumah" |
| 109 | | 15 | Sinergi BCA dan Blibli Bangkitkan Motivasi Generasi Muda Untuk Tingkatkan Keterampilan Digital |
| 110 | | 18 | Cegah Kebutaan Akibat Katarak, BCA dan Perdami Gelar Operasi Katarak Gratis |
| 111 | | 18 | Ajak Masyarakat Lebih Dekat dengan Investasi, BCA Hadirkan Reksa Dana Indeks |
| 112 | | 18 | Relokasi Gedung Halo BCA Semarang |
| 113 | | 21 | Kinerja Solid Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional |
| 114 | | 21 | Konsisten Hadirkan Service Excellence, BCA Grand Champion di Ajang The Best Contact Center Indonesia 2021 |
| 115 | | 28 | Dukung Protokol Kesehatan dalam Pembelajaran Tatap Muka, BCA Rangkul Sekolah Binaan BCA |
| 116 | | 29 | Momentum Sumpah Pemuda, BCA Ajak Generasi Muda Melek Ekonomi Digital |
| 117 | November | 4 | BCA Dukung Peningkatan Edukasi Literasi Keuangan, Melalui Serial Virtual "Lihat Dari Rumah" |
| 118 | | 8 | Sambut Hari Wayang Nasional, BCA Hadirkan Wayang Youth Festival 2021 |
| 119 | | 8 | BCA Bagikan Dividen Interim Tunai Rp25,- per saham, Naik 27,5% YoY |
| 120 | | 10 | Dukung Transformasi Ekonomi UMKM, BCA Tandatangani Perjanjian Kerjasama BCA dengan Modal Rakyat |
| 121 | | 10 | Gatner Eye on Innovation Awards 2021 |
| 122 | | 11 | BCA SYNRGY Accelerator Batch 4 Tampilkan 40 Startup Terbaik Lintas Industri dari Seluruh Penjuru Nusantara di Final Demo Day |
| 123 | | 11 | Cegah Kebutaan Akibat Katarak, BCA dan Perdami Hadir Operasi Katarak Gratis |
| 124 | | 15 | BCA Konsisten Dukung Akselerasi Bisnis Kuliner, Hadirkan Sertifikat Halal bagi UMKM |
| 125 | | 18 | BCA Jalin Kerjasama dengan Komunal, Fasilitasi Kemudahan Pembiayaan bagi UMKM |
| 126 | | 23 | Tingkatkan Keamanan Aset Informasi, BCA Kantongi Sertifikasi ISO 27001:2013 |
| 127 | | 24 | Kolaborasi BCA x Grab Indonesia x Binar Academy Hadirkan "SYNRGY Academy Batch Grab": Siap Latih Anak Mitra Pengemudi Grab untuk Terjun ke Industri Digital |
| 128 | | 24 | Bakti BCA Salurkan Donasi kemanusiaan Bagi Korban Banjir di Kalimantan |
| 129 | | 24 | BCA dan PT Eraprima Eftacipta Property Fasilitasi Pembiayaan Pembelian Gudang |
| 130 | | 25 | Peringati Hari Guru Nasional, BCA dan AIA Bersinergi Berikan Edukasi Literasi Keuangan bagi Tenaga Pendidikan |
| 131 | | 26 | BCA Grebeg Pasar Kliwon Kudus, Edukasi Pedagang dengan Metode Pembayaran Digital QRIS |
| 132 | | 27 | Cegah Kebutaan Akibat Katarak, BCA dan Perdami Hadirkan Bakti Sosial Operasi Katarak di Purwokerto |
| 133 | | 30 | Tingkatkan Pertumbuhan Omset Pengusaha Kopi Indonesia, BCA Dukung Gelaran Festival Kopi Indonesia di Rusia |
| 134 | Desember | 8 | BCA Ulurkan Solidaritas Bagi Korban Erupsi Gunung Semeru |
| 135 | | 13 | Optimal Hadirkan Layanan Distribusi Obligasi Pemerintah, BCA Raih Penghargaan dari Kementerian Keuangan |
| 136 | | 14 | Dukung Optimalisasi Kegiatan Donor Darah, BCA Alokasikan Kendaraan Operasional untuk PMI DKI Jakarta |
| 137 | | 15 | Hybrid Now, BCA Sambut Natal Dan Tahun Baru Hadirkan Service Excellence |

| No | Bulan | Tanggal | Distribusi Press Release |
|-----|-------|---------|---|
| 138 | | 16 | Konsisten Hadirkan Solusi Investasi, BCA Luncurkan Reksa Dana Ashmore Dana USD Nusantara |
| 139 | | 20 | Komitmen Hadirkan Service Excellence Untuk Nasabah, BCA Relokasi KCP Baturaja |
| 140 | | 20 | Apresiasi Peran Guru Secara Nasional, BCA Hadirkan Webinar Inspiratif "Guru Hebat Hybrid Learning" |
| 141 | | 22 | SMART Teacher, Upaya Nyata BCA Tingkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik Indonesia |
| 142 | | 22 | Dukung Akselerasi Pembayaran Nasional, BCA Resmi Implementasikan BI Fast |
| 143 | | 24 | Semangat BCA Hadirkan Motivasi dan Webinar Inspiratif bagi Ibu-ibu di Desa Wisata |
| 144 | | 30 | Konsistensi BCA Hadirkan Rangkaian Ruang Edukasi bagi Pengurus Desa Wisata di Penghujung Tahun 2021 |

5. Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia

Korespondensi BCA kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. Selama tahun 2021, korespondensi kepada OJK dan BEI yang dilakukan oleh BCA adalah sebagai berikut:

Otoritas Jasa Keuangan

| Tanggal Surat | Nomor Surat | Kepada | Perihal |
|------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| 08 Januari 2021 | 002/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 22 Januari 2021 | 012/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 04 Februari 2021 | 117/DIR/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) Tahun Buku 2020 |
| 09 Februari 2021 | 020/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2020 (<i>audited</i>) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 09 Februari 2021 | 021/DCS/2021 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2020 (<i>audited</i>) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 09 Februari 2021 | 022/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 31 Desember 2020 |
| 09 Februari 2021 | 023/DCS/2021 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 31 Desember 2020 |
| 26 Februari 2021 | 027/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 26 Februari 2021 | 028/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") Tahun Buku 2020 |
| 26 Februari 2021 | 029/DCS/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) Tahun Buku 2020 |
| 02 Maret 2021 | 032/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 02 Maret 2021 | 033/DCS/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 03 Maret 2021 | 034/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan |
| 31 Maret 2021 | 068/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Riset Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |

| Tanggal Surat | Nomor Surat | Kepada | Perihal |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 31 Maret 2021 | 069/DCS/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian <i>Copy</i> Surat Keterangan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 31 Maret 2021 | 070/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 31 Maret 2021 | 071/DCS/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 01 April 2021 | 073/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Bukti Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 |
| 01 April 2021 | 074/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 05 April 2021 | 076/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 05 April 2021 | 077/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 05 April 2021 | 078/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 05 April 2021 | 079/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 07 April 2021 | 081/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 07 April 2021 | 082/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 07 April 2021 | 083/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 07 April 2021 | 084/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 08 April 2021 | 085/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 08 April 2021 | 086/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 08 April 2021 | 087/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 09 April 2021 | 088/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 09 April 2021 | 089/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 09 April 2021 | 090/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 09 April 2021 | 091/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 09 April 2021 | 092/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 09 April 2021 | 093/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 09 April 2021 | 094/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 09 April 2021 | 095/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 09 April 2021 | 096/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 09 April 2021 | 097/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 09 April 2021 | 098/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 09 April 2021 | 099/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |

| Tanggal Surat | Nomor Surat | Kepada | Perihal |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 09 April 2021 | 100/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 12 April 2021 | 101/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 15 April 2021 | 102/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk |
| 15 April 2021 | 103/DCS/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk |
| 15 April 2021 | 104/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk |
| 15 April 2021 | 105/DCS/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk |
| 23 April 2021 | 107/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal I Tahun 2021 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 23 April 2021 | 108/DCS/2021 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal I Tahun 2021 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 23 April 2021 | 110/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Informasi Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 27 April 2021 | 112/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 31 Maret 2021 |
| 27 April 2021 | 113/DCS/2021 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 31 Maret 2021 |
| 30 April 2021 | 496/DIR/2021 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Tahun Buku 2020 |
| 30 April 2021 | 497/DIR/2021 | Kcpala Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Entitas Anak PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) Tahun Buku 2020 |
| 07 Mei 2021 | 115/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk |
| 07 Mei 2021 | 116/DCS/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk |
| 07 Juni 2021 | 118/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk |
| 07 Juni 2021 | 119/DCS/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk |
| 15 Juni 2021 | 122/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 01 Juli 2021 | 123/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 05 Juli 2021 | 125/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |

| Tanggal Surat | Nomor Surat | Kepada | Perihal |
|-------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 23 Juli 2021 | 129/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II Tahun 2021 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 23 Juli 2021 | 130/DCS/2021 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II Tahun 2021 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 23 Juli 2021 | 131/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 30 Juni 2021 |
| 23 Juli 2021 | 132/DCS/2021 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 30 Juni 2021 |
| 30 Juli 2021 | 777/DIR/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central |
| 03 Agustus 2021 | 143/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 06 Agustus 2021 | 145/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 13 Agustus 2021 | 854/DIR/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Tanggapan BCA atas Surat OJK No S-1436/PM.221/2021 perihal Tanggapan atas |
| 18 Agustus 2021 | 151/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 18 Agustus 2021 | 152/DCS/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 25 Agustus 2021 | 813/DIR/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Laporan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Laporan Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Sinergi Perbankan PT BCA Tbk Periode Semester I Tahun 2021 |
| 02 September 2021 | 157/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Pcnnyampaian Bukti Pemanggilan Kapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 02 September 2021 | 158/DCS/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Pcmnyampaian Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pcmegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 13 September 2021 | 161/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi |
| 13 September 2021 | 162/DCS/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Laporan Realisasi Penyertaan Modal Lanjutan Pada PT Bank Digital BCA |
| 21 September 2021 | 181/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 27 September 2021 | 184/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 27 September 2021 | 185/DCS/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 27 September 2021 | 186/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 27 September 2021 | 187/DCS/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 29 September 2021 | 189/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk |

| Tanggal Surat | Nomor Surat | Kepada | Perihal |
|-------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| 29 September 2021 | 190/DCS/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian <i>Copy</i> Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk |
| 01 Oktober 2021 | 193/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 04 Oktober 2021 | 194/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk |
| 04 Oktober 2021 | 195/DCS/2021 | Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk |
| 15 Oktober 2021 | 199/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Informasi atau Fakta Material |
| 22 Oktober 2021 | 202/DCS/2021 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal III Tahun 2021 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 22 Oktober 2021 | 203/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal III Tahun 2021 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 22 Oktober 2021 | 204/DCS/2021 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) dan Entitas Anak Per 30 September 2021 |
| 22 Oktober 2021 | 205/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) dan Entitas Anak Per 30 September 2021 |
| 26 Oktober 2021 | 206/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Informasi Data Pemegang Saham Pengendali PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) |
| 24 November 2021 | 211/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 26 November 2021 | 212/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 20 Desember 2021 | 216/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 29 Desember 2021 | 217/DCS/2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Laporan Transaksi Afiliasi |

Bursa Efek Indonesia

| Tanggal Surat | Nomor Surat | Kepada | Perihal |
|-------------------|--------------|-------------------------------|---|
| 18 Januari 2021 | 016/DCS/2021 | PT Bursa Efek Indonesia (BEI) | Tanggapan Atas Surat No. S-00687/BEI.PP2/01-2021 |
| 18 Maret 2021 | 058/DCS/2021 | PT Bursa Efek Indonesia (BEI) | Permohonan Penghapusan Lampiran ICR pada Pelaporan XBRL |
| 09 Juli 2021 | 126/DCS/2021 | PT Bursa Efek Indonesia (BEI) | Penjelasan Informasi di Media Massa |
| 13 September 2021 | 163/DCS/2021 | PT Bursa Efek Indonesia (BEI) | Penyampaian Hasil Pelaksanaan Presentasi Emiten dan <i>Press Conference</i> |
| 30 September 2021 | 191/DCS/2021 | PT Bursa Efek Indonesia (BEI) | Permohonan Pencatatan Saham Tambahan yang berasal dari Pemecahan Saham (<i>Stock Split</i>) |

6. Komunikasi Internal

Komunikasi internal memiliki peran sentral dalam membangun karakter dan budaya BCA serta soliditas tim kerja. Komunikasi internal yang lancar, intensif, dan efektif dalam menyebarkan informasi BCA akan mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja BCA secara keseluruhan.

Muatan informasi dan media komunikasi menjadi kunci keberhasilan komunikasi internal. Keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi agar informasi yang disampaikan dapat sampai kepada pekerja dan mudah dipahami serta ditindaklanjuti.

Komunikasi internal yang efektif menjadi kunci keberhasilan BCA dalam mencapai visi dan misinya. Mengingat jumlah pekerja BCA yang relatif besar dan tersebar di seluruh Indonesia, BCA menyadari perlunya suatu strategi komunikasi internal yang tepat sasaran untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh pekerja.

Media komunikasi internal yang ada di BCA, meliputi:

a. Majalah InfoBCA

Majalah InfoBCA merupakan majalah bulanan internal BCA yang berfungsi sebagai media edukasi, sosialisasi, hiburan, dan sarana untuk saling berbagi pengetahuan serta pengalaman dan kegiatan BCA bagi seluruh pekerja. Majalah InfoBCA berisi informasi BCA, produk perbankan, layanan perbankan, jaringan, program internal, penghargaan, teknologi, manajemen, serta informasi-informasi bermanfaat lainnya bagi pekerja. Majalah InfoBCA diterbitkan dalam dua versi, yaitu versi cetak (dapat diunduh juga melalui portal internal MyBCA dan scan QR code) maupun versi *e-magazine* (yang dapat diunduh melalui portal internal MyBCA dan *Highlight* Instagram BCA Semua Beres).

b. MyBCA

MyBCA merupakan media komunikasi internal yang berbasis internet yang hanya dapat diakses oleh kalangan internal BCA. MyBCA dikelola oleh Grup Teknologi Informasi bersama Aspek Humas dan unit kerja lain di kantor pusat. *Web* internal ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi BCA, program unit kerja, sosialisasi produk perbankan, layanan, pembelajaran, serta beragam informasi penting lainnya. MyBCA telah dikembangkan untuk layanan informasi dan administrasi ketenagakerjaan secara *online*, seperti biaya kesehatan, pengajuan cuti, lembur, perjalanan dinas, data pekerja, kompensasi, *appraisal*, dan sebagainya.

c. TV Plasma

TV plasma merupakan media komunikasi internal yang dipasang di tempat-tempat strategis di dalam gedung atau area dalam kantor BCA. Media elektronik audio visual ini berisi informasi mengenai BCA, produk dan layanan perbankan, aktivitas unit kerja, serta informasi penting lainnya.

d. E-mail

BCA menggunakan *e-mail* untuk media komunikasi internal. Komunikasi internal lain yang dibangun melalui sarana *e-mail* adalah forum komunikasi manajemen.

e. Microsoft Lync

Melalui fasilitas *Microsoft Lync*, pekerja BCA dapat mengirim data atau informasi melalui *Personal Computer* (PC) dan saling berkomunikasi seperti halnya fasilitas obrolan (*chatting*) pada *gadget* modern. Fasilitas *Microsoft Lync* sangat bermanfaat untuk hal-hal yang bersifat mendesak, karena pesan yang masuk langsung muncul di layar monitor disertai tanda pesan masuk. Selain itu, fasilitas *Microsoft Lync* dapat digunakan untuk mengirimkan *file* atau data yang berukuran besar.

f. Event Internal

Komunikasi internal juga dibangun melalui berbagai event internal, yang dilaksanakan secara fisik/tatap muka maupun secara virtual, seperti:

- Kegiatan peringatan HUT BCA;
- Rapat Kerja Nasional;
- Kegiatan Bakorseni; dan
- Berbagi kegiatan pengetahuan, misalnya kegiatan COP (*Community of Practice*), *BCA Open Source*, dan sebagainya

g. Corporate Identity Manual

Merupakan panduan atau standarisasi bagi internal BCA, khususnya dalam penggunaan logo korporasi, beberapa implementasi, serta materi korporasi.

h. Facebook Semua Beres dan Instagram Semua Beres

BCA menggunakan *Facebook* dan *Instagram* sebagai sarana komunikasi internal dengan nama akun *Facebook* Semua Beres dan *Instagram* (@bcasemuaberes) Semua Beres. Kalangan internal yang telah terdaftar saling terhubung satu sama lain dan dapat bertukar informasi dan berbagi pengalaman.

i. Halo SDM

Layanan *call center* bagi pekerja merupakan sarana komunikasi untuk menjembatani informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sumber daya manusia. Sarana ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk lebih mengetahui, memahami, dan mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA dengan lebih baik.

KODE ETIK

BCA senantiasa menegakkan nilai-nilai positif di dalam diri seluruh insan BCA. Berkaitan dengan hal tersebut, BCA telah memiliki dan menerapkan Kode Etik BCA yang mengatur standar etika, nilai-nilai, serta prinsip yang harus diterapkan oleh insan BCA sebagai penjabaran dari budaya BCA dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dan mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kode Etik BCA disusun sebagai acuan bagi insan BCA dalam bertindak dan mengambil keputusan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari secara profesional. Kode Etik BCA menjadi pedoman tentang apa yang diharapkan dari insan BCA di dalam hubungannya dengan nasabah, pemegang saham, pemasok/rekanan, pemerintah serta masyarakat di tempat kita berada.

Prinsip-prinsip utama dalam Kode Etik BCA adalah:

1. Profesional.
2. Integritas.
3. Tim yang unggul.
4. Pelayanan prima.
5. Kepedulian sosial.

1. Pokok-Pokok Kode Etik BCA

Pokok-pokok isi Kode Etik BCA meliputi:

1. Patuh dan taat pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan bank.
3. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan bank.
4. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan bank ataupun nasabah.
5. Mencatat secara benar semua transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat.
7. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
8. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra bank pada umumnya.
9. Menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif.
10. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasannya dengan mengikuti perkembangan industri perbankan pada khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

2. Pemberlakuan Kode Etik

Kode Etik BCA memberikan kerangka nilai-nilai dan standar etika yang wajib dipenuhi dan merupakan tanggung jawab pribadi setiap insan BCA. Kode Etik BCA berlaku bagi seluruh jenjang organisasi, meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan seluruh pekerja BCA.

3. Kode Etik yang Berhubungan dengan Anti Korupsi

BCA telah mengeluarkan SK Direksi No. 269/SK/DIR/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya pencegahan praktik korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan BCA. BCA patuh terhadap peraturan terkait anti korupsi dimana BCA memastikan kegiatan usahanya telah dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Insan BCA berkomitmen menciptakan budaya anti korupsi di seluruh aspek pekerjaan.

Kebijakan anti korupsi yang terkandung dalam Kode Etik BCA antara lain meliputi:

1. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA ataupun nasabah.
2. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
3. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya.

4. Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor

Dalam melaksanakan tugasnya pekerja BCA seringkali berhubungan dengan vendor. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penerapan budaya anti-korupsi, setiap pekerja BCA harus memperhatikan Kode Etik BCA yang berhubungan dengan vendor, sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya harus menjaga nama baik dan reputasi BCA, termasuk antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Menjaga penampilan diri dan bertindak sesuai etika dan tata krama yang baik (tindakan maupun ucapan).
 - b. Tidak melakukan kompromi yang berlebihan dalam melakukan prakualifikasi vendor dan verifikasi atas tagihan dari vendor.
 - c. Menghindari pertemuan-pertemuan yang akan memengaruhi keputusan dalam tugas dan pekerjaannya
2. Menghindari situasi-situasi di mana perilaku vendor dapat memberikan keuntungan pribadi dan/atau menimbulkan kerugian bagi BCA.
3. Menjaga kerahasiaan informasi BCA maupun vendor yang didapat dalam menjalankan tugasnya dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
4. Secara proaktif memberikan keterangan kepada manajemen atau pihak berwenang jika memiliki hubungan keluarga atau afiliasi dengan pihak vendor yang berpotensi dapat memengaruhi objektivitas dalam melaksanakan pekerjaan.

5. Tidak boleh mengambil keuntungan atas kesalahan vendor.
6. Tidak meminta atau menerima segala bentuk uang/hadiah/bingkisan/fasilitas jasa serta tidak mengikatkan diri pada transaksi hutang piutang.
7. Wajib mengembalikan semua pemberian dalam bentuk uang/hadiah/bingkisan/fasilitas jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat membuktikan pengembalian tersebut dengan surat yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Kerja dan Tanda Terima Pengembalian Barang.
8. Selalu mencegah adanya benturan kepentingan dalam berhubungan dengan vendor.

5. Sosialisasi

BCA melakukan upaya untuk memastikan bahwa Kode Etik BCA dikomunikasikan dan disebarluaskan ke seluruh insan BCA. Sarana yang digunakan untuk melakukan sosialisasi Kode Etik BCA adalah sebagai berikut:

1. Kode Etik BCA dibuat dalam bentuk Buku Saku dan telah dibagikan kepada setiap pekerja BCA.
2. Kode Etik BCA dibuat dalam bentuk *e-learning* yang dapat diakses oleh setiap pekerja BCA, termasuk pekerja *first jobber* maupun *pro hire* yang baru bergabung dengan BCA.
3. Kode Etik BCA telah dimuat dalam portal internal BCA (MyBCA) dan situs web BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan.
4. Kode Etik BCA disosialisasikan melalui sharing session atau COP (*Community of Practice*) di tiap-tiap Divisi/Satuan Kerja di BCA, antara lain terkait ketentuan rahasia BCA, rahasia jabatan, *fraud*, dan sebagainya.
5. Kode Etik BCA disosialisasikan melalui media publikasi digital internal yang dapat dilihat oleh seluruh pekerja BCA di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, *internal display* di Kantor Cabang, dan juga diunggah di akun media sosial internal, akun Instagram @bcasemuaberes.

6. Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Kode Etik BCA bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh insan BCA dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Seluruh pekerja BCA, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, melakukan deklarasi atas pemahaman dan kepatuhan atas Kode Etik BCA dalam bentuk penandatanganan pakta integritas yang ditandatangani secara tahunan.
3. Pelanggaran Kode Etik BCA termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing* berdasarkan kebijakan penerapan *Whistleblowing System* BCA yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017.
4. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kode Etik BCA, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi dimaksud sebagaimana telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara lain berupa:
 - Sanksi pokok dalam bentuk peringatan lisan, surat teguran, surat peringatan, demosi maupun pemutusan hubungan kerja.
 - Sanksi tambahan dalam bentuk pemindahan jabatan (*rotasi*), penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan upah/gaji, pencabutan fasilitas-fasilitas yang melekat pada jabatan yang bersangkutan, pelepasan jabatan, maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan yang diambil oleh BCA sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

7. Kasus Pelanggaran Kode Etik BCA Tahun 2021

Selama tahun 2021, terdapat kasus pelanggaran Kode Etik BCA sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima), rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik BCA Pada Tahun 2021

| Tahun | Jenis Sanksi | Jumlah | Status Penyelesaian |
|-------|--------------|--------|---|
| 2021 | SP I | 99 | Semua kasus telah selesai pada tahun 2021 |
| | SP II | 30 | |
| | SP III | 6 | |

Keterangan: SP = Surat Peringatan

BUDAYA PERUSAHAAN

BCA meyakini budaya memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan BCA menjalankan kegiatan usaha. Saat ini, BCA telah menetapkan budaya yang meliputi:

- Visi dan Misi untuk memberikan landasan, arah, dan panduan bagi segenap insan BCA dalam menjalankan kegiatan usaha BCA. Visi dan Misi BCA telah dievaluasi oleh manajemen pada tahun 2014 dan saat ini masih sesuai dengan arah strategis BCA. Uraian mengenai Visi dan Misi BCA telah tercantum pada Bab Profil Perusahaan.
- Tata Nilai untuk memberikan panduan moral bagi segenap insan BCA dalam mengemban Misi dan mencapai Visi BCA.

1. Tata Nilai BCA

1. Fokus pada Nasabah (*Customer Focus*)

Perhatian/kepedulian yang diikuti dengan usaha memberikan layanan untuk memenuhi harapan dan/atau kebutuhan nasabah secara spesifik.

2. Integritas (*Integrity*)

Sikap yang teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan, yang diikuti dengan tindakan konsisten dan konsekuen pada peran/tugas dalam berbagai situasi dan kondisi untuk membangun kepercayaan nasabah.

3. Kerjasama Tim (*Teamwork*)

Interaksi, sinergi, dan kolaborasi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Berusaha Mencapai yang Terbaik (*Continuous Pursuit of Excellence*)

Usaha berkelanjutan untuk mencapai yang terbaik guna memberikan nilai tambah bagi nasabah.

2. Sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai

Program sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh unit kerja dan seluruh pekerja BCA dalam event/kegiatan seperti:
 - a. *Community of Practice (COP)*, *sharing session* tim, atau *briefing* mingguan.
 - b. Rapat koordinasi atau *quality meeting* seluruh kantor wilayah BCA.
2. Memanfaatkan berbagai media dan kanal komunikasi perusahaan seperti:
 - a. Video pada portal internal BCA.
 - b. *E-learning*.
 - c. Majalah Info BCA (sosial media internal resmi BCA).
 - d. *Screen saver* dan *mouse pad*.
 - e. *Training internal*.
 - f. *Internal culture video clip*.

g. *Handbook* BCA.

h. Buku Komik.

i. *Games*.

j. Media lainnya

3. Melalui program pelatihan/pengembangan kapasitas internal seperti *management development* program atau program pengembangan manajer, forum-forum khusus seperti *forum account officer*, dan grup-grup khusus seperti *project management office*.

3. Pengenalan Budaya bagi Pekerja Baru

Untuk seluruh pekerja baru di BCA, pengenalan budaya diberikan melalui program *induction* yang meliputi pengenalan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA. Metode berupa permainan (*games*) merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengenalkan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA kepada para pekerja baru yang merupakan generasi Y dan Z.

4. Pengenalan Budaya bagi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Baru

Untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi baru, pengenalan budaya diberikan melalui program orientasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Metode orientasi berupa:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP).
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCA.
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCA yang tersedia secara elektronik (*online base*).

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SHARES BUY BACK)

Pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh BCA dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BCA tidak melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham maupun obligasi selama tahun 2021.

AKSI KORPORASI LAINNYA

Pada tahun 2021 BCA melakukan aksi korporasi lainnya sebagai berikut:

Stock Split saham PT Bank Central Asia Tbk

BCA melakukan pemecahan saham BCA (*Stock Split*) dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham BCA di Bursa Efek Indonesia, dan harga saham BCA menjadi lebih terjangkau bagi para investor ritel termasuk demografi investor muda, sehingga diharapkan akan meningkatkan jumlah Pemegang Saham BCA. Rencana *Stock Split* telah disetujui dalam RUPSLB tahun 2021 dan telah dilakukan publikasi dengan uraian sebagai berikut:

| Tanggal | Keterbukaan Informasi/Publikasi | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-----|----------|---------|----|--|----------------|----|--|-----------------|----|---|-----------------|----|--|-----------------|----|--|-----------------|----|---|-----------------|
| 30 Juli 2021 | <ul style="list-style-type: none"> Situs Web BCA Situs Web IDX | Keterbukaan Informasi rencana <i>Stock Split</i> di situs web BCA (https://www.bca.co.id/) pada bagian "Berita Investor" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Agustus 2021 | <ul style="list-style-type: none"> Bisnis Indonesia The Jakarta Post Situs Web BCA Situs Web IDX Situs Web KSEI | Pengumuman RUPSLB tahun 2021 di situs web BCA (https://www.bca.co.id/) pada bagian "Aksi Korporasi" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 September 2021 | <ul style="list-style-type: none"> Bisnis Indonesia The Jakarta Post Situs Web BCA Situs Web IDX Situs Web KSEI | Pemanggilan RUPSLB tahun 2021 di situs web BCA (https://www.bca.co.id/) pada bagian "Aksi Korporasi" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 September 2021 | - | RUPSLB tahun 2021 dengan mata acara <i>Stock Split</i> , diselenggarakan di Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 September 2021 | Situs Web BCA | Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB tahun 2021 di situs web BCA (https://www.bca.co.id/) pada bagian "Aksi Korporasi", dengan mata acara persetujuan atas <i>Stock Split</i> sebagai berikut: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 September 2021 | <ul style="list-style-type: none"> The Jakarta Post Bisnis Indonesia Situs Web IDX Situs Web KSEI | <ul style="list-style-type: none"> Menyetujui dilakukannya <i>Stock Split</i>, yakni setiap 1 (satu) saham yang saat ini memiliki nilai nominal sebesar Rp62,50 (enam puluh dua rupiah dan lima puluh sen) dipecah menjadi 5 (lima) saham masing-masing dengan nominal Rp12,50 (dua belas rupiah dan lima puluh sen). Menyetujui perubahan Anggaran Dasar BCA. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi BCA untuk melaksanakan <i>Stock Split</i> BCA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Oktober 2021 | <ul style="list-style-type: none"> Situs Web BCA Situs Web IDX Situs Web KSEI | <p>BCA melakukan pengumuman tentang jadwal dan tata cara <i>Stock Split</i>, sebagai berikut:</p> <table> <tr> <th>No.</th><th>Kegiatan</th><th>Tanggal</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Pengumuman Jadwal Pelaksanaan <i>Stock Split</i> di Bursa Efek Indonesia dan situs web BCA</td><td>7 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Akhir Perdagangan Saham dengan nilai nominal lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi</td><td>12 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Awal Perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi</td><td>13 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Tanggal Penentuan Pemegang Saham yang berhak atas hasil <i>Stock Split</i> (<i>Recording Date</i>)</td><td>14 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Saham dengan nilai nominal baru hasil <i>Stock Split</i> didistribusikan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") kepada Pemegang Saham</td><td>15 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Tunai</td><td>15 Oktober 2021</td></tr> </table> | No. | Kegiatan | Tanggal | 1. | Pengumuman Jadwal Pelaksanaan <i>Stock Split</i> di Bursa Efek Indonesia dan situs web BCA | 7 Oktober 2021 | 2. | Akhir Perdagangan Saham dengan nilai nominal lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 12 Oktober 2021 | 3. | Awal Perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 13 Oktober 2021 | 4. | Tanggal Penentuan Pemegang Saham yang berhak atas hasil <i>Stock Split</i> (<i>Recording Date</i>) | 14 Oktober 2021 | 5. | Saham dengan nilai nominal baru hasil <i>Stock Split</i> didistribusikan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") kepada Pemegang Saham | 15 Oktober 2021 | 6. | Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Tunai | 15 Oktober 2021 |
| No. | Kegiatan | Tanggal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pengumuman Jadwal Pelaksanaan <i>Stock Split</i> di Bursa Efek Indonesia dan situs web BCA | 7 Oktober 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Akhir Perdagangan Saham dengan nilai nominal lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 12 Oktober 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Awal Perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 13 Oktober 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Tanggal Penentuan Pemegang Saham yang berhak atas hasil <i>Stock Split</i> (<i>Recording Date</i>) | 14 Oktober 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Saham dengan nilai nominal baru hasil <i>Stock Split</i> didistribusikan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") kepada Pemegang Saham | 15 Oktober 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Tunai | 15 Oktober 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Oktober 2021 | <ul style="list-style-type: none"> Situs Web BCA Situs Web IDX | <p>BCA melakukan pengumuman hasil pelaksanaan <i>Stock Split</i> di situs web BCA (https://www.bca.co.id/) pada bagian "Aksi korporasi" sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanggal Kejadian adalah 13 Oktober 2021. Rasio pemecahan saham adalah 1 : 5, yakni setiap 1 (satu) saham yang sebelumnya memiliki nilai nominal sebesar Rp62,50 (enam puluh dua rupiah dan lima puluh sen) dipecah menjadi 5 (lima) saham masing-masing dengan nominal Rp12,50 (dua belas rupiah dan lima puluh sen). Jumlah saham beredar sebelum <i>Stock Split</i> adalah 24.655.010.000 lembar saham, dan sesudah <i>Stock Split</i> adalah 123.275.050.000 lembar saham. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau kelompok, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif Bank, serta pihak terkait lainnya) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) mengacu pada SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum bagian Transparansi Penerapan Tata Kelola.

1. Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui proses *review* dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BCA serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

2. Kebijakan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana besar adalah nominal penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam selain Pihak Terkait sebesar 10% atau lebih dari modal inti (Tier 1) Bank. Penyediaan dana besar harus dianalisa kelayakannya minimum sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) dari penyediaan dana kepada debitur umum. Syarat dan ketentuan penyediaan dana besar adalah sesuai dengan ketentuan dan prosedur perkreditan yang berlaku di BCA.

3. Kebijakan Pemberian Pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris

BCA telah memiliki kebijakan terkait dengan pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam:

- Pedoman Kredit Produktif dan Pedoman Kredit Konsumen;
- Kebijakan mengenai Mekanisme Persetujuan Kredit Kepada Pihak Terkait; dan
- Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) PT BCA Tbk terbitan tanggal 23 Oktober 2020 (selanjutnya disebut, "Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris").

Dalam Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris diatur bahwa pinjaman kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan atas dasar prinsip kewajaran atau *arm's length basis* dan sesuai dengan tingkat suku bunga pasar.

4. Implementasi Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Tahun 2021

Selama tahun 2021, BCA telah menjalankan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait, kebijakan penyediaan dana besar, dan kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang harus memenuhi ketentuan antara lain:

- Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan rencana pemberian kredit debitur-debitur besar tertentu harus diputuskan oleh pejabat pemutus kredit dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris BCA.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian kredit yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BCA.
- Kebijakan penetapan persyaratan kredit kepada pihak terkait, khususnya mengenai penetapan suku bunga kredit serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada BCA.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*Large Exposure*) di BCA selama tahun 2021:

| Penyediaan Dana | Jumlah | |
|----------------------|--------------|--------------------------|
| | Debitur/Grup | Nominal |
| Kepada Pihak Terkait | 561 | Rp10.822.168.820.108,00 |
| Kepada Debitur Inti: | | |
| • Individu | 50 | Rp171.825.303.854.609,00 |
| • Grup | 30 | Rp233.358.030.438.834,00 |

Informasi detail yang berisi rincian atas transaksi terkait Penyediaan Dana Pihak Terkait (*Related Party*) dapat dilihat pada Laporan Keuangan Tahunan Bagian 49 Halaman 712-719 pada Laporan Tahunan ini.

RENCANA STRATEGIS

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa membangun komunikasi secara aktif dalam menyelaraskan pandangan atas strategi usaha BCA di bidang perbankan. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA. Direksi bertanggung jawab dalam proses pengembangan, pelaksanaan termasuk peninjauan atas strategi BCA termasuk pelaksanaannya agar sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan regulator.

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris dan Direksi telah meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan melalui Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dengan agenda rapat mengenai Rencana Strategis yang melibatkan unit kerja terkait.

Keterangan selengkapnya mengenai paparan Rencana Strategis BCA adalah sebagaimana tercantum pada halaman 301 Bab Prospek dan Prioritas Strategi Tahun 2021 dalam Laporan Tahunan ini.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan di antaranya mengacu pada:

- POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- SE OJK NO 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Informasi kondisi keuangan dan non-keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan baik melalui media cetak maupun situs web BCA antara lain sebagai berikut:

1. Transparansi Kondisi Keuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku dan disampaikan setiap periode bulanan, triwulanan, dan tahunan sesuai dengan jenis laporannya.

1. Laporan Tahunan

- BCA setiap tahun selalu menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemegang saham, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya. Laporan Tahunan berisi informasi antara lain:
 - Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan.
 - Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yang dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
 - Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- Laporan Tahunan telah termuat pada situs web BCA - www.bca.co.id.
- Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit telah termuat pada situs web BCA - www.bca.co.id dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.

2. Laporan Publikasi Triwulanan

- BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada media cetak (Semester I dan Semester II) dan situs web BCA - www.bca.co.id, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada OJK atau pemangku kepentingan sesuai dengan POJK yang berlaku.
- Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

- c. Meskipun tidak diwajibkan, Pengumuman atas Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan berupa Laporan Keuangan Konsolidasi BCA dan Perusahaan Anak dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar (Semester I dan Semester II) dan Laporan Keuangan Entitas Induk BCA dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar dalam bentuk infografis kinerja keuangan. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi BCA.

3. Laporan Publikasi Bulanan

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA - www.bca.co.id,, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan kepada OJK sesuai dengan POJK yang berlaku.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

2. Transparansi Kondisi Non-Kuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi non-keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku serta menyediakan dan mempublikasikan informasi lainnya terkait kondisi non-keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Pelaporan Rutin BMPK kepada OJK, informasi tata kelola perusahaan melalui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BCA maupun yang dimuat pada situs web BCA, serta informasi kondisi non-keuangan lainnya yang juga ditransparasikan dalam *Analyst Meeting*, *Press Conference*, *Public Expose and Non-Deal Road Show* secara *teleconference*, dan situs web BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengungkapkan transparansi Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web BCA.
3. Mengungkapkan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan investor, calon investor, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. BCA senantiasa menyampaikan laporan informasi atau fakta material melalui situs web BCA dan Bursa Efek Indonesia.
4. BCA telah mempublikasikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCA secara jelas, akurat dan terkini sesuai ketentuan OJK tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center*, situs web BCA, dan akun sosial resmi perusahaan.
5. BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan OJK yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web BCA - www.bca.co.id. Selain itu, mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah BCA dilaksanakan melalui sarana pengaduan antara lain melalui Kantor Cabang BCA atau Halo BCA di 1500888, aplikasi Halo BCA, atau *e-mail* halobca@bca.co.id dan aplikasi Halo BCA.
6. Menyusun pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. BCA memiliki sistem informasi manajemen BCA yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta *IT security system* yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCA.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

BCA aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui program kegiatan “Bakti BCA” sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Program kegiatan Bakti BCA difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

- Solusi Cerdas BCA
- Solusi Sinergi BCA
- Solusi Bisnis Unggul BCA

Selain program-program tersebut, BCA turut berpartisipasi dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial. Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan sosial BCA dan total pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh BCA sepanjang tahun 2021 tercantum pada Laporan Keberlanjutan BCA 2021, buku terpisah dari Laporan Tahunan ini dan dapat dilihat pada situs web BCA pada link <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/keberlanjutan/laporan-keberlanjutan>.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

BCA tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik sepanjang tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya.

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA (sebagai Entitas Utama) serta Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta perusahaan anaknya dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) secara komprehensif dan efektif. Sebagai Entitas Utama, BCA telah menyusun Pedoman TKT, membentuk Komite TKT, serta menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi, fungsi audit internal terintegrasi, dan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam organ tata kelola BCA. Selain itu, berdasarkan POJK

No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan, BCA juga telah menyusun dan menyampaikan Piagam Korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No. 1118/DIR/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penyampaian Dokumen Piagam Korporasi (*Corporate Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.

BCA selaku Entitas Utama menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT untuk tahun 2021 dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT tersebut disusun dengan mengacu pada SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi serta memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi bank umum.

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan TKT Selama 1 (satu) Tahun Buku

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Pasal 44 dan 45 pada Bab VIII tentang Pelaporan dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT secara berkala dan menyampaikannya kepada OJK.

Penilaian pelaksanaan TKT dilakukan setiap semester (dua kali dalam setahun). Pada tahun 2021, BCA selaku Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri pelaksanaan TKT periode Semester I dan Semester II. Penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap 3 (tiga) aspek TKT, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil TKT.

Penilaian pelaksanaan TKT meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.


Hasil penilaian sendiri pelaksanaan TKT pada Semester I dan Semester II tahun 2021 dikategorikan "Peringkat 1" ("Sangat Baik").

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

| | Peringkat | Definisi Peringkat |
|-------------|-----------|---|
| Semester I | 1 | Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan TKT, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK. |
| Semester II | 1 | Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan TKT, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK. |

2. Struktur Konglomerasi Keuangan BCA


Struktur Konglomerasi Keuangan BCA per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:




3. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan BCA

Per 31 Desember 2021, struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BCA adalah sebagai berikut:


• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK CENTRAL ASIA TBK




• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BCA FINANCE LIMITED




• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE




• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK BCA SYARIAH




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI UMUM BCA




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA MULTI FINANCE




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL CAPITAL VENTURA




• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA SEKURITAS



• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA BCA



• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK DIGITAL BCA



4. Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan BCA

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (Entitas Utama)

DEWAN KOMISARIS

| Jabatan | Nama |
|----------------------|----------------------|
| Presiden Komisaris | Djohan Emir Setijoso |
| Komisaris | Tonny Kusnadi |
| Komisaris Independen | Cyrellus Harinowo |
| Komisaris Independen | Raden Pardede |
| Komisaris Independen | Sumantri Slamet |

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|---------------------------|----------------------------------|
| Presiden Direktur | Jahja Setiaatmadja |
| Wakil Presiden Direktur 1 | Suwigno Budiman |
| Wakil Presiden Direktur 2 | Armand Wahyudi Hartono |
| Direktur | Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan |
| Direktur | Henry Koenafi* |
| Direktur | Erwan Yuris Ang* |
| Direktur | Rudy Susanto |
| Direktur | Lianawaty Suwono |
| Direktur | Santoso |
| Direktur | Vera Eve Lim |
| Direktur | Gregory Hendra Lembong |
| Direktur Kepatuhan | Haryanto T. Budiman |
| Direktur | Frengky Chandra Kusuma** |
| Direktur | John Kosasih*** |

Keterangan:

* Bapak Henry Koenafi dan Bapak Erwan Yuris Ang berhenti menjabat pada RUPST tanggal 29 Maret 2021.

** Bapak Frengky Chandra Kusuma menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

*** Bapak John Kosasih menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama

- Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama
 - Melakukan pengawasan atas penerapan TKT.
 - Dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan TKT sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Perusahaan Anak agar sesuai dengan Pedoman TKT;
 - Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman TKT; dan
 - Mengevaluasi Pedoman TKT dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
 - Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
 - Menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
 - Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama
 - Memastikan penerapan TKT dalam Konglomerasi Keuangan.
 - Dalam rangka memastikan penerapan TKT sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - Menyusun Pedoman TKT;
 - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT; dan
 - Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.
 - Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan Anak.

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN BCA
STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED
DIREKTUR

| Jabatan | Nama |
|----------|-------------------|
| Direktur | Andy Kwok Sau Lai |
| Direktur | Fanny Surjadi |
| Direktur | Irianto Sutanto |

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE
DEWAN KOMISARIS

| Jabatan | Nama |
|----------------------|--------------------------|
| Presiden Komisaris | Jacobus Sindu Adisuwono* |
| Presiden Komisaris | Henry Koenafi** |
| Komisaris | David Hamdan |
| Komisaris Independen | Sulistiyowati |

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 2 Agustus 2021

** menjabat sejak tanggal 2 Agustus 2021

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|--------------------|----------------------|
| Presiden Direktur | Roni Haslim |
| Direktur | Petrus Santoso Karim |
| Direktur | Amirdin Halim |
| Direktur Kepatuhan | Lim Handoyo |
| Direktur | Sugito Lie |

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH
DEWAN KOMISARIS

| Jabatan | Nama |
|----------------------|-------------------|
| Presiden Komisaris | Tantri Indrawati |
| Komisaris Independen | Suyanto Sutjiadi* |
| Komisaris Independen | Joni Handrijanto |
| Komisaris Independen | Ratna Yanti** |

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 24 Februari 2021

** menjabat sejak 24 Februari 2021

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|--|----------------------------|
| Presiden Direktur | John Kosasih* |
| Presiden Direktur | Yuli Melati Suryaningrum** |
| Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan | Houda Muljanti |
| Direktur | Rickyadi Widjaja |
| Direktur | Pranata |

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 19 Mei 2021

** menjabat sejak tanggal 19 Mei 2021

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

| Jabatan | Nama |
|---------|--------------------------------------|
| Ketua | Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA |
| Anggota | Sutedjo Prihatono |

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA**DEWAN KOMISARIS**

| Jabatan | Nama |
|----------------------|---------------------------|
| Komisaris Utama | Petrus Santoso Karim |
| Komisaris | Liston Nainggolan* |
| Komisaris | Jacobus Sindu Adisuwono** |
| Komisaris Independen | Gustiono Kustianto |
| Komisaris Independen | Gunawan Budi Santoso |

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 2 Agustus 2021

** menjabat sejak tanggal 2 Agustus 2021

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|--------------------|---------------------------|
| Direktur Utama | Hariyanto |
| Direktur Teknik | Hendro Hadinoto Wenan |
| Direktur | Antonius |
| Direktur | Sri Angraini |
| Direktur Kepatuhan | Arif Singgih Halim Wijaya |

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA MULTI FINANCE**DEWAN KOMISARIS**

| Jabatan | Nama |
|----------------------|-----------------|
| Presiden Komisaris | Roni Haslim |
| Komisaris | Hermanto |
| Komisaris Independen | Mendari Handaya |

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|-------------------|-------------------|
| Presiden Direktur | Herwandi Kuswanto |
| Direktur | Senjaya Komala |
| Direktur | Adhi Purnama |
| Direktur | Liston Nainggolan |
| Direktur | Suiman Agung |

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL CAPITAL VENTURA**DEWAN KOMISARIS**

| Jabatan | Nama |
|-----------|------------|
| Komisaris | Jan Hendra |

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|-------------------|-----------------|
| Presiden Direktur | Armand Widjaja |
| Direktur | Michelle Suteja |

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS
DEWAN KOMISARIS

| Jabatan | Nama |
|----------------------|-----------------------|
| Komisaris Utama | Dharwin Yuwono |
| Komisaris Independen | Hendra Iskandar Lubis |

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|----------------|---------------------|
| Direktur Utama | Mardi Henko Sutanto |
| Direktur | Imelda Arismunandar |

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA
DEWAN KOMISARIS

| Jabatan | Nama |
|----------------------|------------------------------|
| Presiden Komisaris | Christina Wahjuni Setyabudhi |
| Komisaris | Eva Agrayani Tjong* |
| Komisaris | Ugahary Yovvy Chandra** |
| Komisaris Independen | Pudjianto |
| Komisaris Independen | Hardjono |

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 31 Agustus 2021

** menjabat sejak tanggal 22 September 2021

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|--------------------|-------------------------|
| Presiden Direktur | Rio Cakrawala Winardi |
| Direktur | Yannes Chandra |
| Direktur | Antonius Widodo Mulyono |
| Direktur Kepatuhan | Sukawati Lubis |
| Direktur | Eva Agrayani Tjong* |

Keterangan:

* menjabat sejak tanggal 22 September 2021

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK DIGITAL BCA
DEWAN KOMISARIS

| Jabatan | Nama |
|----------------------|----------------------------|
| Komisaris Utama | Theresia Endang Ratnawati |
| Komisaris Independen | Ignatius Djulianto Sukardi |
| Komisaris Independen | Sri Indrajanti Dewi |

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|--------------------|-----------------|
| Direktur Utama | Lanny Budiati |
| Direktur | Iman Sentosa |
| Direktur Kepatuhan | Nugroho Budiman |

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak internal dan eksternal;
 - b. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit, dan komite atau fungsi pemantauan kepatuhan;
 - c. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - d. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Anak;
 - b. Menindaklanjuti hasil audit oleh pihak internal dan eksternal;
 - c. Menyusun tata tertib kerja; dan
 - d. Menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.
3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank BCA Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. Menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah

Struktur Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BCA

| Entitas | Komite TKT* | Fungsi Kepatuhan | Fungsi Audit Internal | Fungsi Manajemen Risiko |
|----------------------------|-------------|---|--|--|
| PT BCA Tbk (Entitas Utama) | √ | √ (termasuk Fungsi Kepatuhan Terintegrasi) | √ (termasuk Fungsi Audit Internal Terintegrasi) | √ (termasuk Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi) |
| PT BCA Finance Limited | - | √ | √ | √ |
| PT BCA Finance | - | √ | √ | √ |
| PT Bank BCA Syariah | - | √ | √ | √ |
| PT Asuransi Umum BCA | - | √ | √ | √ |
| PT BCA Multi Finance | - | √ | √ | √ |
| PT Central Capital Ventura | - | √ | √ | √ |
| PT BCA Sekuritas | - | √ | √ | √ |
| PT Asuransi Jiwa BCA | - | √ | √ | √ |
| PT Bank Digital BCA | - | √ | √ | √ |

*) Komite TKT hanya wajib dibentuk di Entitas Utama dengan beranggotakan di antaranya perwakilan Komisaris Independen dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 26 Februari 2015, BCA telah membentuk Komite TKT yang beranggotakan perwakilan Komisaris Independen BCA, Pihak Independen, dan seluruh perwakilan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak. Komite TKT bertugas untuk membantu Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan TKT di Konglomerasi Keuangan BCA.

Pada tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian anggota Komite TKT dikarenakan adanya:

- a. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan Anak;
- b. Perubahan Ketua Komite TKT;
- c. Penambahan Perusahaan Anak berupa Lembaga Jasa Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Komite TKT dapat dilihat pada halaman 432 bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Laporan Tahunan ini.

- **Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi**

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA melalui koordinasi dengan fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak.

SKK Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak.
- Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi.
- Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Selama tahun 2021, BCA telah melakukan beberapa aktivitas berikut terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, sebagaimana dimaksud pada halaman 478 bagian Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2021 Bab Fungsi Kepatuhan pada Laporan Tahunan ini.

- **Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi**

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi audit internal terintegrasi dalam organisasi DAi untuk memantau penerapan fungsi audit internal pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA dan memberikan rekomendasi yang meningkatkan nilai tambah.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perusahaan Anak, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- Memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak.
- Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.

- Menyampaikan laporan audit internal terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
- Memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak dalam mengembangkan fungsi audit internal.

Selama tahun 2021, BCA telah melakukan beberapa aktivitas berikut terkait dengan pelaksanaan fungsi audit internal terintegrasi, sebagaimana dimaksud pada halaman 471 dan 474 Bagian Kedudukan dan Struktur Divisi Audit Internal dan Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2021 Bab Divisi Audit Internal pada Laporan Tahunan ini.

- **Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi**

Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, BCA selaku Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sehingga berperan juga sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).

- KMRT beranggotakan Direktur BCA yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi, seluruh anggota Direksi BCA, beberapa manajemen senior BCA lainnya yang terkait, serta Direktur Perusahaan Anak sebagai perwakilan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA. Penjelasan lebih lanjut mengenai KMRT dapat dilihat pada halaman 447 bagian Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada Laporan Tahunan ini).
- Dalam melaksanakan fungsinya, KMRT juga didukung oleh SKMR yang juga berperan sebagai SKMRT untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi Entitas Utama dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai. Tugas dan tanggung jawab SKMRT antara lain adalah:
 - Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dan KMRT, antara lain dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

- b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan dan melaksanakan kaji ulang secara berkala atas prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- c. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan BCA.
- d. Melakukan *stress testing*.
- e. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.
- f. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala.

Selama tahun 2021, BCA telah melakukan beberapa aktivitas berikut terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi, sebagaimana dimaksud pada halaman 449 Bagian Realisasi Program Kerja Tahun 2021 Sub Bab KMRT Bab Komite di Bawah Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi dapat dilihat pada halaman 447 bagian Penerapan Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini.

5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan, BCA wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Definisi Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

- a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

- b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

- a. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- c. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- d. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
- e. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- f. Transfer risiko melalui reasuransi.
- g. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

- c. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- d. Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- e. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
- f. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- g. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra Grup

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk appetite dan risk tolerance

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut.

- a. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
- b. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
- c. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan dan prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

- a. Kebijakan Konglomerasi Keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
- b. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan asas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.

- c. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - 1). Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2). Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - 3). Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

Limit risiko transaksi intra-grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup, BCA selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

Identifikasi risiko transaksi intra-grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

- a. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
- c. Identifikasi informasi lainnya.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Selain itu, BCA selaku Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi:

| Pengukuran | Keterangan | Hasil Pengukuran |
|-------------------------------------|---|--|
| Risiko Inheren | Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: 1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. 2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi. 3. Informasi lainnya. | 1. <i>Low</i> 2. <i>Low to Moderate</i> 3. <i>Moderate</i> 4. <i>Moderate to High</i> 5. <i>High</i> |
| Kualitas Penerapan Manajemen Risiko | Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup. 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup. | 1. <i>Strong</i> 2. <i>Satisfactory</i> 3. <i>Fair</i> 4. <i>Marginal</i> 5. <i>Unsatisfactory</i> |

Peringkat tingkat risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini:

| Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko Terintegrasi | | Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) | | | | |
|---|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | <i>Strong</i> | <i>Satisfactory</i> | <i>Fair</i> | <i>Marginal</i> | <i>Unsatisfactory</i> |
| Peringkat Risiko Inheren Terintegrasi | <i>Low</i> | <i>Low</i> | <i>Low</i> | <i>Low to Moderate</i> | <i>Moderate</i> | <i>Moderate</i> |
| | <i>Low to moderate</i> | <i>Low</i> | <i>Low to Moderate</i> | <i>Low to Moderate</i> | <i>Moderate</i> | <i>Moderate to High</i> |
| | <i>Moderate</i> | <i>Low to Moderate</i> | <i>Low to Moderate</i> | <i>Moderate</i> | <i>Moderate to High</i> | <i>Moderate to High</i> |
| | <i>Moderate to high</i> | <i>Low to Moderate</i> | <i>Moderate</i> | <i>Moderate to High</i> | <i>Moderate to High</i> | <i>High</i> |
| | <i>High</i> | <i>Moderate</i> | <i>Moderate</i> | <i>Moderate to High</i> | <i>High</i> | <i>High</i> |

Pemantauan risiko transaksi intra-grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

- Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
- Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
- Kewajaran transaksi intra-grup.
- Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian risiko transaksi intra-grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

- Kewajaran transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan.
- Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
- Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulator yang berlaku.

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

- a. BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-group secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - 1) Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
 - 2) Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

- c. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - 1) Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.

INDEKS PEMENUHAN REKOMENDASI TATA KELOLA

Referensi:

- Lampiran SE OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

1. SE OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

| No. | Referensi | Pemenuhan |
|-----|---|---|
| A | Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham | Telah dipaparkan pada halaman 323-328 pada Laporan Tahunan ini. |
| B | Fungsi dan Peran Dewan Komisaris | |
| C | Fungsi dan Peran Direksi | |
| D | Partisipasi pemangku kepentingan | |
| E | Keterbukaan Informasi | |

2. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan ACGS, sebagai berikut:

| No. | Prinsip dan Rekomendasi | Halaman |
|------------|--|---------|
| A | Hak-Hak Pemegang Saham | |
| A.1 | Hak-Hak Dasar Pemegang Saham | |
| A.1.1 | Apakah perusahaan melakukan pembayaran dividen (interim maupun final/tahunan) secara adil dan tepat waktu, yaitu seluruh Pemegang Saham diperlakukan dengan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah (i) pendeklarasian dividen interim dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui Pembagian Dividen final. | 356 |
| A.2 | Hak untuk Berpartisipasi dalam Keputusan-Keputusan mengenai Perubahan Mendasar perusahaan | |
| | Apakah Pemegang Saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam: | |
| A.2.1 | Perubahan Anggaran Dasar perusahaan? | 336 |
| A.2.2 | Otorisasi penambahan modal? | 336 |
| A.2.3 | Peralihan seluruh atau sebagian aset, yang menyebabkan penjualan perusahaan? | |
| A.3 | Hak untuk Berpartisipasi secara Efektif dan Memberikan Suara dalam RUPS serta Mendapat Informasi mengenai Tata Tertib RUPS, termasuk prosedur Pemungutan Suara | |
| A.3.1 | Apakah Pemegang Saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan oleh agenda, untuk menyetujui remunerasi (gaji, tunjangan, tunjangan dalam bentuk benda, dan honorarium lainnya) atau setiap peningkatan remunerasi untuk Direktur/Komisaris non-Eksekutif? | 347 |
| A.3.2 | Apakah perusahaan memberikan hak kepada Pemegang Saham Minoritas untuk menominasikan kandidat Direksi/Dewan Komisaris? | 336 |
| A.3.3 | Apakah perusahaan memperbolehkan Pemegang Saham untuk memilih Direksi/Komisaris secara individual? | 336 |
| A.3.4 | Apakah perusahaan menginformasikan prosedur pemungutan suara yang akan digunakan sebelum Rapat dimulai? | 341-342 |
| A.3.5 | Apakah di risalah RUPST terakhir tercantum bahwa para Pemegang Saham mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham serta jawaban yang diberikan oleh perusahaan? | 341-342 |
| A.3.6 | Apakah perusahaan menginformasikan hasil pemungutan suara, termasuk suara setuju, tidak setuju dan tidak memberikan suara untuk seluruh keputusan/setiap agenda dari RUPST terakhir? | 343-349 |
| A.3.7 | Apakah perusahaan menginformasikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri RUPST terakhir? | 336-337 |
| A.3.8 | Apakah perusahaan menginformasikan jika seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta CEO (jika beliau bukan anggota Dewan) menghadiri RUPST terakhir? | 336-337 |
| A.3.9 | Apakah perusahaan mengizinkan pemberian suara tanpa kehadiran (<i>voting in absentia</i>)? | 341-342 |

| No. | Prinsip dan Rekomendasi | Halaman |
|------------|---|---|
| A.3.10 | Apakah perusahaan melakukan pemungutan suara dengan jajak pendapat (bukan dengan cara mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terakhir? | 341-342 |
| A.3.11 | Apakah perusahaan menginformasikan penunjukan pihak ketiga (Pengamat) untuk menghitung dan/atau memvalidasi penghitungan suara di RUPST? | 343 |
| A.3.12 | Apakah perusahaan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan dari RUPST/ RUPSLB terakhir, satu hari kerja setelah RUPS dilaksanakan? | 340-341 |
| A.3.13 | Apakah perusahaan melakukan pemanggilan RUPST dan RUPSLB 21 hari sebelumnya? | 339-340 |
| A.3.14 | Apakah perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan untuk masing-masing agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham, di dalam panggilan RUPST/edaran dan/atau pernyataan perusahaan? | 339 |
| A.3.15 | Apakah perusahaan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengusulkan agenda RUPST? | 339 |
| A.4 | Pasar harus Diizinkan untuk Mengawasi Perusahaan secara Efisien dan Transparan | |
| A.4.1 | Dalam hal penggabungan, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah Direksi/Dewan Komisaris perusahaan menunjuk Pihak Independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi? | N/A |
| A.5 | Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Pemegang Saham, termasuk Investor Institusi, Harus Difasilitasi | |
| A.5.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan praktik-praktik yang dilaksanakan perusahaan untuk mendorong para Pemegang Saham untuk terlibat dengan perusahaan, lebih dari RUPST? | 509 |
| B | Perlakukan yang Adil terhadap Pemegang Saham | |
| B.1 | Saham dan Hak Voting | |
| B.1.1 | Apakah setiap saham biasa perusahaan memiliki 1 (satu) hak <i>voting</i> ? | 340 |
| B.1.2 | Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan memublikasikan hak voting untuk masing-masing jenis saham (contohnya melalui situs Web Bank/situs Web Bursa Efek/situs Web Regulator)? | N/A |
| B.2 | Panggilan RUPST | |
| B.2.1 | Apakah setiap keputusan dalam RUPST terakhir hanya untuk 1 (satu) hal, yaitu tidak terdapat penggabungan beberapa hal dalam 1 (satu) keputusan? | 343-349 |
| B.2.2 | Apakah panggilan RUPST terakhir diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan versi bahasa lokal? | 340 |
| | Apakah panggilan RUPST memiliki detail sebagai berikut: | |
| B.2.3 | Apakah terdapat informasi profil Direktur/Komisaris (minimal umur, kualifikasi pendidikan, tanggal penunjukan, pengalaman dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali? | https://www.bca.co.id/id |
| B.2.4 | Apakah Auditor yang akan ditunjuk/ditunjuk ulang, teridentifikasi dengan jelas? | 348 |
| B.2.5 | Apakah dokumen surat kuasa tersedia dan mudah didapat? | https://www.bca.co.id/id |
| B.3 | Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang Tidak Sesuai Peraturan Harus Dilarang | |
| B.3.1 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau mengatur larangan bagi Direktur/Komisaris maupun pekerjanya untuk memanfaatkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat umum? | 320 |
| B.3.2 | Apakah Direktur/Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja? | 365-366, 388-389 |
| B.4 | Transaksi dengan Pihak Terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen | |
| B.4.1 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan para Direktur/Komisaris untuk menginformasikan kepentingan mereka atas suatu Transaksi dan Benturan Kepentingan lainnya? | 503 |
| B.4.2 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Komite dari Direktur/Komisaris Independen untuk mereview Transaksi Material dengan pihak terkait, untuk menentukan apakah transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan Pemegang Saham? | 420 |
| B.4.3 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat di mana mereka memiliki kepentingan? | 503 |
| B.4.4 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan tentang pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik melarang pemberian pinjaman atau meyakinkan bahwa pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan <i>arm's length basis</i> dan dengan tingkat bunga pasar? | 526 |

| No. | Prinsip dan Rekomendasi | Halaman |
|------------|---|---|
| B.5 | Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai peraturan | |
| B.5.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan wajar dan berdasarkan <i>arm's length</i> ? | 500-503 |
| B.5.2 | Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah keputusan diambil oleh Pemegang Saham yang tidak memiliki kepentingan? | 500-503 |
| C | Peran Pemangku Kepentingan | |
| C.1 | Menghormati hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan | |
| | Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik mengenai: | |
| C.1.1 | Keberadaan dan ruang lingkup usaha perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan Nasabah? | 508-510 |
| C.1.2 | Prosedur pemilihan Pemasok/Kontraktor? | 321, 522-523 |
| C.1.3 | Usaha perusahaan untuk memastikan bahwa rantai usahanya (<i>value chain</i>) ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan? | Laporan Keberlanjutan |
| C.1.4 | Usaha perusahaan untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas di mana perusahaan beroperasi? | 508-510 |
| C.1.5 | Program dan prosedur anti korupsi perusahaan? | 498-499 |
| C.1.6 | Bagaimana hak-hak Kreditor terlindungi? | 327 |
| C.1.7 | Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang menguraikan tentang usaha-usaha perusahaan atas isu-isu terkait lingkungan/ekonomi dan sosial? | Laporan Keberlanjutan |
| C.2 | Dalam hal kepentingan para pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapat ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka | |
| C.2.1 | Apakah perusahaan menyediakan kontak detail melalui situs web atau Laporan Tahunan perusahaan, sehingga para Pemangku Kepentingan (seperti nasabah, pemasok, masyarakat, dll) dapat menyampaikan masalah dan/atau keluhan atas kemungkinan pelanggaran hak mereka? | 508-511 |
| C.3 | Mekanisme agar pekerja dapat berpartisipasi harus dapat dikembangkan | |
| C.3.1 | Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik untuk kesehatan, keamanan dan kesejahteraan pekerjaannya? | Laporan Keberlanjutan |
| C.3.2 | Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik mengenai program pelatihan dan pengembangan pekerjaannya? | 264-265 |
| C.3.3 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan remunerasi/kompensasi yang tidak hanya memperhitungkan kinerja perusahaan jangka pendek? | 411-416 |
| C.4 | Para pemangku kepentingan termasuk pekerja secara individu maupun perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mengenai praktik-praktik ilegal atau tidak etis kepada Direksi dan hak-hak mereka tidak dikompromikan karena melakukan hal tersebut | |
| C.4.1 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan <i>whistleblowing</i> yang memuat prosedur pengaduan oleh pekerja dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs Web atau Laporan Tahunan perusahaan? | 496-497 |
| C.4.2 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi pekerja yang mengungkapkan perilaku ilegal atau tidak etis dari pembalasan? | 496-497 |
| D | Pengungkapan dan Transparansi | |
| D.1 | Transparansi Struktur Kepemilikan | |
| D.1.1 | Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas <i>beneficial owners</i> , dengan kepemilikan saham 5% atau lebih? | 357 |
| D.1.2 | Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan secara langsung/tidak langsung dari Pemegang Saham mayoritas? | 357 |
| D.1.3 | Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik langsung/tidak langsung? | 365, 388-389 |
| D.1.4 | Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh Manajemen Senior, baik langsung/tidak langsung? | https://www.bca.co.id/id |
| D.1.5 | Apakah perusahaan mengungkapkan detail perusahaan induk, anak perusahaan, asosiasi, perusahaan patungan (<i>joint ventures</i>) dan <i>special purpose enterprises</i> ? | 530-533 |

| No. | Prinsip dan Rekomendasi | Halaman |
|------------|--|------------------|
| D.2 | Kualitas Laporan Tahunan | |
| | Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini: | |
| D.2.1 | Tujuan perusahaan | 58 |
| D.2.2 | Indikator-indikator kinerja keuangan | 16-19, 275 |
| D.2.3 | Indikator-indikator kinerja non-keuangan | 5-15 |
| D.2.4 | Kebijakan Dividen | 297 |
| D.2.5 | Detil biografi (minimum umur, kualifikasi pendidikan, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman yang relevan dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. | 64-80 |
| D.2.6 | Detil kehadiran dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diadakan sepanjang tahun. | 399-401, 395-397 |
| D.2.7 | Total remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris. | 413-415 |
| | Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola | |
| D.2.8 | Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasi kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola perusahaan dan jika terdapat pelanggaran, telah teridentifikasi dan dijelaskan alasan untuk setiap masalah? | 319, 507 |
| D.3 | Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait | |
| D.3.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai review dan persetujuan atas transaksi dengan pihak terkait yang material? | 500 |
| D.3.2 | Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan dan sifat serta nilai setiap transaksi dengan pihak terkait yang material? | 501-502 |
| D.4 | Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan | |
| D.4.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam? | 320, 327 |
| D.5 | Eksternal Auditor dan Laporan Auditor | |
| | Jika perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang sama untuk jasa audit dan jasa non-audit | |
| D.5.1 | Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? | 476 |
| D.5.2 | Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? | 476 |
| D.6 | Media Komunikasi | |
| | Apakah perusahaan menggunakan media di bawah ini untuk berkomunikasi? | |
| D.6.1 | Laporan Triwulan | 527 |
| D.6.2 | Situs Web perusahaan | 113, 527 |
| D.6.3 | <i>Analyst meeting</i> | 469 |
| D.6.4 | <i>Media briefings</i> | 512-516 |
| D.7 | Jadwal Pengeluaran Laporan Tahunan/Keuangan | |
| D.7.1 | Apakah Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku? | 556 |
| D.7.2 | Apakah Laporan Tahunan dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku? | 554 |
| D.7.3 | Apakah pernyataan bahwa Laporan Keuangan Tahunan telah disajikan secara benar dan wajar, telah dikonfirmasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi dan/atau Pejabat terkait dari perusahaan. | 556 |
| D.8 | Situs Web perusahaan | |
| | Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut: | |
| D.8.1 | Laporan Keuangan (triwulan terakhir) | 113, 527 |
| D.8.2 | Materi yang disampaikan dalam briefing kepada analis dan media | 113, 527 |
| D.8.3 | Laporan Tahunan yang dapat diunduh | 113, 527 |
| D.8.4 | Panggilan RUPS dan/atau RUPSLB | 113, 527 |
| D.8.5 | Berita Acara RUPST dan/atau RUPSLB | 113, 527 |
| D.8.6 | Konstitusi perusahaan (Undang-undang, nota dan anggaran dasar perusahaan) | 113, 527 |
| D.9 | Hubungan Investor | |
| D.9.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan e-mail) dari petugas/institusi yang bertanggung jawab atas hubungan investor? | 470 |

| No. | Prinsip dan Rekomendasi | Halaman |
|------------|--|------------------|
| E | Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris | |
| E.1 | Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris | |
| | Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Tata Kelola perusahaan yang jelas | |
| E.1.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan Tata Kelola perusahaan/Piagam Direksi/ Dewan Komisaris? | 358, 370 |
| E.1.2 | Apakah jenis keputusan yang meminta persetujuan Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan? | 359-360, 371-373 |
| E.1.3 | Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris dinyatakan dengan jelas? | 358-359, 370-372 |
| | Visi/Misi perusahaan | |
| E.1.4 | Apakah perusahaan memiliki pernyataan Visi dan Misi yang dimutakhirkan? | 58, 524 |
| E.1.5 | Apakah Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun? | 527 |
| E.1.6 | Apakah Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan? | 527 |
| E.2 | Struktur Direksi dan Dewan Komisaris | |
| | Kode Etik atau Pedoman Perilaku | |
| E.2.1 | Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan? | 522-523 |
| E.2.2 | Apakah semua Direktur/Komisaris, Manajemen Senior dan pekerja diharuskan mematuhi kode etik? | 522-523 |
| E.2.3 | Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku? | 522-523 |
| E.2.4 | Struktur dan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Apakah komposisi Direktur/Komisaris independen sekurang-kurangnya merupakan 50% dari keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris? | 362 |
| E.2.5 | Apakah perusahaan memiliki batas waktu masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun untuk Direktur/Komisaris Independennya? | 363, 377 |
| E.2.6 | Sudahkah perusahaan menetapkan batas lima kursi Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dijabat secara serentak oleh seorang Direktur/Komisaris independen/non-Eksekutif? | 366, 389 |
| E.2.7 | Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat lebih dari dua posisi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan publik lain? | 389 |
| | Komite Nominasi | |
| E.2.8 | Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi? | 428 |
| E.2.9 | Apakah Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari Direksi/Komisaris Independen? | 428 |
| E.2.10 | Apakah ketua Komite Nominasi merupakan Direktur/Komisaris Independen? | 428 |
| E.2.11 | Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi? | 428 |
| E.2.12 | Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Nominasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun? | 431 |
| | Komite Remunerasi | |
| E.2.13 | Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi? | 428 |
| E.2.14 | Apakah Komite Remunerasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris Independen? | 428 |
| E.2.15 | Apakah ketua Komite Remunerasi adalah Direktur/Komisaris Independen | 428 |
| E.2.16 | Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi? | 428 |
| E.2.17 | Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun? | 431 |
| | Komite Audit | |
| E.2.18 | Apakah perusahaan memiliki Komite Audit? | 417 |
| E.2.19 | Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari Direktur/Komisaris non-Eksekutif dengan sebagian besar merupakan Direktur/Komisaris Independen? | 417 |
| E.2.20 | Apakah ketua Komite Audit merupakan Direktur/Komisaris Independen? | 417 |

| No. | Prinsip dan Rekomendasi | Halaman |
|------------|--|------------------|
| E.2.21 | Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/tata kelola/piagam Komite Audit? | 417 |
| E.2.22 | Apakah setidaknya salah satu anggota komite dari Direktur/Komisaris Independen memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)? | 80-82 |
| E.2.23 | Apakah daftar kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit empat kali sepanjang tahun? | 422-423 |
| E.2.24 | Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Auditor Eksternal? | 421 |
| E.3 | Proses Direksi/Dewan Komisaris | |
| | Rapat dan Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris | |
| E.3.1 | Apakah Rapat Direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun buku? | 401 |
| E.3.2 | Apakah Direksi/Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling tidak enam kali sepanjang tahun? | 395, 399 |
| E.3.3 | Apakah masing-masing Direktur/Komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua Rapat Dewan yang diadakan sepanjang tahun? | 395, 399 |
| E.3.4 | Apakah perusahaan menentukan kuorum minimum paling tidak 2/3 dari jumlah yang hadir untuk pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris? | 394, 398 |
| E.3.5 | Apakah Direktur/Komisaris non-Eksekutif perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran Eksekutif? | 396-397 |
| | Akses ke Informasi | |
| E.3.6 | Apakah materi untuk rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada Anggota Dewan paling lambat lima hari kerja sebelum Rapat? | 394, 398 |
| E.3.7 | Apakah Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya? | 465 |
| E.3.8 | Apakah Sekretaris Perusahaan dilatih mengenai praktik hukum, akuntansi atau tugas-tugas Sekretaris Perusahaan dan terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan? | 464-465 |
| | Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris | |
| E.3.9 | Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/ Komisaris baru? | 360-361, 373-374 |
| E.3.10 | Apakah perusahaan menjabarkan proses yang diikuti dalam menunjuk Direktur/ Komisaris baru? | 361-362, 374-375 |
| E.3.11 | Apakah semua Direktur/Komisaris dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan yang terdaftar di negara-negara yang memiliki Undang-undang yang mengatur masa jabatan masing-masing 5 tahun ? Masa jabatan lima tahun diwajibkan oleh Peraturan per Undang-undangan yang sudah ada sejak diluncurkannya ACGS pada tahun 2011 | 363, 377 |
| | Perihal Remunerasi | |
| E.3.12 | Apakah perusahaan mengungkapkan Kebijakan/Praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang dan ukuran kinerja) untuk Direktur Eksekutif dan CEO? | 412 |
| E.3.13 | Apakah ada pengungkapan struktur remunerasi bagi Direktur/Komisaris non-Eksekutif? | 413-414 |
| E.3.14 | Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi Direktur Eksekutif dan/atau Eksekutif Senior? | 347 |
| E.3.15 | Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja Direktur Eksekutif dan Eksekutif Senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan claw back dan bonus yang ditangguhkan? | 412 |
| | Audit Internal | |
| E.3.16 | Apakah perusahaan memiliki fungsi Audit Internal yang terpisah? | 470-471 |
| E.3.17 | Apakah Kepala Audit Internal diidentifikasi atau, jika di <i>outsourced</i> , apakah nama Perusahaan Eksternal diungkapkan? | 471 |
| E.3.18 | Apakah pengangkatan dan pemberhentian Auditor Internal memerlukan persetujuan Komite Audit? | 470 |

| No. | Prinsip dan Rekomendasi | Halaman |
|------------|---|------------------|
| | Pemantauan Risiko | |
| E.3.19 | Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka kerja Manajemen Risiko dan secara berkala meninjau keefektifan kerangka tersebut? | 489-492, 480-481 |
| E.3.20 | Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas Pengendalian Material Perusahaan (termasuk Pengendalian Operasional, Keuangan dan Kepatuhan) dan Sistem Manajemen Risiko? | 483-488 |
| E.3.21 | Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu Keuangan, operasional termasuk TI, Lingkungan, Sosial, Ekonomi)? | 483-487 |
| E.3.22 | Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan berisi pernyataan dari Direksi/Dewan Komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan Sistem Pengendalian/ Manajemen Risiko Internal Perusahaan? | 488 |
| E.4 | Anggota Direksi dan Dewan Komisaris | |
| | Presiden Direktur dan Dewan Komisaris | |
| E.4.1 | Apakah Presiden Komisaris dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda? | 64, 76 |
| E.4.2 | Apakah Presiden Komisaris merupakan Komisaris Independen? | 362-363 |
| E.4.3 | Apakah ada salah satu Direktur merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir? | 376 |
| E.4.4 | Apakah peran dan tanggung jawab Presiden Komisaris diungkapkan? | 359 |
| | Komisaris Independen Senior | |
| E.4.5 | Jika Presiden Komisaris tidak Independen, apakah Direksi dan Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan? | 362-363 |
| | Keahlian dan Kompetensi | |
| E.4.6 | Apakah setidaknya satu Direktur/Komisaris non-Eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang merupakan bidang operasi perusahaan? | 76-80 |
| E.5 | Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris | |
| | Pengembangan Direksi | |
| E.5.1 | Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk Direktur/Komisaris baru? | 370, 378 |
| E.5.2 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong Direktur/Komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan? | 370, 379 |
| | Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif | |
| E.5.3 | Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Direksi/Dewan Komisaris merencanakan suksesi CEO/ <i>Managing Director</i> /Presiden Direktur dan Manajemen Senior? | 374-375, 432 |
| E.5.4 | Apakah Dewan Komisaris/Direksi melakukan penilaian kinerja tahunan CEO/Managing Director/ Presiden Direktur? | 409-410 |
| | Penilaian Direksi dan Dewan Komisaris | |
| E.5.5 | Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan? | 408-410 |
| | Penilaian Direksi | |
| E.5.6 | Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing Direktur/ Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan? | 409-410 |
| | Penilaian Komite | |
| E.5.7 | Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang ditetapkan? | 367-368, 391-393 |

3. Pernyataan *Bad Corporate Governance*

BCA terus berupaya untuk menerapkan peraturan atau ketentuan terkait tata kelola perusahaan. Sepanjang tahun 2021, BCA tidak melakukan praktik *bad corporate governance* yang dapat mengganggu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

| No. | Keterangan | Praktik |
|-----|--|---------|
| 1 | Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan | Nihil |
| 2 | Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan | Nihil |
| 3 | Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan listed | Nihil |
| 4 | Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan <i>softcopy</i> . | Nihil |
| 5 | Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK. | Nihil |